



Thetty Surlenty Rajagukguk | Muhammad Iqbal | Ika Rahmadani
Sartika Wulandari | Fitriana Santi | Dul Muid | Endang Kartini Panggiarti
Titin Fachriah Nur | Karunia Zuraidaning Tyas | Panca Wahyuningsih
Isthi Wahyuning Tyas | Abdurrohman | Hadining Kusumastuti
Midhatul Khasanah | Hanifah Puspita Sari | Benedicta Desty A

Akuntansi Perpajakan



Editor: Bambang Arianto, S.E., M.A., M.Ak., Ak.

Akuntansi Perpajakan

Akuntansi pajak berperan penting dalam memastikan kepatuhan suatu entitas terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan adanya akuntansi pajak, entitas bisnis dan individu dapat mengidentifikasi kewajiban pajak secara akurat, menghindari denda atau sanksi yang timbul dari kesalahan pelaporan. Akuntansi Perpajakan juga memungkinkan para pemilik entitas bisnis dan manajer keuangan dapat merencanakan strategi pengelolaan pajak yang efisien, sehingga meminimalkan beban pajak secara legal tanpa melanggar peraturan yang berlaku. Dengan kata lain, akuntansi pajak sangat penting bagi siapa pun yang terlibat dalam pengelolaan keuangan, baik di tingkat privat dan publik. Pengetahuan ini memberikan kemampuan untuk mengelola kewajiban pajak secara lebih efektif, menghindari kesalahan yang dapat berdampak besar pada kesehatan finansial. Bagi entitas bisnis, mempelajari akuntansi pajak membawa keuntungan signifikan, seperti optimasi pajak, perencanaan yang lebih baik, dan peningkatan transparansi keuangan.

Melalui buku, Akuntansi Perpajakan akan membantu para pembaca dan praktisi bisnis untuk menjawab berbagai kasus perpajakan secara nyata dalam konteks keilmuan Akuntansi. Dengan demikian, buku ini bisa menjadi penuntun dan pedoman bagi siapapun yang ingin mendalami teori dasar dari Akuntansi Perpajakan. Buku ini dihadirkan sebagai bahan referensi bagi para akademisi, mahasiswa dan praktisi yang ingin memahami konsep Akuntansi Perpajakan secara komprehensif. Buku ini juga menyajikan berbagai teori, tahapan dan praktik Akuntansi Perpajakan yang hingga saat ini terus mengalami perkembangan. Dengan terbitnya buku ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada para pembaca dan para praktisi perihal Akuntansi Perpajakan.

Buku ini terdiri dari beberapa bagian yang meliputi:

- Bab 1. Pengantar Akuntansi Pajak;
- Bab 2. Konvergensi Standar Akuntansi dan Undang-Undang Perpajakan;
- Bab 3. Prinsip Dasar Akuntansi Pajak;
- Bab 4. Laporan Keuangan Komersial dan Fiskal;
- Bab 5. Akuntansi Kas dan Bank;
- Bab 6. Akuntansi Piutang dan Akuntansi Persediaan;
- Bab 7. Kombinasi Bisnis, Revaluasi Aset Tetap dan Liabilitas;
- Bab 8. Akuntansi Investasi Jangka Pendek dan Jangka Panjang;
- Bab 9. Akuntansi Mata Uang Asing;
- Bab 10. Akuntansi Pajak Penghasilan;
- Bab 11. Akuntansi Pajak Penghasilan Berbasis PSAK 46;
- Bab 12. Klasifikasi Biaya dan Kompensasi Kerugian;
- Bab 13. Rekonsiliasi Akuntansi Pajak;
- Bab 14. Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
- Bab 15. Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak;
- Bab 16. Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Tindak Pidana dibidang Perpajakan



**eureka
media akara**
Anggota IKAPI
No. 225/JTE/2021



0858 5343 1992



eurekamediaakara@gmail.com



Jl. Banjaran RT.20 RW.10

Bojongsari - Purbalingga 53362



DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEPENDAHPUAN DAN KEMASYARAKATAN
EC002024234370

ISBN 978-623-516-782-4



9 786235 167824

AKUNTANSI PERPAJAKAN

Penulis:

Thetty Surienty Rajagukguk, S.E., M.Ak., Ak.
Muhammad Iqbal, S.E., M.M.
Ika Rahmadani, S.E., M.Si., Ak.
Sartika Wulandari, S.Pd., M.Si.
Fitriana Santi, S.Pd., M.Akun.
Drs. Dul Muid, M.Si., Akt., CA., CTT. CPTT.
Endang Kartini Panggiarti, S.E., M.Si.
Titin Fachriah Nur, S.E., Ak., M.M., CA.
Karunia Zuraidaning Tyas, S.Akun., M.Ak.
Panca Wahyuningsih, S.E., M.Si., CTT.
Isthi Wahyuning Tyas, S.E., M.Ak.
Dr. Abdurohim, S.E., M.M.
Hadining Kusumastuti, S.Sos., M.Ak.
Midhatul Khasanah, S.E., CAPM., CERA.
Hanifah Puspita Sari, S.Pn., M.A.
Benedicta Desty A., S.E., M.M., BKP.

Editor:

Bambang Arianto, S.E., M.A., M.Ak., Ak.



eureka
media aksara

PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

AKUNTANSI PERPAJAKAN

Penulis : Thetty Surienty Rajagukguk, S.E., M.Ak., Ak.
Muhammad Iqbal, S.E., M.M.
Ika Rahmadani, S.E., M.Si., Ak.
Sartika Wulandari, S.Pd., M.Si.
Fitriana Santi, S.Pd., M.Akun.
Drs. Dul Muid, M.Si., Akt., CA., CTT. CPTT.
Endang Kartini Panggiarti, S.E., M.Si.
Titin Fachriah Nur, S.E., Ak., M.M., CA.
Karunia Zuraidaning Tyas, S.Akun., M.Ak.
Panca Wahyuningsih, S.E., M.Si., CTT.
Isthi Wahyuning Tyas, S.E., M.Ak.
Dr. Abdurohim, S.E., M.M.
Hadining Kusumastuti, S.Sos., M.Ak.
Midhatul Khasanah, S.E., CAPM., CERA.
Hanifah Puspita Sari, S.Pn., M.A.
Benedicta Desty A., S.E., M.M., BKP.

Editor : Bambang Arianto, S.E., M.A., M.Ak., Ak.

Desain Sampul : Nur Arif Budiman

Tata Letak : Rizki Rose Mardiana

ISBN : 978-623-516-782-4

No. HKI : EC002024234370

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA,**

NOVEMBER 2024

ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH

NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari

Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2024

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

PRAKATA

Puji Syukur kami ucapkan kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku yang berjudul Akuntansi Perpajakan. Perlu diketahui buku Akuntansi Perpajakan sangat penting bagi para akademisi, praktisi, akuntan maupun mahasiswa sebagai panduan dalam memahami teori dari ilmu Akuntansi Perpajakan.

Akuntansi Perpajakan merupakan suatu proses pencatatan, pelaporan, dan perhitungan kewajiban pajak suatu entitas, baik individu maupun perusahaan, sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Akuntansi Perpajakan bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak dibayar tepat waktu dan jumlah yang sesuai, serta memanfaatkan peluang untuk mengoptimalkan penghematan pajak secara sah. Akuntansi Perpajakan sangat berperan untuk penyusunan laporan keuangan yang disesuaikan dengan aturan perpajakan, perhitungan pajak penghasilan, PPN, pajak daerah, serta berbagai kewajiban pajak lainnya.

Dalam buku Akuntansi Perpajakan, para pembaca diajak untuk bisa lebih memahami konsep dan teori dasar dari Akuntansi Perpajakan. Dengan kata lain, tanpa pemahaman atas konsep, teori dan tahapan yang baik dan benar, maka para pembelajar akan kesulitan untuk bisa memahami berbagai konsep dasar dari Akuntansi Perpajakan. Dengan demikian, arahan dalam buku ini akan mengajak para pembaca untuk bisa memahami lebih komprehensif tentang konseptual dan praktik dari Akuntansi Perpajakan secara komprehensif.

Pembahasan dalam buku ini sangat beragam, sebab dimulai dari Pengantar Akuntansi Pajak; Konvergensi Standar Akuntansi dan Undang-Undang Perpajakan; Prinsip Dasar Akuntansi Pajak; Laporan Keuangan Komersial dan Fiskal; Akuntansi Kas dan Bank; Akuntansi Piutang dan Akuntansi Persediaan; Kombinasi Bisnis, Revaluasi Aset Tetap dan Liabilitas; Akuntansi Investasi Jangka Pendek dan Jangka Panjang; Akuntansi Mata Uang Asing; Akuntansi Pajak Penghasilan; Akuntansi Pajak Penghasilan Berbasis PSAK 46; Klasifikasi Biaya dan Kompensasi Kerugian;

Rekonsiliasi Akuntansi Pajak; Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah; Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak; Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Tindak Pidana dibidang Perpajakan.

Penulis merasa bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga tetap diperlukan berbagai masukan baik saran dan kritik yang konstruktif. Semoga buku ini diharapkan bisa memberikan sumbangsih yang signifikan bagi perkembangan Akuntansi Perpajakan di Indonesia.

Purbalingga, Oktober 2024

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB 1 PENGANTAR AKUNTANSI PAJAK	
Oleh: Thetty Surienty Rajagukguk, S.E., M.Ak., Ak.....	1
A. Pendahuluan	1
B. Dasar-Dasar Perpajakan	3
C. Peraturan, Perhitungan Pajak, dan Pelaporan Pajak Peraturan Perpajakan.....	4
D. Akuntansi untuk Transaksi Perpajakan, Perencanaan, Pemeriksaan, Sengketa Pajak dan Etika Perpajakan	8
E. Pentingnya Rekonsiliasi antara Komersial dan Fiskal	9
F. Akuntansi untuk Transaksi Perpajakan, Perencanaan, Pemeriksaan, Sengketa Pajak dan Etika dalam Perpajakan.....	10
G. Etika dalam Perpajakan	12
H. Kesimpulan	13
DAFTAR PUSTAKA.....	14
TENTANG PENULIS	15
BAB 2 KONVERGENSI STANDAR AKUNTANSI DAN UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN	
Oleh: Muhammad Iqbal, S.E., M.M.	17
A. Pendahuluan	17
B. Standar Akuntansi Keuangan (SAK)	20
C. Undang-Undang Perpajakan	21
D. Perbedaan dan Kesamaan antara SAK dan UU Perpajakan.....	23
E. Dampak Konvergensi terhadap Laporan Keuangan.....	26
F. Peran Profesi Akuntan dalam Konvergensi	29
G. Teknologi dan Sistem Informasi dalam Konvergensi	32

	H. Simpulan.....	35
	DAFTAR PUSTAKA	37
	TENTANG PENULIS	40
BAB 3	PRINSIP DASAR AKUNTANSI PAJAK	
	Oleh: Ika Rahmadani, S.E., M.Si., Ak.....	41
	A. Pendahuluan	41
	B. Tujuan dan Fungsi Akuntansi Pajak.....	42
	C. Prinsip Dasar Akuntansi Pajak	43
	D. Kerangka Dasar Akuntansi Pajak.....	44
	E. Pembukuan dan Pencatatan.....	47
	F. Laporan Keuangan dalam Akuntansi Pajak	49
	G. Ciri Kualitatif Laporan Keuangan Fiskal	50
	H. Laporan Keuangan Fiskal.....	51
	I. Pendekatan Penyajian Laporan Akuntansi Pajak	52
	J. Hubungan antara Akuntansi Pajak dengan Akuntansi Komersial	53
	K. Akun-Akun dalam Akuntansi Pajak.....	55
	L. Kesimpulan.....	57
	DAFTAR PUSTAKA	58
	TENTANG PENULIS	59
BAB 4	LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL DAN FISKAL	
	Oleh: Sartika Wulandari, S.Pd., M.Si.	61
	A. Pendahuluan	61
	B. Laporan Keuangan	62
	C. Rekonsiliasi Fiskal	70
	D. Kesimpulan.....	77
	DAFTAR PUSTAKA	79
	TENTANG PENULIS	80
BAB 5	AKUNTANSI KAS DAN BANK	
	Oleh: Fitriana Santi, S.Pd., M.Akun.	81
	A. Pendahuluan	81
	B. Dana Kas Kecil	82
	C. Rekonsiliasi Bank.....	91
	D. Kesimpulan.....	97
	DAFTAR PUSTAKA	99
	TENTANG PENULIS	100

BAB 6	AKUNTANSI PIUTANG DAN AKUNTANSI PERSEDIAAN	
	Oleh: Drs. Dul Muid, M.Si., Akt., CA., CTT. CPTT. ..	101
	A. Pendahuluan	101
	B. Manajemen Piutang Usaha	104
	C. Akuntansi atas Piutang	107
	D. Persediaan	115
	E. Pencatatan Persediaan Penyajian Persediaan dalam Laporan Keuangan.....	120
	DAFTAR PUSTAKA.....	125
	TENTANG PENULIS	127
BAB 7	KOMBINASI BISNIS, REVALUASI ASET TETAP DAN LIABILITAS	
	Oleh: Endang Kartini Panggiarti, S.E., M.Si.	129
	A. Pendahuluan	129
	B. Kombinasi Bisnis	129
	C. Tujuan, Ruang Lingkup.....	133
	D. Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali	146
	E. Penerapan PSAK pada Sektor Industri	152
	F. Ilustrasi Kombinasi Bisnis	154
	G. Kesimpulan	159
	DAFTAR PUSTAKA.....	160
	TENTANG PENULIS	162
BAB 8	AKUNTANSI INVESTASI JANGKA PENDEK DAN JANGKA PANJANG	
	Oleh: Titin Fachriah Nur, S.E., Ak., M.M., CA.	163
	A. Pendahuluan	163
	B. Perlakuan Akuntansi atas Investasi dalam Bentuk Saham (<i>Equity Investment</i>).....	166
	C. Perlakuan Akuntansi atas Investasi dalam Bentuk Utang (<i>Debt Investment</i>).....	175
	D. Akuntansi Pajak atas Investasi berupa Ekuitas dan Utang.....	179
	E. Kesimpulan	200
	DAFTAR PUSTAKA.....	203
	TENTANG PENULIS	204

BAB 9 AKUNTANSI MATA UANG ASING

Oleh: Karunia Zuraidaning Tyas, S.Akun., M.Ak. 205

A. Pendahuluan	205
B. Konsep Mata Uang Fungsional	206
C. Konsep Pertukaran Mata Uang Asing	207
D. Perlakuan Akuntansi atas Transaksi dalam Mata Uang Asing	209
E. Pengakuan Awal atas Transaksi dalam Mata Uang Asing	209
F. Pelaporan pada Akhir Periode	209
G. Pengakuan terhadap Selisih Kurs	210
H. Contoh Transaksi Transaksi dalam Mata Uang Asing	210
I. Akuntansi untuk Transaksi Ekspor dan Impor	212
J. Kontrak Forward Mata Uang dan Perjanjian Lainnya.....	214
K. Transaksi <i>Hedging</i>	215
L. Akuntansi Transaksi <i>Hedging</i>	217
M. Contoh Akuntansi Transaksi <i>Hedging</i>	217
N. Kesimpulan.....	219
DAFTAR PUSTAKA	220
TENTANG PENULIS	221

BAB 10 AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN

Oleh: Panca Wahyuningsih, S.E., M.Si., CTT. 223

A. Pendahuluan	223
B. Prinsip Dasar Akuntansi Pajak Penghasilan.....	223
C. Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi Pajak Penghasilan.....	225
D. Pelaporan Pajak Penghasilan	227
E. Kesimpulan.....	230
DAFTAR PUSTAKA	232
TENTANG PENULIS	233

BAB 11	AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN BERBASIS PSAK 46	
	Oleh: Isthi Wahyuning Tyas, S.E., M.Ak.....	235
	A. Pendahuluan	235
	B. Pengantar Akuntansi Pajak Penghasilan Berdasarkan PSAK 46	236
	C. Kesimpulan	247
	DAFTAR PUSTAKA.....	249
	TENTANG PENULIS	250
BAB 12	KLASIFIKASI BIAYA DAN KOMPENSASI KERUGIAN	
	Oleh: Dr. Abdurohim, S.E., M.M.	251
	A. Pendahuluan	251
	B. Klasifikasi Biaya dalam Akuntansi Perpajakan	253
	C. Kesimpulan	263
	DAFTAR PUSTAKA.....	266
	TENTANG PENULIS	269
BAB 13	REKONSILIASI AKUNTANSI PAJAK	
	Oleh: Hadining Kusumastuti, S.Sos., M.Ak.	271
	A. Pendahuluan	271
	B. Definisi Rekonsiliasi Akuntansi Pajak	272
	C. Implementasi Rekonsiliasi Akuntansi Pajak	274
	DAFTAR PUSTAKA.....	289
	TENTANG PENULIS	291
BAB 14	AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH	
	Oleh: Midhatul Khasanah, S.E., CAPM., CERA.	293
	A. Pendahuluan	293
	B. PPN Masukan	297
	C. PPN Keluaran	299
	D. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)	300
	DAFTAR PUSTAKA.....	304
	TENTANG PENULIS	305

BAB 15	PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN PAJAK	
	Oleh: Hanifah Puspita Sari, S.Pn., M.A.	307
	A. Pendahuluan	307
	B. Dasar Hukum	308
	C. Pemeriksaan Pajak	309
	D. Penyidikan Pajak	317
	E. Kesimpulan	322
	DAFTAR PUSTAKA	323
	TENTANG PENULIS	324
BAB 16	PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN DAN TINDAK PIDANA DIBIDANG PERPAJAKAN	
	Oleh: Benedicta Desty A., S.E., M.M., BKP.	325
	A. Pendahuluan	325
	B. Pemeriksaan Bukti Permulaan	326
	C. Ruang Lingkup Bukti Permulaan	328
	D. Pengolahan Barang Bukti	330
	E. Kesimpulan	339
	DAFTAR PUSTAKA	342
	TENTANG PENULIS	343

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Perbandingan Akuntansi Komersial dan Akuntansi Pajak.....	55
Tabel 4.1	Ringkasan Rekonsiliasi Fiskal.....	74
Tabel 5.1	Perbedaan Sistem Dana Imperest dan Fluktuatif	83
Tabel 5.2	Contoh Jurnal Sistem Dana Imperest dan Fluktuatif	83
Tabel 7.1	Pengecualian dari Prinsip Pengakuan.....	139
Tabel 7.2	Pengecualian dari Prinsip Pengukuran.....	142
Tabel 7.3	Informasi Laporan Keuangan PT Bintang, per 31 Desember 2023	155
Tabel 7.4	Selisih PT Kejora dan PT Bintang.....	155
Tabel 7.5	Penentuan Anuitas.....	159
Tabel 14.1	Perbedaan PPN dan PPnBM.....	294
Tabel 14.2	Kategori Barang Mewah untuk Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)	301
Tabel 15.1	Pemeriksaan Uji Kepatuhan	311
Tabel 15.2	Prosedur Pemeriksaan.....	315

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Perkembangan dan Konvergensi SAK.....	18
Gambar 4.1	Alur Transaksi dalam Laporan Keuangan Komersial dan Fiskal.....	66
Gambar 7.1	Akuisisi Saham.....	131
Gambar 13.1	Proses Rekonsiliasi Fiskal	286
Gambar 13.2	Lampiran 1771 - I SPT PPh Badan	288



AKUNTANSI PERPAJAKAN

Penulis:

Thetty Surienty Rajagukguk, S.E., M.Ak., Ak.
Muhammad Iqbal, S.E., M.M.
Ika Rahmadani, S.E., M.Si., Ak.
Sartika Wulandari, S.Pd., M.Si.
Fitriana Santi, S.Pd., M.Akun.
Drs. Dul Muid, M.Si., Akt., CA., CTT. CPTT.
Endang Kartini Panggiarti, S.E., M.Si.
Titin Fachriah Nur, S.E., Ak., M.M., CA.
Karunia Zuraidaning Tyas, S.Akun., M.Ak.
Panca Wahyuningsih, S.E., M.Si., CTT.
Isthi Wahyuning Tyas, S.E., M.Ak.
Dr. Abdurohim, S.E., M.M.
Hadining Kusumastuti, S.Sos., M.Ak.
Midhatul Khasanah, S.E., CAPM., CERA.
Hanifah Puspita Sari, S.Pn., M.A.
Benedicta Desty A., S.E., M.M., BKP.



BAB

1

PENGANTAR AKUNTANSI PAJAK

Thetty Surienty Rajagukguk, S.E., M.Ak., Ak.
Politeknik Ganesha Medan

A. Pendahuluan

Pengantar akuntansi pajak adalah cabang akuntansi yang berfokus pada aspek perpajakan dari transaksi keuangan, dan tujuan memahami cara menghitung, melaporkan, dan membayar pajak dengan benar, mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku dan mengoptimalkan perencanaan pajak dalam batas hukum. Antara akuntansi keuangan dan akuntansi pajak memiliki hubungan namun juga memiliki perbedaan antara laporan keuangan komersial dan fiskal dan pentingnya rekonsiliasi antara kedua jenis laporan tersebut. Peran akuntansi pajak dalam bisnis untuk membantu manajemen dalam pengambilan keputusan terkait aspek perpajakan serta meminimalkan risiko sanksi pajak serta memiliki gambaran umum sistem perpajakan pengenalan singkat tentang jenis-jenis pajak utama, dan prinsip-prinsip dasar pemungutan pajak. Pada abad pertengahan menggunakan sistem feodal di Eropa menerapkan berbagai bentuk pajak dan upeti dan mulai ada pencatatan yang lebih terorganisir untuk pendapatan dari pajak.

Sejarah singkat perkembangan akuntansi pajak awal mula konsep pajak sudah ada sejak zaman kuno, dengan bukti pemungutan pajak di Mesir, Yunani, dan romawi kuno dengan pencatatan sederhana untuk pajak mulai dilakukan, meskipun belum sistematis. Selanjutnya adalah era revolusi industri yakni

pertumbuhan ekonomi yang pesat memerlukan sistem perpajakan yang lebih kompleks dan mulai berkembang metode pencatatan yang lebih sistematis untuk urusan perpajakan. Selanjutnya, memasuki awal abad 20 mulai terjadi pengenalan pajak penghasilan di banyak negara dan kebutuhan akan sistem akuntansi yang lebih canggih untuk menangani perhitungan pajak yang kompleks. Memasuki pertengahan abad 20, mulai memasuki perkembangan teori dan praktik akuntansi pajak sebagai disiplin tersendiri dan mulai ada standarisasi dalam pelaporan pajak.

Memasuki era digital dengan pemanfaatan *software* akuntansi dan perpajakan, *e-filing* dan sistem perpajakan online mulai diterapkan di banyak negara, tantangan baru muncul dengan ekonomi digital dan *cryptocurrency*. Perkembangan akuntansi pajak tren di masa depan adalah penggunaan kecerdasan buatan (AI) dan analisis data besar (*big data*) dalam akuntansi pajak, dengan harmonisasi standar akuntansi pajak internasional.

Perkembangan akuntansi pajak terus berlanjut seiring dengan perubahan ekonomi, teknologi, dan regulasi global. Setiap tahap perkembangan membawa kompleksitas baru yang perlu diatasi oleh para praktisi akuntansi pajak. Perkembangan akuntansi pajak terus berlanjut seiring dengan perubahan ekonomi, teknologi, dan regulasi global. Setiap tahap perkembangan membawa kompleksitas baru yang perlu diatasi oleh para praktisi akuntansi pajak. Dalam era digital memiliki banyak tren dan isu terkini dalam bidang perpajakan, dan beberapa di antaranya adalah digitalisasi perpajakan seperti penggunaan sistem perpajakan online dan *e-filing*, otomatisasi proses perpajakan menggunakan kecerdasan buatan. Pengenalan pajak layanan digital di beberapa negara, *transfer pricing* dilakukan dengan peningkatan pengawasan terhadap transaksi antar perusahaan multinasional, implementasi laporan per negara (*Country-by-Country Reporting*), transparansi dan pertukaran informasi dengan peningkatan kerjasama antar

otoritas pajak global, serta implementasi standar pelaporan umum (*Common Reporting Standard/CRS*).

Dampak pandemi COVID-19 mengalami penyesuaian kebijakan pajak untuk mendukung pemulihan ekonomi, perubahan dalam praktik kerja dan implikasinya terhadap perpajakan. Teknologi *blockchain* dalam perpajakan dengan potensi penggunaan *blockchain* untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi sistem perpajakan, termasuk kemungkinan pengenaan pajak pada otomatisasi yang menggantikan tenaga kerja manusia. Selanjutnya, keamanan data dan privasi saat ini memiliki kekhawatiran tentang keamanan data dalam sistem perpajakan digital, keseimbangan antara kebutuhan informasi pajak dan hak privasi wajib pajak. Tren-tren ini terus berkembang dan membentuk lanskap perpajakan global. Menciptakan tantangan baru bagi pembuat kebijakan, praktisi perpajakan, dan wajib pajak dalam menyesuaikan diri dengan perubahan yang cepat. Tantangan dalam akuntansi pajak adalah kompleksitas peraturan perpajakan dan memiliki perubahan regulasi yang dinamis. Pentingnya etika dalam akuntansi pajak adalah tanggung jawab moral praktisi akuntansi pajak, kepatuhan terhadap kode etik profesi.

B. Dasar-Dasar Perpajakan

Salah satu topik utama yang biasanya dibahas dalam pengantar akuntansi pajak adalah dasar-dasar perpajakan. Dasar-dasar ini mencakup beberapa konsep dan prinsip penting yang harus dipahami seseorang saat mempelajari perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pajak yaitu fungsi anggaran (*budgetair*) dengan sumber pendapatan negara, fungsi mengatur (*regulerend*) yaitu alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah. Sementara, jenis-jenis

pajak berdasarkan lembaga pemungut, pajak pusat dan pajak daerah adalah berdasarkan sifatnya yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Selanjutnya berdasarkan golongan dengan pajak subjektif dan pajak objektif, menggunakan sistem pemungutan pajak yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, *Withholding System*. Subjek pajak yaitu orang, badan, atau kesatuan lainnya yang dikenakan pajak dan objek pajak adalah segala sesuatu yang dikenakan pajak. Tarif pajak yaitu tarif tetap, tarif proporsional, tarif progresif, tarif regresif. Dengan Asas-asas pemungutan pajak dengan asas domisili, asas sumber, asas kebangsaan. Hukum pajak terdiri atas hukum pajak materiil, hukum pajak formil.

Kewajiban dan hak wajib pajak, bahwa setiap objek memiliki kewajiban mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dan memiliki hak: mendapatkan kepastian hukum, perlindungan, dan pelayanan yang baik. Memiliki sanksi yaitu sanksi administrasi (denda, bunga, kenaikan) dan sanksi pidana. Pemahaman tentang dasar-dasar perpajakan ini penting sebagai fondasi untuk mempelajari aspek-aspek perpajakan yang lebih kompleks.

Peraturan perpajakan terdiri atas undang-undang perpajakan yang berlaku, peraturan pemerintah terkait pajak. Perhitungan pajak dilakukan dengan cara menghitung berbagai jenis pajak (PPH, PPN, PBB.), tarif pajak dan penerapannya. Pelaporan pajak dengan penyusunan laporan keuangan fiskal, pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) pajak. Akuntansi untuk transaksi perpajakan dilakukan pencatatan transaksi terkait pajak, penyesuaian antara laporan keuangan komersial dan fiskal.

C. Peraturan, Perhitungan Pajak, dan Pelaporan Pajak Peraturan Perpajakan

Undang-Undang perpajakan yang berlaku di Indonesia. Perlu diingat bahwa peraturan perpajakan dapat berubah dari waktu ke waktu, jadi penting untuk selalu mengecek sumber

resmi untuk informasi terkini. Berikut adalah beberapa Undang-undang perpajakan utama yang berlaku di Indonesia:

1. UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
2. UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh), sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021.
3. UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM), sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021.
4. UU No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
5. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
6. UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
7. UU No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
8. UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang mengubah beberapa UU perpajakan sebelumnya.

Selain Undang-undang di atas, terdapat juga berbagai peraturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri Keuangan (PMK), Peraturan Direktur Jenderal Pajak (Per DJP), Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak (SE DJP).

1. Perhitungan Pajak

- a. Pajak Penghasilan (PPh) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi
 - 1) Menghitung Penghasilan Neto. Penghasilan Bruto - Biaya yang diperkenankan
 - 2) Menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP):
Penghasilan Neto - Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
 - 3) Menghitung PPh terutang: $PKP \times \text{Tarif Pajak (tarif progresif: 5\%, 15\%, 25\%, 30\%, 35\%)}$
- b. PPh Badan:
 - 1) Menghitung Penghasilan Kena Pajak: Penghasilan Bruto - Biaya yang diperkenankan
 - 2) Menghitung PPh terutang: $PKP \times \text{Tarif Pajak (umumnya 22\% untuk tahun 2024)}$
- c. Pajak Pertambahan Nilai (PPN):
 - 1) PPN Keluaran - PPN Masukan
 - 2) Tarif umum 11 % (per 2024)

2. Pelaporan Pajak

- a. Surat Pemberitahuan (SPT):

SPT Masa: dilaporkan secara bulanan atau triwulanan
SPT Tahunan: dilaporkan setahun sekali
- b. Batas Waktu Pelaporan:

SPT Masa PPh: tanggal 20 bulan berikutnya
SPT Masa PPN: akhir bulan berikutnya
SPT Tahunan Orang Pribadi: 31 Maret tahun berikutnya
SPT Tahunan Badan: 30 April tahun berikutnya
- c. Metode Pelaporan:

E-filing: Pelaporan online melalui website DJP Online
Hardcopy: Menyerahkan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak
- d. Dokumen yang Diperlukan:

Formulir SPT yang telah diisi
Laporan Keuangan (untuk Wajib Pajak Badan)
Bukti potong pajak
Bukti pembayaran pajak (Surat Setoran Pajak/SSP)

3. Tahapan Pelaporan:

- a. Mengumpulkan dokumen yang diperlukan
- b. Mengisi formulir SPT
- c. Menghitung pajak terutang
- d. Membayar pajak terutang (jika ada)
- e. Melaporkan SPT beserta lampirannya

4. Sanksi Keterlambatan:

- a. Denda administratif untuk keterlambatan pelaporan
- b. Bunga untuk keterlambatan pembayaran

5. Poin Penting dalam Perhitungan dan Pelaporan Pajak:

- a. Keakuratan data, pastikan semua informasi dan perhitungan akurat
- b. Konsistensi, gunakan metode akuntansi yang konsisten
- c. Kelengkapan dokumen, siapkan semua dokumen pendukung
- d. Ketepatan waktu, patuhi batas waktu pelaporan dan pembayaran
- e. Pemahaman peraturan, selalu update dengan peraturan pajak terbaru Teknologi dalam Perhitungan dan Pelaporan Pajak
- f. Aplikasi perpajakan, membantu dalam perhitungan dan pengisian SPT
 - 1) E-filing: sistem pelaporan pajak online
 - 2) E-billing: sistem pembayaran pajak online

6. Tantangan dalam Perhitungan dan Pelaporan Pajak:

- a. Kompleksitas peraturan pajak
- b. Perubahan peraturan yang sering
- c. Interpretasi yang berbeda atas peraturan pajak
- d. Kesalahan dalam input data atau perhitungan

Perhitungan dan pelaporan pajak dapat berbeda tergantung pada jenis pajak, jenis pajak yang diwajibkan, dan kondisi lainnya. Untuk mendapatkan informasi yang paling akurat dan terkini, sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan profesional perpajakan atau merujuk pada peraturan terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak.

D. Akuntansi untuk Transaksi Perpajakan, Perencanaan, Pemeriksaan, Sengketa Pajak dan Etika Perpajakan

Pencatatan transaksi terkait pajak merupakan bagian penting dari akuntansi pajak. Berikut adalah penjelasan tentang aspek-aspek utama pencatatan transaksi terkait pajak:

1. Prinsip dasar adalah pencatatan harus dilakukan secara konsisten dan akurat, mengikuti standar akuntansi yang berlaku dengan memisahkan transaksi kena pajak dan non-kena pajak.
2. Jenis-jenis transaksi yang perlu dicatat terdiri atas Pendapatan kena pajak, Biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expenses*), Pajak Masukan dan Pajak Keluaran untuk PPN, Pemotongan dan pemungutan pajak (*withholding tax*), Pembayaran pajak.
3. Metode pencatatan dengan *Cash basis* yakni pencatatan saat kas diterima atau dibayarkan, *Accrual basis*: pencatatan saat transaksi terjadi, terlepas dari arus kas.
4. Dokumen pendukung yaitu Faktur pajak untuk transaksi PPN, Bukti potong pajak, nota atau kuitansi pembelian atau penjualan, Dokumen lain yang relevan.
5. Buku-buku yang perlu disiapkan yaitu Buku Besar, Buku Pembantu Pajak (buku pembantu PPN Masukan dan Keluaran), daftar Aktiva Tetap untuk keperluan penyusutan.
6. Penyesuaian fiskal yaitu mencatat perbedaan antara perlakuan akuntansi komersial dan fiskal, membuat rekonsiliasi fiskal di akhir periode.
7. Pencatatan untuk jenis pajak tertentu yaitu PPh Pasal 21. Pencatatan gaji karyawan dan pajak yang dipotong, PPh Pasal 23/26, pencatatan atas jasa yang diterima dan pajak yang dipotong, PPN. Pencatatan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran.
8. Penggunaan *software* akuntansi, banyak *software* akuntansi modern memiliki fitur khusus untuk pencatatan pajak, memudahkan dalam pembuatan laporan pajak.
9. Revaluasi aset adalah mencatat perubahan nilai aset jika dilakukan revaluasi untuk tujuan perpajakan.

10. Koreksi kesalahan, yaitu prosedur untuk mengoreksi kesalahan pencatatan pajak dari periode sebelumnya.
11. Periode pelaporan, memastikan pencatatan sesuai dengan periode pajak yang berlaku (bulanan, tahunan).
12. Penyimpanan catatan yaitu menyimpan catatan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Pencatatan yang baik dan akurat sangat penting untuk memastikan kepatuhan pajak, menghindari sanksi, dan memudahkan proses audit jika diperlukan. Penting juga untuk selalu mengikuti perkembangan peraturan perpajakan yang dapat mempengaruhi cara pencatatan transaksi.

E. Pentingnya Rekonsiliasi antara Komersial dan Fiskal

Rekonsiliasi antara laporan keuangan komersial dan fiskal sangat penting dalam akuntansi pajak. Berikut penjelasan tentang pentingnya rekonsiliasi ini:

1. Perbedaan tujuan adalah laporan komersial bertujuan memberikan informasi keuangan kepada pemangku kepentingan dan laporan fiskal bertujuan menghitung kewajiban pajak sesuai peraturan perpajakan.
2. Kepatuhan pajak dengan memastikan perhitungan pajak yang akurat dan sesuai dengan peraturan, menghindari kesalahan pelaporan yang dapat mengakibatkan sanksi.
3. Identifikasi perbedaan dengan mengetahui beda tetap (*permanent differences*) dan beda waktu (*timing differences*), memahami dampak perbedaan tersebut terhadap beban pajak.
4. Perhitungan pajak tangguhan dengan menghitung aset dan kewajiban pajak tangguhan akibat beda waktu dan menyajikan posisi pajak yang lebih akurat dalam laporan keuangan.
5. Transparansi akan memberikan gambaran jelas tentang perbedaan antara laba akuntansi dan penghasilan kena pajak, memudahkan pemeriksaan pajak jika diperlukan.

6. Perencanaan pajak yaitu dengan mengidentifikasi area-area yang dapat dioptimalkan untuk efisiensi pajak, membantu dalam pengambilan keputusan bisnis yang mempertimbangkan aspek perpajakan.
7. Akurasi pelaporan, memastikan konsistensi antara SPT Pajak dan laporan keuangan, mengurangi risiko pertanyaan atau audit dari otoritas pajak.
8. Pengungkapan yang memadai dengan menyediakan informasi yang diperlukan untuk catatan atas laporan keuangan, meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan.
9. Pemahaman manajemen adalah membantu manajemen memahami dampak keputusan bisnis terhadap posisi pajak perusahaan.
10. *Audit* dan *review* dapat memudahkan proses audit eksternal dengan menyediakan rekonsiliasi yang jelas, membantu dalam review internal atas kewajiban perpajakan.
11. Kontinuitas dan konsistensi dengan Memastikan perlakuan yang konsisten atas perbedaan-perbedaan yang berulang dari tahun ke tahun.
12. Efisiensi adalah mempercepat proses penyusunan laporan pajak dengan adanya rekonsiliasi yang terstruktur.

Rekonsiliasi fiskal merupakan jembatan penting antara akuntansi keuangan dan perpajakan. Proses ini membutuhkan pemahaman yang baik tentang kedua bidang tersebut dan kemampuan untuk menginterpretasikan peraturan perpajakan yang kompleks. Dengan melakukan rekonsiliasi yang tepat, perusahaan dapat memastikan kepatuhan pajak sambil tetap menyajikan laporan keuangan yang akurat dan informatif.

F. Akuntansi untuk Transaksi Perpajakan, Perencanaan, Pemeriksaan, Sengketa Pajak dan Etika dalam Perpajakan

Akuntansi untuk transaksi perpajakan melibatkan pencatatan, pengukuran, dan pelaporan transaksi yang berkaitan dengan pajak dalam laporan keuangan perusahaan. Hal ini mencakup pengakuan kewajiban pajak, pencatatan

pembayaran pajak, perhitungan pajak tangguhan, penyajian informasi pajak dalam laporan keuangan, standar akuntansi yang relevan seperti PSAK 46 tentang Pajak Penghasilan memberikan panduan tentang bagaimana memperlakukan aspek perpajakan dalam laporan keuangan.

1. Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak adalah strategi yang digunakan untuk meminimalkan kewajiban pajak secara legal. Hal ini melibatkan pemahaman tentang peraturan perpajakan, identifikasi peluang penghematan pajak, pemanfaatan insentif pajak yang tersedia, strukturisasi transaksi untuk mengoptimalkan posisi pajak. Penting untuk dicatat bahwa perencanaan pajak harus dilakukan dalam batas-batas hukum dan etika yang berlaku.

2. Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak adalah proses yang menjelaskan otoritas pajak memeriksa catatan dan laporan wajib pajak untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Hal ini melibatkan di antaranya pemeriksaan dokumen dan bukti transaksi, verifikasi perhitungan pajak, wawancara dengan wajib pajak atau perwakilannya hingga penyusunan laporan hasil pemeriksaan. Selain itu, wajib pajak memiliki hak dan kewajiban tertentu selama proses pemeriksaan.

3. Sengketa Pajak

Sengketa pajak terjadi ketika ada perbedaan pendapat antara wajib pajak dan otoritas pajak. Proses penyelesaian sengketa pajak meliputi pengajuan keberatan, banding ke pengadilan pajak, peninjauan kembali ke mahkamah agung. Setiap tahap memiliki prosedur dan jangka waktu tertentu yang harus dipatuhi.

4. Etika Perpajakan

Etika perpajakan mengacu pada prinsip-prinsip moral yang harus dipatuhi dalam praktik perpajakan. Hal ini mencakup kejujuran dalam pelaporan pajak, integritas dalam menjalankan kewajiban perpajakan, profesionalisme dalam

memberikan layanan perpajakan, kerahasiaan informasi wajib pajak, menghindari konflik kepentingan. etika dalam perpajakan.

G. Etika dalam Perpajakan

Etika perpajakan penting untuk memastikan sistem perpajakan yang adil dan efektif. prinsip-prinsip dasar etika perpajakan. Etika perpajakan adalah aspek penting yang menjadi landasan moral bagi semua pihak yang terlibat dalam sistem perpajakan.

1. Kejujuran. Melaporkan semua penghasilan dan transaksi yang relevan secara akurat.
2. Integritas. Menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan profesional dalam setiap tindakan terkait perpajakan.
3. Transparansi. Bersikap terbuka dan jelas dalam komunikasi dengan otoritas pajak.
4. Kepatuhan. Mematuhi semua peraturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku.
5. Tanggung jawab sosial. Memahami bahwa membayar pajak adalah kontribusi untuk pembangunan negara.

Etika bagi wajib pajak adalah melaporkan penghasilan dan kekayaan secara jujur dan lengkap, membayar pajak tepat waktu dan sesuai jumlah yang ditetapkan. Selanjutnya menyimpan catatan keuangan yang akurat dan lengkap, tidak terlibat dalam praktik penghindaran pajak yang ilegal, berkolaborasi dengan otoritas pajak selama pemeriksaan atau audit. Sementara, etika bagi konsultan pajak yaitu memberikan nasihat yang sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, menjaga kerahasiaan informasi klien, menghindari konflik kepentingan, terus memperbarui pengetahuan tentang peraturan perpajakan, tidak membantu klien dalam kegiatan penghindaran pajak yang ilegal. Sementara, etika bagi petugas pajak adalah menegakkan peraturan perpajakan secara adil dan konsisten, menjaga kerahasiaan informasi wajib pajak. Selain itu menghindari penyalahgunaan wewenang, bersikap profesional

dan tidak memihak dalam menangani kasus perpajakan, menolak segala bentuk suap atau gratifikasi.

Berikut dilema etika dalam perpajakan di antaranya:

1. Perencanaan pajak agresif. Membedakan antara perencanaan pajak yang legal dan penghindaran pajak yang tidak etis.
2. Konflik kepentingan. Menangani situasi di mana kepentingan pribadi bertentangan dengan kewajiban profesional.
3. Whistleblowing. Keputusan untuk melaporkan pelanggaran perpajakan yang diketahui.
4. Tekanan dari klien atau atasan. Mengatasi tekanan untuk melakukan tindakan yang tidak etis.

Kontribusi pelanggaran etika perpajakan dapat berupa sanksi hukum yakni berupa denda, hukuman penjara, atau pencabutan izin praktik. Selain itu terjadi kerusakan reputasi pribadi atau profesional; ekonomi yakni berupa sanksi atau kehilangan kepercayaan klien menyebabkan kerugian finansial. Oleh sebab itu, Untuk memastikan sistem perpajakan yang adil, efisien, dan dipercaya oleh masyarakat, etika sangat penting. Semua pihak yang terlibat dalam sistem perpajakan dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika.

H. Kesimpulan

Memahami akuntansi pajak sangat penting bagi profesional keuangan dan bisnis untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan pajak dan pengelolaan keuangan yang baik. Selain menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, akuntansi pajak dapat membantu pengambilan keputusan yang lebih baik dan pelaporan keuangan yang lebih akurat dan jelas. Kemampuan untuk memasukkan elemen perpajakan ke dalam praktik akuntansi menjadi keterampilan yang sangat penting dalam dunia bisnis kontemporer karena peraturan perpajakan semakin kompleks dan dinamis.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S., & Trisnawati, E. (2021). *Akuntansi Perpajakan*. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). "Peraturan Perpajakan". Diakses dari <https://www.pajak.go.id/peraturan>.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2022). "Standar Akuntansi Keuangan". Diakses dari <http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/sak>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019*.
- OECD. (2021). "OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project". <https://www.oecd.org/tax/beps/>.
- Pohan, C. A. (2018). *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Edisi Revisi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi 11. Jakarta: Salemba Empat.
- Rusydi, M. K. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Aggressive Tax Avoidance di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 4(2), 165-329.
- Sari, D. (2020). "Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Manajemen Pajak Sebagai Variabel Intervening". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 22(1), 1-12.
- Suandy, E. (2021). *Perencanaan Pajak*. Edisi 7. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. (2020). *Akuntansi Pajak*. Edisi 7. Jakarta: Salemba Empat.
- Wardani, D. K., & Khoiriyah, D. (2018). "Pengaruh Strategi Bisnis dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak". *Akuntansi Dewantara*, 2(1), 25-36.

TENTANG PENULIS

Thetty Surienty Rajagukguk, S.E., M.Ak., Ak.

Politeknik Ganesha Medan



Penulis lahir di Bahjambi pada tahun 1979, Thetty Surienty Rajagukguk, SE., M.Ak., Ak, beliau ini lulusan S1 Akuntan dari Universitas Katolik ST. Thomas Medan, S2 Akuntansi-Audit dsari Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Pendidikan Profesi Akuntan dari Universitas Tarumanagara Jakarta. Beliau sejak lulus S1 aktif menjadi Akuntan dan beralih pada tahun 2014 aktif menjadi Auditor di Akuntan Publik dan aktif dalam dunia pendidikan atau kampus sejak 2014 hingga saat ini. Pertama kali mengajar di Kampus Universitas Sari Mutiara Indonesia Medan, saat mahasiswa S2 pada tahun 2013, beliau Dosen Tetap di Politeknik Ganesha Medan, dan pernah mengajar di Universitas Bina Insani, Universitas Kristen Indonesia, Universitas Darma Persada Jakarta. Selain jadi Dosen dan Auditor Akuntan Publik beliau juga aktif dalam Dewan Pengawas dan Pengurus Keuangan Yayasan Elsafan. Email:thettyusm@gmail.com

BAB 2

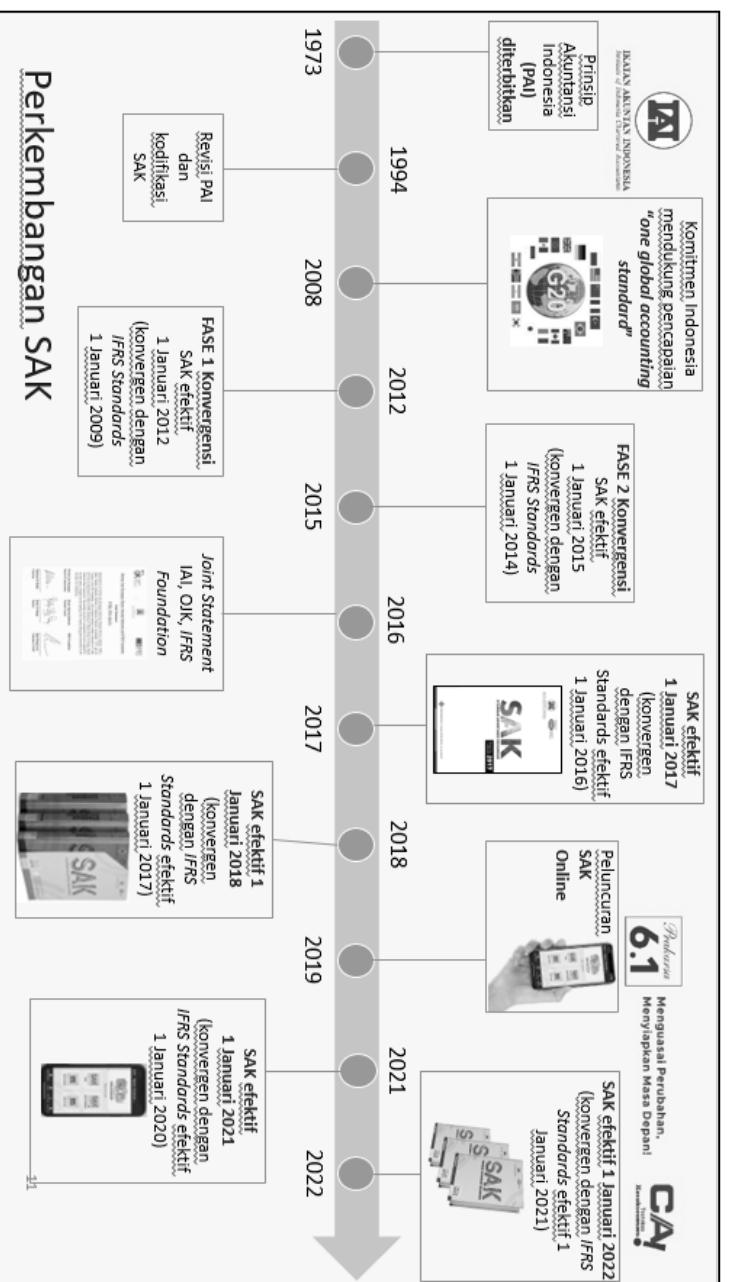
KONVERGENSI STANDAR AKUNTANSI DAN UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN

Muhammad Iqbal, S.E., M.M.
Universitas Bale Bandung

A. Pendahuluan

Konvergensi standar akuntansi dan undang-undang perpajakan merupakan topik yang semakin relevan dalam dunia akuntansi dan perpajakan global. Konvergensi ini bertujuan untuk menyelaraskan prinsip-prinsip akuntansi dengan regulasi perpajakan, sehingga tercipta keseragaman dalam pelaporan keuangan dan perpajakan (Choi & Meek, 2023). Dalam konteks Indonesia, konvergensi ini menjadi penting mengingat semakin kompleksnya transaksi bisnis dan kebutuhan akan transparansi serta akuntabilitas yang lebih tinggi.

Sejarah konvergensi di Indonesia dimulai dengan adopsi Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang selaras dengan *International Financial Reporting Standards* (IFRS) pada awal tahun 2012. Tujuan utama dari adopsi ini adalah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, mempermudah akses perusahaan lokal ke pasar global, serta meningkatkan daya saing perusahaan Indonesia di kancah internasional (Scott, 2021).



Gambar 2.1 Perkembangan dan Konvergensi SAK

Sumber: iaiglobal.or.id (2022)

Di sisi lain, undang-undang perpajakan di Indonesia juga mengalami berbagai pembaruan untuk mendukung upaya konvergensi ini. Regulasi perpajakan yang lebih selaras dengan standar akuntansi internasional diharapkan dapat mengurangi perbedaan antara laporan keuangan untuk tujuan komersial dan laporan untuk tujuan perpajakan (Pope et al., 2022). Hal ini juga bertujuan untuk mengurangi beban administrasi perusahaan serta meningkatkan kepatuhan perpajakan. Meskipun konvergensi menawarkan banyak manfaat, implementasinya tidak terlepas dari berbagai tantangan. Perbedaan konseptual antara akuntansi dan perpajakan, kesiapan sumber daya manusia, serta perubahan regulasi yang dinamis menjadi beberapa isu yang harus dihadapi (Evans & Haller, 2017). Oleh karena itu, diperlukan strategi yang efektif serta kerjasama yang baik antara pemerintah, profesi akuntansi, dan dunia usaha untuk mewujudkan konvergensi yang optimal.

Di Indonesia, konvergensi standar akuntansi dan undang-undang perpajakan menunjukkan perkembangan yang signifikan, namun juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan konseptual antara standar akuntansi yang lebih berorientasi pada penyajian informasi yang relevan dan handal bagi para pengguna laporan keuangan, sementara perpajakan lebih berfokus pada pengaturan dan pengawasan penghasilan untuk kepentingan penerimaan negara (Budiarto, 2021). Selain itu, kesiapan sumber daya manusia menjadi isu penting dalam implementasi konvergensi tersebut. Banyak akuntan dan praktisi pajak di Indonesia yang masih memerlukan pelatihan dan pemahaman mendalam mengenai IFRS dan bagaimana menerapkannya dalam konteks peraturan perpajakan nasional (Herawati, 2022). Hal ini menimbulkan tantangan dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan kedua standar tersebut. Lebih lanjut, perubahan regulasi yang dinamis juga menjadi hambatan dalam proses konvergensi. Perubahan undang-undang perpajakan yang cepat dan sering kali tidak selaras dengan perubahan dalam standar akuntansi internasional menyebabkan

kebingungan dan ketidakpastian bagi perusahaan dalam mematuhi kedua regulasi tersebut (Kurniawan, 2022).

B. Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

1. Pengertian Standar Akuntansi Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) merupakan pedoman yang digunakan untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan. SAK dirancang untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh entitas memiliki relevansi, dapat diandalkan, dan konsisten, sehingga dapat digunakan oleh berbagai pihak untuk pengambilan keputusan ekonomi (Ikatan Akuntan Indonesia, 2023). SAK bertujuan untuk menciptakan keseragaman dalam penyajian laporan keuangan dan mengurangi perbedaan interpretasi dalam praktik akuntansi, baik di tingkat nasional maupun internasional (Choi & Meek, 2023).

2. Struktur dan Komponen SAK

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2023), SAK terdiri dari beberapa komponen utama yang membentuk kerangka kerja akuntansi di Indonesia. Struktur SAK mencakup:

a. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

Merupakan standar yang menetapkan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan. PSAK dibagi menjadi PSAK Utama dan PSAK Khusus yang mengatur laporan keuangan untuk sektor-sektor tertentu.

b. Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK)

Menyediakan klarifikasi dan penjelasan mengenai penerapan PSAK, serta menjawab permasalahan yang timbul dalam praktik akuntansi.

c. Kerangka Konseptual

Dokumen yang menguraikan tujuan laporan keuangan dan dasar-dasar konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

d. Standar Akuntansi Internasional (IAS/IFRS)

SAK di Indonesia sebagian besar mengacu pada IAS/IFRS untuk memastikan keselarasan dengan standar internasional, yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan membandingkan laporan keuangan di tingkat global.

3. Penerapan SAK di Indonesia

Penerapan SAK di Indonesia dimulai pada tahun 2012, dengan adopsi SAK berbasis IFRS sebagai langkah menuju konvergensi standar akuntansi internasional. Pemerintah dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) memainkan peran penting dalam implementasi SAK, termasuk memberikan pelatihan kepada akuntan dan auditor untuk memahami dan menerapkan standar baru. Selama penerapan, beberapa tantangan telah muncul, termasuk kebutuhan untuk menyesuaikan sistem akuntansi yang ada dengan persyaratan SAK dan melatih sumber daya manusia dalam memahami perbedaan antara SAK dan standar sebelumnya. Meskipun demikian, penerapan SAK diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan mempermudah perusahaan Indonesia dalam beroperasi di pasar global (Budiarto, 2021).

C. Undang-Undang Perpajakan

1. Pengertian Undang-Undang Perpajakan

Undang-Undang Perpajakan di Indonesia merupakan kerangka hukum yang mengatur kewajiban pajak bagi individu dan entitas bisnis. UU Perpajakan bertujuan untuk memberikan pedoman dalam pengumpulan pendapatan negara dari sektor perpajakan, yang selanjutnya digunakan untuk membiayai berbagai program dan pembangunan negara (Direktorat Jenderal Pajak, 2023). Regulasi ini mencakup berbagai jenis pajak, termasuk pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak daerah serta retribusi (Sari, 2021).

Undang-Undang Perpajakan berperan penting dalam menentukan kewajiban pajak, hak dan kewajiban wajib pajak, serta prosedur administrasi perpajakan. Regulasi ini juga mencakup sanksi administratif dan pidana bagi pihak yang melanggar ketentuan perpajakan (Mulyadi, 2022).

2. Struktur dan Komponen UU Perpajakan di Indonesia

Menurut Suhartono (2021), struktur Undang-Undang Perpajakan di Indonesia terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu:

a. Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh)

Mengatur mengenai kewajiban perpajakan atas penghasilan yang diterima oleh individu dan entitas. UU ini menetapkan tarif, jenis penghasilan yang dikenakan pajak, serta mekanisme pemungutan pajak.

b. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Mengatur tentang pajak atas nilai tambah yang terjadi pada setiap tahap produksi dan distribusi barang dan jasa. UU ini menetapkan tarif PPN, objek pajak, dan kewajiban administrasi PPN.

c. Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Mengatur pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah serta retribusi yang dikenakan untuk layanan tertentu. UU ini bertujuan untuk memberikan sumber pendapatan bagi pemerintah daerah dan mendukung otonomi daerah.

d. Peraturan Pelaksana

Berbagai peraturan pelaksana yang dikeluarkan untuk mengimplementasikan ketentuan yang ada dalam UU Perpajakan, termasuk peraturan pemerintah, keputusan menteri, dan peraturan direksi.

3. Tujuan dan Prinsip Dasar UU Perpajakan

Tujuan utama dari Undang-Undang Perpajakan adalah untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor perpajakan, yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan program-program negara. Selain itu, UU

Perpajakan juga bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil, transparan, dan efisien.

Adapun, prinsip dasar dari UU Perpajakan menurut Agustina (2023) meliputi:

a. Keadilan

Pajak harus dikenakan secara adil berdasarkan kemampuan ekonomi wajib pajak. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa pajak yang dibayar mencerminkan tingkat penghasilan atau konsumsi wajib pajak.

b. Kepastian Hukum

UU Perpajakan harus memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak dan pemerintah, sehingga ada kejelasan mengenai kewajiban dan hak perpajakan.

c. Efisiensi

Sistem perpajakan harus efisien dalam pengumpulan dan pengelolaan pajak, serta meminimalkan biaya kepatuhan bagi wajib pajak.

d. Transparansi

Proses perpajakan harus dilakukan secara transparan, dengan informasi yang jelas dan dapat diakses oleh masyarakat.

D. Perbedaan dan Kesamaan antara SAK dan UU Perpajakan

1. Perbedaan Konseptual antara SAK dan UU Perpajakan

Perbedaan antara Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Undang-Undang Perpajakan (UU Perpajakan) terletak pada tujuan, fokus, dan prinsip dasar masing-masing. Berikut diuraikan sejumlah perbedaannya, antara lain:

a. Tujuan

SAK dirancang untuk memberikan panduan dalam penyusunan laporan keuangan yang akurat dan relevan bagi pemangku kepentingan, seperti investor dan kreditor. Tujuan utama SAK adalah untuk memastikan transparansi dan konsistensi dalam laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. Sebaliknya, UU

Perpajakan bertujuan untuk mengatur kewajiban pajak dan penerimaan negara dari sektor perpajakan, serta untuk mendukung pembiayaan berbagai program pemerintah (Choi & Meek, 2023).

b. Fokus

SAK berfokus pada prinsip akuntansi dan penyajian laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum. SAK mengatur cara pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan informasi keuangan. UU Perpajakan, di sisi lain, mengatur kewajiban perpajakan, termasuk cara perhitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak, serta sanksi bagi pelanggaran (Mulyadi, 2022).

c. Prinsip Dasar

SAK menggunakan prinsip akuntansi seperti akuntansi berbasis akrual dan prinsip kehati-hatian dalam pelaporan keuangan. UU Perpajakan lebih fokus pada prinsip perpajakan seperti kemampuan bayar dan keadilan dalam pemungutan pajak (Suhartono, 2021).

2. Kesamaan Prinsip antara SAK dan UU Perpajakan

Meskipun SAK dan UU Perpajakan memiliki perbedaan yang signifikan, keduanya juga memiliki kesamaan prinsip dalam konteks tujuan akhirnya. Hal ini seperti ditunjukkan seperti:

a. Transparansi dan Akuntabilitas

Baik SAK maupun UU Perpajakan menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas. SAK bertujuan untuk menyajikan laporan keuangan yang jelas dan dapat diandalkan, sementara UU Perpajakan mengharuskan wajib pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakan dengan jujur dan transparan (Direktorat Jenderal Pajak, 2023).

b. Kepastian Hukum

Kedua sistem ini berfungsi untuk memberikan kepastian hukum bagi entitas bisnis dan individu. SAK menyediakan pedoman akuntansi yang konsisten,

sedangkan UU Perpajakan memberikan kerangka hukum untuk perhitungan dan pelaporan pajak (Ikatan Akuntan Indonesia, 2023).

c. Kepatuhan

SAK dan UU Perpajakan keduanya menekankan pentingnya kepatuhan. Dalam konteks SAK, kepatuhan berarti mengikuti prinsip dan standar akuntansi yang berlaku, sedangkan dalam konteks UU Perpajakan, kepatuhan berarti mematuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan hukum (Scott, 2021).

3. Contoh Implementasi tentang Perbedaan dan Kesamaan dalam Pelaporan Keuangan

Perbedaan dan kesamaan dalam pelaporan keuangan sering kali muncul ketika perusahaan harus menyusun laporan keuangan yang memenuhi SAK dan juga menghitung pajak berdasarkan UU Perpajakan.

a. Perbedaan

Salah satu perbedaan utama adalah dalam pengakuan pendapatan dan beban. SAK mengatur pengakuan pendapatan dan beban berdasarkan prinsip akrual, sementara UU Perpajakan dapat mengatur pengakuan pendapatan dan beban untuk tujuan pajak dengan cara yang berbeda.

Contoh Implementasinya, sebuah perusahaan memutuskan untuk menggunakan metode saldo menurun untuk penyusutan aset tetap dalam laporan keuangan yang disusun berdasarkan SAK, tetapi untuk tujuan perpajakan, perusahaan mungkin harus mengubah metode tersebut menjadi metode garis lurus karena peraturan pajak yang berlaku. Perbedaan ini memerlukan penyesuaian dalam laporan pajak untuk memastikan kepatuhan dengan UU Perpajakan. (Agustina, 2023).

b. Kesamaan

Kedua sistem mengharuskan perusahaan untuk menyusun laporan yang akurat dan transparan. Dalam praktiknya, perusahaan harus menyeimbangkan

perbedaan antara pelaporan keuangan dan perhitungan pajak, yang sering kali melibatkan penyesuaian pajak dari laporan keuangan untuk tujuan pelaporan pajak (Herawati, 2022).

Sebagai contoh, perusahaan harus melakukan penyesuaian dari laporan keuangan yang disusun berdasarkan SAK ke laporan pajak untuk memastikan bahwa seluruh kewajiban pajak dihitung dengan benar. Hal ini mungkin melibatkan penyesuaian atas perbedaan temporer atau permanen antara laporan keuangan dan perhitungan pajak, seperti penyesuaian untuk beban penyusutan atau pengakuan pendapatan yang berbeda. Penyesuaian ini penting untuk memastikan bahwa laporan pajak yang disampaikan kepada otoritas pajak adalah akurat dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

E. Dampak Konvergensi terhadap Laporan Keuangan

Dalam era global ini, perusahaan menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan antara pengakuan akuntansi yang diatur oleh standar internasional dan kewajiban perpajakan berdasarkan regulasi nasional. Kemudian, bagaimana konvergensi dapat mempengaruhi berbagai aspek pelaporan keuangan, termasuk penyusunan dan penyajian laporan, pengakuan pendapatan dan beban, serta implikasi terhadap pelaporan pajak.

1. Dampak terhadap Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan

Menurut Sidharta (2023), Konvergensi standar akuntansi internasional dengan standar lokal, seperti SAK di Indonesia, berdampak signifikan pada cara perusahaan menyusun dan menyajikan laporan keuangan, seperti:

a. Keseragaman dan Keterbandingan

Konvergensi membantu menciptakan keseragaman dalam penyusunan laporan keuangan di berbagai negara, memungkinkan perusahaan untuk menyusun laporan

yang lebih mudah dibandingkan dengan perusahaan internasional lainnya. Hal ini meningkatkan keterbandingan laporan keuangan antar perusahaan di pasar global.

b. Peningkatan Kualitas Informasi

Konvergensi juga meningkatkan kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dengan mengadopsi standar akuntansi yang lebih transparan dan akurat. Hal ini membantu pemangku kepentingan membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan laporan keuangan yang lebih andal.

c. Kebutuhan Penyesuaian

Perusahaan mungkin memerlukan penyesuaian dalam sistem akuntansi mereka untuk memenuhi persyaratan konvergensi. Hal ini dapat melibatkan perubahan dalam metode akuntansi, pelaporan, dan pengungkapan, yang dapat mempengaruhi cara perusahaan menyajikan laporan keuangan.

2. Pengaruh terhadap Pengakuan Pendapatan dan Beban

Konvergensi standar akuntansi dan undang-undang perpajakan mempengaruhi cara perusahaan mengakui pendapatan dan beban dalam laporan keuangan dan pelaporan pajak. Menurut Mardiasmo (2022), hal ini tergambar dalam:

a. Standar Pengakuan Pendapatan

Konvergensi sering kali memerlukan perubahan dalam metode pengakuan pendapatan. Misalnya, penerapan IFRS 15 yang berfokus pada pengakuan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, mungkin berbeda dengan standar lokal sebelumnya atau ketentuan perpajakan yang ada.

b. Metode Penyusutan dan Amortisasi

Perubahan dalam pengakuan beban, seperti penyusutan dan amortisasi, juga dapat terjadi. Konvergensi mungkin mempengaruhi metode yang

diperbolehkan atau cara perhitungan beban, yang dapat berbeda antara SAK dan UU Perpajakan.

c. Penyesuaian Akuntansi dan Pajak

Perusahaan mungkin perlu melakukan penyesuaian untuk mengharmonisasikan pengakuan pendapatan dan beban antara laporan keuangan dan perhitungan pajak. Hal ini bisa melibatkan perhitungan pajak tangguhan atau penyesuaian lainnya.

3. Implikasi terhadap Pelaporan Pajak

Suhartono (2021) mengungkapkan bahwa konvergensi standar akuntansi dan perpajakan memiliki implikasi penting terhadap pelaporan pajak:

a. Penyesuaian Pajak

Dengan adanya konvergensi, perbedaan antara pengakuan akuntansi dan perpajakan mungkin muncul, memerlukan penyesuaian dalam laporan pajak. Perusahaan perlu memastikan bahwa penyesuaian pajak dilakukan dengan benar untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku.

b. Kepatuhan dan Pengawasan

Konvergensi dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan dengan memastikan bahwa laporan keuangan lebih sesuai dengan ketentuan perpajakan. Hal ini juga membantu otoritas pajak dalam mengawasi dan menilai kewajiban pajak secara lebih efektif.

c. Pengaruh terhadap Perencanaan Pajak

Konvergensi dapat mempengaruhi perencanaan pajak perusahaan, karena perubahan dalam standar akuntansi dapat mengubah cara perusahaan menghitung dan melaporkan kewajiban pajak. Perusahaan perlu menyesuaikan strategi perencanaan pajak untuk mengoptimalkan kewajiban pajak berdasarkan standar yang baru.

F. Peran Profesi Akuntan dalam Konvergensi

1. Tanggung Jawab Profesi Akuntan

Dalam era globalisasi dan perubahan regulasi yang terus-menerus, profesi akuntan menghadapi tantangan besar dalam menyelaraskan standar akuntansi dengan peraturan perpajakan. Tanggung jawab akuntan melibatkan lebih dari sekadar penyusunan laporan keuangan yang akurat. Para akuntan juga harus memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dan melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk mencerminkan perbedaan antara prinsip akuntansi dan perpajakan. Tanggung jawab ini mencakup penerapan prinsip akuntansi yang relevan, penyesuaian untuk perbedaan perpajakan, dan pemantauan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Profesi akuntan memainkan peran yang krusial dalam proses konvergensi standar akuntansi dan undang-undang perpajakan. Tanggung jawab mereka seperti:

a. Kepatuhan dan Akurasi

Akuntan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa laporan keuangan mematuhi standar akuntansi yang berlaku serta peraturan perpajakan. Kepatuhan ini mencakup penyusunan laporan keuangan yang akurat, serta pemenuhan kewajiban pajak yang benar sesuai dengan ketentuan yang ada (Kieso et al., 2023).

b. Penyesuaian dan Rekonsiliasi

Perbedaan antara pengakuan pendapatan dan beban dalam standar akuntansi dan perpajakan memerlukan penyesuaian dalam laporan keuangan. Akuntan harus melakukan rekonsiliasi untuk menyelaraskan laporan keuangan dengan perhitungan pajak (Hendriksen et al., 2022).

c. Kepatuhan Regulasi

Mengikuti perubahan dalam regulasi dan standar adalah kunci untuk menjaga kepatuhan. Akuntan harus terus memperbarui pengetahuannya tentang perubahan dalam regulasi akuntansi dan perpajakan untuk

menghindari masalah hukum dan memastikan praktik terbaik (Mardiasmo, 2022).

2. Kompetensi dan Kualifikasi yang Dibutuhkan

Untuk mengelola perbedaan antara standar akuntansi dan regulasi perpajakan secara efektif, akuntan memerlukan kompetensi dan kualifikasi yang spesifik. Kompetensi ini meliputi pengetahuan mendalam tentang prinsip-prinsip akuntansi dan perpajakan, keterampilan analitis yang tajam, dan kemampuan komunikasi yang efektif. Pelatihan berkelanjutan dan sertifikasi profesional adalah komponen kunci untuk memastikan bahwa akuntan tetap up-to-date dengan perkembangan terbaru dalam kedua bidang tersebut. Kualifikasi ini membantu akuntan dalam mengelola kompleksitas konvergensi dan memberikan nilai tambah bagi organisasi mereka.

Adapun menurut Arens et al., (2022), kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh akuntan dalam menghadapi konvergensi, meliputi:

a. Pengetahuan Akuntansi dan Perpajakan

Akuntan harus memahami standar akuntansi internasional (seperti IFRS) dan regulasi perpajakan lokal. Pengetahuan ini penting untuk mengatasi perbedaan antara keduanya serta mengelola laporan keuangan dan pajak dengan efektif.

b. Kemampuan Analitis dan *Problem-Solving*

Akuntan harus memiliki keterampilan analitis untuk menilai dampak konvergensi dan menyelesaikan masalah terkait perbedaan dalam pengakuan pendapatan dan beban.

c. Keterampilan Komunikasi

Kemampuan untuk menjelaskan konsekuensi konvergensi kepada manajemen dan klien, serta untuk berkomunikasi dengan pihak berwenang, adalah aspek penting dari pekerjaan akuntan.

3. Pelatihan dan Sertifikasi untuk Konvergensi

Dengan adanya perubahan regulasi dan standar yang berkelanjutan, pelatihan dan sertifikasi menjadi sangat penting bagi akuntan untuk tetap relevan dan kompeten. Pelatihan berkelanjutan memastikan bahwa akuntan memiliki pengetahuan terbaru tentang standar akuntansi internasional dan peraturan perpajakan, sementara sertifikasi seperti CPA atau CA menunjukkan tingkat keahlian yang diakui secara profesional. Workshop dan seminar juga memberikan peluang untuk memperdalam pemahaman dan berbagi pengalaman dengan sesama profesional. Investasi dalam pelatihan dan sertifikasi membantu akuntan menghadapi tantangan konvergensi dengan lebih efektif dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi perusahaan dan klien mereka.

Pelatihan dan sertifikasi yang mendukung akuntan dalam menghadapi konvergensi sebagaimana dijelaskan oleh Kurniawan (2022), antara lain:

a. Pelatihan Berkelanjutan

Akuntan perlu mengikuti pelatihan berkelanjutan untuk tetap up-to-date dengan perubahan dalam standar akuntansi dan regulasi perpajakan. Program pelatihan ini sering kali disediakan oleh lembaga profesional dan universitas.

b. Sertifikasi Profesi

Sertifikasi seperti *Certified Public Accountant* (CPA) atau *Chartered Accountant* (CA) memberikan pelatihan mendalam tentang standar akuntansi dan perpajakan serta memperlihatkan kompetensi dalam mengelola konvergensi.

c. *Workshop* dan Seminar

Menghadiri workshop dan seminar yang fokus pada konvergensi dapat membantu akuntan memperdalam pemahaman mereka mengenai praktik dan strategi terbaik.

G. Teknologi dan Sistem Informasi dalam Konvergensi

1. Peran Teknologi dalam Mendukung Konvergensi

Teknologi memainkan peran yang semakin penting dalam mendukung konvergensi standar akuntansi dan undang-undang perpajakan. Inovasi teknologi seperti perangkat lunak akuntansi dan sistem informasi perpajakan memungkinkan organisasi untuk mengelola laporan keuangan dan perhitungan pajak dengan lebih efisien dan akurat. Teknologi ini membantu dalam mengotomatisasi proses, mengurangi kesalahan manusia, dan meningkatkan transparansi serta kepatuhan (Hidayat, 2022). Dengan kemampuan untuk memproses data dalam volume besar dan memberikan analisis yang mendalam, teknologi menjadi alat yang esensial dalam menyelaraskan standar akuntansi internasional dengan peraturan perpajakan lokal.

Menurut Suryadi (2022), teknologi modern menyediakan berbagai alat yang memungkinkan integrasi antara sistem akuntansi dan sistem perpajakan, mendukung efisiensi dan akurasi dalam proses pelaporan dan perhitungan, sebagai contoh:

a. Automatisasi Proses

Teknologi memungkinkan otomatisasi pencatatan transaksi keuangan, perhitungan pajak, dan penyusunan laporan keuangan. Automatisasi mengurangi kesalahan manusia dan meningkatkan efisiensi proses, memungkinkan perusahaan untuk mengelola data dalam jumlah besar dengan lebih efektif.

b. Sistem ERP (*Enterprise Resource Planning*)

Sistem ERP mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis, termasuk akuntansi dan perpajakan, dalam satu platform. Hal ini memungkinkan pemrosesan data secara *real-time* dan penyusunan laporan yang konsisten dengan standar akuntansi dan peraturan perpajakan yang berlaku.

c. *Cloud Computing*

Teknologi *cloud* memungkinkan akses data dan aplikasi dari lokasi yang berbeda, mendukung kolaborasi dan transparansi. Dalam konteks konvergensi, teknologi *cloud* mempermudah pembagian data antara sistem akuntansi dan perpajakan, serta memastikan data yang digunakan selalu terbaru dan akurat.

d. *Big Data* dan Analitik

Teknologi *big data* dan analitik memberikan kemampuan untuk menganalisis pola transaksi dan perilaku secara mendalam. Hal ini membantu dalam memprediksi dampak dari perubahan kebijakan perpajakan dan menyesuaikan laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku.

2. Implementasi Sistem Informasi Akuntansi dan Perpajakan

Implementasi sistem informasi akuntansi dan perpajakan merupakan langkah strategis dalam memastikan konvergensi antara laporan keuangan dan perhitungan pajak. Sistem ini dirancang untuk menyatukan data akuntansi dan pajak dalam satu platform, memfasilitasi konsistensi dan kepatuhan. Utami (2023) menjelaskan sejumlah aspek yang dibutuhkan dalam implementasi teknologi dalam SIM perpajakan, seperti:

a. Pemilihan Sistem

Pilihan perangkat lunak yang tepat sangat penting untuk integrasi yang efektif. Sistem informasi harus dapat menangani berbagai jenis transaksi dan mendukung berbagai metode pengakuan pendapatan dan beban sesuai dengan SAK dan UU Perpajakan.

b. Kustomisasi dan Integrasi

Implementasi seringkali memerlukan kustomisasi untuk memenuhi kebutuhan spesifik perusahaan. Hal ini termasuk mengintegrasikan sistem informasi dengan sistem lain yang sudah ada, seperti sistem manajemen inventaris dan sistem CRM.

c. Pelatihan Pengguna

Pelatihan bagi staf yang akan menggunakan sistem adalah kunci keberhasilan implementasi. Staf harus memahami cara menggunakan sistem untuk mengelola data, membuat laporan, dan melakukan penyesuaian untuk tujuan pajak.

d. Evaluasi dan Pengawasan

Setelah implementasi, penting untuk terus memantau dan mengevaluasi kinerja sistem. Hal ini termasuk menilai apakah sistem memenuhi kebutuhan laporan keuangan dan perpajakan, serta melakukan perbaikan jika diperlukan.

3. Keamanan Data dan Privasi dalam Konvergensi

Keamanan data dan privasi menjadi perhatian utama dalam konvergensi antara standar akuntansi dan perpajakan, mengingat besarnya volume data yang dikelola dan sensitivitas informasi yang terkait. Dengan meningkatnya digitalisasi dan penggunaan sistem informasi dalam akuntansi dan perpajakan, perlindungan data menjadi aspek penting untuk mencegah akses yang tidak sah, pencurian data, dan pelanggaran privasi (Santosa, 2023).

Dengan meningkatnya ketergantungan pada sistem informasi digital, melindungi data dari ancaman *cyber* dan memastikan privasi adalah prioritas utama. Sejumlah upaya yang diperlukan menurut Lestari (2022), antara lain:

a. Enkripsi Data

Enkripsi adalah metode utama untuk melindungi data yang disimpan dan dikirimkan dari akses yang tidak sah. Hal ini memastikan bahwa informasi sensitif tetap aman bahkan jika data jatuh ke tangan yang salah.

b. Kontrol Akses

Kontrol akses membatasi siapa yang dapat mengakses dan memodifikasi data. Pengaturan hak akses yang ketat membantu dalam mencegah penggunaan data yang tidak sah dan mengurangi risiko pelanggaran privasi.

c. Audit Trail

Audit trail mencatat semua aktivitas yang terjadi dalam sistem informasi. Hal ini memberikan jejak yang dapat dilacak untuk mengidentifikasi dan menilai potensi pelanggaran atau kesalahan.

d. Kepatuhan Regulasi

Mematuhi regulasi perlindungan data, seperti GDPR di Eropa dan UU Perlindungan Data Pribadi di Indonesia, sangat penting. Kepatuhan ini memastikan bahwa perusahaan mengikuti standar hukum yang berlaku dalam mengelola data pribadi.

H. Simpulan

Konvergensi antara standar akuntansi dan undang-undang perpajakan di Indonesia bertujuan untuk menyelaraskan prinsip akuntansi dengan regulasi perpajakan guna menciptakan konsistensi dalam pelaporan keuangan dan perpajakan. Dimulai dengan adopsi Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang mengikuti International Financial Reporting Standards (IFRS) pada tahun 2012, konvergensi ini diharapkan meningkatkan kualitas laporan keuangan, mempermudah akses ke pasar global, dan meningkatkan daya saing perusahaan Indonesia. Sementara itu, pembaruan undang-undang perpajakan yang selaras dengan standar internasional bertujuan untuk mengurangi perbedaan laporan keuangan dan perpajakan, serta meningkatkan kepatuhan perpajakan. Namun, konvergensi akuntansi dan perpajakan menghadapi tantangan seperti perbedaan konseptual, kesiapan SDM, dan perubahan regulasi cepat. Solusinya memerlukan strategi efektif dan kerjasama antara pemerintah, profesi akuntansi, dan dunia usaha.

Konvergensi standar akuntansi internasional dengan undang-undang perpajakan di Indonesia meningkatkan keseragaman dan kualitas laporan keuangan. Meskipun konvergensi memerlukan penyesuaian dalam pengakuan pendapatan, beban, dan perhitungan pajak, hal ini

meningkatkan transparansi, kepatuhan perpajakan, dan perencanaan pajak. Tantangan yang ada memerlukan strategi adaptasi dan kerjasama yang efektif antara perusahaan, pemerintah, dan profesional akuntansi. Profesi akuntan memainkan peran kunci dalam konvergensi standar akuntansi dan perpajakan dengan tanggung jawab meliputi kepatuhan terhadap regulasi, penyesuaian laporan keuangan, dan pemantauan perubahan regulasi. Akuntan memerlukan kompetensi dalam pengetahuan akuntansi dan perpajakan, kemampuan analitis, dan keterampilan komunikasi. Pelatihan berkelanjutan dan sertifikasi profesional, seperti CPA atau CA, sangat penting untuk memastikan akuntan tetap relevan dan efektif dalam mengelola konvergensi. Pelatihan ini membantu akuntan menghadapi tantangan konvergensi dan meningkatkan kontribusi kepada perusahaan dan klien.

Teknologi berperan krusial dalam mendukung konvergensi standar akuntansi dan perpajakan dengan meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi. Sistem seperti ERP, *cloud computing*, dan teknologi *big data* membantu mengotomatisasi proses dan mengintegrasikan data, mempermudah penyusunan laporan dan perhitungan pajak. Implementasi sistem informasi akuntansi dan perpajakan memerlukan pemilihan sistem yang tepat, kustomisasi, pelatihan pengguna, dan evaluasi kinerja. Keamanan data dan privasi adalah aspek penting, dengan langkah-langkah seperti enkripsi data, kontrol akses, audit trail, dan kepatuhan regulasi yang diperlukan untuk melindungi informasi sensitif dan mencegah pelanggaran privasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, T. (2023) 'Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia: Penerapan dan Tantangan', *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 15(1), pp. 67–82.
- Arens, A.A., Elder, R.J., Beasley, M.S., & Jones, C.A. (2022) *Auditing and Assurance Services*. 17th edn. London: Pearson.
- Budiarto, D. (2021) 'Konvergensi standar akuntansi dan implikasinya terhadap perpajakan di Indonesia', *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 18(2), pp. 123–136. Available at: <https://doi.org/10.1007/s10997-021-09563-9>.
- Choi, F.D.S. and Meek, G.K. (2023) *International Accounting*. 8th ed. New Jersey: Prentice Hall.
- Direktorat Jenderal Pajak (2023) *Peraturan Perpajakan Terbaru*. Available at: <https://www.pajak.go.id/regulasi/peraturan-perpajakan> (Accessed: 19 July 2024).
- Evans, L. and Haller, A. (2017) 'The effects of IFRS adoption on taxation: A review', *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 29, pp. 1–15. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.intaccudtax.2017.09.002>.
- Hendriksen, E.S., & Breda, M.F.V. (2022) *Theory and Practice of Accounting*. New York: McGraw-Hill Education.
- Herawati, S. (2022) 'Tantangan dalam penerapan IFRS di Indonesia: Perspektif akuntan dan praktisi pajak', *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 19(1), pp. 45–59.
- Hidayat, N. (2022) 'Teknologi Informasi dan Sistem Akuntansi: Teori dan Implementasi', *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi*, 15(1), pp. 45–59.
- Ikatan Akuntan Indonesia (2023) *Standar Akuntansi Keuangan*. Available at: <https://iaiglobal.or.id/standar-akuntansi-keuangan> (Accessed: 19 July 2024).

- Kieso, D.E., Weygandt, J.J., & Warfield, T.D. (2023) *Intermediate Accounting*. 18th edn. Wiley.
- Kurniawan, T. (2022) 'Dinamika perubahan regulasi perpajakan dan dampaknya pada konvergensi akuntansi di Indonesia', *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 14(3), pp. 89–104.
- Lestari, P. (2022) 'Perlindungan Data dan Kepatuhan Privasi dalam Konvergensi Akuntansi dan Perpajakan', *Jurnal Teknologi dan Keamanan Informasi*, 12(4), pp. 98–112.
- Mardiasmo, D. (2022) 'Perpajakan dan Akuntansi: Tantangan dalam Konvergensi', *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Indonesia*, 14(1), pp. 120–135.
- Mulyadi, D. (2022) 'Prinsip-prinsip Dasar Perpajakan di Indonesia', *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 20(2), pp. 34–47.
- Pope, T.R., Anderson, K.E. & Kramer, J.L. (2022) *Accounting for Income Taxes*. 4th edn. New York: McGraw-Hill.
- Santosa, H. (2023) 'Keamanan Data dan Privasi dalam Sistem Informasi Akuntansi', *Jurnal Keamanan Informasi dan Privasi*, 17(1), pp. 55–70.
- Sari, A. (2021) *Pengantar Undang-Undang Perpajakan: Teori dan Praktik*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Scott, W.R. (2021) *Financial Accounting Theory*. 8th ed. Toronto: Pearson.
- Sidharta, A.B. (2023) 'Analisis Dampak Konvergensi IFRS terhadap Pelaporan Keuangan Perusahaan di Indonesia', *Jurnal Perpajakan dan Akuntansi*, 18(2), pp. 92–108.
- Suhartono, M. (2021) 'Pajak Penghasilan: Kewajiban dan Hak Wajib Pajak', *Jurnal Perpajakan dan Keuangan*, 12(3), pp. 123–137.
- Suryadi, M. (2022) 'Peran Teknologi Informasi dalam Konvergensi Akuntansi dan Perpajakan', *Jurnal Akuntansi dan Teknologi Informasi*, 13(1), pp. 25–38.

Utami, D. (2023) 'Implementasi Sistem Informasi Akuntansi dalam Konteks Konvergensi Standar Akuntansi dan Perpajakan', *Jurnal Sistem Informasi Akuntansi*, 14(3), pp. 67-80.

TENTANG PENULIS

Muhammad Iqbal, S.E., M.M.

Universitas Bale Bandung



Penulis lahir di Cianjur, 13 Maret 1985. Penulis adalah Dosen di Universitas Bale Bandung, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat. Penulis saat ini juga menjabat sebagai Wakil Rektor II Bidang Keuangan, Kepegawaian, dan Sarpras. Menyelesaikan pendidikan SD pada SD Negeri Melong Asih I (1996), SMP Negeri 4 Cimahi (1999), SMA Negeri 13 Bandung (2002), S1 Akuntansi UNIKOM Bandung (2006), dan S2 Manajemen STIE Pasundan Bandung (2013). Motivasi penulis adalah ingin berbagi ilmu melalui tulisan. Karya yang sudah diterbitkan yaitu Buku MYOB 19 (2014).

BAB

3

PRINSIP DASAR AKUNTANSI PAJAK

Ika Rahmadani, S.E., M.Si., Ak.
Universitas Teuku Umar

A. Pendahuluan

Akuntansi pajak merupakan salah satu bagian dari disiplin akuntansi yang berfokus pada pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan yang terkait dengan kewajiban perpajakan suatu entitas, baik perusahaan maupun individu (Waluyo, 2017). Prinsip dasar akuntansi pajak memainkan peran penting dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah, serta membantu dalam menghitung jumlah pajak terutang dengan benar. Pemahaman yang baik terhadap prinsip-prinsip ini diperlukan agar setiap transaksi yang memiliki implikasi pajak dapat dicatat dan dilaporkan dengan akurat.

Secara umum, akuntansi pajak bertujuan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengkomunikasikan informasi keuangan yang relevan dengan pajak, guna mendukung pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kewajiban pajak. Berbeda dengan akuntansi keuangan yang mengikuti standar akuntansi keuangan seperti PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) di Indonesia, akuntansi pajak berpegang pada peraturan perpajakan yang berlaku di negara tersebut.

B. Tujuan dan Fungsi Akuntansi Pajak

Tujuan dan fungsi akuntansi pajak berhubungan dengan pencatatan, pengukuran, serta pelaporan kewajiban pajak perusahaan atau individu sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Secara lebih spesifik, berikut penjelasannya:

1. Tujuan Akuntansi Pajak:

- a. Kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Akuntansi pajak bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan atau individu mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku, seperti melaporkan penghasilan, membayar pajak tepat waktu, dan menghindari sanksi.
- b. Menghitung beban pajak yang tepat. Akuntansi pajak membantu menghitung besarnya kewajiban pajak dengan tepat berdasarkan transaksi keuangan yang terjadi dalam periode tertentu.
- c. Optimalisasi pajak. Melalui pemahaman terhadap peraturan perpajakan, akuntansi pajak memungkinkan perusahaan atau individu untuk meminimalisasi beban pajak dengan cara yang sah (*tax planning*), seperti dengan memanfaatkan insentif atau potongan pajak.
- d. Pelaporan kepada otoritas pajak. Akuntansi pajak bertujuan untuk menyiapkan laporan-laporan keuangan yang relevan, seperti Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dan SPT Masa, untuk dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

2. Fungsi Akuntansi Pajak:

- a. Pencatatan Transaksi Pajak. Akuntansi pajak mencatat semua transaksi yang terkait dengan kewajiban pajak, seperti pendapatan, pengeluaran yang dapat dikurangkan dari pajak, dan kredit pajak.
- b. Perhitungan Pajak Terutang. Fungsi utama akuntansi pajak adalah menghitung jumlah pajak yang harus dibayar kepada negara berdasarkan aturan yang berlaku.

- c. Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. Akuntansi pajak berfungsi untuk membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pelaporan dan pembayaran pajak tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Memonitor dan Mengendalikan Pajak. Akuntansi pajak berfungsi sebagai alat untuk memantau posisi pajak perusahaan atau individu, serta memastikan bahwa strategi perpajakan yang diambil sesuai dengan peraturan perpajakan.
- e. Pengurangan Risiko Pajak. Dengan memiliki sistem akuntansi pajak yang baik, perusahaan dapat mengurangi risiko dikenakan denda atau sanksi akibat kesalahan dalam perhitungan atau pelaporan pajak.

Dengan demikian, akuntansi pajak bertujuan tidak hanya untuk kepatuhan terhadap undang-undang perpajakan, tetapi juga untuk memaksimalkan efisiensi pajak dan mengurangi risiko fiskal.

C. Prinsip Dasar Akuntansi Pajak

Dalam menjalankan akuntansi pajak, terdapat beberapa prinsip dasar yang harus dipahami dan diterapkan, antara lain:

1. Kepatuhan Terhadap Aturan Perpajakan. Akuntansi pajak harus mengikuti undang-undang dan peraturan perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini mencakup ketentuan mengenai apa yang dianggap sebagai pendapatan kena pajak, pengeluaran yang dapat dikurangkan, hingga berbagai insentif pajak yang tersedia.
2. Pemilahan antara Laba Akuntansi dan Laba Fiskal. Laba akuntansi yang dihitung berdasarkan standar akuntansi keuangan bisa berbeda dengan laba fiskal yang digunakan untuk perhitungan pajak. Laba fiskal mempertimbangkan perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya yang diatur dalam undang-undang perpajakan.
3. Konservatisme dalam Pelaporan Pajak. Dalam hal ketidakpastian mengenai implikasi perpajakan suatu transaksi, prinsip konservatisme mengarahkan untuk

mencatat kewajiban pajak yang mungkin timbul, sehingga risiko kewajiban di masa depan dapat diminimalkan.

4. Pengakuan Kewajiban Pajak Ditangguhkan. Prinsip ini berkaitan dengan pengakuan kewajiban pajak yang mungkin timbul di masa depan akibat perbedaan temporer antara laporan keuangan komersial dan fiskal. Kewajiban pajak tangguhan memungkinkan perusahaan untuk mencatat perbedaan waktu dalam pengakuan pajak.
5. Pengakuan Pajak Tangguhan. Pajak tangguhan diakui ketika terdapat perbedaan temporer antara laba komersial dan laba fiskal yang diakui dalam periode berjalan namun akan dikenakan pajak di periode mendatang.

Melalui pemahaman yang baik terhadap prinsip dasar akuntansi pajak, perusahaan dapat lebih efektif dalam memenuhi kewajiban perpajakan, mengurangi potensi denda, dan mengoptimalkan strategi perpajakan sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini juga penting untuk menjaga transparansi keuangan dan kepercayaan dari pihak internal maupun eksternal.

D. Kerangka Dasar Akuntansi Pajak

Kerangka dasar akuntansi pajak adalah landasan yang digunakan untuk mencatat, mengukur, dan melaporkan transaksi yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan suatu entitas sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Kerangka ini memastikan bahwa informasi keuangan yang terkait dengan pajak dilaporkan secara akurat dan sesuai dengan hukum, sehingga entitas dapat memenuhi kewajiban pajaknya dengan benar. Berikut adalah komponen utama dari kerangka dasar akuntansi pajak:

1. Prinsip Dasar Akuntansi Pajak

- a. Dasar Hukum. Akuntansi pajak didasarkan pada Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, seperti Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN). Prinsip-prinsip ini menetapkan bagaimana pendapatan,

biaya, dan penghasilan kena pajak harus dihitung dan dilaporkan.

- b. Pendekatan Konservatif. Dalam akuntansi pajak, biasanya digunakan pendekatan konservatif, yang berarti bahwa pendapatan diakui lebih awal sementara biaya diakui ketika terjadi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak dihitung secara hati-hati ((Baridwan, 2012).

2. Pengakuan Pendapatan dan Biaya

- a. Pengakuan Pendapatan. Pendapatan dalam akuntansi pajak diakui ketika memenuhi kriteria tertentu sesuai dengan peraturan pajak, yang mungkin berbeda dari standar akuntansi keuangan umum.
- b. Pengakuan Biaya. Biaya diakui dalam periode yang sama ketika pendapatan terkait dihasilkan (*matching principle*). Namun, dalam akuntansi pajak, beberapa biaya mungkin tidak dapat dikurangkan (*non-deductible expenses*) atau hanya sebagian yang dapat dikurangkan.

3. Pengukuran dan Penilaian

- a. Pengukuran Pendapatan dan Penghasilan Kena Pajak. Dalam akuntansi pajak, pengukuran pendapatan dan penghasilan kena pajak harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Hal ini termasuk penyesuaian terhadap perbedaan antara akuntansi komersial dan ketentuan perpajakan.
- b. Penyusutan dan Amortisasi. Metode dan tarif penyusutan dalam akuntansi pajak sering berbeda dari yang digunakan dalam akuntansi komersial. Penyusutan dalam akuntansi pajak biasanya diatur oleh undang-undang dan digunakan untuk menghitung biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

4. Perbedaan antara Akuntansi Pajak dan Akuntansi Keuangan

- a. Perbedaan Tetap (*Permanent Differences*). Perbedaan yang tidak akan berbalik dalam periode mendatang. Contohnya adalah pengeluaran yang tidak dapat dikurangkan untuk tujuan pajak (*non-deductible expenses*) atau pendapatan yang bebas pajak.
- b. Perbedaan Waktu (*Timing Differences*). Perbedaan yang muncul karena waktu pengakuan pendapatan dan biaya antara akuntansi pajak dan akuntansi keuangan. Contohnya adalah pendapatan yang diakui dalam satu periode untuk akuntansi pajak tetapi diakui pada periode lain dalam akuntansi keuangan.

5. Pelaporan dan Pengungkapan

- a. Laporan Keuangan Fiskal. Laporan ini disusun khusus untuk kepentingan perpajakan dan mencerminkan hasil penyesuaian antara laporan keuangan komersial dengan ketentuan perpajakan. Laporan ini mencakup rekonsiliasi fiskal, yang menguraikan perbedaan antara akuntansi komersial dan pajak.
- b. Surat Pemberitahuan (SPT). SPT adalah dokumen resmi yang digunakan untuk melaporkan penghasilan, biaya, dan penghitungan pajak yang harus dibayar atau dikembalikan oleh wajib pajak. Penyusunan SPT merupakan bagian penting dari proses akuntansi pajak.

6. Rekonsiliasi Fiskal

- a. Proses Penyesuaian. Proses ini melibatkan penyesuaian terhadap laporan keuangan komersial untuk mencerminkan kewajiban perpajakan sesuai dengan undang-undang pajak. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang digunakan untuk tujuan perpajakan akurat dan sesuai dengan ketentuan hukum.

7. Kepatuhan Pajak (*Tax Compliance*)

- a. Kewajiban Pajak. Akuntansi pajak memastikan bahwa semua kewajiban pajak dipenuhi sesuai dengan peraturan. Hal ini mencakup perhitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak yang tepat waktu.
- b. Pemeriksaan Pajak (*Tax Audit*). Akuntansi pajak juga berperan dalam menyiapkan dan mendokumentasikan informasi yang diperlukan jika terjadi pemeriksaan pajak oleh otoritas perpajakan.

Kerangka dasar akuntansi pajak membantu memastikan bahwa perusahaan tidak hanya mematuhi peraturan perpajakan tetapi juga mengelola kewajiban pajak mereka dengan efisien, menghindari kesalahan pelaporan, dan meminimalkan risiko terkait pajak.

E. Pembukuan dan Pencatatan

Dalam akuntansi pajak, pembukuan dan pencatatan merupakan langkah-langkah kunci untuk mengelola dan melaporkan kewajiban perpajakan secara akurat. Kedua proses ini penting untuk memastikan bahwa semua transaksi yang berdampak pada pajak tercatat dengan baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dengan pembukuan dan pencatatan yang tepat, wajib pajak, baik individu maupun perusahaan, dapat menghindari kesalahan dalam perhitungan pajak serta potensi sanksi dari otoritas pajak.

1. Pembukuan dalam Akuntansi Pajak

Pembukuan adalah proses mencatat secara sistematis setiap transaksi keuangan yang mempengaruhi posisi pajak suatu entitas. Dalam konteks akuntansi pajak, pembukuan tidak hanya mencakup pencatatan pendapatan dan pengeluaran, tetapi juga harus sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Setiap transaksi yang memiliki implikasi pajak, seperti penjualan barang, pembelian aset, dan pembayaran gaji, harus dicatat secara tepat dalam buku besar.

Pembukuan dalam akuntansi pajak memiliki beberapa tujuan penting:

- a. Mendokumentasikan transaksi terkait pajak. Semua transaksi yang berhubungan dengan pajak, seperti penghasilan kena pajak dan biaya yang dapat dikurangkan, harus didokumentasikan secara terperinci.
- b. Memenuhi kewajiban pelaporan pajak. Pembukuan yang akurat membantu menyusun laporan pajak tahunan dan bulanan, seperti Surat Pemberitahuan (SPT), dengan informasi yang sesuai.
- c. Memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Pembukuan yang baik memungkinkan perusahaan mematuhi aturan perpajakan yang berlaku, menghindari potensi denda atau sanksi.

2. Pencatatan dalam Akuntansi Pajak

Pencatatan adalah bagian dari pembukuan yang lebih spesifik, sehingga transaksi-transaksi keuangan diinput ke dalam jurnal secara kronologis. Dalam akuntansi pajak, pencatatan harus mematuhi peraturan perpajakan yang berbeda dari standar akuntansi umum. Transaksi seperti pengakuan pendapatan, biaya-biaya yang dapat dikurangkan, dan kredit pajak harus dicatat dengan benar sesuai ketentuan perpajakan.

Proses pencatatan dalam akuntansi pajak meliputi:

- a. Identifikasi transaksi pajak. Setiap transaksi harus diidentifikasi untuk menentukan apakah transaksi tersebut berhubungan dengan kewajiban pajak.
- b. Pencatatan dalam jurnal khusus. Setelah diidentifikasi, transaksi dicatat dalam jurnal yang relevan, seperti jurnal penjualan, jurnal pembelian, atau jurnal kas, dengan mempertimbangkan peraturan perpajakan.
- c. Pengklasifikasian transaksi. Transaksi dikelompokkan berdasarkan kategori pajak yang sesuai, seperti pendapatan kena pajak atau pengeluaran yang dapat dikurangkan dari pajak.

3. Perbedaan Pembukuan dan Pencatatan dalam Akuntansi Pajak

Meskipun pembukuan dan pencatatan sering dianggap serupa, terdapat perbedaan penting antara keduanya, terutama dalam konteks akuntansi pajak:

- a. Pembukuan mencakup keseluruhan proses mencatat dan mengelola transaksi keuangan, termasuk pembuatan laporan pajak dan pencatatan semua transaksi yang relevan.
- b. Pencatatan adalah langkah awal dalam proses pembukuan, di mana transaksi-transaksi dimasukkan ke dalam jurnal secara teratur.

4. Pentingnya Pembukuan dan Pencatatan dalam Akuntansi Pajak

Pembukuan dan pencatatan yang baik dalam akuntansi pajak sangat penting untuk menjaga akurasi pelaporan pajak dan memastikan kepatuhan terhadap undang-undang perpajakan. Beberapa manfaat dari pembukuan dan pencatatan yang tepat dalam konteks pajak meliputi:

- a. Menghindari sanksi dan denda. Pembukuan yang rapi dan tepat waktu membantu perusahaan menghindari potensi penalti akibat kesalahan dalam pelaporan pajak.
- b. Transparansi pajak. Dengan pencatatan yang akurat, perusahaan dapat menunjukkan transparansi dalam kewajiban perpajakannya, yang bisa meningkatkan reputasi dan kredibilitas.
- c. Perencanaan pajak yang lebih baik. Informasi keuangan yang tepat memungkinkan perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak yang efisien, seperti memanfaatkan potongan atau insentif pajak yang sah.

F. Laporan Keuangan dalam Akuntansi Pajak

Laporan Keuangan untuk Wajib Pajak yang melakukan pembukuan mencakup Neraca, Laporan Laba Rugi Komprehensif, Laporan Perubahan Posisi Keuangan, Laporan

Arus Kas, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan ini juga mencakup laporan tambahan dan materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari Laporan Keuangan. Laporan Keuangan harus mematuhi standar akuntansi keuangan jika diterbitkan untuk pihak-pihak lain, seperti investor saat ini dan calon investor, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok, kreditor, pelanggan, pemerintah dan lembaga-lembaganya, termasuk Direktorat Jenderal Pajak, serta masyarakat umum.

G. Ciri Kualitatif Laporan Keuangan Fiskal

Ciri-ciri kualitatif laporan keuangan fiskal adalah karakteristik yang harus dipenuhi agar laporan keuangan yang disusun untuk keperluan perpajakan dapat memenuhi kebutuhan pengguna, terutama otoritas pajak. Laporan keuangan fiskal berbeda dengan laporan keuangan komersial karena disusun berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Berikut adalah ciri-ciri kualitatif dari laporan keuangan fiskal di antaranya:

1. Relevansi

Laporan keuangan fiskal harus menyajikan informasi yang relevan untuk kepentingan perpajakan, terutama bagi pihak yang berwenang (Direktorat Jenderal Pajak). Informasi yang disajikan harus membantu pengguna dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan, seperti jumlah pajak terutang (Baridwan, 2012).

2. Keandalan

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan fiskal harus andal, artinya data yang dilaporkan bebas dari kesalahan material dan bias, serta dapat dipercaya. Laporan keuangan yang andal memerlukan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku, serta didukung oleh bukti transaksi yang sah.

3. Dapat Dipahami

Laporan keuangan fiskal harus mudah dipahami oleh pengguna, khususnya otoritas pajak. Penyajian informasi harus disusun secara jelas dan terstruktur agar dapat

dimengerti oleh pihak yang tidak memiliki pengetahuan mendalam tentang akuntansi, namun memiliki kewenangan di bidang perpajakan.

4. Dapat Diverifikasi (*Verifiability*)

Informasi yang disajikan harus dapat diverifikasi oleh pihak eksternal, seperti auditor pajak atau otoritas pajak, yang memastikan bahwa laporan tersebut sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Bukti-bukti transaksi yang mendukung laporan ini harus dapat dipertanggungjawabkan dan diverifikasi dengan akurat.

5. Kesesuaian dengan Peraturan Pajak

Laporan keuangan fiskal disusun dengan mengikuti peraturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Hal itu karena standar pajak sering kali berbeda dari standar akuntansi keuangan umum, maka laporan ini harus disusun secara khusus untuk mencerminkan ketentuan perpajakan, seperti ketentuan terkait pengakuan pendapatan dan biaya yang berbeda dari standar akuntansi umum.

6. Konsistensi

Laporan keuangan fiskal harus disusun dengan metode dan prinsip yang konsisten dari satu periode ke periode berikutnya. Konsistensi ini penting agar perbandingan antarperiode dapat dilakukan secara adil dan akurat, serta memudahkan pemantauan oleh otoritas pajak.

7. Ketepatan Waktu

Laporan keuangan fiskal harus disampaikan tepat waktu sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh otoritas pajak. Keterlambatan dalam penyampaian laporan bisa berakibat pada sanksi administrasi atau denda.

H. Laporan Keuangan Fiskal

Laporan ini disusun khusus untuk kepentingan perpajakan dengan mematuhi semua peraturan perpajakan yang berlaku. Jika Wajib Pajak ingin menyusun laporan keuangan fiskal, maka laporan tersebut harus mencakup hal-hal berikut:

1. Neraca Fiskal
2. Perhitungan Laba Rugi dan perubahan laba ditahan
3. Penjelasan laporan keuangan fiskal
4. Rekonsiliasi antara Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal
5. Ikhtisar kewajiban pajak
6. Laporan Arus Kas

Laporan Keuangan berperan penting dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, baik untuk Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak. Dalam memenuhi kewajiban perpajakan, akuntansi komersial harus disesuaikan dengan aturan perpajakan yang berlaku. Jika ada perbedaan antara prinsip dalam Standar Akuntansi Keuangan dan peraturan perpajakan, maka Undang-Undang Pajak harus diutamakan untuk diikuti oleh Wajib Pajak dan Fiskus, guna menghindari kerugian material bagi kedua belah pihak.

I. Pendekatan Penyajian Laporan Akuntansi Pajak

Standar yang digunakan untuk pengukuran dan pengakuan keuangan komersial adalah PSAK, sedangkan untuk Laporan Keuangan Fiskal diatur oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh). Kedua laporan ini bisa saja berbeda karena Laporan Keuangan Fiskal memiliki tujuan yang berbeda dari Laporan Keuangan Komersial, yaitu untuk mengurangi potensi pengikisan dasar pengenaan pajak. Ada dua pendekatan dalam penyusunan laporan keuangan fiskal:

1. Laporan Keuangan Fiskal disusun bersamaan dengan Laporan Keuangan Komersial. Meskipun Laporan Keuangan Komersial berdasarkan PSAK, ketentuan perpajakan (prinsip Akuntansi Pajak) sangat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan. Perusahaan harus melakukan pembukuan sesuai ketentuan perpajakan tanpa ada toleransi terhadap perbedaan antara PSAK dan peraturan perpajakan.

2. Laporan Keuangan Fiskal disusun sebagai laporan tambahan dari Laporan Keuangan Komersial (ekstra komptable). Laporan ini dibuat terpisah dari proses pembukuan utama melalui penyesuaian dan proses rekonsiliasi.

J. Hubungan antara Akuntansi Pajak dengan Akuntansi Komersial

Akuntansi komersial dan akuntansi fiskal memiliki hubungan yang erat, meskipun keduanya memiliki tujuan yang berbeda. Akuntansi komersial, yang juga dikenal sebagai akuntansi keuangan, adalah sistem yang dirancang untuk mencatat, mengelola, dan melaporkan informasi keuangan perusahaan kepada berbagai pemangku kepentingan, seperti manajemen, investor, kreditur, dan pihak eksternal lainnya. Informasi yang dihasilkan dari akuntansi komersial digunakan untuk menilai kinerja perusahaan, membuat keputusan bisnis, dan memastikan bahwa perusahaan berjalan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, seperti Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Di sisi lain, akuntansi fiskal, atau akuntansi pajak, adalah bagian dari akuntansi keuangan yang berfokus pada kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Tujuan utama dari akuntansi fiskal adalah untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi undang-undang perpajakan yang berlaku, serta untuk menghitung dan melaporkan kewajiban pajak dengan benar kepada otoritas pajak. Akuntansi fiskal melibatkan penyesuaian laporan keuangan komersial agar sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, terutama ketika terdapat perbedaan antara prinsip akuntansi komersial dan aturan perpajakan.

Hubungan antara akuntansi komersial dan akuntansi fiskal bisa dikatakan bersifat simbiosis, sehingga kedua sistem ini saling mendukung. Laporan keuangan yang disusun berdasarkan akuntansi komersial berfungsi sebagai dasar bagi penyusunan laporan pajak dalam akuntansi fiskal. Namun, karena tujuan keduanya berbeda, sering kali terdapat perbedaan dalam pengakuan pendapatan, pengeluaran, dan kewajiban

antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal.

Contoh nyata dari perbedaan ini adalah dalam perlakuan terhadap penyusutan aset. Dalam akuntansi komersial, penyusutan dihitung berdasarkan masa manfaat ekonomi aset sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Namun, dalam akuntansi fiskal, penyusutan harus dihitung sesuai dengan ketentuan perpajakan, yang mungkin berbeda dengan standar akuntansi komersial. Perbedaan tersebut sering kali memerlukan rekonsiliasi antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Rekonsiliasi ini penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan tetap sesuai dengan peraturan perpajakan, sekaligus memberikan gambaran yang akurat tentang kondisi keuangan perusahaan bagi para pemangku kepentingan.

Dengan demikian, meskipun akuntansi komersial dan akuntansi fiskal memiliki fokus dan tujuan yang berbeda, keduanya harus berjalan selaras untuk memastikan bahwa perusahaan dapat memenuhi kewajiban keuangan dan perpajakannya dengan baik.

Secara keseluruhan, hubungan antara akuntansi komersial dan akuntansi pajak adalah bahwa akuntansi komersial menyediakan laporan dan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan, sementara akuntansi pajak menyajikan laporan keuangan dan informasi lainnya untuk kepatuhan pajak kepada administrasi pajak. Penyusunan laporan keuangan fiskal mengikuti proses yang sama dengan laporan keuangan komersial, dimulai dari pencatatan transaksi berdasarkan bukti-bukti ke dalam jurnal, posting ke buku besar, pembuatan neraca saldo, jurnal penyesuaian, hingga penyusunan laporan keuangan. Setelah itu, dilakukan rekonsiliasi untuk menghasilkan laporan keuangan fiskal yang sesuai dengan peraturan perpajakan.

Tabel 3.1 Perbandingan Akuntansi Komersial dan Akuntansi Pajak

Akuntansi Komersial	Akuntansi Pajak
Menyediakan informasi yang menyangkut: a. Posisi keuangan b. Kinerja c. Perubahan posisi keuangan	Digunakan untuk penyusunan SPT Syarat SPT: a. Pembukuan/pencatatan b. Lampiran Laporan Keuangan
Disusun berdasarkan SAK	
Laporan keuangan yang dihasilkan:	
a. Laporan laba rugi b. Laporan perubahan modal c. Laporan posisi keuangan d. Laporan arus kas	

K. Akun-Akun dalam Akuntansi Pajak

Dalam akuntansi pajak, terdapat beberapa akun yang digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan suatu perusahaan. Mengutip dari PSAK 46 berikut adalah beberapa akun utama yang sering muncul dalam akuntansi pajak:

1. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Akun ini digunakan untuk mencatat pajak yang dipotong dari gaji atau upah karyawan. PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan yang diterima oleh karyawan.
2. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22. Akun ini mencatat pajak yang dipungut dari transaksi penjualan barang tertentu atau impor barang oleh badan usaha tertentu. PPh Pasal 22 biasanya dipungut oleh pembeli sebagai pemungut pajak.

3. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. Akun ini digunakan untuk mencatat pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima oleh perusahaan atau individu, seperti dividen, bunga, royalti, sewa, dan jasa tertentu.
4. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25. Akun ini mencatat angsuran pajak yang dibayar oleh wajib pajak selama tahun berjalan. PPh Pasal 25 adalah pembayaran cicilan pajak yang dilakukan secara berkala.
5. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat (2). Akun ini digunakan untuk mencatat pajak final yang dikenakan atas penghasilan tertentu seperti bunga deposito, transaksi penjualan saham, dan sewa tanah atau bangunan.
6. Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Akun ini mencatat pajak penghasilan yang harus dibayar oleh badan usaha (perusahaan) berdasarkan penghasilan yang diperoleh selama satu tahun fiskal.
7. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Keluaran. Akun ini mencatat PPN yang dipungut dari penjualan barang dan jasa yang dilakukan oleh perusahaan. Ini adalah pajak yang dikenakan pada nilai tambah dari barang dan jasa yang dijual.
8. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masukan. Akun ini mencatat PPN yang dibayar oleh perusahaan atas pembelian barang dan jasa. PPN Masukan dapat dikreditkan terhadap PPN Keluaran.
9. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Akun ini mencatat pajak atas kepemilikan tanah dan bangunan yang dibayarkan oleh perusahaan.
10. Pajak Kendaraan Bermotor: Akun ini mencatat pajak yang dibayarkan oleh perusahaan atas kendaraan bermotor yang dimiliki atau digunakan dalam operasional perusahaan.
11. Beban Pajak. Akun ini digunakan untuk mencatat total beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan dalam satu periode akuntansi.
12. Utang Pajak. Akun ini mencatat kewajiban pajak yang belum dibayar oleh perusahaan. Hal ini mencakup berbagai jenis pajak seperti PPh, PPN, dan PBB yang masih terutang.

13. Piutang Pajak. Akun ini digunakan untuk mencatat kelebihan pembayaran pajak yang dapat diklaim kembali oleh perusahaan atau dikompensasikan dengan kewajiban pajak lainnya di masa depan.
14. Rekening Perantara (*Transitory Account*). Akun ini digunakan sementara untuk mencatat transaksi pajak yang sedang dalam proses rekonsiliasi atau penyesuaian sebelum dicatat ke dalam akun pajak yang sesuai.

Akun-akun ini digunakan untuk memastikan bahwa semua transaksi yang berhubungan dengan perpajakan dicatat dengan benar, sehingga perusahaan dapat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

L. Kesimpulan

Prinsip dasar akuntansi pajak penghasilan adalah pedoman yang digunakan untuk mengolah informasi keuangan dan perpajakan guna memastikan bahwa transaksi keuangan dilaporkan dengan benar kepada otoritas pajak sesuai dengan hukum yang berlaku. Prinsip-prinsip ini membantu menjamin bahwa proses akuntansi dilakukan dengan baik dan benar dalam operasional perusahaan. Dengan mengikuti prinsip-prinsip tersebut, laporan keuangan yang dihasilkan akan objektif dan dapat mendukung pengambilan keputusan yang tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ikatan Akuntan Indonesia. (2020). PSAK No. 46 tentang Perlakuan Akuntansi untuk Pajak Penghasilan.
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia Edisi 12*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zaki Baridwan (2012). *Intermediate Accounting* (Edisi Revisi). Yogyakarta: BPFE.

TENTANG PENULIS

Ika Rahmadani, S.E., M.Si., Ak.

Universitas Teuku Umar



Penulis lahir di Banda Aceh tanggal 13 Mei 1988. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar. Menyelesaikan pendidikan S1 di STIE YKPN Yogyakarta pada Jurusan Akuntansi, dan melanjutkan S2 di Universitas Syiah Kuala Aceh pada Jurusan Magister Akuntansi. Penulis tertarik pada bidang akuntansi manajemen dan akuntansi biaya. Selain hobi membaca buku-buku terkait akuntansi, penulis juga gemar membaca buku novel fiksi.

BAB

4

LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL DAN FISKAL

Sartika Wulandari, S.Pd., M.Si.

Universitas Stikubank (UNISBANK)

A. Pendahuluan

Laporan keuangan merupakan komponen penting bagi entitas maupun wajib pajak. Laporan keuangan menjadi indikator perkembangan usaha serta salah satu aspek untuk menentukan kebijakan perusahaan. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja keuangan, dan perubahan ekuitas suatu perusahaan. Informasi ini akan bermanfaat bagi *stakeholder* dalam membuat keputusan ekonomi. Laporan keuangan komersial disusun setelah transaksi dicatat dan dirangkum untuk selanjutnya disiapkan bagi pengguna. Laporan keuangan menyediakan informasi entitas, yang terdiri dari aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan dan beban serta kontribusi dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, dan arus kas.

Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari; laporan posisi keuangan pada akhir periode; laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode; laporan perubahan ekuitas selama periode; laporan kas selama periode; catatan atas laporan keuangan, dan laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif, yang dibuat hanya pada saat tertentu. Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang dibuat sesuai dengan peraturan perpajakan dan digunakan untuk kepentingan penghitungan pajak. Undang-undang pajak

tidak mengatur bentuk laporan keuangan secara khusus, hanya membatasi pengakuan penghasilan dan biaya. Perbedaan pengakuan ini menyebabkan perbedaan laba akuntansi dan fiskal.

Perusahaan dapat menyusun laporan keuangan akuntansi dan fiskal secara terpisah atau melakukan koreksi fiskal pada laporan keuangan komersial. Laporan keuangan fiskal dihasilkan setelah laporan keuangan komersial direkonsiliasi dengan koreksi fiskal. Selain itu, laporan keuangan komersial dapat diubah menjadi laporan keuangan fiskal dengan melakukan penyesuaian atau koreksi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Perbedaan yang dikenal sebagai perbedaan permanen menyebabkan laporan keuangan komersial dan fiskal yang berbeda. Apabila wajib pajak ingin menyusun laporan keuangan fiskal, hal-hal berikut harus tercakup dalam laporan keuangan fiskal: neraca fiskal; perhitungan laba rugi; penjelasan laporan keuangan fiskal; dan rekonsiliasi laporan keuangan komersial dan fiskal.

B. Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan bagi suatu entitas dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi yang demikian pesat menjadi sangat penuh tantangan. Tujuan pelaporan keuangan bertujuan umum adalah menyediakan informasi tentang sumber daya ekonomik entitas, klaim terhadap entitas, dan perubahan sumber daya entitas, yaitu posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah *stakeholders* dalam pengambilan keputusan ekonomi. Kepentingan *stakeholders* tidak selalu sama dan terkadang bertentangan, maka informasi yang disajikan bersifat umum, netral, obyektif, dan transparan. Untuk mengambil keputusan ekonomi secara bijak, *stakeholder* memerlukan laporan keuangan dalam rangka mempertanggungjawabkan manajemen dan memahami serta menganalisa posisi keuangan entitas. Lebih lanjut, laporan keuangan juga digunakan untuk evaluasi kemampuan entitas

dalam menghasilkan laba selama periode tertentu, serta kas dan setara kas dalam waktu yang dapat dipastikan (Kartikahadi, *et al.*, 2023).

Laporan keuangan berfungsi sebagai bahasa bisnis antara entitas dengan *stakeholder*, yang dilengkapi dengan informasi pendukung untuk dapat dipahami oleh pembaca. Laporan keuangan perlu diidentifikasi dengan nama perusahaan, judul laporan keuangan, dan tanggal atau periode waktu. Data yang disajikan dalam laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas adalah periode waktu tertentu. Sementara data yang disajikan dalam laporan posisi keuangan adalah untuk tanggal tertentu (Warren *et al.*, 2015).

1. Laporan Keuangan Komersial

Laporan keuangan merupakan suatu penyajian yang terstruktur tentang posisi keuangan dan kinerja keuangan entitas. Laporan keuangan juga merupakan wujud pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya dalam rangka pengelolaan entitas. Laporan keuangan menyediakan informasi entitas, yang terdiri dari aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan dan beban serta kontribusi dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, dan arus kas. Untuk memenuhi semua informasi tersebut, laporan keuangan yang lengkap terdiri dari:

- a. Laporan posisi keuangan pada akhir periode,
- b. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode,
- c. Laporan perubahan ekuitas selama periode,
- d. Laporan kas selama periode,
- e. Catatan atas laporan keuangan, berisi informasi kebijakan akuntansi yang material dan informasi penjelasan lain'
- f. Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif, yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya.

Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi akrual, yang berarti transaksi dan kejadian dibukukan dan dilaporkan pada saat terjadinya dan mempunyai dampak atas sumber daya dan atau kewajiban suatu entitas dan tidak semata-mata berdasarkan saat terjadinya penerimaan atau pengeluaran kas. Laporan keuangan yang disusun secara akrual, memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi di masa lalu yang menimbulkan penerimaan dan pembayaran kas, tapi juga kewajiban pembayaran kas di masa mendatang serta sumber penerimaan kas yang akan diterima di masa depan. Pengaplikasi dasar akrual akan menjadikan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi menjadi lebih akurat dalam merepresentasikan posisi keuangan dan hasil usaha suatu entitas. Pembelian kredit harus segera dibukukan dan tidak menunggu saat pelunasan, begitu pula beban yang timbul pada saat tutup buku akan tetapi belum dibayar harus dicatat sebagai beban dan utang beban yang bersangkutan. Hal yang perlu diterapkan ketika terjadi penjualan kredit, harus segera dicatat sebagai penjualan dan hak atas piutang usaha yang ditimbulkan.

2. Laporan Keuangan Fiskal

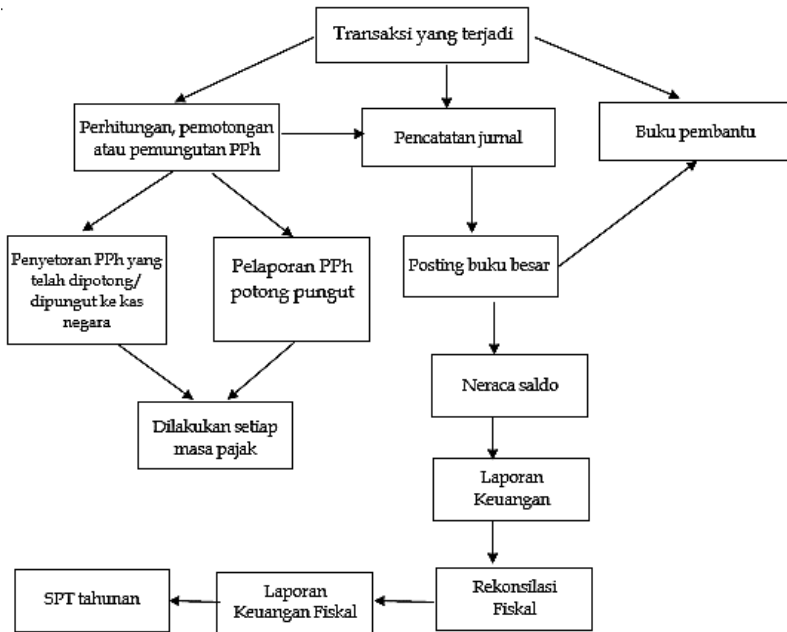
Laporan keuangan fiskal merupakan bentuk pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang dibuat sesuai dengan peraturan perpajakan dan digunakan untuk kepentingan penghitungan pajak. Pada dasarnya undang-undang pajak tidak mengatur bentuk laporan keuangan secara khusus, hanya membatasi pengakuan penghasilan dan biaya. Perbedaan pengakuan ini menyebabkan perbedaan laba akuntansi dan fiskal. Perusahaan dapat menyusun laporan keuangan akuntansi dan fiskal secara terpisah atau melakukan koreksi fiskal pada laporan keuangan komersial. Laporan keuangan fiskal dihasilkan setelah laporan keuangan komersial direkonsiliasi dengan koreksi fiskal.

Laporan keuangan fiskal dikhususkan untuk menghitung pajak, sedangkan laporan keuangan komersial dibuat oleh wajib pajak dengan tujuan menyediakan

informasi tentang sumber daya ekonomik entitas, klaim terhadap entitas, dan perubahan sumber daya entitas, yaitu posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas. Untuk kepentingan bisnis atau komersial, laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip yang diterima umum, seperti Standar Akuntansi Keuangan (SAK), tetapi untuk kepentingan fiskal, laporan keuangan disusun berdasarkan peraturan perpajakan.

Untuk mengatasi masalah ini, ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan fiskal:

- a. Laporan keuangan fiskal disusun bersamaan dengan laporan keuangan komersial. Hal ini berarti bahwa, meskipun laporan keuangan bisnis disusun berdasarkan prinsip akuntansi bisnis, ketentuan perpajakan sangat penting selama proses penyusunan.
- b. Laporan keuangan fiskal lebih komtabel daripada laporan keuangan bisnis; sebaliknya, laporan keuangan fiskal termasuk dalam laporan keuangan bisnis. Perusahaan bebas menggunakan prinsip akuntansi bisnis. Laporan keuangan fiskal dibuat secara terpisah dari pembukuan, atau ekstra komtabel, melalui penyesuaian atau proses koreksi.
- c. Laporan keuangan fiskal dibuat dengan menyertakan ketentuan pajak dalam laporan keuangan bisnis; ini menunjukkan bahwa pembukuan perusahaan didasarkan pada prinsip akuntansi bisnis, tetapi ketentuan pajak yang paling penting jika tidak sesuai dengan prinsip akuntansi bisnis (Waluyo, 2020).



Gambar 4.1 Alur Transaksi dalam Laporan Keuangan Komersial dan Fiskal

3. Perbandingan Laporan Komersial dan Laporan Fiskal

Laporan keuangan komersial dan fiskal memiliki beberapa perbedaan, dari yang paling utama berupa tujuan penyusunannya, proses penyusunannya, sampai dengan beberapa komponen di dalamnya. Akan tetapi diantara kedua laporan ini memiliki persamaan, antara lain:

a. Basis Akrua dalam penyusunan

Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi akrual, yang berarti transaksi dan kejadian dibukukan dan dilaporkan pada saat terjadinya dan mempunyai dampak atas sumber daya dan atau kewajiban suatu entitas dan tidak semata-mata berdasarkan saat terjadinya penerimaan atau pengeluaran kas. Dengan kata lain, basis akrual atau pengakuan dan kelangsungan transaksi yang terjadi atau dilaporkan dalam waktu tersebut (Martani *et al.*, 2012).

b. Prinsip kelangsungan usaha

Setiap usaha yang dilakukan wajib pajak diharapkan terus dapat beroperasi. Prinsip kelangsungan usaha atau *going concern* berarti adanya asumsi tentang aktivitas perusahaan akan tetap ada dan terus berlanjut. Laporan keuangan disusun dengan berdasarkan pada asumsi tersebut, yang berarti entitas akan terus melanjutkan usahanya di masa yang akan datang. Lebih lanjut dengan berdasarkan pada asumsi ini, maka entitas berupaya untuk tidak melakukan likuidasi maupun mengurangi usahanya (Martani *et al.*, 2012).

Persamaan dasar dan prinsip dalam penyusunan laporan keuangan komersial dan fiskal memudahkan wajib pajak dalam menyusun laporan keuangan fiskal. Perusahaan dapat menyusun laporan keuangan akuntansi dan fiskal secara terpisah atau melakukan koreksi fiskal pada laporan keuangan komersial. Selain persamaan terdapat pula perbedaan antara kedua laporan dapat diidentifikasi melalui beberapa elemen, antara lain:

1. Konsep Pendapatan dan Penghasilan

Konsep penghasilan dari perspektif akuntansi dan perpajakan berbeda. Dalam akuntansi komersial, pendapatan (*revenue*) dan penghasilan dianggap sebagai komponen yang berbeda, tetapi dalam akuntansi fiskal, penghasilan dianggap sama dengan pendapatan. Pendapatan didefinisikan sebagai arus masuk aset dan/atau penyelesaian tanggung jawab untuk mengalihkan barang dan jasa, atau kegiatan menghasilkan laba lainnya yang terus menjadi bisnis utama perusahaan dalam jangka waktu tertentu (Kieso *et al.*, 2019). Pendapatan diakui ketika kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke entitas dan manfaat ini dapat diukur secara andal. Suatu pendapatan muncul karena adanya penjualan persediaan, pemberian jasa, pendapatan akibat penggunaan suatu aset serta pendapatan atas hasil penjualan aset selain persediaan (Kartikahadi *et al.*, 2023).

Pendapatan berasal dari kegiatan yang dilakukan oleh suatu entitas perusahaan, yang meningkatkan ekuitas pemilik modal terkait kontribusi mereka. Sementara berdasar sudut Panjang perpajakan, penghasilan sebagaimana tercantum pada pasal 4 UU No. 7 Tahun 2021 cluster Pajak Penghasilan menunjukkan bahwa konsep penghasilan dalam laporan keuangan fiskal sama dengan konsep akuntansi. Dimana gagasan tersebut mengatakan bahwa penghasilan adalah peningkatan kemampuan ekonomi Wajib Pajak yang diperoleh atau diterima, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dapat dikonsumsi untuk menambah kekayaan. Dalam pasal ini juga disebutkan penghasilan yang dapat dibedakan menjadi: penghasilan merupakan objek pajak penghasilan, penghasilan akan dikenakan atas pajak penghasilan final, penghasilan yang tidak termasuk objek penghasilan.usahaan yang berkesinambungan selama periode tertentu. Oleh karena itu, ada perbedaan antara laba laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Singkatnya, peraturan perpajakan menetapkan bahwa penghasilan yang tidak meningkatkan laba fiskal bukan merupakan objek pajak penghasilan.

2. Konsep Beban

Beban dalam laporan keuangan komersial didefinisikan sebagai penurunan daripada keuntungan ekonomi dalam jangka waktu atau jangka waktu tertentu. Hal ini dapat berupa penurunan aset, kewajiban, atau arus keluar. Beban merupakan suatu pengorbanan atau pengeluaran sumber daya perusahaan untuk menghasilkan pendapatan dan aktivitas perusahaan yang biasa. Beban perusahaan merupakan pengurangan aset perusahaan yang menyebabkan kenaikan liabilitas perusahaan (Kartikahadi *et al.*, 2023). Dampak lainnya, ekuitas menurun tanpa hubungannya dengan pembagian kepada seluruh penanam modal, dan arti beban komersil tidak dapat dibandingkan dengan biaya. Namun, dalam laporan keuangan fiskal, beban dianggap sebagai biaya, dan biaya ini mencakup biaya yang

berkaitan dengan kebutuhan operasional bisnis. Hal ini karena biaya diklasifikasikan menjadi dua kategori; biaya yang dapat dikurangkan, atau biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, dan biaya yang tidak dapat dikurangkan, atau biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Kategori-kategori ini telah ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

3. Metode yang diakui

Beberapa metode yang digunakan dalam perhitungan akun bisa jadi berbeda antara akuntansi komersial dan fiskal. Salah satunya dalam perhitungan mengenai jumlah persediaan. Akuntansi keuangan mengakui tiga metode biaya untuk laporan komersial: FIFO (*First In First Out*), yang berarti biaya masuk pertama-keluar pertama; metode rata-rata rata-rata, yang berarti biaya rata-rata tertimbang; dan terakhir LIFO (*Last In First Out-LIFO*), yang berarti biaya masuk terakhir keluar pertama, walaupun sejak diberlakukannya PSAK 14 metode LIFO tidak diperbolehkan lagi. Sementara itu, untuk laporan fiskal berdasarkan undang-undang cluster Pajak Penghasilan, penilaian persediaan barang hanya boleh menggunakan harga perolehan, serta hanya ada dua metode yang digunakan untuk perhitungan dengan metode ini. Metode penilaian pemakaian persediaan yaitu metode rata-rata, dan metode masuk pertama-keluar pertama (FIFO). Metode LIFO dilarang karena dapat mengurangi nilai pajak terutang.

Selain pada persediaan, perbedaan metode persediaan, dalam hal penyusutan atau depresiasi juga terdapat perbedaan. Laporan keuangan komersial pasti memiliki beberapa metode, yaitu:

- a. Metode Garis Lurus, sehingga metode ini dapat menghasilkan pembebanan tetap selama umur manfaat suatu umur tanpa mengubah nilai residu.

- b. Metode Saldo Menurun, sehingga perhitungan ini dapat menyebabkan manfaat aset menurun seiring bertambahnya usia aset.
- c. Metode Jumlah Unit, merupakan metode terakhir yang perhitungannya dapat menghasilkan pembebanan berdasarkan penggunaan aset atau output yang diharapkan selama umur manfaat aset.

Sebaliknya, dalam laporan keuangan fiskal, ketentuan perpajakan berdasarkan UU HPP cluster Pajak Penghasilan disebutkan, metode yang diizinkan hanyalah metode garis lurus dan metode saldo menurun, dan keduanya harus diterapkan secara konsisten. Hal ini juga diatur dalam PMK Nomor 72 tahun 2023.

C. Rekonsiliasi Fiskal

Laporan keuangan komersial dapat diubah menjadi laporan keuangan fiskal dengan melakukan koreksi fiskal, yang dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perpajakan atau sesuai kebutuhan. Jika perusahaan atau wajib pajak ingin membuat laporan keuangan keuangan, mereka harus menyiapkan neraca fiskal, perhitungan laba rugi, penjelasan tentang laporan keuangan fiskal, dan rekonsiliasi dengan laporan keuangan komersil, hingga pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan pemerintah.

Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan. Berdasarkan UU HPP cluster KUP pasal 28 ayat 1, wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas dan semua wajib pajak badan wajib menyelenggarakan pembukuan, kecuali wajib pajak orang pribadi tersebut diperbolehkan menghitung penghasilan neto menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN). Wajib pajak orang pribadi yang boleh menggunakan NPPN adalah yang omzetnya kurang Rp4,8 milyar dalam satu tahun pajak.

Wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan pada akhir tahun menyusun laporan keuangan (Halim *et al*, 2020). Besarnya Pajak Penghasilan terutang dihitung berdasarkan laba rugi fiskal. Untuk itu, laba rugi komersial perlu dikonversi menjadi laba rugi fiskal. Hal ini dilakukan melalui rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal menggunakan dasar data dari laporan laba rugi komersial yang disusun oleh wajib pajak. Laba rugi komersial tersebut dilakukan penyesuaian fiskal sehingga akan mendapatkan laba rugi fiskal atau sering disebut penghasilan neto fiskal.

Rekonsiliasi fiskal berarti mengubah laba usaha dari akuntansi komersial ke akuntansi pajak untuk mengetahui berapa banyak laba usaha yang kena pajak. Akuntansi perpajakan, juga dikenal sebagai akuntansi pajak, adalah proses membandingkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan ketentuan Undang-undang Pajak Penghasilan dan Peraturan Pelaksanaan. Setelah itu, persamaan dan perbedaan antara keduanya dibuat atau disusun. Dibagi menjadi kategori beda tetap dan beda waktu. Laporan keuangan perusahaan dibuat menggunakan standar akuntansi keuangan yang umum. Untuk tujuan menghitung penghasilan kena pajak, laporan keuangan komersial tersebut diubah menjadi laporan keuangan fiskal melalui proses yang dikenal sebagai rekonsiliasi laporan keuangan fiskal.

Hal-hal yang menyebabkan perbedaan besarnya laba rugi komersial dan laba rugi fiskal, antara lain:

1. Penghasilan yang bukan objek pajak sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 1 UU HPP cluster pajak penghasilan.
2. Penghasilan yang sudah dikenakan pajak bersifat final pasal 4 ayat 2 UU HPP cluster pajak penghasilan
3. Biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan untuk tujuan perpajakan pasal 4 ayat 3 UU HPP cluster pajak penghasilan.

Berdasarkan jangka waktu dampaknya terhadap penghasilan neto fiskal, penyesuaian fiskal dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu

1. Penyesuaian fiskal beda tetap

Penyesuaian fiskal beda tetap adalah penyesuaian fiskal yang menyebabkan perbedaan besarnya laba (rugi) komersial dan laba (rugi) fiskal secara permanen. Yang termasuk dalam penyesuaian fiskal beda tetap adalah

- a. Penghasilan yang bukan objek pajak, penghasilan ini diakui oleh SAK tetapi tidak diakui oleh peraturan perpajakan. Contohnya dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri.
- b. Penghasilan yang merupakan objek pajak bersifat final, penghasilan ini sudah dikenakan pemotongan pajak penghasilan final, sehingga kewajiban perpajakannya telah selesai.
- c. Penerimaan yang menurut SAK bukan merupakan penghasilan akan tetapi menurut peraturan perpajakan merupakan penghasilan, contohnya penerimaan hibah atau bantuan dari pihak-pihak dengan hubungan Istimewa.
- d. Biaya/pengeluaran yang menurut ketentuan perpajakan tidak boleh dikurangkan, sedangkan secara komersial boleh dikurangkan. Biaya ini antara lain, biaya yang tidak ada hubungan langsung untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara (3M) penghasilan.

2. Penyesuaian fiskal beda waktu

Penyesuaian fiskal beda waktu adalah penyesuaian fiskal yang menyebabkan perbedaan besarnya laba rugi komersial dan laba rugi fiskal untuk sementara waktu saja. Beda waktu biasanya timbul karena perbedaan yang dipakai antara pajak dengan akuntansi dalam hal: akrual dan realisasi; penyusutan dan amortisasi; penilaian persediaan; dan kompensasi kerugian fiskal. Sebagai contoh adalah penyusutan. Besarnya beban penyusutan komersial dan penyusutan fiskal setiap tahun selama masa manfaat aset tetap tersebut biasanya berbeda. Namun, pada akhir masa manfaat aset tetap tersebut jumlah penyusutan komersial dan

jumlah penyusutan fiskal adalah sama. Jadi, penyusutan untuk sementara menyebabkan perbedaan besarnya laba rugi. Penyesuaian fiskal beda waktu, disebut juga perbedaan sementara atau temporer, terjadi jika terdapat perbedaan waktu dalam pengakuan pendapatan atau biaya penghitungan laba. Ada transaksi pendapatan atau biaya yang diakui akuntansi tetapi tidak diakui pajak, dan sebaliknya.

Lebih lanjut, hal-hal yang menimbulkan penyesuaian beda waktu antara lain:

- a. Penyusutan aktiva tetap
- b. Amortisasi
- c. Penurunan nilai persediaan
- d. Penurunan nilai investasi dalam surat berharga, dan
- e. Beban piutang tak tertagih
- f. Rugi laba selisih kurs
- g. Rugi laba atas penyertaan saham
- h. Kerugian piutang kecuali bank atau lembaga keuangan
- i. Biaya pendirian dan perluasan usaha
- j. Biaya dibayar dimuka jangka panjang

Adanya beda tetap dan beda waktu dalam laporan keuangan keuangan dan dampaknya terhadap penambahan atau pengurangan penghasilan neto fiskal, penyesuaian fiskal atau koreksi fiskal dikelompokkan menjadi dua, yaitu koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif.

1. Koreksi Fiskal Positif

Koreksi fiskal positif adalah penyesuaian fiskal yang menambah besarnya penghasilan neto fiskal. Koreksi fiskal ini menyebabkan penghasilan kena pajak secara fiskal bertambah, yang selanjutnya memperbesar nilai pajak penghasilan yang terutang. Koreksi fiskal positif dilakukan jika pendapatan menurut fiskal bertambah. Beberapa contoh koreksi fiskal positif dikelompokkan menjadi:

- a. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan
- b. Biaya yang dibebankan/dikeluarkan untuk kepentingan pemegang saham, sekutu, atau anggota

- c. Harta yang dihibahkan, bantuan, atau sumbangan
- d. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham/pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan
- e. Pajak Penghasilan
- f. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, CV yang modalnya tidak terbagi atas saham
- g. Pengeluaran untuk sanksi administrasi perpajakan
- h. Selisih penyusutan komersial di atas penyusutan fiskal
- i. Selisih amortisasi komersial di atas amortisasi fiskal
- j. Biaya yang ditangguhkan pengakuannya

2. Koreksi Fiskal Negatif

Koreksi fiskal negatif adalah koreksi fiskal yang mengurangi besarnya penghasilan neto fiskal. Koreksi ini menyebabkan penghasilan kena pajak secara fiskal menjadi berkurang yang mengakibatkan memperkecil penghasilan kena pajak. Misalnya, dalam laporan laba rugi wajib pajak terdapat penghasilan berupa sewa bangunan. Hal itu karena sudah dikenakan Pajak Penghasilan bersifat final, penghasilan sewa tersebut tidak perlu dimasukkan dalam menghitung penghasilan neto fiskal yang dikenakan pajak dengan tarif umum. Akibatnya, penghasilan neto fiskal menjadi lebih kecil. Penyesuaian fiskal negatif dapat terjadi jika terdapat beberapa hal berikut, misalnya:

- a. Selisih penyusutan komersial di atas penyusutan fiskal
- b. Selisih amortisasi komersial di atas amortisasi fiskal
- c. Penghasilan yang dikenakan PPh Final
- d. Penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya
- e. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak

Tabel 4.1 Ringkasan Rekonsiliasi Fiskal

Keterangan	LK Komersial	Koreksi Positif	Koreksi Negatif	LK Fiskal
Penjualan	xxx	-	-	xxx
Pesanan pihak lain	xxx	-	-	xxx

Keterangan	LK Komersial	Koreksi Positif	Koreksi Negatif	LK Fiskal
Jumlah Peredaran Usaha	xxx	-	-	xxx
Persediaan awal	xxx	-	-	xxx
Pembelian lokal	xxx	-	-	xxx
Pembelian impor	xxx	-	-	xxx
Barang tersedia dijual	xxx	-	-	xxx
Persediaan akhir	(xxx)	-	-	(xxx)
Jumlah HPP				
Biaya operasional				
Biaya Gaji	xxx			xxx
Tunjangan dalam bentuk uang	xxx			xxx
THR	xxx			xxx
Tunjangan premi asuransi	xxx			xxx
Iuran pensiun ke dana pensiun	xxx			xxx
Upah lembur	xxx			xxx
Perjalanan dinas pegawai	xxx			xxx
Biaya bahan bakar kendaraan	xxx	*dilakukan jika terdapat bahan bakar		xxx

Keterangan	LK Komersial	Koreksi Positif	Koreksi Negatif	LK Fiskal
		yang tidak terkait 3M		
Biaya penyusutan	xxx		*Selisih penyusutan komersial di atas penyusutan fiskal	xxx
Biaya promosi	xxx	*tidak ada daftar nominatif, atau tidak terkait usaha		
Beban alat tulis kantor	xxx			xxx
Beban bunga	xxx			xxx
Beban Listrik, telepon	xxx			xxx
Pajak daerah (misal PBB P2)	xxx			xxx
Biaya sumbangan sosial pegawai	xxx	xxx		-
Sanksi perpajakan	xxx	xxx		-
Laba Usaha				
Pendapatan dan Biaya Luar Usaha				
Pendapatan royalty	xxx			xxx

Keterangan	LK Komersial	Koreksi Positif	Koreksi Negatif	LK Fiskal
Pendapatan sewa aktiva bergerak	xxx			
Pendapatan yang termasuk obyek PPh Final	xxx		xxx	-
Penghasilan dari luar negeri	xxx			xxx

Seperti layaknya laporan keuangan komersial yang memiliki kekurangan, laporan keuangan fiskal juga memiliki beberapa kekurangan, yang pertama laporan keuangan fiskal bersifat historis, dalam arti informasi yang dicantumkan merupakan data pada periode pelaporan saja. Berikutnya proses penyusunan laporan keuangan tidak luput dari penggunaan estimasi dan berbagai pertimbangan. Laporan fiskal juga lebih mengutamakan hal yang material, tanpa mengurangi kelengkapan materi. Selanjutnya laporan keuangan terutama menekankan makna ekonomis atau substansi setiap transaksi, dalam kondisi tertentu, memperhatikan bentuk yuridis formalnya. Kemudian terdapatnya alternatif yang dapat digunakan mengakibatkan variasi dalam pengukuran sumber ekonomis dan tingkat kesuksesan antar wajib pajak. Serta informasi kualitatif, menjadi kurang menonjol, sedangkan fakta (yang tidak mendasar) yang tidak dapat dikuantifikasikan umumnya dikesampingkan.

D. Kesimpulan

Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja keuangan, dan perubahan ekuitas suatu perusahaan. Informasi ini akan bermanfaat bagi *stakeholder* dalam membuat keputusan ekonomi. Laporan keuangan komersial disusun setelah transaksi dicatat dan dirangkum untuk selanjutnya disiapkan bagi

pengguna. Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari: laporan posisi keuangan pada akhir periode; laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode; laporan perubahan ekuitas selama periode; laporan kas selama periode; catatan atas laporan keuangan, dan laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif, yang dibuat hanya pada saat tertentu. Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang dibuat sesuai dengan peraturan perpajakan dan digunakan untuk kepentingan penghitungan pajak. Undang-undang pajak tidak mengatur bentuk laporan keuangan secara khusus, hanya membatasi pengakuan penghasilan dan biaya. Perbedaan pengakuan ini menyebabkan adanya perbedaan tetap dan temporer antara SAK dengan peraturan perpajakan. Perbedaan ini kemudian dikoreksi, terlebih dahulu untuk menghitung penghasilan kena pajak. Koreksi yang dilakukan baik koreksi positif maupun koreksi negatif. Koreksi positif menyebabkan penghasilan kena pajak secara fiskal bertambah. Contohnya adanya beban yang tidak diakui oleh pajak (*non-deductible expense*). Sementara koreksi fiskal negatif menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, contohnya koreksi atas penghasilan yang telah dikenakan PPh final.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwi, M., Sylvia, N.V., Ratna, W., Aria, F. & Edward, T. (2012) *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*. Jakarta: Salemba Empat
- Halim, A., Bawono, I.R. and Dara, A. (2020) *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
- Kartikahadi, H., Sinaga, R.U., Leo, L., et al. (2023) *Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis IFRS*. 1st edn. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Kartikahadi, H., Sinaga, R.U., Wahyuni, E.T., et al. (2023) *Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis IFRS*. 2nd edn. Jakarta: Salemba Empat.
- Kieso, D.E., Weygandt, J.J. and Warfield, T.D. (2019) *Akuntansi Keuangan Menengah (Intermediate Accounting) Edisi IFRS*. 1st edn. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2023, *Tentang Penyusutan Harta Berwujud dan/atau Amortisasi Harta Tak Berwujud*.
- Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2021 *Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. 26 Oktober 2021. Jakarta
- Waluyo (2020) *Akuntansi Pajak*. 7th edn. Jakarta: Salemba Empat.
- Warren, C.S. et al. (2015) *Pengantar Akuntansi Adaptasi Indonesia*. 25th edn. Jakarta: Salemba Empat.

TENTANG PENULIS

Sartika Wulandari, S.Pd., M.Si.

Universitas Stikubank (UNISBANK)



Penulis lahir di Kabupaten Semarang tanggal 19 Juli 1989. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Stikubank (UNISBANK). Penulis menyelesaikan pendidikan S1, pada Program Studi Pendidikan Ekonomi Bidang Keahlian Khusus Akuntansi Universitas Sebelas Maret, dan melanjutkan S2 pada Program Magister Akuntansi

Universitas Diponegoro. Konsentrasi keahlian pada bidang Perpajakan, dan Akuntansi Keuangan. Penulis aktif menulis artikel terkait topik perpajakan, karya yang sudah diterbitkan bersama Penerbit Eureka adalah Dasar Akuntansi Pajak pada tahun 2021.

BAB

5

AKUNTANSI KAS DAN BANK

Fitriana Santi, S.Pd., M.Akun.
Universitas Merdeka Malang

A. Pendahuluan

Kas tergolong akun yang likuid sehingga memiliki posisi teratas pada laporan posisi keuangan. Kas juga merupakan akun yang selalu ada pada mayoritas transaksi. Kas memiliki posisi krusial pada perusahaan sehingga tanpa adanya kas kegiatan operasional perusahaanpun juga akan terganggu. Berikut beberapa transaksi yang melibatkan kas diantaranya penjualan secara tunai, pelunasan piutang, pembelian secara tunai, pembayaran hutang bahkan pengembalian barang.

Menurut (Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), 2012) kas merupakan alat pembayaran yang telah siap digunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Kas juga diartikan sebagai sebuah pembayaran baik berbentuk logam, uang kertas, rekening giro dan termasuk di dalamnya berupa deposito yang merupakan salah satu unsur kas (Wulandari & Epi, 2021). Segala transaksi yang terkait dengan kas akan digunakan sebagai tolok ukur kesehatan perusahaan. Kas rentan terhadap tindakan penyalahgunaan, oleh karena hal tersebut perlu adanya pengendalian internal. Dengan demikian, ada prinsip dasar yang akan digunakan oleh perusahaan sebagai upaya engendalian internal di antaranya adalah:

1. Adanya pemisahan tugas antara bagian yang bertanggungjawab mencatat transaksi dan ada pula bagian penyimpanan kas
2. Memberikan aturan terkait penyetoran penerimaan di bank pada hari yang sama, dan
3. Penentuan pengeluaran kas dengan nominal besar menggunakan cek, sedangkan pengeluaran dengan nominal kecil menggunakan uang tunai dari kas kecil.

B. Dana Kas Kecil

Dana kas kecil digunakan untuk pengeluaran yang relatif kecil misal biaya untuk pembayaran listrik, air, pembelian perlengkapan dan pengeluaran yang bernominal kecil. Pembiayaan kecil tidak dilakukan menggunakan cek karena membutuhkan biaya sehingga tidak efisien. Perusahaan akan menghitung rata-rata pengeluaran dengan nominal kas kecil selama 1 bulan dan selanjutnya dengan nominal yang sama akan menentukan besaran kas kecil untuk kebutuhan pengeluaran 1 bulan. Dana kas kecil akan dikelola dan dipegang oleh bagian kas kecil. Pemegang kas kecil akan bertanggungjawab atas sejumlah dana yang dipegang sehingga kehilangan kas kecil akan menjadi resiko yang harus ditanggung. Oleh karena hal tersebut, apabila ada penggunaan dana kas kecil maka wajib membuat dokumen sebagai bukti kas keluar dari brankas kas kecil. Dokumen yang dibuat harus ditandatangani sebagai bentuk verifikasi, melalui otorisasi tersebut maka jumlah pengeluaran kas kecil akan dapat dikendalikan. Pemakaian kas kecil wajib disertai pula bukti transaksi. Pada saat terjadi pengeluaran pemegang dana kas kecil akan menyimpan bukti pengeluaran untuk memberikan pelaporan dana kas kecil. Pengelolaan dana kas kecil terbagi menjadi dua yakni sistem dana **tetap (*imperest*)** dan sistem berubah-ubah (*fluktuatif*). Berikut merupakan perbedaan kedua sistem pengelolaan dana kas kecil:

Tabel 5.1 Perbedaan Sistem Dana Imperest dan Fluktuatif

Sistem Dana Tetap (imperest)	Sistem Dana Berubah-Ubah (Fluktuatif)
Saldo kas kecil akan selalu tetap	Saldo dana kas kecil berubah-ubah/tidak tetap
Setiap terjadi pengeluaran maka pemegang kas kecil tidak langsung mencatat dan hanya mengumpulkan bukti transaksi saja. Pencatatan akan dilakukan saat pengisian kembali	Setiap terjadi pengeluaran pemegang dana kas kecil akan langsung mencatat sesuai dengan bukti transaksi
Saldo kas kecil bisa juga mengalami perubahan jika: a) ada penambahan dana kas kecil, b) ada pengurangan dana kas kecil.	Pengisian kembali dana kas kecil berdasarkan kebijakan bendahara sehingga tidak berdasarkan jumlah pengeluaran bukti transaksi.
Apabila pada akhir periode belum melakukan pengisian kembali maka dilakukan pencatatan di jurnal penyesuaian dan kemudian dilakukan jurnal pembalik agar saldo kembali seperti semula.	Pemegang dana kas kecil akan mencatat setiap ada pengeluaran sehingga di akhir periode tidak perlu ada pencatatan dana kas kecil di jurnal penyesuaian.

Berikut contoh penjurnalan dari masing-masing sistem pengelolaan dana kas kecil

Tabel 5.2 Contoh Jurnal Sistem Dana Imperest dan Fluktuatif

Waktu	Sistem Dana Tetap	Sistem Dana Fluktuatif
Pembentukan dana kas kecil	Kas kecil xxxx Kas di bank xxxx	Kas kecil xxxxx Kas di bank xxxx
Pengeluaran kas kecil untuk	Tidak ada jurnal	Biaya xxxx Biaya xxxx Kas kecil xxxx

Waktu	Sistem Dana Tetap	Sistem Dana Fluktuatif
transaksi pembayaran		
Pengisian kembali dana kas kecil	Biaya xxxx Biaya xxxx Kas Bank xxxx	Kas kecil xxxx Kas di bank xxxx
Pengembalian dana kas kecil (jika dirasa penentuan saldo terlalu besar)	Kas xxxx Kas kecil xxxx	Kas xxxx Kas kecil xxxx
Penambahan dana kas kecil (jika dianggap penentuan saldo terlalu kecil)	Kas kecil xxxx Kas di bank xxxx	Kas kecil xxxx Kas di bank xxxx
Tidak ada pengisian kembali sampai akhir periode dana kecil	Biaya xxxx Biaya xxxx Kas kecil xxxx	Tidak ada jurnal

Pengendalian Dana Kas Kecil

Sebagai bentuk terlaksananya pengendalian internal atas dana kas kecil maka setiap akhir periode dana kas kecil akan diperiksa. Pemeriksaan akan dilakukan dengan melakukan pengecekan bukti transaksi pengeluaran kas kecil serta perhitungan secara fisik dana yang ada pada pemegang kas kecil. Pengendalian internal kas kecil biasanya dilakukan dengan sistem *surprised audit* yakni pemeriksaan secara mendadak. Pemeriksaan akan dilakukan oleh pemeriksa dengan adanya saksi kemudian dicatat dalam Berita Acara Perhitungan kas Kecil. Jumlah perhitungan fisik harus sama dengan jumlah saldo kas kecil yang tercatat dengan perhitungan sebagai berikut:

Saldo kas kecil	Rp xxxx
Ditambah: pengisian kembali dana kas kecil	<u>Rp xxxx +</u>
	Rp xxxx
Dikurangi: jumlah pengeluaran dana kas kecil	<u>Rp xxxx -</u>
Saldo kas kecil pada periode akhir	Rp xxxx

Selisih Dana Kas Kecil

Pada kenyataannya pada pemeriksaan dana kas kecil sering terjadi selisih, hal ini harus diidentifikasi apakah selisih berifat material atau tidak. Penyebab selis di antaranya adalah:

1. Adanya kembalian yang tidak sesuai karena jumlah pecahan yang ada di bukti transaksi bukan hasil pembulatan
2. Kehilangan atau kekeliruan saat transaksi (uang kembali)
3. Diterimanya uang palsu
4. Kesalahan penjurnalan

Berdasarkan beberapa faktor tersebut sehingga menyebabkan selisih kas lebih (*cash overage*) atau selisih kas kurang (*cash shortage*). Pada kaitannya dengan pencatatan adalah selisih kas kurang akan dicatat sebagai kerugian atau beban sedangkan selisih kas lebih dicatat sebagai pendapatan. Pencatatan akan dilakukans ebagai berikut:

Selisish lebih dana kas kecil

Kas kecil	Rp xxxx
Selisih kas kecil	Rp xxxx

Selisih kurang dana kas kecil

Selisih Kas kecil	Rp xxxx
Kas kecil	Rp xxxx

Mutasi Dana Kas Kecil

Bentuk pertanggungjawaban pemegang dana kas kecil adalah laporan mutasi yang berisi informasi pengeluaran selama periode tertentu. Isi dari laporan mutasi diantaranya adalah tanggal, keterangan terkait pengeluaran kas kecil, nomor bukti berdasarkan bukti transaksi, debet, kredit serta saldo.

Contoh Soal

CV Fino Food adalah perusahaan yang bergerak di bidang makanan forzen sehingga setiap bulannya memiliki pengeluaran dengan nominal kecil. Oleh karena itu maka perusahaan memutuskan untuk membentuk dana kas kecil di tanggal 1 Desember 2023 sebesar Rp 1.500.000 dan akan diisi kembali setiap tanggal 27. berikut adalah isian pengeluaran kas kecil yakni:

Tanggal	Transaksi	Nominal
3	Membayar tagihan listrik	Rp 150.000
9	Membayar perbaikan AC	Rp 500.000
17	Membayar tagihan makanan tamu perusahaan	Rp 325.000
21	Pembayaran perbaikan meja karyawan yang rusak	Rp 270.000
27	Pengisian kembali	
31	Pengembalian dana kas kecil karena dirasa rerlalu besar	Rp 100.000

Berikut penyelesaian atas pengelolaan dana kas kecil sebagai berikut:

Tanggal	Sistem dana tetap		Sistem Dana Fluktuatif	
1	Kas kecil	1.500.000	Kas kecil 1.500.000	
	Kas	1.500.000	Kas 1.500.000	
3	-		Biaya Tagihan listrik	150.000
			Kas kecil	150.000
9	-		Biaya perbaikan	500.000
			Kas kecil	500.000
17	-		Biaya Makanan	325.000
			Kas kecil	325.000
21	-		Biaya perbaikan	270.000
			Kas kecil	270.000
27	Biaya Tagihan listrik	150.000	Kas Kecil	1.245.000
	Biaya perbaikan	500.000	Kas di bank	1.245.000
	Biaya Makanan	325.000		
	Biaya perbaikan	270.000		
	Kas di bank	1.245.000		
31	Kas di bank	100.000	Kas di bank	100.000
	Kas kecil	100.000	Kas kecil	100.000

Latihan Soal

1. CV Gemah Limbah Elektronik adalah sebuah usaha dagang yang memiliki kegiatan usaha memperjualbelikan barang elektronik. Pada keputusan rapat pemilik diputuskan bahwa pengelolaan dana kas kecil akan dicatat dengan metode tetap. Pembentukan dana kas kecil dilakukan pada awal bulan dan hari efektif yang jatuh pada tanggal 3 Maret 2023. Pembentukan dana kas kecil dilakukan dengan menarik cek sebesar Rp 5.000.000 di Bank Asia Mandiri. Berikut adalah beberapa pengeluaran selama bulan Maret 2023:

Maret	3	Pembayaran ongkos angkut pembelian
		Rp 760.000
	7	Pembayaran biaya iklan pada media sosial selama 3 minggu sebesar Rp525.000 dan listrik sebesar Rp 675.000
	8	Pembelian kertas, polpen, spidol sebagai keperluan kantor sebesar Rp381.000
	10	Pengisian kembali dana kas kecil sebesar Rp 750.000
	13	Pembayaran biaya rupa-rupa sebesar Rp 520.000
	15	Pembayaran biaya perbaikan peralatan kantor sebesar Rp 330.000
	19	Pembayaran tagihan telepon sebesar Rp800.000
	20	Pembelian perlengkapan kantor sebesar Rp210.000
	23	Pengisian kembali dana kas kecil
	28	Pembayaran beban angkut penjualan sebesar Rp 125.000
	30	Pembayaran tagihan iklan koran sebesar Rp175.000

Berdasarkan data tersebut diatas maka tugas anda sebagai accounting membuat pencatatan terkait beberapa pengeluaran CV Gemah Limbah Elektronik.

2. CV Firma Sejati mengelola dana kas kecil menggunakan sistem fluktuatif dengan informasi sebagai berikut:

Saldo awal dana kas kecil	Rp 3.500.000
Pengisian kembali dana kas kecil	Rp 2.150.000
Pengeluaran selama bulan Desember 2022	Rp 3.000.000

Pada akhir periode 31 Desember 2022 dilakukan pemeriksaan fisik untuk mengetahui kesesuaian saldo dana kas kecil. Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan beberapa informasi sebagai berikut:

- Pembelian perlengkapan kantor tanggal 22 Desember 2022 sebesar Rp 790.000 dicatat sebesar Rp 970.000
- Sisa selisih dana kas kecil diakui sebagai kehilangan karena tidak diketahui penyebabnya.

Tugas anda catatlah jurnal koreksi atas informasi tersebut sebagai pelaporan dana kas kecil

3. PT Sinar Sentosa membutuhkan pengelolaan dana kas kecil menggunakan metode fluktuatif berdasarkan bukti dibawah ini:

PERMOHONAN PENGELUARAN CEK	
Tanggal	: 3 Agustus 2023
Dibayarkan kepada	: Ibu Anisintia (pemegang dana kas kecil)
Jumlah	: Rp 2.500.000
Keterangan	: Pembukuan dana kas kecil
Tanda tangan	: Deri Sarini (kasi kepala)
Ditotorisasi oleh	:

Berikut dokumen pengeluaran

VOUCHER KAS KECIL

No : VKK 001

Tanggal : 5 Agustus 2023

No	Keterangan	Jumlah
1	Pembelian BBM	250.000
2	Pembelian snack untuk kegiatan meeting	50.000
	Total	300.000

Nama Pemohon

Diotorisasi oleh,.

Hasan

Sari

VOUCHER KAS KECIL

No : VKK 002

Tanggal : 8 Agustus 2023

No	Keterangan	Jumlah
1	Pembelian ATK	150.000
2	Biaya makan siang tamu (klien)	350.000
3	Pembelian alat listrik	250.000
	Total	750.000

Nama Pemohon

Diotorisasi oleh,.

Hasan

Sari

VOUCHER KAS KECIL

No : VKK 003

Tanggal : 10 Agustus
2023

No	Keterangan	Jumlah
1	Pembelian BBM	150.000
2	Pembayaran langgaran koran	250.000
	Total	400.000

Nama Pemohon

Diotorisasi oleh,.

Hasan

Sari

VOUCHER KAS KECIL

No : VKK 004

Tanggal : 20 Agustus
2023

No	Keterangan	Jumlah
1	Penggantian transport karyawan	100.000
2	Pembayaran tagihan air	50.000
	Total	150.000

Nama Pemohon

Diotorisasi oleh,.

Hasan

Sari

Tugas anda berdasarkan bukti diatas buatlah jurnal terkait kas kecil.

C. Rekonsiliasi Bank

Kas yang dimiliki oleh perusahaan terdiri dari 2 yakni kas kecil serta kas di bank. Salah satu bentuk kas di bank adalah rekening giro, oleh karena itu setelah perusahaan menerima penerimaan kas maka akan menyetor ke bank rekening giro. Untuk pengeluaran kas maka bank akan mengeluarkan cek. Guna melakukan pengecekan terkait dengan kebenaran pencatatan penerimaan dan pengeluaran maka setiap bulan bank akan mengirim laporan ke perusahaan terkait mutasi dan saldo rekening giro. Laporan bank terkait mutasi tersebut disebut dengan rekening koran (*bank statement*). Rekonsiliasi bank merupakan perbandingan saldo bank dengan yang dilaporkan di pencatatan (pembukuan) yang mana biasanya akan dilakukans etiap bulan melalui ringkasan yang disebut rekonsiliasi bank. Proses mencocokkan saldo antara bank dan perusahaan merupakan pencerminan pelaksanaan pengendalian internal untuk memastikan bahwa saldo sudah tepat. Berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan guna melaksanakan rekonsiliasi bank sebagai berikut:

1. Perusahaan **mendapatkan laporan bank** yang menunjukkan semua transaksi selama periode tersebut.
2. Perusahaan akan **mencocokkan transaksi** untuk membandingkan setiap transaksi yang ada di laporan bank telah tercatat di pencatatan perusahaan.
3. Apabila ada **perbedaan** maka perusahaan akan mengidentifikasi penyebab perbedaan.
4. Langkah selanjutnya adalah melakukan penyesuaian sesuai dengan **catatan terkait kesalahan** tersebut
5. **Membuat ringkasan rekonsiliasi** yang dapat menunjukkan perbedaan antara saldo bank dan pembukuan.

Berikut merupakan beberapa faktor yang menyebabkan adanya perbedaan antara saldo bank dengan perusahaan:

No	Penyebab perbedaan	Keterangan
1	Kesalahan	Kesalahan bisa terjadi di pihak bank atau perusahaan: a. Apabila kesalahan dilakukan oleh pihak bank maka saldo bank menurut rekening koran harus dikoreksi b. Apabila kesalahan dilakukan oleh perusahaan maka dilakukan koreksi di buku perusahaan
2	Beban administrasi bank atau pendapatan bunga	a. Beban administrasi bank akan mengurangi saldo perusahaan, dan b. Pendapatan bunga akan menambah saldo perusahaan
3	Perbedaan waktu pencatatan	a. <i>Deposit in transit</i> (setoran dalam perjalanan); hal ini terjadi apabila perusahaan tidak dapat menyetorkan uangnya ke rekening bank (saat bank sudah tutup) tetapi bagian pencatatan perusahaan telah mencatatnya. Artinya, pada catatan bank sudah di jurnal tetapi pihak bank belum karena uang belum diterima b. <i>Outstanding check</i> (cek yang masih beredar); kondisi ini dapat terjadi

No	Penyebab perbedaan	Keterangan
		apabila cek yang dikeluarkan perusahaan belum diuangkan ke bank (atau belum dicairkan). Perusahaan telah mencatat sebagai pengeluaran tetapi bank belum mencatatnya. c. <i>Electronic Fund Transfer (EFT)</i>; kondisi sehingga konsumen telah melunasi utangnya melalui transfer tetapi belum diketahui oleh pihak perusahaan, alhasil bank sudah mencatat tetapi perusahaan belum mencatat penambahan saldo.
4	Tidak ada dana	Check kosong; apabila perusahaan menerima pembayaran berupa cek maka akan dicatat sebagai pengeluaran kas. Cek kosong baru diketahui ketika perusahaan ke bank. Hal ini membuat adanya perbedaan pencatatan.

Bentuk rekonsiliasi bank ada 2 yakni:

1. Laporan rekonsiliasi saldo bank 4 kolom, dimana dalam rekonsiliasi ini saldo rekening koran disesuaikan agar menjadi sama dengan saldo kas perusahaan.
2. Laporan rekonsiliasi bank dan saldo kas menunjukkan saldo benar 8 kolom

Contoh soal

Buatlah rekonsiliasi bank pada PT Suherman yang menerima rekening koran dari Bank BCA tanggal 31 Mei 2023 dengan saldo Rp 4.359.780 dan saldo perusahaan tertanggal yang sama yakni sebesar Rp 2.529.990. Penyebab perbedaan adalah sebagai berikut:

Deposit, tanggal 31 Mei 2023 tidak dicatat dalam rekening koran	Rp 916.200
Wesel tagih pdan bunya yang bgelum ditagih oleh bank (memo kredit) tidak dicatat pada jurnal penerimaan kas	Rp 518.000
Outstanding check No 112 Rp 2.061.000; No 156 Rp 535.390; No 189 Rp 58.600	Rp 2.654.990
Cek dari konsumen dikembalikan karena dana tidak cukup (NSF)	Rp 400.000
Memo debit yang tidak dicatat pada jurnal (pendapatan jasa)	Rp 18.000
Cek No 259 Rp 832.260 sebagai pembayaran utang ke PT Makmur dicatat sebesar Rp 823.260	Rp 9.000

Jawaban Rekonsiliasi Bank

PT SUHERMAN					
LAPORAN REKONSILIASI BANK					
31 MEI 2023					
Saldo Rekening koran		Rp 4.359.780	Saldo perusahaan		Rp 2.529.990
Ditambah			Ditambah:		
Setoran dalam perjalanan		Rp 916.200	Wesel tagih dan bunga		Rp 518.000
		<u>Rp 5.275.980</u>			<u>Rp 3.047.990</u>
Dikurangi			Dikurangi:		
Outstanding check:			Cek NSF	Rp 400.000	
	Rp 2.061.000		Memo debet (pendapatan jasa)	Rp 18.000	
	Rp 535.390		Kesalahan pencatatan	Rp 9.000	
	Rp 58.600				<u>-Rp 427.000</u>
		<u>-Rp 2.654.990</u>			Rp 2.620.990
		Rp 2.620.990			

Jurnal atas penyesuaian

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
Maret 31	Kas	Rp 518.000	
	Wesel tagih berbunga		Rp 518.000
	(Wesel yang ditagih oleh bank)		
31	Piutang	Rp 400.000	
	Kas		Rp 400.000
	(NSF)		
31	Beban administrasi	Rp 18.000	
	Kas		Rp 18.000
	(Jasa bank)		
31	Utang-PT Makmur	Rp 9.000	
	Kas		Rp 9.000
	(Kesalahan pencatatan cek no 259)		

Latihan Soal

Soal 1

PT Sejahtera menerima pembayaran dari konsumen dalam bentuk cek, kemudian cek tersebut disetorkan ke bank. Berikut adalah informasi yang ada pada akun bank:

REKONSILIASI BANK 31 JULI 2023

Saldo per bank	Rp 7.000.000
Ditambah: setoran dalam perjalanan	Rp 1.540.000
Dikurangi: cek yang masih beredar	<u>Rp 2.000.000</u>
Saldo bank setelah rekonsiliasi	Rp 6.540.000

Berikut merupakan saldo menurut buku perusahaan dan rekening koran selama bulan Juli 2023:

	Per bank	Per buku perusahaan
Saldo per 31 Juli	8.650.000	9.250.000
Setoran yang dilakukan bulan juli	4.500.000	5.810.000
Cek yang dikeluarkan bulan Juli	4.000.000	3.100.000
Wesel tagih yang ditagih oleh bank	1.500.000	-
Biaya administrasi	15.000	-
Cek kosong dari pelanggan	335.000	-

Tugas

1. Buatlah rekonsiliasi bank bulan Juli 2023
2. Buat ayat jurnal terkait penyesuaian tersebut

D. Kesimpulan

Kas dan bank adalah komponen penting dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Manajemen yang efektif dari kedua komponen ini membantu perusahaan dalam menjaga likuiditas, memastikan keamanan dana, dan menjalankan operasional dengan lancar. Pengeluaran dengan nominal besar menggunakan cek atau kas di bank, sedangkan dengan nominal relatif kecil menggunakan kas kecil. Kas kecil adalah komponen penting dalam manajemen keuangan perusahaan yang berfungsi untuk membiayai pengeluaran kecil dan mendadak.

Pengelolaan yang efektif dan pengendalian internal yang ketat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa dana kas kecil digunakan secara efisien dan sesuai dengan tujuan. Dengan pencatatan yang tepat dan rekonsiliasi rutin, perusahaan dapat menghindari risiko kecurangan dan kesalahan, serta memastikan bahwa saldo kas kecil selalu akurat dan dapat diandalkan. Rekonsiliasi bank dan pengendalian internal yang baik adalah bagian penting dari proses ini untuk memastikan integritas dan akurasi laporan keuangan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) (2012) *Penyajian Laporan Keuangan*. Pernyataan. Jakarta: DSAK-IAI.
- Mansyur, A.R. (2020) 'Dampak COVID-19 Terhadap Dinamika Pembelajaran Di Indonesia', *Education and Learning Journal*, Vol. 1, No, pp. 113-123.
- Wulandari, P. and Epi, Y. (2021) 'Analisis Perlakuan Akuntansi pada Kas Kecil PT. Kallista Alam Kantor Medan', *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMA)*, 1(1), pp. 1-17. Available at: <https://doi.org/10.47709/jebma.v1i1.972>.

TENTANG PENULIS

Fitriana Santi, S.Pd., M.Akun.

Universitas Merdeka Malang



Penulis adalah dosen diploma Akuntansi di Universitas Merdeka Malang. Lahir di kota Blitar 28 Juli 1991 dari pasangan Tiwuk Agustiniingsih dan Bambang Dwidjanarko. *Background* ibu yang menjadi guru memotivasi penulis untuk dapat menjadi tenaga pendidik di dunia akademik perguruan tinggi. Penulis menyelesaikan pendidikan Strata 1 jurusan Pendidikan Akuntansi dan Magister Akuntansi di

Universitas Negeri Malang. Penulis memiliki kepakaran di bidang akuntansi keuangan serta mendalami kegiatan tridharma pendidikan dengan topik akuntansi keuangan. Penulis selalu berkomitmen mendalami ilmu akuntansi dengan turut mengikuti kegiatan akademik di bidang akuntansi dan menambah *softskill* akuntansi melalui pelatihan akuntansi. Penulis melakukan kegiatan –penelitian di bidang literasi keuangan serta pengabdian yang mana bertujuan menyalurkan ilmu akuntansi tidak hanya bagi mahasiswa tetapi juga keluarga melalui tema akuntansi keluarga.

BAB

6

AKUNTANSI PIUTANG DAN AKUNTANSI PERSEDIAAN

Drs. Dul Muid, M.Si., Akt., CA., CTT. CPTT.
Universitas Diponegoro

A. Pendahuluan

Akuntansi pajak piutang usaha merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan dan perpajakan perusahaan. Piutang usaha timbul ketika perusahaan menjual barang atau jasa secara kredit kepada pelanggan. Dari perspektif akuntansi dan perpajakan, piutang usaha memiliki implikasi yang signifikan terhadap laporan keuangan, arus kas, dan kewajiban pajak perusahaan. Piutang usaha dapat didefinisikan sebagai jumlah yang terutang oleh pelanggan kepada perusahaan atas penjualan barang atau jasa yang dilakukan secara kredit. Beberapa karakteristik utama piutang usaha timbul dari transaksi penjualan dalam kegiatan usaha normal, yang memiliki jangka waktu pembayaran yang relatif pendek (30-90 hari). Hal itu tidak disertai dengan perjanjian tertulis formal, melainkan hanya berdasarkan faktur penjualan dan dapat ditagih sewaktu-waktu sesuai dengan jatuh tempo yang disepakati. Perlakuan akuntansi piutang usaha dalam akuntansi keuangan, piutang usaha dicatat sebagai aset lancar di neraca perusahaan.

Dalam akuntansi, piutang usaha atau piutang dagang (*accounts receivable*) merupakan jumlah yang terutang oleh pelanggan kepada perusahaan atas penjualan barang atau jasa secara kredit. Hal ini merupakan salah satu aset lancar yang

penting bagi perusahaan, karena mencerminkan penjualan yang telah terjadi namun belum diterima pembayarannya. Piutang usaha timbul ketika perusahaan memberikan kredit kepada pelanggannya, yang berarti pelanggan diizinkan untuk membayar barang atau jasa yang telah diterima dalam jangka waktu tertentu setelah tanggal pembelian. Periode kredit ini biasanya berkisar antara 30 hingga 90 hari, tergantung pada kebijakan kredit perusahaan. Beberapa karakteristik penting dari piutang usaha dalam konteks akuntansi:

1. Aset Lancar. Piutang usaha diklasifikasikan sebagai aset lancar di neraca karena diharapkan akan dikonversi menjadi kas dalam waktu satu tahun atau satu siklus operasi, mana yang lebih lama.
2. Penilaian. Piutang usaha biasanya dinilai pada nilai realisasi bersih, yaitu jumlah yang diharapkan dapat ditagih. Hal ini melibatkan pengurangan estimasi piutang tak tertagih dari total piutang usaha.
3. Pengakuan Pendapatan. Piutang usaha terkait erat dengan prinsip pengakuan pendapatan dalam akuntansi akrual. Pendapatan diakui saat barang atau jasa diberikan, bukan saat kas diterima.
4. Pengelolaan Modal Kerja. Piutang usaha merupakan komponen penting dari modal kerja perusahaan. Manajemen piutang yang efektif penting untuk menjaga likuiditas dan profitabilitas perusahaan.

Dalam konteks perpajakan, pengertian piutang usaha memiliki beberapa aspek tambahan dan implikasi khusus:

1. Objek Pajak. Piutang usaha dianggap sebagai objek pajak karena merepresentasikan penghasilan yang telah diperoleh perusahaan, meskipun belum diterima secara kas.
2. Pengakuan Penghasilan. Dalam perpajakan, umumnya menggunakan metode akrual untuk mengakui penghasilan. Hal ini berarti piutang usaha diakui sebagai penghasilan pada saat timbulnya hak untuk menagih, bukan pada saat kas diterima.

3. Dasar Pengenaan Pajak. Piutang usaha yang timbul dari penjualan barang atau jasa kena pajak akan menjadi bagian dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
4. Penyisihan Piutang Tak Tertagih. Dalam konteks pajak, perlakuan terhadap penyisihan piutang tak tertagih berbeda dengan akuntansi komersial. Umumnya, otoritas pajak hanya mengizinkan pengurangan piutang tak tertagih yang benar-benar tidak dapat ditagih dan telah dilakukan upaya penagihan yang memadai.

Meskipun konsep dasarnya sama, terdapat beberapa perbedaan penting dalam perlakuan piutang usaha antara akuntansi dan pajak:

1. Metode Pengakuan:
 - a. Akuntansi. Menggunakan metode akrual atau kas, tergantung pada kebijakan perusahaan dan standar akuntansi yang berlaku.
 - b. Pajak. Umumnya mengharuskan penggunaan metode akrual, kecuali untuk Wajib Pajak tertentu yang diizinkan menggunakan metode kas.
2. Penyisihan Piutang Tak Tertagih:
 - a. Akuntansi. Memperbolehkan pembentukan penyisihan piutang tak tertagih berdasarkan estimasi.
 - b. Pajak. Umumnya hanya mengakui piutang yang benar-benar tidak dapat ditagih dan telah dilakukan upaya penagihan yang memadai.
3. Penghapusan Piutang:
 - a. Akuntansi. Piutang dapat dihapuskan ketika dinilai tidak dapat ditagih berdasarkan kebijakan perusahaan.
 - b. Pajak. Penghapusan piutang harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh peraturan perpajakan.
4. Implikasi Piutang Usaha terhadap Laporan Keuangan dan Pajak

5. Laporan Posisi Keuangan (Neraca):
 - a. Piutang usaha dicatat sebagai aset lancar.
 - b. Penyisihan piutang tak tertagih mengurangi nilai piutang usaha.
6. Laporan Laba Rugi:
 - a. Penjualan kredit meningkatkan pendapatan.
 - b. Beban piutang tak tertagih mengurangi laba.
7. Laporan Arus Kas:
 - a. Perubahan piutang usaha mempengaruhi arus kas dari aktivitas operasi.
8. SPT Pajak:
 - a. Piutang usaha mempengaruhi penghasilan kena pajak.
 - b. Perbedaan perlakuan piutang tak tertagih antara akuntansi dan pajak dapat menyebabkan perbedaan temporer dalam rekonsiliasi fiskal.

B. Manajemen Piutang Usaha

Manajemen piutang usaha yang efektif penting baik dari perspektif akuntansi maupun pajak:

1. Kebijakan Kredit. Perusahaan perlu menetapkan kebijakan kredit yang tepat untuk meminimalkan risiko piutang tak tertagih.
2. Analisis Umur Piutang. Melakukan analisis umur piutang secara teratur untuk mengidentifikasi piutang yang berpotensi menjadi tak tertagih.
3. Prosedur Penagihan. Menerapkan prosedur penagihan yang efektif untuk mempercepat konversi piutang menjadi kas.
4. Dokumentasi. Menjaga dokumentasi yang baik terkait piutang usaha dan upaya penagihan, yang penting baik untuk tujuan akuntansi maupun pajak.
5. Rekonsiliasi. Melakukan rekonsiliasi rutin antara catatan piutang usaha dalam akuntansi dan pajak untuk memastikan kepatuhan terhadap kedua aspek.

1. Penyajian piutang dalam laporan keuangan

Dalam laporan keuangan, piutang biasanya disajikan dalam beberapa bagian utama:

a. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Piutang disajikan sebagai aset lancar dalam neraca, biasanya setelah kas dan setara kas. Piutang usaha (*trade receivables*) yang berasal dari kegiatan operasional utama perusahaan disajikan terpisah dari piutang lain-lain (*other receivables*). Jumlah piutang yang disajikan adalah nilai bersih yang dapat direalisasi (*net realizable value*), yaitu jumlah piutang bruto dikurangi dengan cadangan kerugian piutang.

b. Catatan atas Laporan Keuangan

Informasi rinci mengenai piutang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Hal-hal yang perlu diungkapkan meliputi:

- 1) Rincian jenis piutang (piutang usaha, piutang karyawan, piutang pihak berelasi)
- 2) Umur piutang (aging schedule)
- 3) Metode penentuan cadangan kerugian piutang
- 4) Informasi tentang piutang yang dijamin atau dijual dengan sumber daya
- 5) Kebijakan akuntansi terkait piutang

c. Laporan Arus Kas

Perubahan piutang selama periode pelaporan mempengaruhi arus kas operasi perusahaan. Peningkatan piutang mengurangi arus kas masuk, sedangkan penurunan piutang meningkatkan arus kas masuk. Beberapa prinsip penting dalam penyajian piutang:

1) Prinsip Materialitas

Piutang yang nilainya material harus disajikan secara terpisah. Misalnya, piutang dari transaksi dengan pihak berelasi harus diungkapkan tersendiri jika jumlahnya signifikan.

2) Prinsip Konservatism

Piutang harus disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasi. Oleh karena itu, perusahaan perlu membentuk cadangan kerugian piutang untuk mengantisipasi kemungkinan piutang tak tertagih.

3) Prinsip Pengungkapan Penuh

Semua informasi yang relevan terkait piutang harus diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan.

4) Prinsip Konsistensi

Metode penyajian dan pengukuran piutang harus konsisten dari satu periode ke periode berikutnya. Jika terjadi perubahan, harus diungkapkan beserta alasannya.

Dalam penyajian piutang, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

- a. Klasifikasi Piutang. Piutang harus diklasifikasikan dengan benar sesuai sifat dan jenis transaksinya. Misalnya, piutang usaha, piutang non-usaha, dan piutang pihak berelasi.
- b. Penilaian Piutang. Piutang harus dinilai dan disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi. Estimasi cadangan kerugian piutang harus didasarkan pada analisis umur piutang dan faktor-faktor lain yang relevan.
- c. Pengungkapan Risiko. Risiko yang terkait dengan piutang, seperti risiko kredit atau risiko mata uang asing, harus diungkapkan dengan jelas.
- d. Piutang Jangka Panjang. Piutang yang jatuh temponya lebih dari satu tahun harus disajikan sebagai aset tidak lancar dan didiskontokan jika nilainya material.
- e. Piutang dalam Mata Uang Asing. Piutang dalam mata uang asing harus dijabarkan ke dalam mata uang pelaporan dengan kurs yang sesuai pada tanggal pelaporan.

- f. Penyajian piutang yang akurat dan informatif dalam laporan keuangan sangat penting bagi pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan ekonomi. Informasi tentang piutang membantu pengguna menilai likuiditas perusahaan, efektivitas manajemen piutang, dan risiko kredit yang dihadapi perusahaan.

C. Akuntansi atas Piutang

Akuntansi piutang merupakan bagian penting dari sistem akuntansi perusahaan yang berkaitan dengan pencatatan dan pelaporan transaksi kredit. Piutang adalah hak klaim perusahaan terhadap pihak lain atas uang, barang, atau jasa. Dalam praktik bisnis, piutang sering timbul dari penjualan barang atau jasa secara kredit. Berikut jenis-jenis piutang di antaranya:

1. Piutang usaha - timbul dari kegiatan normal perusahaan seperti penjualan kredit
2. Piutang wesel - klaim yang didukung dengan instrumen kredit formal
3. Piutang lain-lain - piutang yang tidak termasuk dalam dua kategori di atas

Pengakuan piutang usaha biasanya dilakukan saat barang dikirim atau jasa diberikan kepada pelanggan. Piutang dicatat sebesar nilai nominal, yaitu jumlah yang diharapkan akan diterima. Penilaian piutang melibatkan estimasi piutang yang tidak tertagih. Ada dua metode untuk mencatat piutang tak tertagih:

1. Metode penghapusan langsung - piutang dihapus saat benar-benar tidak dapat ditagih
2. Metode penyisihan - estimasi piutang tak tertagih dicatat di muka
3. Metode penyisihan lebih sering digunakan karena sesuai dengan prinsip penandingan (*matching principle*) dalam akuntansi. Estimasi piutang tak tertagih dapat dilakukan dengan:

- a. Persentase penjualan
 - b. Persentase piutang
 - c. Analisis umur piutang
4. Penyajian piutang dalam laporan keuangan:
- a. Neraca - disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi
 - b. Laporan laba rugi - beban piutang tak tertagih disajikan sebagai beban operasional

Manajemen piutang yang efektif penting untuk menjaga likuiditas perusahaan. Beberapa teknik yang dapat digunakan:

- 1. Menetapkan kebijakan kredit yang tepat
- 2. Melakukan analisis kredit pelanggan
- 3. Memonitor umur piutang
- 4. Menerapkan prosedur penagihan yang efektif

1. Metode Penghapusan Piutang

Metode Penghapusan Piutang Menurut Akuntansi:

- a. Metode Penghapusan Langsung (*Direct Write-off Method*):
 - 1) Piutang dihapus langsung ketika diyakini tidak dapat ditagih.
 - 2) Pencatatan dilakukan dengan mendebit beban piutang tak tertagih dan mengkredit piutang usaha.
 - 3) Metode ini sederhana namun tidak sesuai dengan prinsip *matching concept* dalam akuntansi.
- b. Metode Penyisihan (*Allowance Method*):
 - 1) Perusahaan membuat estimasi piutang tak tertagih di awal periode.
 - 2) Pencatatan dilakukan dengan mendebit beban piutang tak tertagih dan mengkredit penyisihan piutang tak tertagih.
 - 3) Ketika piutang benar-benar tidak dapat ditagih, dilakukan penghapusan dengan mendebit penyisihan piutang tak tertagih dan mengkredit piutang usaha.
 - 4) Metode ini lebih akurat dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP).

2. Metode Penghapusan Piutang Menurut Pajak:

- a. Penghapusan Piutang Secara Fiskal:
 - 1) Diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.010/2015.
 - 2) Piutang dapat dihapus untuk tujuan pajak jika memenuhi persyaratan tertentu.
 - 3) Syarat umum: debitur memiliki kesulitan keuangan, piutang telah diupayakan penagihan secara maksimal, dan telah dimasukkan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial.
- b. Persyaratan Penghapusan Piutang Menurut Pajak:
 - 1) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial.
 - 2) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang dihapuskan kepada Direktorat Jenderal Pajak.
 - 3) Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
 - 4) Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus.
 - 5) Terdapat perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang antara kreditur dan debitur.
 - 6) Telah dilaporkan kepada pihak kepolisian (untuk piutang sampai dengan Rp 100 juta per debitur).

3. Perlakuan Pajak atas Penghapusan Piutang:

- a. Piutang yang dihapuskan sesuai ketentuan perpajakan dapat diakui sebagai biaya yang mengurangi penghasilan kena pajak.
- b. Jika piutang yang telah dihapuskan kemudian diterima pembayarannya, maka jumlah tersebut akan menjadi penghasilan pada tahun diterimanya pembayaran.

4. Perbedaan Utama Akuntansi dan Pajak dalam Penghapusan Piutang:

- a. Waktu Pengakuan:
 - 1) Akuntansi. Dapat mengakui kerugian piutang tak tertagih berdasarkan estimasi (metode penyisihan).
 - 2) Pajak. Hanya mengakui kerugian piutang tak tertagih ketika benar-benar terjadi dan memenuhi syarat fiskal.
- b. Persyaratan:
 - 1) Akuntansi. Lebih fleksibel, berdasarkan kebijakan perusahaan dan prinsip akuntansi.
 - 2) Pajak. Memiliki persyaratan yang lebih ketat dan spesifik sesuai peraturan perpajakan.
- c. Dokumentasi:
 - 1) Akuntansi. Memerlukan dokumentasi internal perusahaan.
 - 2) Pajak. Memerlukan dokumentasi yang lebih lengkap dan formal, termasuk bukti upaya penagihan dan pelaporan kepada otoritas terkait.
- d. Dampak pada Laporan Keuangan:
 - 1) Akuntansi. Penghapusan piutang mempengaruhi laporan laba rugi dan neraca.
 - 2) Pajak. Penghapusan piutang mempengaruhi perhitungan penghasilan kena pajak.

5. Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Penyisihan piutang tak tertagih adalah metode akuntansi yang digunakan perusahaan untuk mengantisipasi kemungkinan tidak tertagihnya sebagian piutang usaha. Ini penting untuk memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kondisi keuangan perusahaan. Berikut langkah-langkah untuk membuat penyisihan piutang tak tertagih:

a. Analisis Piutang

Pertama, lakukan analisis terhadap piutang yang ada. Kelompokkan piutang berdasarkan umur (aging schedule), misalnya:

- 1) 0-30 hari
 - 2) 31-60 hari
 - 3) 61-90 hari
 - 4) 91-120 hari
 - 5) Lebih dari 120 hari
- b. Tentukan Metode Estimasi
- Ada dua metode umum untuk mengestimasi piutang tak tertagih:
- 1) Metode Persentase Penjualan. Estimasi berdasarkan persentase tertentu dari total penjualan kredit. Sebagai contoh, jika pengalaman historis menunjukkan 2% penjualan kredit biasanya tidak tertagih, gunakan persentase ini untuk estimasi.
 - 2) Metode Umur Piutang. Estimasi berdasarkan analisis umur piutang. Tentukan persentase kemungkinan tak tertagih untuk setiap kelompok umur. Contoh:
 - a) 0-30 hari: 1%
 - b) 31-60 hari: 5%
 - c) 61-90 hari: 10%
 - d) 91-120 hari: 25%
 - e) Lebih dari 120 hari: 50%
- c. Hitung Estimasi Piutang Tak Tertagih
- 1) Gunakan metode yang dipilih untuk menghitung estimasi:
 - 2) Untuk metode persentase penjualan:
 - 3) $\text{Estimasi} = \text{Total Penjualan Kredit} \times \text{Persentase Estimasi}$
 - 4) Untuk metode umur piutang:
 - 5) Hitung untuk setiap kelompok umur:
 - 6) $\text{Estimasi} = \text{Total Piutang dalam Kelompok} \times \text{Persentase Estimasi}$
 - 7) Jumlahkan estimasi dari semua kelompok.
- d. Buat Jurnal Penyesuaian
- 1) Setelah mendapatkan estimasi, buat jurnal penyesuaian:

- 2) Debit: Beban Piutang Tak Tertagih
 - 3) Kredit: Penyisihan Piutang Tak Tertagih
 - 4) Jumlah yang dicatat adalah selisih antara saldo penyisihan yang diinginkan (berdasarkan estimasi baru) dengan saldo penyisihan yang sudah ada.
- e. Penyajian dalam Laporan Keuangan
- 1) Dalam neraca, penyisihan piutang tak tertagih disajikan sebagai pengurang piutang usaha:
 - 2) Piutang Usaha xxx
 - 3) Penyisihan Piutang Tak Tertagih (xxx)
 - 4) Piutang Usaha - Bersih xxx
 - 5) Dalam laporan laba rugi, beban piutang tak tertagih disajikan sebagai bagian dari beban operasional.
- f. Penghapusan Piutang
- 1) Ketika piutang benar-benar tidak dapat ditagih, lakukan penghapusan:
 - 2) Debit. Penyisihan Piutang Tak Tertagih
 - 3) Kredit. Piutang Usaha
- g. Pemulihan Piutang yang Telah Dihapus
- 1) Jika piutang yang telah dihapus ternyata dapat ditagih kembali, buat jurnal pemulihan:
 - 2) Debit. Piutang Usaha
 - 3) Kredit. Penyisihan Piutang Tak Tertagih
 - 4) Kemudian catat penerimaan kas:
 - 5) Debit. Kas
 - 6) Kredit. Piutang Usaha
- h. Evaluasi dan Penyesuaian Berkala. Lakukan evaluasi secara berkala (biasanya tahunan) terhadap kecukupan penyisihan piutang tak tertagih. Sesuaikan jika diperlukan berdasarkan kondisi terkini dan pengalaman historis.

- i. Dokumentasi. Dokumentasikan semua asumsi, metode, dan perhitungan yang digunakan dalam menentukan penyisihan piutang tak tertagih. Hal ini penting untuk audit dan evaluasi internal.
- j. Konsistensi. Terapkan metode yang dipilih secara konsisten dari tahun ke tahun. Jika ada perubahan metode, ungkapkan alasannya dalam catatan atas laporan keuangan. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, perusahaan dapat membuat penyisihan piutang tak tertagih yang akurat dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Penyisihan ini membantu menyajikan nilai piutang yang lebih realistis dan memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kondisi keuangan perusahaan.

6. Pembebanan Biaya Piutang Tak Tertagih

Piutang tak tertagih merupakan piutang yang tidak dapat ditagih lagi dari debitur karena berbagai alasan, seperti debitur pailit, meninggal dunia, atau menghilang. Dalam konteks perpajakan di Indonesia, pembebanan biaya piutang tak tertagih diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) dan peraturan pelaksanaannya. Menurut ketentuan perpajakan, piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dapat dibebankan sebagai biaya dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak. Namun, ada beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi agar piutang tak tertagih dapat diakui sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Berikut syarat pembebanan piutang tak tertagih:

- a. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial.
- b. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak.
- c. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara.

- d. Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus.
- e. Wajib Pajak harus melampirkan surat keterangan dari Kepolisian yang menyatakan bahwa debitur tidak ditemukan.

7. Cara Pembebanan Biaya Piutang Tak Tertagih

- a. Metode Cadangan (*Allowance Method*). Dalam metode ini, perusahaan membentuk cadangan kerugian piutang berdasarkan persentase tertentu dari saldo piutang atau penjualan. Namun, menurut ketentuan perpajakan, pembentukan cadangan tidak diperkenankan sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, kecuali untuk usaha tertentu yang diatur oleh Menteri Keuangan.
- b. Metode Penghapusan Langsung (*Direct Write-off Method*). Metode ini mengakui kerugian piutang pada saat piutang tersebut benar-benar tidak dapat ditagih. Menurut pajak, metode ini yang diperkenankan untuk digunakan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak.

8. Langkah-Langkah Pembebanan Piutang Tak Tertagih Menurut Pajak

- a. Identifikasi piutang yang benar-benar tidak dapat ditagih.
- b. Pastikan piutang tersebut telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan keuangan komersial.
- c. Siapkan dokumen pendukung yang menunjukkan bahwa piutang tersebut tidak dapat ditagih, seperti surat keterangan pailit, akta kematian, atau surat keterangan dari kepolisian.
- d. Buat daftar nominatif piutang yang tidak dapat ditagih, yang memuat informasi seperti nama debitur, jumlah piutang, dan alasan penghapusan.
- e. Lakukan penghapusan piutang dalam pembukuan perusahaan.
- f. Masukkan jumlah piutang yang dihapuskan sebagai biaya dalam perhitungan Penghasilan Kena Pajak pada SPT Tahunan PPh Badan. Lampirkan daftar nominatif piutang

tak tertagih dan dokumen pendukung dalam SPT Tahunan PPh Badan.

D. Persediaan

Persediaan merupakan salah satu aset penting dalam suatu perusahaan, terutama bagi perusahaan dagang dan manufaktur. Dalam konteks akuntansi dan perpajakan, perlakuan terhadap persediaan memiliki dampak signifikan pada laporan keuangan dan kewajiban pajak perusahaan. Pemahaman yang komprehensif tentang akuntansi persediaan dan aspek perpajakannya sangat penting untuk pengelolaan keuangan yang efektif dan kepatuhan pajak. Dari sudut pandang akuntansi, persediaan didefinisikan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, dalam proses produksi untuk penjualan tersebut, atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Pencatatan dan penilaian persediaan mempengaruhi laporan posisi keuangan (neraca) dan laporan laba rugi perusahaan.

Metode pencatatan persediaan dalam akuntansi umumnya terbagi menjadi dua yaitu metode periodik dan metode perpetual. Metode periodik melakukan perhitungan fisik persediaan pada akhir periode akuntansi, sementara metode perpetual mencatat setiap perubahan persediaan secara *real-time*. Pemilihan metode ini bergantung pada jenis usaha, volume transaksi, dan kebutuhan informasi manajemen. Dari perspektif perpajakan, perlakuan terhadap persediaan diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku di suatu negara. Di Indonesia, penilaian persediaan untuk tujuan pajak diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan dan peraturan turunannya. Perbedaan antara perlakuan akuntansi dan perpajakan terhadap persediaan dapat menimbulkan perbedaan temporer atau permanen antara laba akuntansi dan penghasilan kena pajak. Hal ini memerlukan penyesuaian dalam perhitungan pajak penghasilan dan dapat menghasilkan aset atau kewajiban pajak tangguhan.

Menurut akuntansi, persediaan adalah aset lancar perusahaan yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa, dalam proses produksi, atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan yang akan digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Hal ini mencakup barang jadi, barang setengah jadi, bahan baku, dan bahan pembantu. Dalam perpajakan, persediaan didefinisikan sebagai barang dagangan yang dibeli untuk dijual kembali. Namun, cakupannya lebih sempit dibanding akuntansi. Pajak hanya mengakui persediaan barang yang secara fisik ada pada akhir tahun pajak. Barang dalam proses dan bahan baku tidak selalu diakui sebagai persediaan untuk tujuan pajak. Perbedaan ini dapat memengaruhi perhitungan laba kena pajak dan beban pajak perusahaan. Perusahaan perlu memahami kedua perspektif ini untuk pelaporan keuangan dan pajak yang akurat. Dalam akuntansi, pengukuran persediaan mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 14 tentang Persediaan. Menurut PSAK 14, persediaan harus diukur berdasarkan nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto (*net realizable value*).

1. Biaya Perolehan Persediaan

Biaya perolehan persediaan meliputi semua biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Biaya pembelian termasuk harga beli, bea impor, pajak yang tidak dapat dikreditkan, biaya pengangkutan, dan biaya lain yang dapat diatribusikan langsung. Diskon dan potongan harga harus dikurangkan untuk menentukan biaya pembelian.

2. Metode Penilaian Persediaan

Berikut beberapa metode yang diizinkan dalam PSAK 14 untuk menilai persediaan:

- a. Metode Identifikasi Khusus
- b. Metode Rata-rata Tertimbang (*Weighted Average*)
- c. Metode FIFO (*First In First Out*)

3. Nilai Realisasi Neto

Nilai realisasi neto adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha normal dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk melakukan penjualan.

4. Pengakuan Sebagai Beban

Ketika persediaan dijual, jumlah tercatat persediaan tersebut diakui sebagai beban pada periode diakuinya pendapatan atas penjualan tersebut.

5. Pengukuran Persediaan Menurut Pajak

Dalam perpajakan Indonesia, pengukuran persediaan mengacu pada Undang-Undang Pajak Penghasilan dan peraturan terkait lainnya.

a. Metode Penilaian Persediaan. Menurut Pasal 10 ayat (6) UU PPh, penilaian persediaan hanya diperbolehkan menggunakan dua metode:

- 1) Metode Rata-rata (*Average Method*)
- 2) Metode FIFO (*First In First Out*)

Wajib Pajak harus memilih salah satu metode tersebut secara konsisten. Perubahan metode hanya diizinkan dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak.

- a. Biaya Perolehan Persediaan. Dalam perpajakan, biaya perolehan persediaan umumnya mengikuti prinsip akuntansi, namun dengan beberapa penyesuaian. Misalnya, biaya yang tidak dapat dikurangkan menurut ketentuan pajak (*non-deductible expenses*) tidak boleh dimasukkan dalam biaya perolehan persediaan.
- b. Penurunan Nilai Persediaan. Dalam perpajakan, penurunan nilai persediaan karena usang atau rusak diakui sebagai biaya setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak.
- c. Persediaan dalam Proses. Untuk persediaan dalam proses (*work in progress*), penilaiannya harus mencakup bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead yang berkaitan langsung dengan proses produksi.

- d. Pengakuan sebagai Biaya. Dalam perpajakan, harga pokok penjualan diakui sebagai biaya pada saat penghasilan dari penjualan tersebut diakui.

6. Pengakuan sebagai Beban

Pengakuan persediaan sebagai beban merupakan aspek penting dalam akuntansi dan perpajakan. Terdapat perbedaan antara metode yang digunakan dalam akuntansi keuangan dan metode yang diakui oleh otoritas pajak. Pemahaman tentang kedua metode ini penting bagi perusahaan untuk pelaporan keuangan yang akurat dan kepatuhan pajak.

a. Metode Akuntansi:

- 1) FIFO (*First-In, First-Out*):
 - a) Barang yang pertama dibeli dianggap sebagai barang yang pertama dijual.
 - b) Nilai persediaan akhir mencerminkan harga pembelian terbaru.
 - c) Cocok untuk barang yang mudah rusak atau ketinggalan zaman.
- 2) LIFO (*Last-In, First-Out*):
 - a) Barang yang terakhir dibeli dianggap sebagai barang yang pertama dijual.
 - b) Nilai persediaan akhir mencerminkan harga pembelian lama.
 - c) Jarang digunakan karena tidak diizinkan dalam standar IFRS.
- 3) Rata-Rata Tertimbang:
 - a) Biaya per unit dihitung dengan membagi total biaya persediaan dengan jumlah unit.
 - b) Memberikan nilai tengah antara FIFO dan LIFO.
 - c) Cocok untuk barang yang sulit dibedakan atau diidentifikasi secara individual.
- 4) Identifikasi Khusus:
 - a) Biaya aktual dibebankan untuk setiap item yang dijual.

- b) Cocok untuk barang mahal atau unik yang dapat dilacak secara individual.

b. Metode Pajak:

Di Indonesia, metode penilaian persediaan yang diakui oleh otoritas pajak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.03/2018. Metode yang diizinkan adalah:

- 1) FIFO (*First-In, First-Out*)
- 2) Rata-rata (*Average*)

Catatan: LIFO tidak diizinkan untuk tujuan perpajakan di Indonesia.

c. Perbedaan dan Implikasi:

- 1) Pengakuan Beban:

Metode akuntansi memungkinkan fleksibilitas dalam pemilihan metode, sementara metode pajak lebih terbatas.

Perbedaan metode dapat menyebabkan perbedaan dalam pengakuan beban antara laporan keuangan dan pajak

- 2) Nilai Persediaan:

Metode yang berbeda menghasilkan nilai persediaan akhir yang berbeda, mempengaruhi laporan posisi keuangan.

- 3) Laba Kena Pajak:

Perbedaan metode dapat menyebabkan perbedaan dalam perhitungan laba kena pajak.

- 4) Rekonsiliasi Fiskal:

Perusahaan perlu melakukan rekonsiliasi fiskal untuk menyesuaikan perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal.

- 5) Konsistensi:

Metode yang dipilih harus diterapkan secara konsisten dari tahun ke tahun, baik untuk tujuan akuntansi maupun pajak.

6) Disclosure:

Perusahaan harus mengungkapkan metode penilaian persediaan yang digunakan dalam catatan atas laporan keuangan.

E. Pencatatan Persediaan Penyajian Persediaan dalam Laporan Keuangan

Persediaan merupakan salah satu aset penting dalam laporan keuangan perusahaan, terutama untuk perusahaan dagang dan manufaktur. Dalam laporan keuangan, persediaan biasanya disajikan sebagai bagian dari aset lancar di neraca. Di neraca, persediaan dicantumkan setelah kas, piutang, dan investasi jangka pendek. Nilainya disajikan sebesar harga perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah. Metode penilaian persediaan yang digunakan (seperti FIFO, LIFO, atau rata-rata tertimbang) harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Dalam laporan laba rugi, persediaan mempengaruhi perhitungan harga pokok penjualan (HPP). HPP dihitung dengan menambahkan persediaan awal dan pembelian, lalu mengurangi persediaan akhir. Perusahaan juga perlu mengungkapkan informasi tambahan terkait persediaan dalam catatan atas laporan keuangan, seperti:

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan untuk mengukur persediaan
2. Jumlah persediaan yang diakui sebagai beban selama periode berjalan
3. Jumlah penurunan nilai persediaan yang diakui sebagai beban
4. Jumlah pemulihan nilai persediaan yang diakui
5. Keadaan atau peristiwa yang menyebabkan pemulihan nilai persediaan

1. Akuntansi Pajak Persediaan

Persediaan merupakan salah satu aset penting bagi perusahaan, terutama perusahaan dagang dan manufaktur. Dari perspektif akuntansi pajak, perlakuan terhadap

persediaan memiliki dampak signifikan pada perhitungan laba kena pajak. Berikut ini adalah pembahasan mengenai aspek-aspek penting dalam akuntansi pajak untuk persediaan:

- a. Pengertian Persediaan. Menurut peraturan perpajakan, persediaan didefinisikan sebagai barang dagangan yang dibeli untuk dijual kembali, bahan baku yang digunakan dalam proses produksi, barang dalam proses produksi, dan barang jadi yang siap untuk dijual. Persediaan ini dinilai berdasarkan harga perolehan.
- b. Metode Penilaian Persediaan. Peraturan perpajakan di Indonesia mengakui beberapa metode penilaian persediaan yang dapat digunakan oleh Wajib Pajak:
 - 1) Metode FIFO (*First In First Out*). Dalam metode ini, barang yang pertama masuk dianggap sebagai barang yang pertama keluar. Metode ini mengasumsikan bahwa persediaan yang tersisa di akhir periode adalah persediaan yang dibeli atau diproduksi terakhir.
 - 2) Metode Rata-rata (*Average*). Metode ini menghitung harga pokok persediaan berdasarkan rata-rata harga perolehan persediaan. Harga rata-rata dihitung dengan membagi total nilai persediaan dengan jumlah unit persediaan.
 - 3) Metode Identifikasi Khusus. Metode ini digunakan untuk jenis barang tertentu yang dapat diidentifikasi secara spesifik, seperti perhiasan atau barang antik.

Wajib Pajak harus konsisten dalam menggunakan metode penilaian persediaan yang dipilih dari tahun ke tahun. Perubahan metode hanya diperbolehkan dengan izin dari Direktur Jenderal Pajak.

2. Penyesuaian Nilai Persediaan

Dalam beberapa kasus, nilai persediaan mungkin perlu disesuaikan karena berbagai faktor:

- a. Penurunan Nilai Persediaan. Jika terjadi penurunan nilai persediaan karena kerusakan, keusangan, atau penurunan harga pasar, Wajib Pajak dapat melakukan

penyesuaian nilai persediaan. Namun, penyesuaian ini harus didukung dengan bukti yang kuat dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

- b. Penghapusan Persediaan. Penghapusan persediaan yang rusak atau usang dapat diakui sebagai biaya dalam perhitungan pajak, asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu dan dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pajak.

3. Pencatatan dan Pelaporan Persediaan

Wajib Pajak diwajibkan untuk melakukan pencatatan persediaan secara teratur dan rinci. Informasi yang harus dicatat meliputi:

- a. Jenis barang
- b. Harga pokok
- c. Harga jual
- d. Tanggal perolehan
- e. Jumlah unit

Pencatatan ini harus didukung dengan dokumen-dokumen terkait seperti faktur pembelian, kartu stok, dan laporan produksi.

4. Dampak Persediaan terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan

Persediaan memiliki pengaruh langsung terhadap perhitungan laba kena pajak:

- a. Harga Pokok Penjualan (HPP)

HPP dihitung dengan rumus: Persediaan Awal + Pembelian - Persediaan Akhir. Nilai HPP ini akan mengurangi penghasilan bruto dalam perhitungan laba kena pajak.

- b. Selisih Persediaan

Jika terdapat selisih antara pencatatan persediaan dengan hasil stock opname, selisih tersebut harus dijelaskan dan disesuaikan dalam perhitungan pajak.

5. Pemeriksaan Pajak terkait Persediaan

Dalam pemeriksaan pajak, auditor pajak akan memfokuskan pada beberapa aspek terkait persediaan:

- a. Kesesuaian metode penilaian persediaan yang digunakan dengan yang dilaporkan
- b. Keakuratan pencatatan dan perhitungan nilai persediaan
- c. Kewajaran nilai persediaan yang dilaporkan
- d. Bukti-bukti pendukung untuk penyesuaian atau penghapusan persediaan

6. Perencanaan Pajak terkait Persediaan

Wajib Pajak dapat melakukan perencanaan pajak terkait persediaan dengan mempertimbangkan beberapa hal:

- a. Pemilihan metode penilaian persediaan yang paling menguntungkan
- b. Optimalisasi manajemen persediaan untuk menghindari penumpukan barang usang
- c. Perencanaan pembelian dan penjualan di akhir tahun pajak

7. Perlakuan Khusus untuk Industri Tertentu

Beberapa industri memiliki perlakuan khusus terkait persediaan dalam perpajakan:

- a. Industri Pertambangan. Persediaan bijih galian dinilai berdasarkan harga jual atau harga pasar yang berlaku, dikurangi dengan biaya penjualan.
- b. Industri Perkebunan. Persediaan tanaman diakui sebagai aktiva biologis dan dinilai berdasarkan nilai wajar dikurangi estimasi biaya penjualan pada titik panen.

8. Tantangan dalam Akuntansi Pajak Persediaan

Beberapa tantangan yang sering dihadapi dalam akuntansi pajak persediaan meliputi:

- a. Perbedaan antara standar akuntansi keuangan dan peraturan perpajakan

- b. Kompleksitas dalam penilaian persediaan untuk produk-produk tertentu
- c. Kesulitan dalam membuktikan penurunan nilai atau keusangan persediaan

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S., & Trisnawati, E. (2013). *Akuntansi Perpajakan* (Edisi 3). Jakarta: Salemba Empat.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2021). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2021 tentang Petunjuk Teknis Pencatatan dalam Pembukuan Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa*.
- Horngren, C. T., Harrison, W. T., & Oliver, M. S. (2012). *Accounting* (9th Edition). Pearson.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2018). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaannya*.
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2018). *Intermediate Accounting: IFRS Edition* (3rd Edition). John Wiley & Sons
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan* (Edisi Terbaru 2018). Yogyakarta: Andi Offset.
- Mulyono, D. (2015). *Panduan Akuntansi Pajak dan Laporan Fiskal*. Yogyakarta: Andi Offset
- Needles, B. E., Powers, M., & Crosson, S. V. (2013). *Principles of Accounting* (12th Edition). Cengage Learning.
- Ortax. (2021). *Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Perpajakan*. Jakarta: PT Integral Data Prima.
- Pohan, C. A. (2018). *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Purwono, H. (2010). *Dasar-dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga.

- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus* (Edisi 11). Jakarta: Salemba Empat
- Spiceland, J. D., Nelson, M. W., & Thomas, W. B. (2018). *Intermediate Accounting* (9th Edition). McGraw-Hill Education.
- Stice, J. D., Stice, E. K., & Skousen, F. (2010). *Intermediate Accounting* (17th Edition). South-Western Cengage Learning
- Suandy, E. (2016). *Perencanaan Pajak* (Edisi 6). Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. (2020). *Akuntansi Pajak* (Edisi 7). Jakarta: Salemba Empat.
- Warren, C. S., Reeve, J. M., & Duchac, J. E. (2018). *Financial & Managerial Accounting* (14th Edition). Cengage Learning.
- Weygandt, J. J., Kimmel, P. D., & Kieso, D. E. (2015). *Financial Accounting: IFRS Edition* (3rd Edition). John Wiley & Sons.

TENTANG PENULIS

Drs. Dul Muid, M.Si., Akt., CA., CTT. CPTT.

Universitas Diponegoro



Penulis lahir di Demak tanggal 13 Mei 1965. Penulis merupakan dosen tetap di Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Penulis sekarang menjabat sebagai Ketua Program Studi Akuntansi Perpajakan di Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Menyelesaikan pendidikan S-1 pada tahun 1992 dan S-2 tahun 2002 dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Penulis juga aktif menjadi asesor di BAN-PT dan Lamemba. Sertifikasi yang pernah diikuti penulis yakni Akuntansi Perpajakan.

BAB

7

KOMBINASI BISNIS, REVALUASI ASET TETAP DAN LIABILITAS

Endang Kartini Panggiarti, S.E., M.Si.
Universitas Tidar

A. Pendahuluan

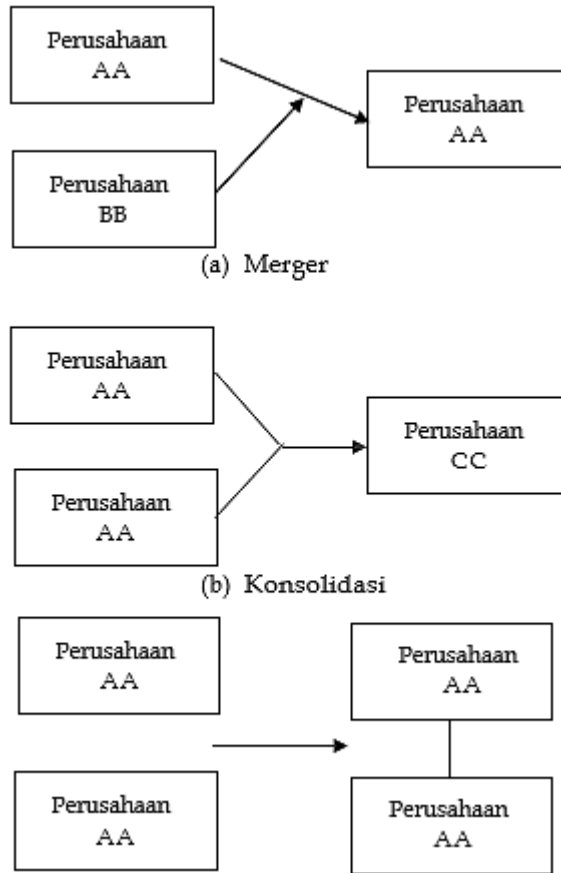
Pada kombinasi bisnis menekankan menggunakan metode akuisisi berdasarkan nilai wajar saat perolehan aset dan liabilitas perusahaan yang akan bergabung. Hal ini diatur dalam PSAK 103. Sementara untuk kombinasi bisnis entitas sepengendali lebih menekankan pada metode penyatuan kepentingan saat perolehan perusahaan anak. Hal ini diatur dalam PSAK 338. Pentingnya pemahaman terkait kombinasi bisnis dalam PSAK ini, maka penulis lebih banyak menguraikan terkait pedoman kombinasi bisnis berdasarkan PSAK yang mulai berlaku pada tahun 2024.

B. Kombinasi Bisnis

Suatu kombinasi bisnis terkait dengan penggabungan atas pengendalian kepemilikan dua atau lebih perusahaan yang sebelumnya merupakan entitas terpisah (Baker et al., 2015). Kombinasi bisnis terjadi ketika suatu perusahaan bergabung dengan satu perusahaan lain atau lebih menjadi satu entitas. Hasil penggabungan entitas-entitas yang semula terpisah merupakan salah satu cara untuk perusahaan memperluas usahanya (Febriyani et al., 2023). Kombinasi bisnis dapat mengambil satu dari beberapa bentuk kombinasi bisnis dan dapat dilakukan dengan cara berbeda. Ada tiga jenis kombinasi

yaitu pertama, *legal merger* atau merger adalah kombinasi bisnis di mana hanya akan ada satu perusahaan yang bertahan dari berbagai perusahaan yang bergabung dan perusahaan lainnya dibubarkan. Aset dan liabilitas perusahaan diambil alih ditransfer ke perusahaan yang mengambil alih dan perusahaan yang diambil alih tersebut bubar atau dilikuidasi. Operasional dari masing-masing perusahaan yang sebelumnya merupakan perusahaan terpisah dilanjutkan ke dalam entitas tunggal yang tetap bertahan setelah terjadinya merger (Baker et al., 2015).

Kedua, legal konsolidasi atau konsolidasi, adalah kombinasi bisnis di mana kedua perusahaan yang melakukan kombinasi bisnis langsung dibubarkan dan aset serta liabilitas dari kedua perusahaan ditransfer ke perusahaan yang baru dibentuk. Operasional dari masing-masing perusahaan yang sebelumnya merupakan perusahaan terpisah dilanjutkan ke dalam entitas tunggal yang baru dan tidak ada perusahaan yang bergabung bertahan setelah konsolidasi (Baker et al., 2015). *Ketiga*, akuisisi saham terjadi ketika sebuah perusahaan mengakuisisi saham berhak suatu perusahaan lain dan perusahaan-perusahaan yang terlibat tersebut melanjutkan operasi perusahaannya sebagai entitas legal terpisah, namun saling terkait. Hal itu karena tidak ada perusahaan yang dilikuidasi, maka perusahaan yang mengakuisisi memperlakukan hak kepemilikan yang diperolehnya sebagai investasi (Baker et al., 2015). Gambar jenis-jenis kombinasi sebagai berikut:



Gambar 7.1 Akuisisi Saham

Hubungan yang terjadi dalam akuisisi saham disebut hubungan induk-anak perusahaan (*parent-subsiary relationship*). Induk perusahaan adalah perusahaan yang memiliki kendali atas perusaah lain, yaitu anak perusahaan, biasanya melalui kepemilikan mayoritas (kepentingan pengendali) saham biasa. Untuk kepentingan pelaporan ke publik, induk dan aka perusahaan menyajikan laporan keuangan konsolidasi seolah-olah merupakan satu perusahaan tunggal.

Terkait hubungan induk-anak perusahaan, perusahaan induk perlu melakukan penyajian dalam pelaporan keuangan konsolidasian serta pengungkapan Selisih Nilai Transaksi

Entitas Sepengendali (SNTRES) yang terjadi ketika pelepasan atau pengalihan aset, liabilitas, saham atau kepemilikan instrumen lainnya dari entitas anak menjadi bagian dari ekuitas perusahaan induk tersebut. Sebagaimana penerapan perlakuan akuntansi berdasarkan PSAK yang berlaku (Febriyani et al., 2023). Perbedaan PSAK 103 dengan IRRS 3 yaitu PSAK 103: Kombinasi Bisnis merujuk pada seluruh pengaturan dalam IFRS 3 Business Combinations efektif per 1 Januari 2024 menurut IAI (2024), kecuali:

1. PSAK 103 paragraf 17(b) menambahkan referensi PSAK 328: Akuntansi Kontrak Asuransi Kerugian dan PSAK 336: Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa.
2. IFRS 3 paragraf 64 tentang tanggal efektif. Opsi penerapan dini dihilangkan karena penerapan dini hanya dapat dilakukan dengan tepat jika seluruh pengaturan dalam IFRS terkait dirujuk secara bersamaan menjadi SAK Indonesia.
3. IFRS 3 paragraf 64B, 64C, dan 64E-64G tentang tanggal efektif dan ketentuan transisi tidak dirujuk karena tidak relevan. PSAK 103 merujuk pada IFRS 3 yang telah mengakomodir amandemen tersebut.
4. IFRS 3 paragraf 64I, 64J, dan 64J tentang tanggal efektif.
5. IFRS 3 paragraf 65 tentang ketentuan transisi.
6. IFRS 3 paragraf 65A-65E tentang ketentuan transisi tidak dirujuk karena tidak relevan. PSAK 103 merujuk pada IFRS 3 yang telah mengakomodir amandemen tersebut.
7. IFRS 3 paragraf 66 dan B68-B69 tentang ketentuan transisi untuk kombinasi bisnis yang melibatkan entitas bersama (mutual entity) tidak dirujuk. Hal ini tidak relevan karena (a) PSAK 103: Akuntansi Penggabungan Usaha tidak mengecualikan kombinasi bisnis entitas bersama; (b) peraturan yang berlaku melarang reksa dana mengakuisisi reksa dana lain (reksa dana merupakan contoh entitas bersama).
 - a. PSAK 103 paragraf 11, 14, 21-23, 21A-21C, 23A, 64Q, judul di atas paragraf 21A, judul di bawah paragraf 21 dan di atas paragraf 22 merujuk pada IFRS 3 yang telah

mengakomodir pengaturan dalam Referred to the Conceptual Framework: Amendments to IFRS 3 yang berlaku efektif 1 Januari 2022.

- b. IFRS 3 paragraf 17, 20, 21, 35, dan PP63, header setelah paragraf 31 dan paragraf 31A serta paragraf 64N tentang tanggal efektif yang merujuk pada IFRS 17. IFRS 17 Insurance Contracts telah diadopsi menjadi PSAK 117: Kontrak Asuransi dan berlaku efektif per 1 Januari 2025 dengan penerapan dini diperkenankan.

PSAK 103 tentang kombinasi bisnis tahun 2024 ini mengatur tentang metode akuisisi dan mengkaitkan dengan pajak penghasilan, akuntansi dan pengukuran setelah pengakuan awal yang mengidentifikasikan tentang hak yang diperoleh kembali, liabilitas kontijensi, aset indemnifikasi, dan imbalan kontijensi; dan pengungkapan.

C. Tujuan, Ruang Lingkup

Pernyataan ini bertujuan untuk meningkatkan relevansi, keandalan, dan daya banding dari informasi yang disampaikan entitas pelapor dalam laporan keuangannya mengenai kombinasi bisnis dan dampaknya. Untuk mencapai tujuan tersebut, pernyataan ini mengatur prinsip dan persyaratan tentang bagaimana pihak pengakuisis yaitu tentang pengakuan dan pengukuran dalam laporan keuangannya aset teridentifikasi yang diperoleh, liabilitas yang diambil alir dan kepentingan non pengendali dari pihak diakuisisi; pengakuan dan pengukuran goodwill yang diperoleh dari kombinasi bisnis atau keuntungan dari pembelian dengan diskon; dan pengaturan informasi yang diungkapkan yang memungkinkan pengguna laporan keuangan mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari kombinasi bisnis (IAI, 2024).

Pernyataan ini diterapkan untuk transaksi atau peristiwa lain yang memenuhi definisi kombinasi bisnis. Pernyataan ini tidak diterapkan untuk:

1. Akuntansi pembentukan pengaturan bersama dalam laporan keuangan pengaturan bersama itu sendiri.

2. Akuisisi aset atau kelompok aset yang bukan merupakan suatu bisnis. Dalam hal tersebut, pihak pengakuisisi mengidentifikasi dan mengakuisi setiap aset teridentifikasi yang diperoleh (termasuk aset yang memenuhi definisi dari dan kriteria pengakuan untuk aset tak berwujud sebagaimana diatur dalam PSAK 238: Aset Takberwujud) dan liabilitas yang diambil alih. Biaya perolehan dari kelompok aset tersebut dialokasikan kepada masing-masing aset teridentifikasi dan liabilitas berdasarkan nilai wajar relatifnya pada tanggal pembelian. Transaksi atau peristiwa tersebut tidak menimbulkan goodwill.
3. Kombinasi entitas atau bisnis sepengendali (paragraf PP01-PP04 memberikan pedoman penerapan yang terkait).

1. Metode untuk Melakukan Kombinasi Bisnis

Pada kombinasi bisnis terdapat metode-metode “bersahabat” atau “tidak bersahabat”. Dikatakan bersahabat apabila manajemen perusahaan-perusahaan yang terlibat melakukan perjanjian sehubungan dengan persyaratan kombinasi bisnis dan merekomendasikan adanya persetujuan dari pemegang saham. Biasanya penggabungan seperti ini akan dilakukan dalam satu transaksi yang melibatkan pertukaran aset atau saham berhak suatu. Penggabungan yang tidak bersahabat, atau sering disebut *hostile takeover*, manajemen perusahaan-perusahaan yang terlibat tidak menyetujui persyaratan kombinasi bisnis, dan manajemen dari salah satu perusahaan melakukan tender over secara langsung kepada pemegang saham perusahaan lainnya. *Tender offer* mengundang pemegang atau aset dari perusahaan pengakuisisi. Jika saham yang ditender telah mencukupi, perusahaan pengakuisisi memperoleh kendali atas saham berhak suara dari perusahaan lain tersebut dan dapat mengangkat manajemen perusahaan dengan menggunakan hak suaranya (Baker et al., 2015).

Prosedur spesifik yang digunakan dalam akuntansi kombinasi bisnis bergantung pada apakah proses kombinasi dilakukan dengan mengakuisisi aset atau saham berhak suara dari perusahaan lain.

a. Akuisisi Aset

Satu perusahaan dapat mengakuisisi aset perusahaan lain melalui negosiasi langsung dengan manajemen. Perjanjian ini juga dapat menyebabkan perusahaan pengakuisisi menanggung liabilitas dari perusahaan lain. Kombinasi bisnis semacam ini dapat mengambil bentuk merger atau konsolidasi. Perusahaan pengakuisisi mencatat kombinasi bisnis dengan mencatat tiap aset yang diperoleh, tiap liabilitas yang ditanggung dan aset atau efek yang diberikan dalam pertukaran (Baker et al, 2015).

b. Akuisisi Saham

Kombinasi bisnis yang dilakukan melalui akuisisi saham tidak harus melibatkan akuisisi semua saham berhak suara yang beredar. Bagi satu perusahaan untuk mengendalikan perusahaan lain melalui kepemilikan saham, hanya diperlukan kepemilikan mayoritas (kepemilikan pengendali) (lebih dari 50%) dari saham berhak suara yang beredar. Akuisisi saham berhak suara kurang dari mayoritas biasanya tidak dianggap sebagai kombinasi bisnis.

Dalam rangka penerapan PSAK dan IFRS, IAI memutuskan untuk melakukan harmonisasi terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dengan Internasional Finansial Reporting Standard (IFRS) yang kemudian dilanjutkan dengan konvergensi terhadap IFRS. Harmonisasi dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan adanya hambatan pada arus modal di internasional dengan meminimalisirkan perbedaan dalam ketentuan pelaporan keuangan. PSAK adalah aturan baku yang mengatur pencatatan, penyusunan, perlakuan, dan penyajian laporan keuangan sedangkan IFRS merupakan Standar Akuntansi

Internasional (Febriyanti et al., 2023). Entitas mencatat setiap kombinasi bisnis dengan menerapkan metode akuisisi.

Penerapan metode akuisisi mensyaratkan berdasarkan IAI (2024):

- a. Pengidentifikasian pihak pengakuisisi;
- b. Penentuan tanggal akuisisi;
- c. Pengakuan dan pengukuran aset teridentifikasi yang diperoleh, liabilitas yang diambil alih, dan kepentingan nonpengendali pihak diakuisisi, dan
- d. Pengakuan dan pengukuran goodwill atau keuntungan dari pembelian dengan diskon.

Pertama, persyaratan penerapan metode akuisisi adalah identifikasi pihak pengakuisisi. Untuk setiap kombinasi bisnis, salah satu dan entitas yang bergabung diidentifikasi sebagai pihak pengakuisisi. *Kedua*, penentuan tanggal akuisisi. Pihak pengakuisisi mengidentifikasi tanggal akuisisi, yaitu tanggal pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas pihak diakui. Tanggal pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas pihak diakuisisi umumnya adalah tanggal pihak pengakuisisi secara hukum mengalihkan imbalan, memperoleh aset, dan mengambil alih liabilitas pihak diakuisisi, yaitu tanggal penutupan. Akan tetapi, pihak pengakuisisi mungkin memperoleh pengendalian pada tanggal sebelum atau setelah tanggal penutupan. *Ketiga*, pengakuan dan pengukuran aset teridentifikasi yang diperoleh, liabilitas yang diambil alih dan kepentingan nonpengendali pada pihak diakuisisi. Ada dua prinsip yang berlaku yaitu prinsip pengakuan dan prinsip pengukuran (IAI, 2024).

a. Prinsip Pengakuan

Pada prinsip pengakuan, pada tanggal akuisisi, pihak pengakuisisi mengakui, terpisah dari *goodwill*, aset teridentifikasi yang diperoleh, liabilitas yang diambil alih, dan kepentingan nonpengendali pihak diakuisisi. Pengakuan aset teridentifikasi yang diperoleh dan

liabilitas yang diambil alih tunduk kepada ketentuan yang dijelaskan di paragraf 11 dan 12 (IAI, 2024). Paragraf 11 ketentuan pengakuan menjelaskan tentang untuk memenuhi kualifikasi pengakuan sebagai bagian dari penerapan metode akuisisi, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih memenuhi definisi aset dan liabilitas dalam Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan pada tanggal akuisisi. Sebagai contoh, biaya yang diperkirakan oleh pihak pengakuisisi tetapi tidak wajib dikeluarkan di masa depan untuk melaksanakan rencananya untuk ke luar dari aktivitas pihak diakuisisi atau untuk melakukan terminasi kontrak kerja atau merelokasi karyawan pihak diakuisisi tersebut bukanlah liabilitas pada tanggal akuisisi.

Oleh karena itu, pihak pengakuisisi tidak mengakui biaya tersebut sebagai bagian dari penerapan metode akuisisi. Akan tetapi, pihak pengakuisisi mengakui biaya tersebut dalam laporan keuangan setelah kombinasi sesuai dengan SAK Indonesia lain. Sebagai tambahannya pada paragraf 12, menjelaskan untuk memenuhi kualifikasi pengakuan sebagai bagian dari penerapan metode akuisisi, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih merupakan bagian yang dipertukarkan antara pihak pengakuisisi dan pihak diakuisisi (atau pemilik sebelumnya) dalam transaksi kombinasi bisnis, dan bukan hasil transaksi terpisah. Penerapan prinsip dan ketentuan pengakuan oleh pihak pengakuisisi dapat menyebabkan pengakuan suatu aset dan liabilitas yang sebelumnya tidak diakui oleh pihak diakuisisi sebagai aset dan liabilitas dalam laporan keuangannya. Contoh seperti pihak pengakuisisi mengakui aset tak berwujud yang dapat diidentifikasi yang diperoleh seperti merek, paten atau hubungan pelanggan yang tidak diakui oleh pihak diakuisisi sebagai aset dalam laporan keuangannya karena pihak diakuisisi

mengembangkannya secara internal dan memperlakukan biaya terkait sebagai beban (IAI, 2024).

Keempat, pada tanggal akuisisi, pihak pengakuisisi mengklasifikasikan atau mengatur aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih sebagaimana diperlukan untuk menerapkan SAK Indonesia selanjutnya. Pihak pengakuisisi membuat klasifikasi atau penentuan tersebut berdasarkan pada persyaratan kontraktual, kondisi ekonomi, kebijakan operasional atau akuntansinya, terkait lainnya yang ada pada tanggal akuisisi. Contoh dari klasifikasi atau penetapan yang dilakukan pihak pengakuisisi berdasarkan pada keadaan terkait yang ada pada tanggal akuisisi termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- 1) Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan tertentu sebagai aset atau liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau diukur pada biaya perolehan diamortisasi, atau sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, sesuai dengan PSAK 109: Instrumen Keuangan;
- 2) Penetapan instrumen derivatif sebagai instrumen lindung nilai sesuai dengan PSAK 109, dan
- 3) Penilaian apakah suatu derivatif melekat dipisahkan dari kontrak utama sesuai dengan PSAK 109 (IAI, 2024).

Namun pada PSAK ini memberikan dua pengecualian atas prinsip pengakuan yaitu (a) klasifikasi suatu kontrak di mana pihak diakuisisi merupakan pesewa sebagai sewa operasi atau sewa pembiayaan; dan (b) klasifikasi suatu kontrak sebagai kontrak asuransi.

b. Prinsip Pengukuran

Pada prinsip ini, pihak pengakuisisi mengukur aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi. Untuk setiap kombinasi bisnis, pihak pengakuisisi mengukur pada

tanggal akuisisi komponen dari kepentingan nonpengendali pada pihak diakuisisi yang menyajikan bagian kepemilikan kini dan memberikan hak atas bagian proporsional dari aset neto entitas dalam hal terjadi likuidasi pada:

- 1) Nilai wajar, atau
- 2) Bagian proporsional instrumen kepemilikan yang ada dalam jumlah yang diakui atas aset neto yang teridentifikasi dari pihak diakuisisi.

Seluruh komponen lain dari kepentingan nonpengendali diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi, kecuali terdapat dasar pengukuran lain yang disyaratkan oleh SAK Indonesia.

c. Pengecualian dari Prinsip Pengakuan atau Pengukuran

Tabel 7.1 dan 7.2 di bawah ini menjelaskan tentang hal-hal terkait prinsip pengakuan dan prinsip pengukuran.

Tabel 7.1 Pengecualian dari Prinsip Pengakuan

Hal yang terkait	Pengecualian dari Prinsip Pengakuan
Ruang lingkup	Liabilitas dan liabilitas kontijensi dalam ruang lingkup PSAK 237: Provisi, Liabilitas Kontijensi, dan Aset Kontijensi atau ISAK 121: Pengutan jika timbul terpisah namun bukan diambil alih dalam kombinasi bisnis
Kerangka konseptual pelaporan keuangan	Liabilitas sebagai kewajiban kini entitas untuk mengalihkan sumber daya ekonomik sebagai akibat peristiwa masa lalu.

Hal yang terkait	Pengecualian dari Prinsip Pengakuan
Liabilitas kontijensi dan aset kontijensi	Sesuai dengan PSAK 237: Provisi, Liabilitas Kontijensi, dan Aset Kontijensi: Untuk liabilitas kontijensi, pihak pengakuisisi pada tanggal akuisisi mengakui liabilitas kontijensi yang diambil alih dari peristiwa masa lalu dan nilai wajarnya diukur secara handal.
	- Untuk aset kontijensi, pihak pengakuisisi tidak mengakui aset kontijensi pada tanggal akuisisi.
Pajak penghasilan	- Pihak pengakuisisi mengakui dan mengukur aset atau liabilitas pajak tangguhan yang timbul dari aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih dalam kombinasi bisnis sesuai PSAK 212: Pajak Penghasilan. - Pihak pengakuisisi mencatat kemungkinan dampak pajak dari perbedaan temporer dan sisa kompensasi kerugian dari pihak diakuisisi yang ada pada tanggal akuisisi, atau yang timbul sebagai hasil akuisisi sesuai PSAK 212: Pajak Penghasilan
Imbalan kerja	Pihak pengakuisisi mengakui dan mengukur liabilitas (atau aset, jika ada) terkait dengan kesepakatan imbalan kerja dari pihak diakuisisi sesuai PSAK 219: Imbalan Kerja.

Hal yang terkait	Pengecualian dari Prinsip Pengakuan
Aset Indemnifikasi	Penjual dalam kombinasi bisnis dapat secara kontraktual menjamin (indemnify) pihak pengakuisisi atas hasil dari suatu kontijensi atau ketidakpastian terkait dengan seluruh atau sebagian dari aset atau liabilitas tertentu.
Sewa di mana pihak diakuisisi merupakan penyewa	- Pihak pengakuisisi mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa yang diidentifikasi sesuai PSAK 116: Sewa di mana pihak diakuisisi adalah penyewa. - Pihak pengakuisisi mengukur liabilitas swa pada nilai sekarang dari sisa pembayaran sewa seolah-olah sewa akuisisian merupakan sewa baru pada tanggal akuisisi.
Goodwill	Pihak pengakuisisi mengakui goodwill pada tanggal akuisisi yang diukur sebagai selisih lebih nilai gabungan atas jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih pada tanggal akuisisi.
Pembelian dengan diskon	- Jika terdapat selisih lebih antara nilai gabungan dengan jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih, maka pihak pengakuisisi mengakui keuntungan yang dihasilkan dalam laba rugi pada tanggal

Hal yang terkait	Pengecualian dari Prinsip Pengakuan
	akuisisi. Keuntungan tersebut diatribusikan kepada pihak pengakuisisi. - Sebelum mengakui keuntungan dari pembelian dengan diskon, pihak pengakuisisi menilai kembali apakah telah mengidentifikasi dengan tepat seluruh aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih serta mengakui setiap aset atau liabilitas tambahan yang dapat diidentifikasi dalam penelaahan tersebut.

Sumber: IAI (2024)

Sementara untuk hal-hal terkait prinsip pengukuran akan dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 7.2 Pengecualian dari Prinsip Pengukuran

Hal yang terkait	Pengecualian dari Prinsip Pengukuran
Hak yang diperoleh kembali	Pihak pengakuisisi mengukur nilai hak yang diperoleh kembali yang diakui sebagai aset takberwujud berdasarkan sisa jangka waktu kontraktual dari kontrak terkait tanpa memperhatikan apakah pelaku pasar mempertimbangkan kemungkinan pembaharuan perjanjian ketika mengukur nilai wajarnya.

Hal yang terkait	Pengecualian dari Prinsip Pengukuran
Transaksi pembayaran berbasis saham	Pihak pengakuisisi mengukur instrumen liabilitas atau ekuitas yang terkait dengan transaksi pembayaran berbasis saham dari pihak diakuisisi atau penggantian atas transaksi pembayaran berbasis saham pihak diakuisisi dengan transaksi pembayaran berbasis saham pihak pengakuisisi sesuai dengan metode yang diatur dalam PSAK 102: Pembayaran Berbasis Saham pada tanggal akuisisi yang menurut pernyataan ini metode yang diacu berdasarkan berbasis pasar.
Aset yang dimiliki untuk dijual	Pihak pengakuisisi mengukur aset tidak lancar yang diperoleh, yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual pada tanggal akuisisi sesuai PSAK 105: Aset Tidak Lancar yang Dikuasai untuk Dijual atau Operasi yang Dihentikan, pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual sesuai PSAK 105 paragraf 15-18.
Goodwill	Pihak pengakuisisi menentukan jumlah goodwill dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal akuisisi kepentingan ekuitas pihak diakuisisi dan bukan nilai wajar pada tanggal kepentingan ekuitas yang dialihkan. Perlakuan juga sama dengan nilai goodwill suatu

Hal yang terkait	Pengecualian dari Prinsip Pengukuran
	kombinasi bisnis yang tidak terdapat imbalan yang dialihkan.
Pembelian dengan diskon	Pihak pengakuisisi menelaah prosedur yang digunakan untuk mengukur jumlah yang dipersyaratkan PSAK ini untuk diakui pada tanggal akuisisi untuk seluruh hal-hal berikut yaitu a) aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih; b) kepentingan nonpengendali pada pihak diakuisisi, jika ada; c) untuk kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, kepentingan ekuitas pihak pengakuisisi yang dimiliki sebelumnya pada pihak diakuisisi; dan d) imbalan yang dialihkan.
Imbalan yang dialihkan	- Imbalan yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada nilai wajar, yang dihitung sebagai hasil penjumlahan dari nilai wajar tanggal akuisisi atas seluruh aset yang dialihkan oleh pihak pengakuisisi, liabilitas yang diakui oleh pihak pengakuisisi kepada pemilik sebelumnya dari pihak diakuisisi dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh pihak pengakuisisi. - Imbalan yang dialihkan dapat mencakup aset atau liabilitas dari pihak pengakuisisi yang

Hal yang terkait	Pengecualian dari Prinsip Pengukuran
	memiliki nilai tercatat yang berbeda dari nilai wajarnya pada tanggal akuisisi. Jika demikian, pihak pengakuisisi mengukur kembali aset atau liabilitas yang dialihkan pada nilai wajarnya pada tanggal akuisisi dan mengakui keuntungan atau kerugian yang dihasilkan, jika ada, dalam laba rugi. Akan tetapi, kadang aset dan liabilitas alihan tetap berada di dalam entitas hasil penggabungan setelah kombinasi bisnis, dan oleh karena itu pihak pengakuisisi mengukur aset dan liabilitas tersebut pada nilai tercatat sesaat sebelum tanggal akuisisi dan tidak boleh mengakui keuntungan atau kerugian dalam laba rugi atas aset atau liabilitas yang dikenalkannya baik sebelum maupun setelah kombinasi bisnis.

Sumber: IAI (2024)

d. Pengungkapan

Pihak pengakuisisi mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan dapat mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari kombinasi bisnis yang terjadi a) Selama periode pelaporan berjalan; atau b) Setelah akhir periode pelaporan tetapi sebelum tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Selain itu, pihak pengakuisisi mengungkapkan informasi yang

memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi dampak keuangan dari penyesuaian yang diakui pada periode pelaporan berjalan yang berhubungan dengan kombinasi bisnis yang terjadi pada periode tersebut atau periode pelaporan sebelumnya (IAI, 2024).

D. Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali

PSAK 38 (2012): Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada tanggal 11 September 2012. PSAK 38 (2012) menggantikan PSAK 38 (2004) dan PSAK 38 (1997): Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali. Perubahan penomoran dari PSAK 38 menjadi PSAK 338 disahkan pada 12 Desember 2022 dan berlaku efektif pada 1 Januari 2024 (IAI, 2024). Pada PSAK 338 (IAI, 2024) ini didefinisikan beberapa istilah-istilah yang sering digunakan dalam kombinasi bisnis entitas sepengendalian yaitu:

1. Entitas anak adalah suatu entitas yang dikendalikan oleh entitas lain.
2. Entitas induk adalah suatu entitas yang mengendalikan satu atau lebih entitas.
3. Entitas sepengendali adalah entitas yang secara langsung atau tidak langsung (melalui satu atau lebih perantara), mengendalikan atau dikendalikan oleh atau berada di bawah pengendalian yang sama.
4. Kelompok usaha adalah entitas induk dan entitas anaknya.
5. Kepentingan non pengendali adalah ekuitas entitas yang tidak dapat diatribusikan secara langsung atau tidak langsung pada entitas induk.
6. Kombinasi bisnis entitas sepengendali adalah kombinasi bisnis yang seluruh entitas atau bisnis yang bergabung, pada akhirnya dikendalikan oleh pihak yang sama (baik sebelum maupun sesudah kombinasi bisnis) dan pengendaliannya tidak bersifat sementara.

7. Pengendalian adalah entitas induk mengendalikan entitas anak ketika entitas induk terespos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas anak dan memiliki kemampuan untuk memengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas entitas anak.

1. Pengakuan, Pengukuran, dan Penyajian

Pada transaksi kombinasi entitas sepengendali, berupa pengalihan bisnis yang dilakukan dalam rangka reorganisasi entitas-entitas yang berada dalam suatu kelompok usaha yang sama, bukan merupakan perubahan kepemilikan dalam arti substansi ekonomi, sehingga transaksi tersebut tidak dapat menimbulkan laba atau rugi bagi kelompok usaha secara keseluruhan ataupun bagi entitas individual dalam kelompok usaha tersebut. Contoh transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali adalah sebagai berikut:

- a. Entitas induk memindahkan sebagian aset neto dari entitas anak yang dimilikinya menjadi aset entitas induk yang bersangkutan.
- b. Entitas induk mengalihkan sebagian hak kepemilikannya dalam suatu entitas anak ke entitas anak lain yang dimiliki oleh entitas induk.
- c. Entitas induk menukar kepemilikannya atas sebagian aset neto dalam entitas anak yang dimilikinya dengan saham tambahan yang diterbitkan oleh entitas anak lain (yang tidak dimiliki sepenuhnya), sehingga kepemilikan entitas induk dalam entitas anak lain tersebut bertambah, sedangkan persentase atas kepemilikan pemegang saham nonpengendali dalam entitas anak tersebut berkurang.

Pada transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali ini tidak mengakibatkan perubahan substansi ekonomi kepemilikan atas bisnis yang dipertukarkan, maka transaksi tersebut diakui pada jumlah tercatat berdasarkan metode penyatuan kepemilikan. Entitas yang menerima bisnis, dalam kombinasi bisnis entitas sepengendali mengakui selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dan jumlah

tercatat dari setiap transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali di ekuitas dan menyajikan dalam pos tambahan modal disetor (IAI, 2024).

Dalam menerapkan metode penyatuan kepemilikan, unsur-unsur laporan keuangan dari entitas yang bergabung, untuk periode terjadinya kombinasi bisnis entitas sepengendali dan untuk periode komparatif sajian, disajikan sedemikian rupa seolah-olah penggabungan tersebut telah terjadi sejak awal periode entitas yang bergabung berada dalam sepengendalian. Jumlah tercatat dari unsur-unsur laporan keuangan tersebut merupakan jumlah tercatat dari entitas yang bergabung dalam kombinasi bisnis entitas sepengendali. Laporan keuangan entitas tidak boleh memasukkan adanya penyatuan kepemilikan walaupun entitas tersebut adalah salah satu pihak yang terlibat jika penyatuan kepemilikan terjadi pada suatu tanggal setelah akhir periode laporan (IAI, 2024).

Kebijakan akuntansi yang seragam diterapkan pada entitas yang berkombinasi tersebut. Oleh karena itu, entitas hasil kombinasi mengakui aset dan liabilitas dari masing-masing entitas yang berkombinasi berdasarkan pada jumlah tercatatnya. Penyesuaian terhadap jumlah tercatat hanya dilakukan untuk menyesuaikan kebijakan akuntansi entitas yang berkombinasi dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh entitas hasil kombinasi serta menerapkannya pada seluruh periode sajian. Pengaruh yang timbul sebagai akibat dari transaksi intra-entitas yang berkombinasi, yang timbul sejak awal terjadinya sepengendalian, dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan entitas hasil kombinasi (IAI, 2004). Keterkaitan dengan pajak penghasilan, PSAK 212: Pajak Penghasilan mengkaitkan kombinasi bisnis dengan pajak penghasilan. Beberapa poin ketetapan sesuai dengan PSAK 212: Pajak Penghasilan (IAI, 2024) yaitu sebagai berikut:

- a. Dengan pengecualian terbatas, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih dalam kombinasi bisnis diakui pada nilai wajar pada tanggal akuisisi.
- b. Perbedaan temporer yang timbul jika dasar pengenaan pajak aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas diambil alih tidak terpengaruh oleh kombinasi bisnis atau terpengaruh dengan cara berbeda.
- c. Jika jumlah tercatat aset disesuaikan ke nilai wajarnya tetapi dasar pengenaan pajak aset tersebut tetap sebesar biaya perolehan sebelumnya, maka timbul perbedaan temporer mengakibatkan timbulnya liabilitas pajak tangguhan. Hasil liabilitas pajak tangguhan tersebut memengaruhi goodwill.

2. Pengungkapan

Sesuai dengan PSAK 338 (IAI, 2024) untuk seluruh transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali, pengungkapan berikut disajikan dalam laporan keuangan pada periode terjadinya kombinasi bisnis:

- a. Nama dan penjelasan tentang entitas atau bisnis yang berkombinasi
- b. Penjelasan mengenai hubungan pengendalian dari entitas-entitas yang bertransaksi dan bahwa hubungan tersebut tidak bersifat sementara;
- c. Tanggal efektif transaksi;
- d. Operasi atau kegiatan bisnis yang telah diputuskan untuk dijual atau dihentikan akibat kombinasi bisnis tersebut;
- e. Kepemilikan entitas atau bisnis yang dialihkan serta jenis dan jumlah imbalan yang terjadi;
- f. Jumlah tercatat bisnis yang dikombinasikan atau yang dilepas serta selisih antara jumlah tercatat bisnis tersebut dan jumlah imbalan yang dialihkan atau imbalan yang diterima; dan
- g. Pengungkapan mengenai penyajian kembali laporan keuangan sebagaimana dijelaskan di paragraf atas yang dapat memberikan informasi minimal meliputi:

- 1) Ikhtisar angka-angka laporan keuangan yang telah dilaporkan sebelumnya untuk periode yang disajikan kembali;
- 2) Ikhtisar dari jumlah tercatat aset dan liabilitas entitas atau bisnis yang dikombinasikan;
- 3) Dampak penyesuaian kebijakan akuntansi;
- 4) Ikhtisar angka-angka laporan keuangan setelah disajikan kembali

Entitas mengungkapkan saldo selisih yang disajikan dalam pos tambahan modal disetor, baik yang timbul dari penerapan pernyataan ini atas transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali maupun dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali (IAI, 2024). Revaluasi Aset Tetap, dan Liabilitas

Pada revaluasi aset tetap ini diatur dalam PSAK 216: Aset Tetap. Pada PSAK 216, model revaluasi, setelah pengakuan sebagai aset, aset tetap yang nilai wajarnya dapat diukur secara andal dicatat pada jumlah revaluasian, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi depresiasi dan akumulasi rugi penurunan nilai setelah tanggal revaluasi. Revaluasi dilakukan dengan keteraturan yang cukup reguler untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dengan jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada akhir periode pelaporan (IAI, 2024). Oleh karena itu, ditentukan secara cermat dahulu apakah kebijakan akuntansi suatu entitas menggunakan model biaya atau model revaluasi dalam pengukuran aset tetapnya, karena akan memberikan dampak pada perubahan aset dan pajaknya.

Nilai dari setiap aset dan liabilitas suatu perusahaan biasanya ditentukan melalui penilaian (*appraisal*). Untuk beberapa pos, nilainya dapat ditentukan relatif mudah, seperti investasi yang diperdagangkan secara aktif dalam pasar efek atau utang jangka pendek. Untuk pos lain, penilaian dapat sangat subyektif, seperti nilai tanah yang berada di daerah yang jarang terjadi penjualan. Selain itu,

beberapa aset tak berwujud juga tidak dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Sebagai contoh, biaya mengembangkan ide baru, produk baru, dan metode produksi baru biasanya dibebankan sebagai beban penelitian dan pengembangan pada periode terjadinya (Baker et al., 2015).

Ketika satu perusahaan mengakuisisi seluruh aset bersih dari perusahaan lainnya dalam sebuah kombinasi bisnis, pihak pengakuisisi mencatat pada pembukuannya aset-aset individu yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih dalam kombinasi serta nilai wajar yang dipertukarkan. Setiap aset teridentifikasi dan liabilitas yang diambil alih dicatat oleh pihak pengakuisisi pada nilai wajar tanggal akuisisi. Adanya kelebihan nilai wajar yang dipertukarkan di atas nilai wajar aset bersih teridentifikasi dicatat oleh pihak pengakuisisi sebagai *goodwill*. Secara teori, *goodwill* adalah kelebihan kemampuan memperoleh pendapatan dari perusahaan yang diakuisisi. Dalam praktik, *goodwill* menunjukkan premi yang dibayarkan untuk memperoleh kendali (Baker et al., 2015).

Liabilitas lancar biasanya dianggap mempunyai nilai wajar sama dengan nilai bukunya karena liabilitas lancar akan dibayar pada nilai tercatatnya dalam jangka pendek. Liabilitas jangka panjang tetapi, harus dinilai berdasarkan tingkat bunga sekarang jika berbeda dengan tingkat bunga efektif pada waktu liabilitas tersebut dikeluarkan (Baker et al., 2015). Berkaitan dengan penerapan pajak penghasilan dalam SAK, dalam PSAK 212 ini juga mengatur tentang revaluasi aset tetap dan liabilitas yaitu:

- a. Dalam hal revaluasi atau penyajian kembali lain atas suatu aset ke nilai wajar memengaruhi laba kena pajak (rugi pajak) untuk periode berjalan, maka dasar pengenaan pajak aset disesuaikan sehingga tidak ada perbedaan temporer. Namun, jika revaluasi atau penyajian kembali aset tidak memengaruhi laba kena pajak pada periode revaluasi atau penyajian kembali

tersebut, maka dasar pengenaan pajak aset tidak disesuaikan sehingga terdapat perbedaan temporer.

- b. Tidak mengizinkan pengakuan yang menimbulkan liabilitas pajak tangguhan karena goodwill diukur sebagai suatu sisa dan pengakuan liabilitas pajak tangguhan akan meningkatkan jumlah tercatat *goodwill*.
- c. Pengurangan selanjutnya atas liabilitas pajak tangguhan yang tidak diakui karena dihasilkan dari pengakuan awal goodwill juga dianggap sebagai akibat dari pengakuan awal goodwill dan oleh karena itu tidak diakui.
- d. Namun demikian, liabilitas pajak tangguhan untuk perbedaan temporer kena pajak terkait dengan goodwill, diakui jika hal tersebut tidak ditimbulkan dari pengakuan awal goodwill. Atau perbedaan temporer kena pajak tidak terkait dengan pengakuan awal goodwill, maka liabilitas pajak tangguhan yang dihasilkan diakui.
- e. Suatu transaksi yang bukan merupakan kombinasi bisnis dapat mengakibatkan pengakuan awal suatu aset dan liabilitas, dan, pada saat transaksi, tidak memengaruhi laba akuntansi maupun laba kena pajak.
- f. Pajak tangguhan dibebankan langsung pada jumlah tercatat komponen ekuitas dan liabilitas pajak tangguhan diakui dalam laba rugi sebagai beban (penghasilan) pajak tangguhan.

E. Penerapan PSAK pada Sektor Industri

Pada penelitian Ratnawati et al (2024) menyelidiki sejauh mana penerapan PSAK 103 terhadap perusahaan-perusahaan di Indonesia. Hasilnya ditemukan sebagai berikut:

1. PT Ultra Milk Industri dan Trading Company Tbk

Perusahaan ini menyoroti penggunaan metode pencatatan “pooling of interest” dan penempatan akun non-pengendali secara terpisah di ekuitas. Studi kualitatif ini menemukan bahwa penerapan PSAK 22 sebelum PSAK 103 diganti penomorannya yaitu pada tahun 2013-2019 sesuai dengan standar (Anastasya et al., 2023).

2. Tokopedia

Dampak kombinasi bisnis dengan Tokopedia terhadap kinerja keuangan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. Studi kuantitatif deskriptif ini menemukan bahwa kombinasi bisnis meningkatkan liabilitas jangka panjang perusahaan, meski Return on Assets (ROA) meningkat, Return on Equity (ROE) tetap negatif (Amanda et al., 2024).

3. Subsektor telekomunikasi di Indonesia

Studi kuantitatif deskriptif ini menemukan bahwa kinerja keuangan dari empat perusahaan telekomunikasi yang dianalisis tidak menunjukkan peningkatan signifikan sebelum dan sesudah penerapan PSAK 22 (Nursifitiah & Yusep., 2020).

4. PT Indosat Ooredoo Tbk dan PT Hutchison 3 Indonesia

Hasil studi merger PT Indosat Ooredoo Tbk dengan PT Hutchison 3 Indonesia menggunakan metode kuantitatif deskriptif dan menemukan bahwa merger ini meningkatkan harga saham hingga 46% (Andriyanto et al., 2024).

5. Penerapan *Goodwill*

Amortisasi *goodwill* dan pengakuan *goodwill* negatif masih ada dalam pelaporan keuangan perusahaan sebelum konvergensi IFRS dalam PSAK 22. Kepentingan minoritas (non-pengendali) masih dihitung berdasarkan nilai tercatat aset bersih. Setelah perusahaan mengadopsi IFRS, perusahaan harus melakukan penyesuaian pada laporan keuangannya untuk mencerminkan implikasi standar akuntansi yang baru untuk jenis dan jumlah pertimbangan kontijensi yang diklasifikasi sebagai ekuitas. *Goodwill* tidak diamortisasi kembali tetapi dimasukkan dalam uji penurunan nilai investasi dan diakui dalam laporan laba rugi. Kemudian, sesuai dengan PSAK 22, identifikasi terpisah akan dibuat untuk kepentingan nonpengendali di entitas anak, yang mencakup jumlah kepentingan nonpengendali pada pengakuan awal dan bagian dari kepentingan nonpengendali untuk perubahan ekuitas selanjutnya (Widayanti, 2023).

Pembahasan hasil kombinasi bisnis perusahaan-perusahaan diatas memperlihatkan ada dampak yang signifikan pada profitabilitas yang diukur melalui ROA dan ROE, kemudian ada peningkatan harga saham, dan selain itu tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Pada PSAK 103 dan PSAK 338 ada hal yang dalam kombinasi bisnis kaitannya dengan pajak penghasilan. Namun sedikit literatur yang mengkaitkan penerapannya dengan PSAK dan peraturan pajak penghasilan, serta perlakuan berbeda tentang goodwill.

F. Ilustrasi Kombinasi Bisnis

Untuk memperjelas situasi di atas, asumsikan bahwa PT Kejora mengakuisisi seluruh aset dan mengambil alih seluruh liabilitas PT Bintang dalam merger dan menerbitkan ke PT Bintang 20.000 lembar saham senilai Rp5.000 per lembar saham biasa. Saham yang diterbitkan memiliki nilai total wajar Rp580.000.000. PT Kejora menanggung biaya legal dan penilaian sebesar Rp20.000.000 dalam hubungannya dengan kombinasi tersebut dan biaya emisi saham sebesar Rp25.000.000. Tabel 1 di bawah ini menunjukkan nilai buku dan nilai wajar aset individu serta liabilitas PT Bintang pada tanggal kombinasi bisnis.

Pada situasi ini, terdapat selisih pada tanggal akuisisi antara nilai wajar dari pertukaran konsiderasi dan nilai buku dari aset bersih teridentifikasi. Selisih sama dengan perbedaan antara (1) tanggal akuisisi nilai wajar dari konsiderasi yang ditransfer oleh pengakuisisi, ditambah tanggal akuisisi nilai wajar dari banyak kepemilikan saham pada pihak yang diakuisisi yang awalnya dilakukan oleh pengakuisisi, ditambah nilai wajar dari banyak kepentingan nonpengendali pada pengakuisisi, dan (2) tanggal akuisisi nilai buku dari aset terakuisisi yang dapat diidentifikasi dan liabilitas yang diasumsikan (Baker et al., 2015).

Tabel 7.3 Informasi Laporan Keuangan PT Bintang, per 31 Desember 2023

Aset, liabilitas, dan ekuitas	Nilai Buku	Nilai Wajar
Kas dan piutang	Rp 40.000.000	Rp 40.000.000
Persediaan	Rp 60.000.000	Rp 100.000.000
Tanah	Rp 50.000.000	Rp 140.000.000
Bangunan dan peralatan	Rp 300.000.000	Rp 280.000.000
Akumulasi Penyusutan	-Rp 15.000.000	
Total Aset	Rp 435.000.000	Rp 560.000.000
Liabilitas Lancar	Rp 100.000.000	Rp 110.000.000
Modal Saham Biasa (Nilai pari Rp 2.500)	Rp 100.000.000	
Agio Saham Biasa	Rp 85.000.000	
Saldo Laba	Rp 150.000.000	
Total Liabilitas dan Ekuitas	Rp 435.000.000	
Nilai Wajar Aset Bersih		Rp 450.000.000
Nilai Buku Aset Bersih	Rp 335.000.000	

Pada kasus merger PT Kejora/PT Bintang, total selisih dapat dihitung sebagai berikut:

Tabel 7.4 Selisih PT Kejora dan PT Bintang

Biaya perolehan investasi	Nilai wajar aset bersih yang dapat diidentifikasi	Nilai buku aset bersih yang dapat diidentifikasi
Rp580.000.000	Rp450.000.000	Rp335.000.000
Selisih lebih biaya perolehan di atas nilai wajar aset yang dapat diidentifikasi		
Rp130.000.000		
	Selisih lebih nilai wajar di atas nilai buku aset yang dapat diidentifikasi	
	Rp115.000.000	
Total selisih		
Rp245.000.000		

Total selisih PT Kejora dan PT Bintang Rp245.000.000 merefleksikan perbedaan antara nilai wajar total dari saham yang diterbitkan PT Kejora dan nilai tercatat dari aset bersih PT Bintang yang direfleksikan pada pembukuannya pada saat tanggal kombinasi bisnis. Porsi dari perbedaan tersebut (Rp245.000.000) disebabkan oleh nilai yang meningkat dari aset bersih PT Bintang dalam nilai buku. Sisa dari perbedaan tersebut (Rp130.000.000) disebut *goodwill*.

Biaya akuisisi asosiasi terkait sebesar Rp20.000.000 ditimbulkan oleh PT Kejora dalam melakukan kombinasi bisnis dengan PT Bintang. Biaya penerbitan saham terkait dengan penerbitan saham untuk mengakuisisi PT Bintang sebesar Rp25.000.000. untuk memfasilitasi pengakumulasian jumlah ini sebelum mencatat kombinasi bisnis, PT Kejora mencatat jumlah tersebut dalam akun “suspense” sementara yang terpisah. Ayat jurnal untuk dua transaksi ini adalah sebagai berikut:

(1)	Beban merger	Rp20.000.000	
	Kas		Rp20.000.000

Mencatat biaya terkait pembelian PT Bintang

(2)	Biaya penerbitan saham tangguhan	Rp25.000.000	
	Kas		Rp25.000.000

Mencatat biaya terkait penerbitan modal saham biasa

Pada tanggal kombinasi bisnis, PT Kejora mencatat kombinasi bisnis tersebut dengan jurnal sebagai berikut:

(3)	Kas dan piutang	Rp40.000.000	
	Persediaan	100.000.000	
	Tanah	140.000.000	
	Bangunan dan peralatan	280.000.000	
	Goodwill	130.000.000	
	Liabilitas lancar		Rp110.000.000
	Modal saham biasa		100.000.000
	Agio saham biasa		455.000.000
	Biaya penerbitan saham tangguhan		25.000.000

Mencatat pembelian PT Bintang

Nilai investasi PT Kejora	Rp580.000.000
Modal saham	(Rp100.000.000)
Biaya penerbitan saham tangguhan	<u>(Rp25.000.000)</u>
Agio saham	Rp455.000.000

1. Ayat jurnal yang dicatat oleh Perusahaan yang Diakuisisi

Pada tanggal kombinasi, PT Bintang mencatat jurnal berikut ini untuk mengakui penerimaan saham PT Bintang dan transfer seluruh aset dan liabilitas individu kepada PT Bintang:

(4)	Investasi pada saham PT Bintang	Rp580.000.000	
	Liabilitas saat ini	100.000.000	
	Akumulasi penyusutan	15.000.000	
	Kas dan piutang		Rp40.000.000
	Persediaan		60.000.000
	Tanah		50.000.000
	Bangunan dan peralatan		300.000.000
	Keuntungan penjualan aset bersih		245.000.000

Mencatat transfer aset ke PT Kejora

PT Bintang mengakui nilai wajar saham PT Kejora pada saat pertukaran dan mencatat keuntungan sebesar Rp245.000.000. Pembagian saham PT Kejora dan likuidasi PT Bintang dicatat pada pembukuan PT Bintang dengan jurnal sebagai berikut:

(4)	Modal saham biasa	Rp100.000.000	
	Agio saham	85.000.000	
	Saldo laba	150.000.000	
	Keuntungan penjualan aset bersih	245.000.000	
	Investasi pada saham PT Bintang		Rp580.000.000

Mencatat pembagian saham PT Bintang

2. Ilustrasi tentang Liabilitas

Liabilitas lancar biasanya dianggap mempunyai nilai wajar sama dengan nilai bukunya karena liabilitas lancar akan dibayar pada nilai tercatatnya dalam jangka pendek. Liabilitas jangka panjang tetapi, harus dinilai berdasarkan tingkat bunga sekarang jika berbeda dengan tingkat bunga efektif pada waktu liabilitas tersebut dikeluarkan (Baker et al., 2015). Sebagai contoh, obligasi dengan nilai nominal Rp200.000.000, jangka waktu 10 tahun, tingkat bunga 5%, bunga dibayar tahunan, dikeluarkan pada nilai nominalnya 3 tahun yang lalu, dan tingkat bunga pasar sekarang untuk sekuritas yang sama adalah 10%, nilai liabilitas tersebut sekarang dihitung yaitu:

Nilai sekarang untuk (10-3 tahun) pada tingkat bunga 10% dari pembayaran pokok Rp200.000.000	
$Rp200.000.000 \times 0,51316$	102.623.524
Nilai sekarang pada tingkat bunga 10% dari 7 kali pembayaran bunga 10.000.000 (Rp200.000.000 $\times$ 5%)	
$Rp10.000.000 \times 0,486842$	4.868.420
Nilai sekarang dari obligasi	107.491.944

(Baker et al., 2015)

Cara menghitung nilai sekarang pada tingkat bunga 10% untuk 7 tahun dari pembayaran pokok Rp200.000.000 adalah

$$\begin{aligned}\text{Rumus: nilai sekarang} &= \text{nilai masa depan} / (1+i)^n \\ &= 200.000.000 \times 1 / (1+0,1)^7 \\ &= 200.000.000 \times 1 / (1,1)^7 \\ &= 200.000.000 \times 0,51316 \\ &= 102.623.524\end{aligned}$$

Untuk menghitung anuitas dengan tingkat bunga 10% untuk 7 tahun adalah:

Tabel 7.5 Penentuan Anuitas

Jumlah masa depan	Nilai sekarang dari 1 faktor pada 10%	Nilai sekarang
1	$1/(1,1)^1 = 0,90909$	0,90909
2	$1/(1,1)^2 = 0,82645$	0,82645
3	$1/(1,1)^3 = 0,75131$	0,75131
4	$1/(1,1)^4 = 0,68301$	0,68301
5	$1/(1,1)^5 = 0,62092$	0,62092
6	$1/(1,1)^6 = 0,56447$	0,56447
7	$1/(1,1)^7 = 0,51316$	0,51316
	Jumlah	4,86842

Sumber: (Weygandt et al., 2019)

G. Kesimpulan

Kombinasi Bisnis diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan, dan pada tahun 2024 yang sudah mulai efektif diberlakukan ada perubahan dalam pengaturannya. PSAK 22 yang dahulu mengatur tentang Kombinasi Bisnis sekarang berubah menjadi PSAK 103, dan PSAK 38 yang dahulu mengatur tentang Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali kini berubah menjadi PSAK 338. Pada PSAK ini juga memasukkan keterkaitan pajak penghasilan untuk PSAK 103 dan 338 terutama tentang perlakuan metode akuisisi berdasarkan nilai wajar saat aset itu diperoleh dan perlakuan pajak tentang revaluasi aset dan liabilitas, yang berkenaan dengan pengakuan goodwill dan liabilitas pajak tangguhan. Dengan memahami PSAK ini diharapkan dapat mengimplementasikan pada kasus-kasus kombinasi bisnis yang ada di Indonesia sesuai metode yang diperbolehkan dan pajak penghasilan yang ditentukan. Perlakuan akuntansi tentang goodwill, liabilitas pajak tangguhan, aset dan ekuitas harus disesuaikan dengan PSAK 103, PSAK 338, dan PSAK 212 agar dapat menyajikan informasi keuangan secara tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyanto, Zahrotunnisa, F. & Panggiarti, E.K., (2024) 'PSAK 22: Implementasi Akuntansi Kombinasi Bisnis (Studi Kasus Merger PT Indosat Ooredoo Tbk dengan PT Hutchison 3 Indonesia', *Cemerlang: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis*, 4(1), pp. 195–204.
- Desfana, A. S. *et al.* (2024) 'Implementasi Akuntansi Kombinasi Bisnis dan Analisis Kinerja Keuangan Sebelum dan Setelah Penerapan PSAK 22 pada PT GoTo Gojek Tokopedia', *Kendali Akuntansi*, 2(1), pp. 218–226.
- DSAK, IAI. (2024) PSAK 103: Kombinasi Bisnis *Standar Akuntansi Keuangan Indonesia*. DSAK, IAI. (2024) PSAK 338: Kombinasi Bisnis Entitas Pengendali *Standar Akuntansi Keuangan Indonesia*
- DSAK, IAI. (2024) PSAK 212: Pajak Penghasilan *Standar Akuntansi Keuangan Indonesia*
- DSAK, IAI. (2024) PSAK 216: Aset Tetap *Standar Akuntansi Keuangan Indonesia*
- edn. Penerbit Salemba Empat & John Wiley & Sons, Inc.
- Febriyani, N., Permatasari, G. D. and Uzliawati, L. (2023) 'Implikasi PSAK 38: Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendalian pada Pencatatan Laporan Keuangan PT Matahari Prima', *Jurnal Akuntansi Kompetitif*, 6(2), pp. 275–282.
- Jerry J. Weygandt, Paul D. Kimmel, D. E. K. (2019) *Pengantar Akuntansi Berbasis IFRS*. 2nd
- Nurisifitiah and Yusep (2020) 'Implementasi Akuntansi Kombinasi Bisnis Sebelum dan Setelah Penerapan PSAK 22 pada Perusahaan Subsektor Telekomunikasi di Indonesia', in *Prosiding SNAM PNJ*.

- Ratnawati, D., Ardiani, W. and Mediawati, E. (2024) 'Transformasi Kombinasi Bisnis: Implementasi dan Dampak PSAK 22 terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan', *Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7(2), pp. 6169–6171.
- Richard E. Baker, Theodore E. Christensen, David M. Cottrel, Kurnia Irwansyah Rais, Widhi Astono, E. R. W. (2015) *Perspektif Indonesia Akuntansi Keuangan Lanjutan*. 2nd edn. McGraw Hill Education dan Salemba Empat.
- Simanjuntak, A. *et al.* (2024) 'Implementasi Akuntansi Kombinasi Sebelum dan Sesudah dengan Mengadopsi PSAK 22 Studi PT Ultrajaya Milk Industri dan Trading Company', *Wanargi: Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 1(2), pp. 178–182.
- Widayanti, A. R. (2023) 'Implementasi Akuntansi Kombinasi Bisnis Sebelum dan Setelah Adopsi di Indonesia (studi konseptual)', *Akuntansi* '45, 4(2), pp. 279– 288.

TENTANG PENULIS

Endang Kartini Panggiarti, S.E., M.Si.

Universitas Tidar



Penulis bernama Endang Kartini Panggiarti, S.E., M.Si, lahir di Sleman Yogyakarta pada 25 April 1978. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi Perpajakan D4 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tidar. Beliau mengajar sejak tahun 2002 di Universitas Tidar Magelang yang kemudian statusnya berubah dari PTS ke PTNB pada tahun 2014. Penulis telah menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Akuntansi Universitas Islam Indonesia tahun 2001, S2 Master of Science Jurusan Akuntansi Universitas Gadjah Mada tahun 2007, dan saat ini sedang melanjutkan studi S3 di Program Studi Studi Islam konsentrasi Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis aktif melaksanakan tridharma pendidikan, penelitian, dan pengabdian, serta sudah banyak publikasi karya ilmiah dan buku yang sudah dipublikasikan. Penulis fokus pada bidang akuntansi keuangan, perpajakan, dan akuntansi syariah.

BAB

8

AKUNTANSI INVESTASI JANGKA PENDEK DAN JANGKA PANJANG

Titin Fachriah Nur, S.E., Ak., M.M., CA.
Universitas Indonesia

A. Pendahuluan

Definisi Investasi menurut Laopodis (2020), adalah pengorbanan yang saat ini dilakukan untuk harapan imbal hasil yang lebih tinggi di masa depan. Definisi investasi terdiri dari elemen pengorbanan dan elemen ketidakpastian masa depan. Pengorbanan berupa sumberdaya dalam bentuk uang dan waktu. Hal itu karena sifatnya yang terbatas sumber daya harus dikelola secara efisien saat ini, dengan harapan memperoleh imbal hasil yang lebih besar di masa depan. Harapan imbal hasil yang lebih tinggi di masa depan berhubungan dengan risiko. Investasi memiliki berbagai tingkat risiko, mulai dari investasi tanpa risiko hingga investasi yang risikonya yang sangat tinggi. Lingkungan investasi merujuk pada berbagai aset investasi (atau instrumen) yang dapat dibeli dan dijual oleh individu dan institusi, serta pasar sehingga aset-aset ini diperdagangkan. Definisi instrumen keuangan dalam PSAK 50 Instrumen Keuangan-Penyajian merupakan kontrak yang memberikan nilai tambah pada aset keuangan suatu entitas dan pada entitas lainnya menimbulkan kewajiban keuangan atau instrumen ekuitas. (Saptono & Khozen, 2022).

Berdasarkan wujudnya, aset dalam laporan keuangan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok besar, yaitu aset riil dan aset keuangan atau disebut sekuritas. Aset riil merupakan

aset berwujud yang digunakan dalam operasional untuk memproduksi barang atau jasa, misalnya tanah, bangunan dan mesin. Aset keuangan atau sekuritas merupakan aset tidak berwujud (*intangible*) dan menggambarkan klaim hukum atas aliran pendapatan dari aset keuangan atau aset riil (Laopodis, 2020). Contoh sekuritas dengan klaim atas aset keuangan adalah saham, surat utang (obligasi) atau sekuritas yang ditawarkan oleh pemerintah; sedangkan sekuritas dengan klaim atas aset riil dengan jaminan adalah *mortgage bond* dengan jaminan property. Laopodis (2020), membagi kategori aset keuangan menjadi 3 (tiga) berdasarkan jenisnya, yaitu saham (*equity*), utang (*debt*) dan derivatif. Saham mewakili kepentingan kepemilikan dalam suatu perusahaan. Aset keuangan berupa utang adalah klaim atas aliran arus kas pembayaran yang telah diketahui dan dilakukan berkala hingga akhir masa berlakunya atau pada saat tanggal jatuh tempo. Derivatif adalah sekuritas yang nilainya berasal dari (atau bergantung pada) aset yang mendasarinya. Contoh sekuritas derivatif adalah kontrak *opsi*, *forward*, *future* dan *swap*.

Weygandt et al., (2020), mendefinisikan aset keuangan yaitu kas, investasi dalam bentuk saham pada perusahaan lain (saham biasa dan saham istimewa), atau hak kontraktual untuk menerima kas dari pihak lain (utang, piutang dan obligasi). Untuk tujuan pelaporan dan penilaian, menurut Weygandt et al., (2020) investasi dalam bentuk aset keuangan terdiri dari 3 (tiga) jenis portfolio:

1. *Held for collection/held to maturity*: investasi dalam bentuk surat utang, perusahaan mengumpulkan pembayaran pokok dan bunga pinjaman sesuai kontrak.
2. *Trading (designated at fair value through profit or loss)*: Investasi dalam bentuk surat utang dan saham, yang secara prinsip dibeli dan disimpan untuk dijual dalam jangka pendek untuk memperoleh pendapatan dari perubahan harga dalam jangka pendek
3. *Non-trading equity*: investasi dalam bentuk saham tertentu yang dipegang selain untuk tujuan perdagangan (*trading*)

Pengukuran aset keuangan terdiri dari 2 kategori, yaitu nilai wajar (*fair value*) dan biaya perolehan diamortisasi (*amortized cost*) Weygandt et al., (2020). Pada saat perolehan, aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar, dan biaya transaksi yang timbul dibebankan (*expense*) pada saat terjadinya. Namun jika investasi tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba (rugi), maka harga perolehan dicatat dengan menambahkan biaya transaksi pada nilai wajar (Martani et al., 2015). Aset keuangan diukur berdasarkan dua kriteria: *Pertama*, model bisnis perusahaan yang mengatur aset keuangannya dan kedua, karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan tersebut. Perusahaan menggunakan model biaya perolehan diamortisasi, jika perusahaan mempunyai model bisnis yang bertujuan untuk memegang aset dalam rangka mengumpulkan arus kas kontraktual. Kontrak menyebutkan tanggal pembayaran pokok utang dan bunga secara khusus. Investasi berupa utang, yang tidak memenuhi kriteria uji model bisnis (*not held for collection*) diukur dengan menggunakan model nilai wajar. Investasi dalam bentuk utang, seperti piutang, pinjaman dan obligasi investasi yang memenuhi kedua kriteria tersebut diatas, diukur menggunakan model biaya perolehan diamortisasi. Investasi dalam bentuk saham, tidak memenuhi uji arus kas kontraktual, karena investasi dalam bentuk saham tidak mempunyai jadwal pembayaran pokok dan tingkat bunga yang tetap. Sehingga investasi dalam bentuk saham, baik berupa *trading* dan *non-trading* dilaporkan pada nilai wajar.

Pada laporan posisi keuangan, investasi berupa aset keuangan dapat disajikan sebagai aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar adalah kas dan aset lain yang dapat dikonversi menjadi kas, dijual atau dikonsumsi dalam jangka waktu satu tahun atau dalam suatu siklus operasi. Sementara aset tidak lancar adalah aset lainnya yang tidak memenuhi kriteria aset lancar. Investasi yang dilaporkan sebagai aset lancar yaitu sekuritas *trading* baik dalam bentuk surat utang maupun saham. Investasi berupa *held for collection* dan saham *non trading*

dapat dilaporkan sebagai aset lancar atau aset tidak lancar bergantung pada keadaannya.

Aset tidak lancar berbentuk investasi jangka panjang, terdiri atas 4 (empat) jenis:

1. Investasi dalam bentuk aset keuangan seperti obligasi, saham biasa atau wesel jangka panjang
2. Investasi dalam bentuk harta berwujud yang tidak digunakan dalam operasional seperti tanah yang dipegang untuk spekulasi
3. Investasi yang disisihkan dalam bentuk dana khusus seperti *sinking fund*, *pension fund* dan dana untuk perluasan pabrik
4. Investasi dalam bentuk perusahaan *non-consolidated subsidiaries* atau *associated*

Setelah mempelajari pengertian investasi berupa aset keuangan dan model pengukuran dan pelaporannya, berikut akan dijelaskan perlakuan akuntansi transaksi investasi berupa aset keuangan dalam bentuk saham dan surat utang berdasarkan pengelolaan investasi dan karakteristik arus kas kontraktual dan aspek perpajakannya.

B. Perlakuan Akuntansi atas Investasi dalam Bentuk Saham (*Equity Investment*)

Investasi dalam bentuk ekuitas mencerminkan kepemilikan dalam entitas lain. Investasi dapat berupa saham biasa, saham istimewa dan saham lainnya. Berdasarkan UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, hak investor atas saham adalah menerima dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi serta mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Hak suara tersebut menyebabkan pengaruh investor terhadap investee berbeda-beda. Martani et al (2024). Tingkat pengaruh investor atas investee dibagi 4 (empat) kategori (PSAK 15 dan PSAK 65. *Pertama*, Kepemilikan saham kurang dari 20%- investor memiliki kepentingan pasif /tidak memiliki pengaruh pada investee. Metode penilaian menggunakan metode biaya/nilai wajar dengan acuan PSAK 71. *Kedua*, kepemilikan saham antara 20% - 50% - investor memiliki

pengaruh signifikan pada entitas asosiasi. Metode penilaian menggunakan metode ekuitas dengan acuan PSAK 15. *Ketiga*, kepemilikan sampai dengan 50%- investor memiliki pengendalian bersama atas ventura bersama. Metode penilaian menggunakan metode ekuitas dengan acuan PSAK 66; Keempat, kepemilikan diatas 50%- investor memiliki pengendalian atas anak perusahaan. Metode penilaian menggunakan metode biaya/nilai wajar atau ekuitas dan konsolidasi dengan acuan PSAK 22 dan PSAK 65.

Martani et al., (2024) menyebutkan pada metode biaya nilai tercatat investasi diakui, diukur dan disajikan sebesar nilai perolehan. Pada metode nilai wajar, nilai tercatat investasi diakui pada biaya perolehan, namun diukur dan disajikan pada nilai wajar. Sementara pada metode ekuitas, nilai tercatat investasi diakui sebesar biaya perolehan, diukur dan disajikan sebesar proporsi kepemilikan investor atas nilai ekuitas investee. Menurut Martani et al., (2015), perlakuan akuntansi tidak bergantung pada batasan prosentasi kepemilikan, namun substansi dari kepemilikan. Investor dengan kepemilikan kurang dari 20% dapat memiliki pengaruh signifikan dan sebaliknya investor dengan kepemilikan kurang dari 50% tidak memiliki pengendalian.

1. Investasi sekuritas saham dengan kepemilikan kurang dari 20 %

Investor dengan kepemilikan saham kurang dari 20% tidak mempunyai pengaruh signifikan pada investee, dibagi 2 (dua) kategori, *trading* dan *non trading*.

a. Investasi sekuritas saham dengan kepemilikan kurang dari 20 %, Trading

Investor melakukan investasi saham dengan tujuan *trading*, yaitu untuk memperoleh keuntungan dari perubahan harga. Investasi saham *trading* dinilai pada harga wajar dan keuntungan (kerugian) diakui dalam laporan laba (rugi).

Contoh: *Investasi sekuritas saham dengan kepemilikan kurang dari 20 % , TRADING*

Pada tanggal 1 Oktober 2023, PT. Panca membeli saham untuk tujuan trading dari PT. Saida senilai Rp 300.000.000,- dan PT. Utama senilai Rp 520.000.000,-, belum termasuk komisi broker sebesar 1%. Prosentase kepemilikan saham pada kedua perusahaan tersebut dibawah 20%. Tanggal 10 Desember, PT. Panca menerima dividen dari PT. Utama senilai Rp 6.000.000,-. Per 31 Desember 2023, diketahui nilai wajar investasi pada PT. Saida sebesar Rp 295.000.000,- dan nilai wajar investasi PT. Utama senilai Rp 518.000.000,-

Pada tanggal 1 Juni 2024, PT. Panca menjual saham PT Utama senilai Rp 524.000.000,-

Per 31 Desember 2024, diketahui nilai wajar investasi pada PT. Saida sebesar Rp 302.000.000,- .

Jurnal atas transaksi tersebut diatas sebagai berikut :

Tanggal	Perkiraan	Debit	Kredit
1 Okt 23	Investasi Saham	820.000.000	
	Beban Broker	8.200.000	
	Kas		828.200.000
	<i>Mencatat pembelian investasi ekuitas - trading</i>		
10 Des 23	Kas	6.000.000	
	Pendapatan Dividen		6.000.000
	<i>Mencatat dividen atas investasi ekuitas - trading</i>		

Portfolio investasi saham *trading* per 31 Desember 2023, sebagai berikut :

Investasi	Nilai tercatat	Nilai Wajar	Keuntungan (Kerugian) belum terealisasi
PT Saida	300.000.000	295.000.000	(5.000.000)
PT Utama	520.000.000	518.000.000	(2.000.000)
Total	820.000.000	813.000.000	(7.000.000)
Saldo Penyesuaian Periode Sebelumnya			0
Penyesuaian Nilai Wajar (Kredit)			(7.000.000)

Per 31 Desember 2023, nilai wajar portfolio investasi saham trading lebih rendah dibandingkan nilai tercatat, sehingga dilakukan penyesuaian dengan mendebit perkiraan Keuntungan (Kerugian) belum terealisasi.

Tanggal	Perkiraan	Debit	Kredit
31 Des 23	Keuntungan (Kerugian) Belum Terealisasi Penyesuaian Nilai Wajar <i>Mencatat penyesuaian nilai wajar investasi ekuitas - trading</i>	7.000.000	7.000.000
1 Jun 24	Kas Investasi Saham Keuntungan Penjualan Investasi <i>Mencatat penjualan investasi ekuitas - trading</i>	524.000.000	520.000.000 4.000.000

Pada saat dijual, nilai wajar saham *trading* PT Utama sebesar Rp 524.000.000, sementara saham PT.Utama diperoleh dengan harga Rp 520.000.000,-. Keuntungan sebesar Rp 4.000.000,- di catat dengan mengkredit perkiraan Keuntungan Penjualan Investasi.

Investasi	Nilai tercatat 31 Des 23	Nilai Wajar 31 Des 23	Keuntungan (Kerugian) belum terealisasi
PT Saida	300.000.000	302.000.000	2.000.000
Saldo Penyesuaian Periode Sebelumnya			(7.000.000)
Penyesuaian Nilai Wajar (debit)			9.000.000

Per 31 Desember 2024, portfolio investasi saham *trading* yang tersisa adalah investasi pada PT Saida, dengan nilai wajar senilai Rp 302.000.000,- dan nilai tercatat sebesar Rp 300.000.000,-. Dikarenakan perkiraan Penyesuaian Nilai Wajar mempunyai saldo awal sebesar Rp 7.000.000 (saldo kredit), maka penyesuaian nilai wajar

saham per 31 Desember 2024,- dilakukan dengan mendebit perkiraan Penyesuaian Nilai Wajar sebesar Rp 9.000.000,-

Tanggal	Perkiraan	Debit	Kredit
31 Des 24	Penyesuaian Nilai Wajar	9.000.000	
	Keuntungan (Kerugian)		9.000.000
	Belum Terealisasi		
	Mencatat penyesuaian nilai wajar investasi ekuitas - trading		

2. **Investasi sekuritas saham -kepemilikan kurang dari 20 %, Non Trading**

Investor melakukan investasi saham tidak dimaksudkan untuk tujuan *trading*. Investasi saham *non trading* dinilai pada harga wajar dalam laporan posisi keuangan. Perlakuan akuntansi transaksi pembelian investasi saham *non-trading* tidak berbeda dengan saham *trading*, yaitu menggunakan perkiraan Investasi Saham. Perbedaannya pada saat melakukan penyesuaian nilai wajar akhir tahun, keuntungan (kerugian) belum terealisasi tidak dilaporkan dalam Laporan Laba (Rugi), namun dalam Penghasilan Komprehensif Lain.

Contoh: **Investasi sekuritas saham - kepemilikan kurang dari 20 % , Non Trading**

Pada tanggal 1 November 2023, PT. Panca membeli saham untuk tujuan non trading dari PT. Radja senilai Rp 250.000.000,-. Prosentase kepemilikan saham pada perusahaan tersebut dibawah 20%. Tanggal 15 Desember, PT. Radja membayarkan dividen sebesar Rp 3.000.000,-. Per 31 Desember 2023, nilai wajar investasi pada PT. Radja sebesar Rp 253.500.000,- . PT. Panca menjual saham PT Radja senilai Rp 255.000.000,- pada tanggal 1 Februari 2024.

Jurnal atas transaksi tersebut diatas sbb:

Tanggal	Perkiraan	Debit	Kredit
1 Nov 23	Investasi Saham (PT. Radja) Kas <i>Mencatat pembelian investasi ekuitas –non trading</i>	250.000.000	250.000.000
15 Des 23	Kas Pendapatan Dividen <i>Mencatat dividen atas investasi ekuitas – non trading</i>	3.000.000	3.000.000

Per 31 Desember 2023, nilai wajar portfolio saham non trading sebesar Rp 253.500.000,-, lebih tinggi dibandingkan nilai tercatat sebesar Rp 250.000.000,- , sehingga dilakukan penyesuaian dengan mendebit perkiraan Investasi Saham dan mengkredit perkiraan Keuntungan (Kerugian) belum terealisasi – Pendapatan Komprehensif Lain. Hal itu karena penerapan klasifikasi *non trading* diterapkan berdasarkan basis investasi bukan berdasarkan basis portfolio, maka pada jurnal tersebut digunakan perkiraan Investasi Saham.

Tanggal	Perkiraan	Debit	Kredit
31 Des 23	Investasi Saham (PT. Radja) Keuntungan (Kerugian) Belum Terealisasi – Penghasilan Komprehensif Lain <i>Mencatat penyesuaian nilai wajar investasi ekuitas – non trading</i>	3.500.000	3.500.000

Setelah penyesuaian pelaporan investasi saham *non trading* pada Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Komprehensif per 31 Desember 2023, sebagai berikut:

Laporan Posisi Keuangan	
Per 31 Desember 2023	
Investasi	
Investasi Saham (PT Radja)	253.500.000

Laporan Posisi Keuangan	
Per 31 Desember 2023	
Ekuitas	
Akumulasi Penghasilan Komprehensif	3.500.000
Lain – Keuntungan	
Laporan Penghasilan Komprehensif Lain	
Pendapatan dan Beban Lain	
Pendapatan Dividen	3.000.000
Pendapatan Komprehensif Lain	
Keuntungan Belum Terealisasi	3.500.000

Sebelum dijual, dilakukan penyesuaian investasi saham non trading PT Radja sesuai nilai wajar per 1 Feb 2024, adalah sebagai berikut:

Investasi	Nilai Tercatat Dec 31, 23	Nilai Wajar Feb 1, 24	Keuntungan (Kerugian) belum terealisasi
PT Radja	253.500.000	255.000.000	1.500.000

Tanggal	Perkiraan	Debit	Kredit
1 Feb 24	Investasi Saham (PT. Radja)	1.500.000	
	Keuntungan (Kerugian)		1.500.000
	Belum Terealisasi - Penghasilan Komprehensif Lain		
	<i>Mencatat penyesuaian nilai wajar investasi ekuitas – non trading</i>		
1 Feb 24	Kas	255.000.000	
	Investasi Saham PT Radja		255.000.000
	<i>Mencatat penjualan investasi - non trading</i>		

3. Investasi Sekuritas Saham - Kepemilikan antara 20 % - 50%

Pada saat pembelian, investasi dicatat sebesar harga perolehan, selanjutnya nilai investasi disesuaikan sebesar proporsi kepemilikan investor dari penambahan/pengurangan laba (rugi) perusahaan investee. Dividen yang diterima investor dari perusahaan investee mengurangi besanya nilai terbawa investasi.

Contoh : *Investasi dalam bentuk saham dengan kepemilikan antara 20 % - 50%*

PT. Sage membeli 20% saham PT. Turnin, yaitu 100.000 lembar saham dengan harga Rp 4.000/lembar pada tanggal 2 Februari 2024. Pada tanggal 3 April 2024, PT Turnin mengumumkan laba perusahaan tahun 2023 sebesar Rp 50.000.000,-. Selanjutnya PT Turnin mengumumkan dan membagikan dividen atas laba tahun 2023 sebesar Rp 6.000.000,- pada tanggal 3 Juni 2024. Pada akhir tahun buku 2024, nilai wajar saham PT. Turnin sebesar Rp 4.200 per lembar.

Berikut adalah pencatatan transaksi terkait investasi saham pada PT Turnin dari 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan nilai wajar (investasi dengan tujuan trading dan dari pendekatan *equity method* (investasi mempunyai pengaruh signifikan).

Tanggal		Nilai Wajar		Metode Ekuitas	
2/2/24	Investasi Saham	80.000.000		Investasi Saham	80.000.000
	Cash		80.000.000	Cash	80.000.000
3/4/24	Tidak ada pencatatan			Investasi Saham	10.000.000
				Pendapatan Investasi	10.000.000
3/6/24	Kas	1.200.000		Kas	1.200.000
	Pendapatan Dividen		1.200.000	Investasi Saham	1.200.000
31/12/24	Penyesuaian Nilai Wajar	4.000.000		Tidak ada pencatatan	
	Keuntungan (Kerugian)		4.000.000		
	Belum Terealisasi				

4. Investasi sekuritas saham - kepemilikan diatas 50%

Investor yang melakukan investasi dengan kepemilikan diatas 50% mempunyai pengendalian atas investee. Hubungan investor dengan investee adalah sebagai perusahaan induk (*parent company*) dan perusahaan anak (*subsidiary*), sehingga laporan keuangan dibuat secara konsolidasi, namun keduanya merupakan entitas yang berbeda. Investor menggunakan metode ekuitas dalam mencatat investasinya di perusahaan investee.

C. Perlakuan Akuntansi atas Investasi dalam Bentuk Utang (*Debt Investment*)

Sekuritas utang adalah klaim atas aliran pembayaran yang diketahui dan berkala hingga akhir masa berlakunya (tanggal jatuh tempo) (Laopodis, 2020). Sekuritas utang juga dikenal sebagai sekuritas pendapatan tetap karena menjanjikan aliran pembayaran tetap. Salah satu jenis sekuritas utang adalah obligasi. Obligasi adalah kewajiban kontraktual dari penerbit (atau penjual) obligasi untuk membayar pemegang (atau pembeli) obligasi sejumlah bunga tertentu atas utang pada tanggal yang telah ditetapkan sepanjang masa berlakunya, serta pokok utang pada tanggal jatuh tempo. Bunga diakui sebagai pendapatan sesuai tanggal pembayaran dalam kontrak. Realisasi Laba (rugi) diakui saat terjadi penjualan. Untuk tujuan pencatatan dan pelaporan akuntansi, investasi berupa utang dibagi dalam 3 (tiga) kelompok (Weygandt et al., 2020), yaitu :

1. Investasi sekuritas utang - *Held for Collection*

Investor melakukan investasi dalam bentuk obligasi dan memegang obligasi tersebut dengan maksud mendapatkan arus kas secara kontraktual hingga jatuh tempo (*held to maturity*). Investasi obligasi *held for collection*, dinilai pada biaya perolehan diamortisasi (*amortized cost*). Pada akhir periode, perusahaan tidak melakukan penyesuaian atas nilai wajar, namun mencatat penyesuaian atas alokasi amortisasi premium/diskon pada periode tsb.

Contoh: Investasi sekuritas utang - *Held for Collection*

Tanggal 1 Januari 2024, PT. Panca membeli obligasi yang diterbitkan oleh PT. Ratu dengan nilai nominal sebesar Rp 200.000.000,-. Obligasi menawarkan tingkat bunga sebesar 6% dan mempunyai jangka waktu 5 tahun. Tingkat bunga pasar sebesar 8% yang dibayarkan setiap tanggal 1 Januari.

Nilai kini dari obligasi dihitung sbb :

Nilai nominal = Rp 200.000.000 x 0,68058 136.116.000

(PV r8%,n5)

Bunga = Rp 200.000.000x 6%x 3,99271 47.912.520

(PVA r8%,n5)

Total nilai kini obligasi per 1 Jan 2024 184.029.160

Berikut adalah skedul amortisasi obligasi PT. Ratu

Tanggal	Kas Diterima	Pendapatan bunga	Amortisasi Diskon Obligasi	Nilai tercatat Obligasi
1 Jan 2024				184.029.160
31 Des 2024	12.000.000	14.722.333	2.722.333	186.751.493
31 Des 2025	12.000.000	14.940.119	2.940.119	189.691.612
31 Des 2026	12.000.000	15.175.329	3.175.329	192.866.941
31 Des 2027	12.000.000	15.429.355	3.429.355	196.296.296
31 Des 2028	12.000.000	15.703.704	3.703.704	200.000.000

Jurnal untuk mencatat transaksi obligasi (*held for collection*) sbb :

Tanggal	Perkiraan	Debit	Kredit
1 Jan 24	Investasi Surat Utang	184.029.160	
	Kas		184.029.160
	<i>Mencatat investasi berupa obligasi – held to maturity</i>		

Tanggal	Perkiraan	Debit	Kredit
31 Des 24	Piutang Bunga	12.000.000	
	Investasi Surat Utang	2.722.333	
	Pendapatan Bunga		14.722.333
	<i>Mencatat amortisasi discount dan pengakuan piutang bunga obligasi</i>		
01 Jan 25	Kas	12.000.000	
	Piutang Bunga		12.000.000
	<i>Mencatat penerimaan kas atas piutang bunga obligasi</i>		

Pelaporan investasi pada Surat Utang - *held to maturity* pada laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Laporan Posisi Keuangan	
Per 31 December 2024	
Investasi Jangka Panjang	
Investasi Surat Utang (PT Radja)	186.751.493
Asset Lancar	
Piutang bunga	12.000.000
Laporan Laba (Rugi)	
Pendapatan dan Beban Lain	
Pendapatan Bunga	14.722.333

2. Investasi Sekuritas Utang - *Held for Collection & Selling*

Investor melakukan investasi dalam bentuk surat utang atau obligasi dan memegang obligasi tersebut dengan maksud mendapatkan arus kas secara kontraktual dan sekaligus untuk menjual aset keuangan. Oleh karena itu investasi obligasi *held for collection & selling*, diukur pada nilai wajar dalam laporan posisi keuangan. Perubahan nilai wajar diakui pada bagian Pendapatan Komprehensif Lain, dan bukan pada Laporan Laba Rugi untuk meminimalkan volatilitas dari pendapatan bersih (Weygandt, 2020). Saat investasi berupa surat utang tersebut dijual, laba (rugi) diakui

pada laporan laba(rugi) dan jumlah akumulasi pendapatan komprehensif lain tercatat di balik ke Laba Rugi.

Contoh: *Investasi sekuritas utang - Held for Collection & Selling*
Asumsi Per 31 Desember 2023. Portfolio Investasi Surat Utang PT. Panca (*held for collection dan selling*) adalah sebagai berikut :

Investasi	Biaya Perolehan diamortisasi 31 Dec 2023	Nilai Wajar 31 Dec 2023	Keuntungan (Kerugian) Belum Terealisasi
PT Saida, 8% bonds	192.866.941	191.000.000	(1.866.941)
PT Utama, 8% bonds	186.751.493	185.000.000	(1.751.493)
Total	379.628.434	376.000.000	(3.628.434)
Saldo Penyesuaian Periode Sebelumnya			0
Penyesuaian Nilai Wajar (debit)			(3.628.434)

Per 31 Desember 2023, total nilai wajar portfolio obligasi - *held for collection & selling*) lebih rendah dibandingkan nilai perolehan yang diamortisasi, sehingga dilakukan penyesuaian dengan mendebit perkiraan Keuntungan (Kerugian) Belum Terealisasi - Pendapatan Komprehensif Lain. Perkiraan Keuntungan (Kerugian) Belum Terealisasi - Pendapatan Komprehensif Lain pada akhir periode ditutup ke perkiraan Akumulasi Pendapatan Komprehensif Lain.

Tanggal	Perkiraan	Debit	Kredit
31 Des 23	Keuntungan (Kerugian)	3.628.434	
	Belum Terealisasi		
	Penyesuaian Nilai Wajar		3.628.434
	<i>Mencatat penyesuaian nilai wajar investasi utang-held for Collection & selling</i>		

Tanggal	Perkiraan	Debit	Kredit
31 Des 23	Akumulasi Pendapatan Komprehensif Lain Keuntungan (Kerugian) Belum Terealisasi - Penghasilan Komprehensif Lain <i>Menutup perkiraan Keuntungan (Kerugian) Belum Terealisasi</i>	3.628.434	3.628.434

3. Investasi sekuritas utang – Trading

Investasi sekuritas utang yang diperdagangkan (*trading*) merupakan jenis surat utang yang tidak termasuk pada kategori *held for collection* dan *held for collection & selling*. Investor membeli dan menjual surat utang trading untuk memperoleh keuntungan dari selisih harga dalam jangka pendek. Investasi surat utang trading dinilai pada nilai wajar dan perkiraan Keuntungan (Kerugian) Belum Terealisasi dilaporkan pada Laporan Laba Rugi. Pada akhir periode perusahaan melakukan penyesuaian nilai tercatat dengan nilai wajar saham, dengan cara yang sama dengan investasi sekuritas saham – *Trading*.

D. Akuntansi Pajak atas Investasi berupa Ekuitas dan Utang

Penghasilan dari investasi berupa ekuitas dan utang yaitu selisih harga perolehan dan nilai wajar, serta dividen atas investasi ekuitas dan bunga atas investasi utang. Secara umum penghasilan yang diperoleh dari investasi, baik dalam bentuk saham atau utang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 yang berlaku 1 Januari 2022. Pasal 4 ayat 1 UU PPh ayat 1 menyebutkan yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib

Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

1. Cakupan Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya menurut Ketentuan Perpajakan

Berdasarkan mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak, penghasilan dari investasi dikategorikan sebagai penghasilan dari modal, yang berupa harta bergerak ataupun harta tak bergerak, seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha. Objek Pajak atas Penghasilan dari investasi, yaitu:

- a. Pasal 4 ayat 1 huruf d UU PPh, termasuk dalam pengertian penghasilan adalah keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta (*capital gain*) sebagai pengganti saham atau penyertaan modal. Keuntungan tersebut beru selisih antara harga pasar dari harta yang diserahkan dan nilai bukunya.
- b. Pasal 4 ayat 1 huruf f UU PPh, termasuk dalam pengertian penghasilan adalah bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Surat obligasi yang terjual di atas nilai nominal menimbulkan Premium, yang merupakan penghasilan bagi penerbit obligasi. Jika surat obligasi dibeli di bawah nilai nominalnya terjadi diskonto yang merupakan penghasilan bagi pembeli obligasi.
- c. Pasal 4 ayat 1 huruf g UU PPh, termasuk dalam pengertian penghasilan adalah dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dividen merupakan bagian laba yang diperoleh pemegang saham. Pengaturan definisi diatur secara luas untuk menghindari upaya untuk mengelak atau menghindari pajak atas dividen dengan berbagai artifisial legal atau ekonomi dan rekayasa transaksi dengan dividen terselubung (Gunadi, 2013).
- d. Pasal 4 ayat 2 UU PPh mengatur obyek pajak Penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final. PPh pasal 4 ayat 2 terkait instrumen investasi:

- 1) Pasal 4 ayat 2 huruf a, yaitu penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, bunga atau diskonto surat berharga jangka pendek yang diperdagangkan di pasar uang, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- 2) Pasal 4 ayat 2 huruf c, yaitu penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.

2. Pengukuran setelah Pengakuan awal Instrumen Keuangan

Sesuai PSAK 71, Pelaporan sekuritas baik berupa sekuritas ekuitas dan sekuritas utang yang menggunakan nilai wajar, baik itu Nilai Wajar melalui Laba Rugi (*Fair Value through Profit or Loss*) atau Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lain (*Fair Value through Other Comprehensive Income*). Pada akhir periode nilai tercatat disesuaikan dengan nilai wajar menggunakan perkiraan Penyesuaian Nilai wajar dan Perkiraan Keuntungan (Kerugian) Belum Terealisasi – Pendapatan Komprehensif Lain atau dan Perkiraan Keuntungan (Kerugian) Belum Terealisasi. Pasal 10 ayat (1) UU PPh menjelaskan pengertian harga perolehan atau harga penjualan dalam hal terjadi jual beli harta adalah jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan atau diterima wajib pajak, sedangkan apabila terdapat hubungan istimewa (antara penjual dan pembeli) maka harga perolehan dan harga penjualan yang dilaporkan adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima oleh wajib pajak. Penjelasan pasal 10 ayat 6 UU PPh menjelaskan bahwa penilaian sekuritas menggunakan harga perolehan. Atas penyesuaian nilai wajar yang menggunakan perkiraan Perkiraan Keuntungan (Kerugian) Belum Terealisasi baik itu melalui Laba Rugi atau Penghasilan Komprehensif Lain tidak dapat dikategorikan sebagai definisi Penghasilan karena

berdasarkan kriteria realisasi, penghasilan menurut UU PPh tidak termasuk penghasilan yang masih berupa *capital appreciation* (Saptono & Khozen, 2022). Dengan begitu, keuntungan/kerugian dari selisih nilai wajar dan nilai perolehan untuk tujuan perpajakan, belum dianggap sebagai capital gain dan bukan merupakan objek pajak. *Capital gain* diakui sebagai penghasilan ketika telah terealisasi atau saat sekuritas dijual.

3. Akuntansi Pajak Investasi Ekuitas

Perlakuan pajak atas instrumen ekuitas dibedakan atas transaksi penjualan saham di Bursa Efek dan Non Bursa.

a. Pajak atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek

Atas penghasilan yang diterima/diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek di pungut PPh yang bersifat final. Hal tersebut diatur dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No 41 tahun 1994, sebagaimana diubah dengan PP No 14 tahun 1997 tentang penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek jo KMK 282/1997 tentang pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek. Semua transaksi penjualan saham dikenakan pajak 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan.

Pendiri adalah orang pribadi atau badan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham PT sebelum Penyertaan Pendaftaran diajukan ke BAPEPAM dalam rangka penawaran umum perdana menjadi efektif. (pasal 1 KMK 282/1997). Untuk transaksi penjualan saham pendiri oleh pemilik, ditambah dengan 5% (lima persen) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan ($0,1\% + 0,5\% \times \text{DPP}$) DPP untuk penjualan saham pendiri pada tanggal 1 Januari dan sebelumnya merupakan nilai saham saat penutupan bursa di akhir tahun 1996, sementara untuk penjualan saham pendiri yang diperdagangkan setelah 1 Januari 1997, DPP merupakan harga saham pada

saat penawaran umum perdana (IPO). Termasuk dalam pengertian pendiri adalah orang pribadi atau badan yang menerima pengalihan saham dari pendiri karena warisan dan cara lain yang tidak dikenakan PPh saat pengalihan tersebut; saham yang diperoleh pendiri yang berasal dari kapitalisasi agio yang dikeluarkan setelah IPO; dan saham yang berasal dari pemecahan saham pendiri. Tidak termasuk pengertian saham pendiri adalah saham yang diperoleh pendiri yang berasal dari pembagian deviden dalam bentuk saham; saham yang diperoleh pendiri setelah IPO yang berasal dari pelaksanaan hak pemesanan efek terlebih dahulu (*right issue*), *warran*, obligasi konversi dan efek konversi lainnya; dan saham yang diperoleh pendiri perusahaan Reksa Dana. Tambahan PPh 5% tidak berlaku jika saham yang dijual adalah milik perusahaan modal ventura selaku pendiri dari badan pasangan usahanya.

PPh yang terutang dipungut oleh Penyelenggara Bursa efek melalui perantara pedagang efek saat pelunasan transaksi penjualan saham (pasal 4 ayat (1) KMK 282/1997), dengan ketentuan :

- 1) $\text{PPh final } 0,1 \% \times \text{jumlah bruto nilai transaksi saham}$

Pasal 4 ayat (2) dan (3) KMK 282 tahun 1997 mengatur saat penyetoran paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya dan pelaporan paling lambat tanggal 25 bulan berikutnya; atas transaksi penjualan saham bulan sebelumnya.

- 2) $\text{Tambahan PPh final } 0,5 \% \times \text{DPP}$

Emiten menyetorkan pajak tambahan PPh atas seluruh saham pendiri dengan mencantumkan NPWP pada SSP Final (SE-15/PJ.42/1997 angka 2) dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperdagangkan di bursa efek. Pelaporan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan penyetoran. PPh yang dibayarkan tidak boleh dibiayakan oleh emiten. (KMK 282 tahun 1997 Pasal 5

ayat 3). Jika pemilik saham pendiri tidak melakukan pembayaran 0,5% dalam jangka waktu 1 (satu) bulan maka akan dikenakan PPh Pasal 17.

Penjualan saham tidak terutang PPN, namun dalam transaksi di bursa efek, investor dikenakan *broker fee* oleh perusahaan sekuritas. Jasa broker (perantara perdagangan efek) dalam penjualan maupun pembelian saham, merupakan penyerahan sebagai objek PPN. (SE-15/PJ.5/1990 tentang PPN atas Jasa Pialang)

Contoh 1

Pada tanggal 1 Oktober 2023, PT. Panca menjual saham AJI dengan total nilai Rp 300.000.000,- yang diperoleh dengan harga Rp 290.000.000,-. Atas penjualan saham dikenakan komisi oleh perusahaan sekuritas sebesar 0,18%. Atas transaksi tersebut jumlah broker fee sebesar $0,18\% \times \text{Rp } 300.000.000 = \text{Rp } 540.000$ yang terutang PPN dengan tarif 11%. PPh final atas transaksi penjualan saham di bursa = $0,1\% \times \text{Rp } 300.000.000 = \text{Rp } 300.000$.

Tanggal	Perkiraan	Debit	Kredit
1 Okt 23	Kas	299.100.000	
	Beban Jasa Broker	540.000	
	PPN Jasa Broker	59.400	
	PPh Pasal 4ayat 2	300.000	
	Investasi Saham		290.000.000
	Keuntungan		10.000.000
	Penjualan		
	Investasi		
	<i>Mencatat penjualan investasi ekuitas – trading</i>		

Contoh 2

Pada contoh 1, PT. Panca dengan asumsi harga perolehan sekuritas saham AJI sebesar Rp 305.000.000,-. Jurnal atas transaksi penjualan saham sbb :

Tanggal	Perkiraan	Debit	Kredit
1 Okt 23	Kas	299.100.000	
	Beban Jasa Broker	540.000	
	PPN Jasa Broker	59.400	
	PPh Pasal 4ayat 2	300.000	
	Kerugian Penjualan	5.000.000	
	Investasi		305.000.000
	Investasi Saham		
	<i>Mencatat penjualan investasi ekuitas – trading</i>		

Pelaporan penghasilan dari penjualan saham di bursa efek yang bersifat final, bagi Orang Pribadi dilaporkan dalam formulir SPT 1770-III atau SPT 1770 S-II, sedangkan bagi Wajib Pajak Badan dalam formulir SPT 1771-IV.

b. Pajak atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham PT Tertutup atau Saham Non Bursa

Penghasilan dari penjualan saham yang dilakukan di luar bursa efek, tidak diatur secara khusus. Dengan begitu, penghasilan tersebut digunggung atau digabung dengan penghasilan lainnya dan dikenakan pajak pada saat penghitungan PPh Tahunan. Keuntungan dari pengalihan harta (termasuk saham) atau *capital gain* tersebut dikenakan tarif Pasal 17 UU PPh, yaitu bagi Orang Pribadi berlaku tarif progresif, sedangkan bagi Badan berlaku tarif 22%. Bagi Orang Pribadi melaporkan penghasilan berupa capital gain dari penjualan saham non bursa, pada SPT Tahunan Form 1770 S-I bagian A, Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya.

c. Pajak atas Penghasilan Dividen

Dividen merupakan objek PPh sebagaimana diatur pada Pasal 4 ayat 1 huruf g UU PPh, termasuk dalam pengertian penghasilan adalah dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia. Perlakuan dividen berdasarkan status wajib pajak adalah sebagai berikut :

- 1) Dividen yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenakan **pajak yang bersifat final dengan tarif sebesar 10%** dari jumlah bruto dividen yang diterima (pasal 17 ayat (2) c UU PPh). PPh yang terutang wajib disetor sendiri paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak dividen diterima atau diperoleh. Wajib Pajak yang telah melakukan pembayaran dan mendapat validasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dianggap telah menyampaikan SPT Masa sesuai tanggal validasi (PMK 18/2021 pasal 40)
- 2) Dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Badan Dalam Negeri merupakan penambahan penghasilan bruto yang penghasilan kena pajaknya yang dikenakan tarif sebesar 22% (pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh). Dividen yang berasal dari dalam negeri yang dikecualikan dari objek PPh, tidak memerlukan lagi Surat Keterangan Bebas (PMK 18/2021 pasal 37 ayat (2))
- 3) Dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Luar Negeri baik berupa Badan maupun Orang Pribadi dikenakan pajak yang bersifat final dengan tarif 20% (Pasal 26 UU PPh). Jika negara domisili WPLN memiliki Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dan dapat memperoleh akses manfaat dalam P3B akan dikenai tarif sesuai P3B.

Pengecualian objek pajak penghasilan terkait dividen diatur pada Pasal 4 ayat 3 huruf f UU PPh jo UU No 6 tahun 2023 jo PP 9 tahun 2021 jo PP No 55 tahun 2022. Pengecualian dividen sebagai objek pajak penghasilan hanya diberikan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri, yaitu atas dividen yang berasal dari dalam dan luar negeri (PMK 18 tahun 2021). Dividen yang dikecualikan dari objek PPh merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan RUPS; atau dividen interim sesuai ketentuan UU (PMK 18 tahun 2021 pasal 24 ayat (1). Pelaporan

dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima oleh WP orang pribadi dan badan dalam negeri yang dikecualikan sebagai objek PPh dalam Surat Pemberitahuan Tahunan sebagai Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.

Dividen yang dikecualikan sebagai objek PPh, berdasarkan asal penghasilan diatur sebagai berikut:

- 1) Atas Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh **Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri**, sepanjang dividen tersebut diinvestasikan kembali di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dividen yang mendapat pengecualian sebagai objek pajak harus memenuhi ketentuan investasi. Dividen yang diterima atau diperoleh WPOP dalam negeri dikurangi dengan dividen yang diinvestasikan kembali, dikenakan tarif pph final sebesar 10% ((pasal 17 ayat (2) c UU PPh). Semua dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh **Wajib Pajak Badan Dalam Negeri**, dikecualikan sebagai objek PPh.
- 2) Atas Dividen yang berasal dari luar negeri yang diterima atau diperoleh **Wajib Pajak Dalam Negeri**, baik WPOP atau Badan sepanjang dividen tersebut diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah NKRI Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Ketentuan pengecualian dividen yang berasal dari luar negeri sebagai objek PPh, dibedakan dari perdagangan sahamnya, yaitu yang diperdagangkan di bursa efek dan tidak diperdagangkan di bursa efek. Atas dividen dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya **diperdagangkan di bursa efek** dikecualikan dari objek pajak sebesar dividen yang diinvestasikan di NKRI dalam **jangka waktu tertentu**. Dividen yang diterima dikurangi dengan dividen yang diinvestasikan kembali, dikenakan tarif pph final sebesar 10% untuk

WP orang pribadi, sedangkan untuk Badan akan menambah penghasilan bruto yang dikenakan tarif pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh (PMK 18 tahun 2021 pasal 18 sd 20). Atas dividen dari badan usaha di luar negeri yang **sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek** dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen yang diinvestasikan di NKRI paling sedikit sebesar 30% dari laba setelah pajak, disesuaikan dengan proporsi kepemilikan saham (PMK 18 tahun 2021 pasal 21 ayat (1)). Dividen harus diinvestasikan sebelum Dirjen Pajak menerbitkan SKP atas dividen sehubungan dengan penerapan *Controlled Foreign Company Rule* (CFC) Rule, yang membatasi penangguhan pajak atas penghasilan CFC dengan menahan penghasilan di negara dengan tarif pajak yang rendah. Jika dividen yang diinvestasikan kurang dari 30% jumlah laba setelah pajak, hanya dividen yang diinvestasikan dikecualikan dari objek PPh. Dari 30% laba setelah pajak dikurangi dengan dividen yang diinvestasikan kembali, dikenakan tarif pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh. Jika dividen yang diinvestasikan melebihi 30% dari jumlah laba setelah pajak, maka dividen yang diinvestasikan dikecualikan sebagai objek PPh.

Kriteria, tata cara dan jangka waktu tertentu untuk investasi yang dividennya mendapat pengecualian sebagai objek pajak diatur dalam PMK 18 tahun 2021 pasal 33 s/d 36, dan dipertegas dengan PP55 tahun 2022 pasal 10 dan 11. Penghasilan Dividen yang berasal dari dalam negeri atau dividen yang berasal dari luar negeri dan penghasilan lain berupa penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap (BUT) di luar negeri dan penghasilan dari luar negeri tidak melalui BUT dikecualikan dari objek PPh dengan ketentuan: dilakukan dalam bentuk investasi yang disebutkan dalam PMK 18 tahun 2021 pasal 10 ayat (2) huruf a s/d l . Investasi tidak

dapat kecuali ke dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 PMK 18 tahun 2021.

Investasi tersebut pada di atas dalam PMK 18 tahun 2021 pasal 10 ayat (2) ditempatkan pada instrumen investasi di pasar keuangan dan diluar pasar keuangan. Investasi pada instrumen investasi pada pasar keuangan seperti: efek bersifat utang; sukuk; saham; unit penyertaan reksa dana; efek beragun aset; unit penyertaan dana investasi real estat; deposito; tabungan; giro; kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka di Indonesia; dan/atau instrumen investasi pasar keuangan lainnya termasuk produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, atau modal ventura yang mendapatkan persetujuan OJK. Investasi yang ditempatkan pada instrumen investasi di luar pasar keuangan disebutkan PMK 18 tahun 2021 pasal 10 ayat (4) huruf a s/d h.

Investasi tersebut dilakukan paling lambat pada akhir bulan ketiga, untuk Wajib Pajak orang pribadi; atau akhir bulan keempat, untuk Wajib Pajak badan setelah Tahun Pajak berakhir, untuk Tahun Pajak diterima atau diperolehnya Dividen atau penghasilan lain. Investasi dilakukan paling singkat selama 3 (tiga) Tahun Pajak terhitung sejak Tahun Pajak Dividen atau penghasilan lain diterima atau diperoleh.

Contoh yang terdapat pada penjelasan PMK 18 tahun 2021 pasal 11, sbb :

Tuan X memiliki 90% (sembilan puluh persen) saham PT ABC yang berkedudukan di Indonesia. Pada tanggal 1 Februari 2022 PT ABC membagikan dividen sebesar Rp100.000.000,- dan Tuan X menerima dividen sebesar Rp90.000.000,-.

Dari jumlah tersebut Tuan X menginvestasikan dividen sebesar Rp 50.000.000,- pada instrumen surat berharga negara dalam wilayah Indonesia. Untuk dapat dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan, Tuan X harus

melakukan investasi tersebut di Indonesia paling lambat pada akhir bulan Maret tahun 2023.

Dari total dividen sejumlah Rp 90.000.000 yang diterima tuan X, Dividen yang dikecualikan dari objek pajak sebesar Rp 50.000.000,- dan dividen yang menjadi objek pajak sebesar Rp 40.000.000,-. Jangka waktu investasi Tuan X paling singkat selama 3 (tiga) Tahun Pajak, yang dimulai sejak tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Contoh perhitungan Dividen atau Penghasilan lain yang dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan, seperti yang tercantum dalam Lampiran VI. PMK No 18 tahun 2021

Contoh 1

Tuan A memiliki 100% saham PT B yang berkedudukan di Indonesia. Pada tahun 2020, PT B membukukan Laba Setelah Pajak sebesar Rp100.000.000 dan pada tanggal 1 Februari 2021 membagikan Dividen sebesar Rp20.000.000. Dividen sebesar Rp15.000.000 diinvestasikan oleh Tuan A di dalam wilayah Indonesia. Besarnya Dividen Tuan A yang dikecualikan dari objek PPh dan yang dikenai PPh sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
a.	Laba Setelah Pajak	100.000.000
b.	Dividen yang dibagikan	20.000.000
c.	Dividen diinvestasikan di Indonesia	15.000.000
d.	Dividen tidak diinvestasikan di Indonesia	5.000.000

Dividen yang dikecualikan dari objek PPh sebesar Rp 15.000.000,-

Dividen yang dikenai tarif PPh final 10% = Rp 5.000.000 x 10% = Rp 500.000,-

Contoh 2

PT C dan PT D masing-masing memiliki 0,1 % saham Y Inc. (saham diperdagangkan di bursa efek luar negeri) yang berkedudukan di Negara V. Pada tahun 2020, Y Inc. membukukan Laba Setelah Pajak sebesar \$100.000. Pada tanggal 1 Maret 2021 Y Inc. membagikan Dividen kepada PT C dan PT D masing-masing sebesar \$10. PT C dan PT D menginvestasikan Dividen di Indonesia masing-masing sebesar \$10 dan \$7.

No	Uraian	PT C Kasus a (\$)	PT D Kasus b (\$)
a.	Laba Setelah Pajak Y Inc.	\$ 100.000	100.000
b.	Kepemilikan	0,1%	0,1%
c.	Hak atas Laba Setelah Pajak	100	100
d.	Dividen dibagi	10	10
e.	Dividen yang diinvestasikan di Indonesia	10	7
f.	Dividen yang tidak diinvestasikan di Indonesia	-	3

Dividen yang dikecualikan dari objek PPh: a. PT. C sebesar \$10 dan b. PT. C sebesar \$7

Dividen yang dikenai PPh

- 1) PT. C sebesar \$0 (tidak ada yang menjadi objek PPh);
- 2) PT. C sebesar \$3, dikenakan PPh dengan tarif pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh.

Contoh 3

PT F memiliki 100% saham X Corp. (saham tidak diperdagangkan di bursa efek luar negeri) yang berkedudukan di Negara W. Pada tahun 2020, X Corp. membukukan Laba Setelah Pajak sebesar \$100. Pada tanggal 10 Maret 2021:

- 1) X Corp. membagikan Dividen \$50, dan Dividen yang diinvestasikan di Indonesia se besar \$30.
- 2) X Corp. membagikan Dividen \$20 dan Dividen yang diinvestasikan di Indonesia sebesar \$20.

No	Uraian	PT F Kasus a (\$)	PT F Kasus b (\$)
a.	Laba Setelah Pajak X Corp.	\$ 100	100
b.	Kepemilikan	100%	100%
c.	Batasan Dividen yang seharusnya diinvestasikan (30% x Kepemilikan x Laba Setelah Pajak)	30	30
d.	Dividen dibagi	50	20
e.	Dividen yang diinvestasikan di Indonesia	30	20
f.	Dividen yang tidak diinvestasikan di Indonesia	20	0

Dividen yang dikecualikan dari objek PPh, yaitu : a. PT. F (kasus a), sebesar \$30 dan b. PT. F (kasus b), sebesar \$20.

Dividen yang dikenai PPh (selisih batasan 30% Laba Setelah Pajak dengan Dividen yang diinvestasikan):

- 1) PT. F (kasus a), sebesar \$0 (tidak ada yang menjadi objek PPh);
- 2) PT. F (kasus b), sebesar \$10 (\$30-\$20) dengan tarif pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh.

Selisih bagian Laba Setelah Pajak dengan batasan Dividen yang seharusnya diinvestasikan tidak dikenai PPh.: 1. PT. F (kasus a), sebesar \$70; 2. PT F (kasus b), sebesar \$70.

d. Akuntansi Pajak Investasi Obligasi

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak berupa bunga obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap dikenakan PPh yang bersifat final sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak (PP No 91 tahun 2021 pasal 2 ayat (2)). Wajib pajak dalam negeri terdiri atas orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan menggantikan yang berhak, dan badan (termasuk reksa dana dan kontrak investasi kolektif) yang merupakan subjek pajak dalam negeri berdasarkan UU PPh.

Dasar pengenaan pajak berdasarkan jenis penghasilan tersebut adalah sebagai berikut :

Jenis Penghasilan	Dasar Pengenaan Pajak
a. bunga dari Obligasi dengan kupon (<i>interest bearing debt securities</i>)	Jumlah bruto sesuai dengan masa kepemilikan Obligasi; <i>catatan :</i> Dalam hal terdapat diskonto negatif atau rugi pada saat penjualan Obligasi dengan kupon, diskonto negatif atau rugi tersebut dapat diperhitungkan dengan dasar pengenaan pajak penghasilan
b. diskonto dari Obligasi dengan kupon (<i>interest bearing debt securities</i>)	Selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi, tidak termasuk bunga berjalan (<i>accrued interest</i>);
c. diskonto dari Obligasi tanpa bunga (<i>non interest bearing debt securities</i>)	Selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi.

Contoh diskonto negatif atau rugi pada saat penjualan Obligasi dengan kupon:

Pada tanggal 1 Januari 2022, PT Radja selaku emiten menerbitkan Obligasi dengan kupon (*interest bearing bond*) yang nilai nominalnya Rp12.000.000,- per lembar. Obligasi berjangka waktu 5 tahun yang akan jatuh tempo tanggal 1 Januari 2027. Tingkat bunga tetap (*fixed rate*) sebesar 16% per tahun dan dibayarkan setiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember.- Penerbitan perdana tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). PT. Ratu selaku investor membeli 10 lembar obligasi pada saat penerbitan perdana, dengan harga di bawah nilai nominal (*at Discount*). Harga perolehan obligasi sebesar Rp10.500.000, per lembar. Pada tanggal 1 Desember 2022, Obligasi dijual oleh PT.Ratu kepada PT. Rama dengan harga jual Rp10.666.667,- per lembar termasuk bunga berjalan, melalui perantara.

Bunga berjalan 1 Juli s/d 1 Desember 2022 per lembar
 $= 5/12 \times 16\% \times \text{Rp}10.000.000 = \text{Rp } 666.670$

Total pendapatan bunga obligasi

$= 10 \text{ lembar} \times \text{Rp } 666.670 = \text{Rp } 6.666.670,-$

$= (\text{Harga jual-bunga berjalan-harga perolehan} \times \text{jumlah lembar obligasi})$

$= [(\text{Rp } 10.666.667 - \text{Rp } 666.667) - \text{Rp}10.500.000] \times 10 \text{ lembar}$

$= (\text{Rp}5.000.000) \text{ Diskonto negatif/rugi}$

Perolehan diskonto negatif atau rugi dapat diperhitungkan dengan penghasilan bunga berjalan.

PPh atas penjualan Obligasi yang terutang dan bersifat final sebagai berikut:

$\text{PPh Final} = 10\% \times (\text{Rp}6.666.670 - \text{Rp}5.000.000)$

$= \text{Rp}166.667$

Tanggal	Perkiraan	Debit	Kredit
01 Des 22	Kas	106.666.667	
	Diskonto negatif/Kerugian	5.000.000	
	PPh final	166.667	
	Investasi surat utang		105.000.000
	Pendapatan Bunga		6.666.667
	<i>Mencatat penjualan obligasi dengan diskonto negatif</i>		

Penghasilan bunga obligasi bersifat final yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sesuai PP No 91 tahun 2021 tsb dipotong dengan ketentuan :

Objek	Pemotong	Saat Pemotongan
a. penghasilan berupa bunga dan/atau diskonto yang diterima pemegang Obligasi dengan kupon dan diskonto yang diterima pemegang Obligasi tanpa bunga ;	Penerbit obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk,	- pada saat jatuh tempo Bunga untuk pemegang obligasi dengan kupon - pada saat jatuh tempo obligasi untuk obligasi tanpa bunga
b. penghasilan bunga dan diskonto yang diterima penjual Obligasi	perusahaan efek, dealer, bank, dana pensiun, atau reksa dana selaku	saat transaksi

Objek	Pemotong	Saat Pemotongan
	pedagang perantara dan/atau pembeli,	
c. penghasilan bunga dan diskonto yang diterima penjual Obligasi dalam hal transaksi penjualan dilakukan secara langsung tanpa melalui perantara dan pembeli Obligasi bukan pihak yang ditunjuk sebagai pemotong sebagaimana dimaksud dalam huruf b.	kustodian atau subregistry selaku pihak yang melakukan pencatatan mutasi hak kepemilikan	

Pemotong PPh final tersebut dan wajib pajak yang membayar sendiri PPh (atas bunga obligasi yang diterbitkan Pemerintah dan ditatausahakan melalui *Scriptless Securities Settlement System* Bank Indonesia) wajib menyampaikan laporan tentang pemotongan dan atau penyetoran PPh kepada Direktorat Jendral Pajak.

Dalam hal penerima penghasilan berupa Bunga Obligasi merupakan wajib pajak dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan/telah mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana

diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h UU PPh dan PMK No. 07/PMK.011/2012 pasal 2 ayat (2) huruf a; dan wajib pajak bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia maka ketentuan pengenaan PPh yang bersifat final tidak berlaku, dan Penghasilan Bunga Obligasi yang diterima oleh Dana Pensiun tidak terutang PPh pasal 4 ayat 2.

Tatacara Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Bunga Obligasi diatur dengan PMK No 85 tahun 2011 yang diubah dengan PMK No 7 tahun 2012. Beberapa contoh Penghitungan mengenai tata cara pemotongan Pajak penghasilan atas bunga obligasi dalam lampiran PMK No 7 yang telah disesuaikan dengan tarif PP No 91 tahun 2021 sebagai berikut:

Contoh 1

Pada tanggal 1 Juli 2022, PT. ABC selaku emiten menerbitkan Obligasi dengan kupon (*interest bearing bond*) sebagai berikut dengan nilai nominal Rp10.000.000,- per lembar. Jangka waktu Obligasi 5 tahun yang akan jatuh tempo tanggal 1 Juli 2027). Bunga tetap (*fixed rate*) sebesar 16% per tahun dengan pembayaran setiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember. Penerbitan perdana tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). PT. XYZ selaku investor membeli 10 lembar Obligasi pada saat penerbitan perdana dengan harga di bawah nilai nominal (*at discount*), yaitu sebesar Rp9.000.000,- per lembar.

Per 31 Desember 2022, pendapatan bunga yang diterima oleh PT XYZ =

$$= (6/12 \times 16\% \times \text{Rp}10.000.000,00) \times 10 = \text{Rp}8.000.000,00$$

PPh final atas bunga obligasi

$= 10\% \times \text{Rp}8.000.000,00 = \text{Rp}800.000,-$ dipotong oleh emiten atau kustodian yang ditunjuk sebagai agen pembayaran (*cash settlement*).

Jurnal untuk mencatat investasi dalam surat utang
oleh PT.XYZ

Tanggal	Perkiraan	Debit	Kredit
1 Jul 22	Investasi Surat Utang	90.000.000	
	Kas		90.000.000
	<i>Mencatat investasi pada surat utang</i>		

Pada tanggal 31 Desember 2022, PT ABC mencatat pendapatan bunga dari obligasi sejak tanggal pembelian 1 Juli 1992 hingga jatuh tempo pembayaran bunga pada tanggal 31 Desember 2022. Pendapatan bunga dihitung selama 6 bulan sesuai perhitungan diatas.

Perhitungan yang sama terjadi dalam hal investor atau pembeli Obligasi adalah Wajib Pajak Reksadana. Sejak diberlakukannya PP No.55/2019 yang merupakan perubahan kedua dari PP No.16/2009, disebutkan bahwa tarif PPh bunga obligasi naik dari 5 persen menjadi 10 persen untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Tanggal	Perkiraan	Debit	Kredit
31 Des 22	Kas	7.200.000	
	PPh final	800.000	
	Pendapatan Bunga		8.000.000
	<i>Mencatat pendapatan bunga obligasi</i>		

Contoh 2

Pada tanggal 31 Maret 2023, PT. XYZ menjual seluruh Obligasi yang dimilikinya kepada PT. PQR melalui perusahaan efek PT. MNO Sekuritas di *over the counter* (OTC), dengan harga jual Rp10.400.000,00 per lembar termasuk bunga berjalan (dari contoh diatas harga perolehan obligasi adalah Rp 9.000.000 per lembar).

Bunga berjalan 1 Januari s/d 31 Maret 2023 per lembar
 $= 3/12 \times 16\% \times \text{Rp}10.000.000 = \text{Rp } 400.000$

Total pendapatan bunga obligasi
 $= 10 \text{ lembar} \times \text{Rp } 400.000 = \text{Rp } 4.000.000,-$

$$\begin{aligned}
&= (\text{Harga jual} - \text{bunga berjalan} - \text{harga perolehan} \times \text{jumlah lembar obligasi}) \\
&= [(\text{Rp } 10.400.000 - \text{Rp } 400.000) - \text{Rp } 9.000.000] \times 10 \text{ lembar} \\
&= \text{Rp } 10.000.000 \text{ Diskonto positif/untung}
\end{aligned}$$

dikenakan PPh final atas bunga berjalan dan diskonto dikenakan tarif yang sama, maka PPh Final = 10% x (Rp10.400.000 - Rp9.000.000) x 10 = Rp1.400.000,- dipotong oleh PT. MNO Sekuritas selaku perantara

Tanggal	Perkiraan	Debit	Kredit
31 Mar 23	Kas	102.600.000	
	PPh final	1.400.000	
	Investasi surat utang		90.000.000
	Keuntungan Investasi		10.000.000
	Surat utang		
	Pendapatan Bunga		4.000.000
	<i>Mencatat penjualan obligasi dengan diskonto positif</i>		

Contoh 3

Pada tanggal 31 Desember 2025, setelah menerima bunga dari emiten, PT. PQR menjual seluruh Obligasi yang dimilikinya kepada PT. CDE melalui Bank PN selaku perantara dengan harga jual Rp10.500.000,- per lembar (dari contoh diatas harga perolehan obligasi adalah Rp 10.000.000 per lembar).

$$\text{Bunga} = 6/12 \times 16\% \times \text{Rp } 10.000.000 = \text{Rp } 800.000,-$$

Total pendapatan bunga obligasi

$$= 10 \text{ lembar} \times \text{Rp } 800.000 = \text{Rp } 8.000.000,-$$

PPh Final atas bunga = 10% x Rp8.000.000 = Rp 800.000,- dipotong oleh emiten atau kustodian yang ditunjuk sebagai agen pembayaran.

Diskonto = (Harga jual-harga perolehan) x jumlah lembar obligasi

$$= (\text{Rp } 10.500.000 - \text{Rp } 10.000.000) \times 10 \text{ lembar}$$

$$= \text{Rp } 5.000.000 \text{ Diskonto positif/untung}$$

PPH final atas diskonto = $10\% \times \text{Rp}5.000.000 = \text{Rp} 500.000,-$
dipotong oleh PT. PN selaku perantara

Tanggal	Perkiraan	Debit	Kredit
31 Des 25	Kas	7.200.000	
	PPH final	800.000	
	Pendapatan Bunga		8.000.000
	<i>Mencatat pendapatan bunga</i>		
31 Des 25	Kas	104.500.000	
	PPH final	500.000	
	Investasi surat utang		100.000.000
	Keuntungan Investasi		5.000.000
	Surat utang		
	<i>Mencatat penjualan obligasi dengan diskonto positif</i>		

E. Kesimpulan

Aset keuangan berdasarkan jenis yaitu saham (*equity*), utang (*debt*) dan derivatif. Untuk tujuan pelaporan dan penilaian, investasi dalam bentuk aset keuangan terdiri dari 3 (tiga) jenis portfolio, yaitu *held for collection/held to maturity*; *Trading (designated at fair value through profit or loss)* dan *non-trading equity*: investasi dalam bentuk saham tertentu yang dipegang selain untuk tujuan perdagangan (*trading*). Aset keuangan diukur berdasarkan dua kriteria: *Pertama*, model bisnis perusahaan yang mengatur aset keuangannya. *Kedua*, karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan tersebut. Investasi dalam bentuk ekuitas mencerminkan kepemilikan dalam entitas lain. Tingkat pengaruh investor atas investee berpengaruh pada pencatatan akuntansi yang diwakili oleh batas % kepemilikan saham, walau tidak secara absolut. Terdapat 3 metode pencatatan, yaitu, metode biaya nilai tercatat investasi diakui, diukur dan disajikan sebesar nilai perolehan. Pada metode nilai wajar, nilai tercatat investasi diakui pada biaya perolehan, namun diukur dan disajikan pada nilai wajar. Sementara pada metode ekuitas, nilai tercatat investasi diakui

sebesar biaya perolehan, diukur dan disajikan sebesar proporsi kepemilikan investor atas nilai ekuitas investee.

Atas penghasilan dari investasi dalam bentuk instrumen keuangan, investor mendapat penghasilan dari selisih harga perolehan dan nilai wajar saat pelaporan dan pengalihan, serta pendapatan dividen untuk investasi saham, dan pendapatan bunga atas investasi surat utang. Sesuai PSAK 71, Pelaporan sekuritas baik berupa sekuritas ekuitas dan sekuritas utang yang menggunakan nilai wajar, baik itu Nilai Wajar melalui Laba Rugi (*Fair Value through Profit or Loss*) atau Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lain (*Fair Value through Other Comprehensive Income*). Atas penyesuaian nilai wajar yang menggunakan perkiraan Perkiraan Keuntungan (Kerugian) Belum Terealisasi baik itu melalui Laba Rugi atau Penghasilan Komprehensif Lain tidak dapat dikategorikan sebagai definisi Penghasilan karena berdasarkan kriteria realisasi, penghasilan menurut UU PPh, sehingga keuntungan/kerugian dari selisih nilai wajar dan nilai perolehan untuk tujuan perpajakan, belum dianggap sebagai *capital gain* dan bukan merupakan objek pajak. *Capital gain* diakui sebagai penghasilan ketika telah terealisasi atau saat sekuritas dijual.

Atas penghasilan yang diterima/diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek di pungut PPh yang bersifat final dengan tarif 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan tambahan 0,5% dari dasar pengenaan pajak untuk saham pendiri. Sementara, penghasilan dari penjualan saham yang dilakukan di luar bursa efek, digunggung atau digabung dengan penghasilan lainnya dan dikenakan pajak pada saat penghitungan PPh Tahunan. Keuntungan dari pengalihan harta (termasuk saham) atau *capital gain* tersebut dikenakan tarif Pasal 17 UU PPh, yaitu bagi Orang Pribadi berlaku tarif progresif, sedangkan bagi Badan berlaku tarif 22%. Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima/diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenakan pajak yang bersifat final dengan tarif sebesar 10% dari jumlah bruto dividen, sementara jika penerimanya adalah wajib

pajak badan bukan merupakan objek PPh. Dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak atas Dividen yang berasal dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri, baik WPOP atau Badan sepanjang dividen tersebut diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah NKRI Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu dikecualikan sebagai objek Pajak.

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak berupa bunga obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap dikenakan PPh yang bersifat final sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak (PP No 91 tahun 2021 pasal 2 ayat 2). Wajib pajak dalam negeri terdiri atas orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan menggantikan yang berhak, dan badan (termasuk reksa dana dan kontrak investasi kolektif) yang merupakan subjek pajak dalam negeri berdasarkan UU PPh.

DAFTAR PUSTAKA

- Gunadi. (2013)., Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan : Undang-undang Nomor 36 tahun 2008, Edisi Revisi tahun 2013. Penerbit Bee Media Indonesia
- Kieso, DE. Weygandt, JJ. Warfiel, TD (2020), Intermediate Accounting: IFRS Edition, Fourth Edition. John Wiley & Sons, Inc
- Laopodis, Nikiforos (2020), Understanding investments : theories and strategies , Second Edition. New York : Routledge. ISBN 9781003027478 (ebook)
- Martani, D. Hidayat, T. Ningrum, AS. Maulana, TI (2024), Akuntansi Keuangan Lanjutan 1, Penerbit Salemba Empat
- Martani, D. Veronica NPS, S. Wardhani, R. Farahmita, A. Tanujaya, E. Hidayat, T (2015), Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK (Buku 2), Penerbit Salemba Empat
- Saptono, P. B., & Khozen, I. (2022). Implikasi Other Comprehensive Income IFRS pada Perpajakan Indonesia. *Organum: Jurnal Saintifik Manajemen dan Akuntansi*, 5(2), 218-234. doi: <https://doi.org/10.35138/organu.m.v5i2.256>
- Undang-undang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 yang berlaku 1 Januari 2022.

TENTANG PENULIS

Titin Fachriah Nur, S.E., Ak., M.M., CA.

Universitas Indonesia



Penulis lahir di Makasar tanggal 14 Desember 1970. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Administrasi Perpajakan, Program Vokasi, Universitas Indonesia. Menyelesaikan pendidikan di Universitas Indonesia, yaitu Jenjang D3 jurusan Perpajakan, Jenjang S1 dan Jenjang S2 jurusan Manajemen. Penulis sedang melanjutkan S3 pada Universitas Indonesia dengan jurusan Kebijakan Fiskal. Penulis menekuni profesi

sebagai pendidik sejak tahun 1997 pada matakuliah Akuntansi dan Pajak Penghasilan. Motivasi penulis adalah untuk terus berkarya berkontribusi kepada negara melalui bidang akademis. Karya yang sudah diterbitkan Modul Akuntansi Pajak; Modul Laboratorium Pengantar Akuntansi I dan II, Buku Soal; Pengaruh Pajak Penghasilan Badan Terhadap Penanaman Modal Asing Dalam Konteks Transformasi dari SistemWorldWide ke Territorial dan SPT Elektronik Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tenaga Medis: Panduan dan Bedah Kasus, 2018.

BAB

9

AKUNTANSI MATA UANG ASING

Karunia Zuraidaning Tyas, S.Akun., M.Ak.
Universitas Perwira Purbalingga

A. Pendahuluan

Dalam akuntansi mata uang asing, terdapat perbedaan dengan transaksi yang dilakukan dengan mata uang pada umumnya di suatu negara yang dikenal sebagai mata uang fungsional. Mata uang fungsional suatu entitas adalah mata uang yang digunakan di area operasi utama perusahaan sehingga perusahaan tersebut menghasilkan uang kas bagi perusahaan. Penyebab perbedaan tersebut, dikarenakan oleh adanya perbedaan antara nilai tukar dengan nilai tukar mata uang fungsional perusahaan. Perlakuan akuntansi ini akan mempengaruhi akun - akun dalam laporan keuangan seperti akun hutang, piutang, penjualan, pembelian dan lain sebagainya. Transaksi mata uang asing dalam perdagangan ekspor impor akan menyebabkan keuntungan dan kerugian akibat selisih yang terjadi.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) No. 10, transaksi mata uang asing merupakan transaksi yang dikonversi atau memerlukan penyelesaian dalam mata uang asing termasuk transaksi yang terjadi selama perusahaan tersebut beroperasi (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2018). Perusahaan yang beroperasi di Indonesia wajib mencatat transaksi keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi mata uang asing di Indonesia meliputi pembelian, penjualan, dan transaksi lain.

Maka, mata uang rupiah harus dijadikan sebagai dasar pelaporan (*reporting currency*) untuk perusahaan – perusahaan tersebut. Sebaliknya jika perusahaan di Indonesia memiliki anak perusahaan di Amerika Serikat (AS) dan pembukuan di anak perusahaan tersebut menggunakan mata uang fungsional berupa Dollar AS, maka dari sudut pandang anak perusahaan tersebut, Rupiah akan menjadi mata uang asing. Untuk dapat dicatat dalam laporan keuangan perusahaan, seluruh transaksi dalam mata uang asing terlebih dahulu dicatat dengan satuan mata fungsional.

B. Konsep Mata Uang Fungsional

Berikut ini merupakan syarat – syarat agar suatu mata uang dapat dianggap sebagai mata uang fungsional :

1. Harga jual. Jika harga jual produk dari entitas luar negeri lebih dipengaruhi oleh persaingan di tingkat lokal atau regulasi pemerintah setempat, maka mata uang lokal dari entitas tersebut dapat digunakan sebagai mata uang fungsional.
2. Pasar Penjualan. Jika seluruh penjualan di negara tempat perusahaan induk berada, maka mata uang negara perusahaan induk dapat dianggap sebagai mata uang fungsional
3. Pengeluaran. Jika pengeluaran perusahaan seperti upah pekerja dan biaya material bersifat lokal, mendominasi maka mata uang lokal dari entitas luar negeri bisa dijadikan mata uang fungsional.
4. Pendanaan. Jika mata uang lokal entitas luar negeri digunakan untuk pendanaan dan dana yang dihasilkan dari operasi perusahaan cukup untuk melunasi semua kewajiban, baik yang saat ini maupun yang akan datang, maka mata uang lokal tersebut dapat menjadi mata uang fungsional
5. Perjanjian dan transaksi. Jika ada perjanjian atau transaksi antar perusahaan dengan volume besar, ini juga dapat mempengaruhi penetapan mata uang fungsional.

C. Konsep Pertukaran Mata Uang Asing

Kurs Langsung (*direct exchange rate* – DER) merupakan banyaknya mata uang lokal (*Local Currency Units* – LCUs) yang diperlukan untuk memperoleh satu unit mata uang asing (*Foreign Currency Unit* – FCU). Perusahaan di Indonesia menganggap kurs langsung sebagai besaran nilai rupiah untuk memperoleh satu unit mata uang asing. Cara menghitung kurs langsung adalah

$$\text{DER} = (\text{nilai setara rupiah}) / (1 \text{ FCU})$$

Contoh soal : Jika dengan Rp 9.500 dapat diperoleh 1 dolar AS, kurs langsung dari rupiah terhadap dolar AS sebesar Rp 9.500

Sementara, Kurs Tidak Langsung (*Indirect Exchange Rate* – IER) merupakan banyaknya mata uang asing (*Foreign Currency Unit* – FCU) untuk mendapatkan satu unit mata uang lokal. Biasanya, kurs ini diterapkan pada orang – orang yang melakukan kunjungan ke luar Indonesia. Berikut cara menghitung kurs tidak langsung

$$\text{IER} = (1\text{FCU}) / (\text{nilai setara rupiah})$$

Dari contoh sebelumnya, maka cara menghitung kurs tidak langsung adalah $1 : \text{Rp } 9.500 = 0,000105263$

Floating Exchange Rate (nilai tukar mengambang) merupakan nilai tukar yang mencerminkan daya beli yang terjadi di pasar internasional (*open market economy*) (Rahmat, 2022). Beberapa contoh sistem floating exchange rate meliputi :

1. USD/EUR. Nilai tukar antara Dolar AS (USD) dan Euro (EUR) dapat berfluktuasi mengikuti perubahan dalam pasar valuta asing serta dipengaruhi oleh faktor ekonomi, politik dan kebijakan moneter.
2. GBP/JPY. Nilai tukar antara Poundsterling Inggris (GBP) dan Yen Jepang (JPY) akan berubah seiring dengan dinamika pasar global dan kondisi ekonomi di kedua negara.

3. AUD/CAD. Nilai tukar antara Dolar Australia (AUD) dan dolar Kanada (CAD) mengalami fluktuasi sesuai dengan faktor ekonomi, perdagangan dan kebijakan negara – negara tersebut.

Dalam sistem ini, nilai tukar ditentukan oleh kekuatan pasar tanda adanya campur tangan langsung dari pemerintah atau bank sentral dalam menetapkan atau mengatur nilai tukar tersebut.

Fixed Exchange Rate (Nilai tukar tetap) merupakan nilai tukar yang ditetapkan oleh pemerintah atau bank sentral dan dipertahankan pada tingkat tertentu terhadap mata uang lain atau komoditas seperti emas untuk tujuan pengendalian inflasi. Dalam sistem ini, bank sentral atau lembaga otoritas moneter memiliki tanggung jawab untuk memastikan stabilitas nilai tukar dengan melakukan pembelian atau penjualan mata uang asing dan menyesuaikan cadangan devisa sesuai dengan kebutuhan.

Spot Rate (Nilai tukar spot) merupakan nilai tukar yang berlaku hanya pada waktu – waktu tertentu dan dapat berubah setiap saat (*on the spot*). Berikut beberapa contoh nilai tukar spot:

1. USD/JPY. Jika nilai tukar spot untuk Dolar AS (USD) terhadap Yen Jepang adalah 110.25 maka 1 USD dapat ditukar dengan 110.25 JPY pada saat transaksi spot
2. EUR/GBP. Jika nilai tukar spot untuk Euro (EUR) terhadap poundsterling (GBP) adalah 0.8600, maka 1 EUR dapat ditukar dengan 0.8600 GBP pada saat transaksi spot.
3. AUD/CAD. Jika nilai tukar spot untuk Dolar Australia (AUD) terhadap dolar Canada (CAD) adalah 0.9300 maka 1 EUR dapat ditukar dengan 0.9300 CAD pada saat transaksi spot.

Nilai tukar ini mencerminkan harga mata uang yang akan digunakan dalam transaksi yang diselesaikan dalam periode waktu yang singkat dan sering digunakan dalam perdagangan valuta asing.

Current rate merupakan nilai tukar yang diterapkan pada saat transaksi terjadi atau pada tanggal laporan keuangan.

Historical Rate merupakan kurs yang berlaku saat transaksi atau kejadian terjadi. Nilai tukar ini sering digunakan dalam analisis ekonomi, perhitungan akuntansi dan penilaian investasi untuk memahami perubahan nilai mata uang dari waktu ke waktu.

D. Perlakuan Akuntansi atas Transaksi dalam Mata Uang Asing

Menurut PSAK No 10 mengenai dampak perubahan kurs valuta asing, masalah utama terkait transaksi mata uang harus dicatat dalam mata uang fungsional, termasuk pengakuan awal transaksi mata uang asing yang dilaporkan dalam laporan tahunan. (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2018).

E. Pengakuan Awal atas Transaksi dalam Mata Uang Asing

Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat pengakuan awal atas transaksi dalam mata uang asing sebagai berikut: (1) Pembelian atau Penjualan barang atau jasa yang harganya di denominasikan dalam valuta asing; (2) Meminjam atau meminjamkan dana ketika jumlah utang atau tagihan didenominasikan dalam valuta asing; (3) Memperoleh atau melepas aset atau mengadakan atau menyelesaikan liabilitas yang didenominasikan dalam valuta asing (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2018).

F. Pelaporan pada Akhir Periode

PSAK No 10 (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2018) menyatakan hal – hal berikut: (1) pos moneter dalam valuta asing harus dikonversi menggunakan kurs penutup; (2) pos nonmoneter yang diukur berdasarkan biaya historis dalam valuta asing harus dikonversi menggunakan kurs pada tanggal transaksi; dan (3) pos nonmoneter yang diukur berdasarkan nilai wajar dalam valuta asing harus dikonversi menggunakan kurs pada tanggal pengukuran nilai wajar.

G. Pengakuan terhadap Selisih Kurs

Pengakuan terhadap selisih kurs dan perubahan dalam mata uang fungsional sesuai PSAK No 10 tahun 2018 berlaku jika aset tersebut adalah aset nonmoneter dalam mata uang asing dan dinilai oleh perusahaan. Nilai tercatatnya adalah biaya perolehan atau nilai tercatat serta nilai realisasi bersih atau nilai yang dapat diperoleh kembali. Pengaruh nilai yang terjadi sebagai perbandingan adalah penurunan nilai yang diakui dalam mata uang fungsional tetapi tidak dalam mata uang asing atau sebaliknya.

H. Contoh Transaksi Transaksi dalam Mata Uang Asing

1. Pada tanggal 1 Juli 2023 PT. ABC meminjam dana dari Bank Mandiri sebesar USD 10.000. Kurs spot pada hari ini adalah Rp 6.000 per USD

Kas dalam valuta asing – USD Rp 60.000.000

Utang Bank dalam valuta asing-USD Rp 60.000.000

2. Pada tanggal 1 Agustus 2023 PT ABC meminjam lagi sebesar USD 20.000. Spot rate pada tanggal ini Rp 6.200 per USD

Kas dalam valuta asing – USD Rp 124.000.000

Utang bank dalam valuta asing-USD Rp 124.000.000

3. Pada tanggal 1 September 2023 PT ABC menjual valuta asingnya sebesar USD 6.000 kepada sebuah money changer. Spot rate USD 1 = Rp 6.500

Kas Rp 39.000.000

Kas dalam valuta asing -USD Rp 39.000.000

Laba atau rugi akibat perbedaan kurs pada transaksi penjualan USD ini tidak diakui pada saat transaksi karena sulit untuk menentukan kurs historis atau kurs rata - rata dari USD yang dijual. Akibatnya laba atau rugi selisih kurs akan diakui secara kumulatif pada tanggal neraca.

4. PT ABC melunasi sebagian hutangnya kepada bank Mandiri sebesar USD 6.000. Pembayaran dilakukan dengan menggunakan USD. Spot Rate adalah Rp 6.400 per USD

Utang bank dalam valuta asing – USD	Rp 38.400.000
Kas dalam valuta asing–USD	Rp38.400.000

Untuk memudahkan pencatatan dan praktik, laba rugi selisih kurs dalam transaksi ini juga tidak diakui. Sebagai gantinya, laba atau rugi selisih kurs akan dihitung dan diakui secara kumulatif pada tanggal neraca.

5. Pada tanggal 31 Desember 2023 PT ABC akan menyusun laporan keuangan dengan menyesuaikan pos – pos moneter dalam valuta asing berdasarkan kurs pada tanggal neraca. Kurs yang berlaku adalah USD 1 = Rp 6.600. Penyesuaian pos – pos dalam valuta asing pada tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut:

Kas dalam valuta asing – USD	
Per buku: USD 18.000	Rp 106.600.000
Exchange Rate: USD 18.000 @ Rp 6.600	Rp 118.800.000
Selisih kurs (laba)	Rp 12.200.000
Utang bank dalam valuta asing – USD	
Per buku: USD 24.000	Rp 145.000.000
Exchange Rate: USD 24.000 @ 6.600	Rp 158.400.000
Selisih kurs (Rugi)	Rp 12.800.000
Total selisih (Rugi)	Rp 600.000

Jurnal penyesuaian tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut:

Kas dalam valuta asing – USD	Rp 12.200.000
Laba/Rugi selisih kurs	Rp 600.000
Utang bank dalam valuta asing–USD	Rp 12.800.000

Dalam neraca per tanggal 31 Desember 2023, akun “Kas dalam valuta asing – USD” tercatat sebesar Rp 118.800.000, sedangkan akun “Hutang bank dalam Valuta Asing – USD” menunjukkan jumlah Rp 158.400.000. Selain itu. Akun “Laba/Rugi Selisij Kurs” yang memiliki saldo debit sbeesar Rp 600.000 harus dilaporkan sebagai beban dalam laporan laba rugi tahun 2023.

I. Akuntansi untuk Transaksi Ekspor dan Impor

Transaksi ekspor dan impor yang melibatkan mata uang asing harus mempertimbangkan hal – hal berikut: (1) Transaksi pembelian atau penjualan yang nilai setara dengan dollar harus dicatat pada tanggal transaksi dengan menggunakan kurs langsung tunai pada hari tersebut; (2) Penyesuaian utang dan piutang dilakukan dengan mengonversi nilai kedalam rupiah pada akhir periode menggunakan kurs langsung saat ini. Keuntungan atau kerugian yang timbul akibat; (3) Tanggal pelunasan digunakan dalam penyesuaian utang atau piutang atas perubahan mata uang asing yang terjadi diantara tanggal neraca (atau tanggal transaksi jika transaksi tersebut terjadi setelah tanggal neraca) dengan tanggal pelunasan (Biduri, 2019). Berikut ini merupakan contoh kasus transaksi impor dan ekspor

Transaksi Impor

Pada tanggal 1 Oktober 2022, PT MJS melakukan pembelian barang secara kredit dari Osaka Industries dengan nilai sebesar 2.000.000 yen, setara dengan Rp 160.000.000. Diketahui bahwa:

1. PT MJS akan menyusun laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2023.
 2. Pelunasan hutang akan dilakukan pada tanggal 1 April 2023
 3. Kurs tunai langsung untuk nilai setara dolar AS dari 1 yen sebagai berikut
- | | |
|------------------------------------|-------|
| 1 Oktober 2022 (tanggal transaksi) | Rp 80 |
| 31 Desember 2023 (tanggal neraca) | Rp 90 |
| 1 April 2023 (tanggal pelunasan) | Rp 86 |

Penyelesaian

Jika kontrak pembelian dinyatakan dalam dolar, maka Osaka Industries akan menanggung resiko perubahan kurs mata uang asing. Sebaliknya, jika transaksi dinyatakan dalam yen, PT MJS berpotensi mengalami keuntungan atau kerugian akibat fluktuasi kurs.

Pencatatan dalam yen:

1 Oktober 2022 (Tanggal Pembelian)

Persediaan	160.000.000	
Hutang Usaha		160.000.000

(Rp 160.000.000 = ¥ 2.000.000 x Rp 80)

31 Desember 2023 (Tanggal Neraca)

Rugi transaksi Mata uang asing	20.000.000	
Hutang Usaha		20.000.000

Penyesuaian hutang dalam mata uang asing pada pelaporan dalam dolar AS dan pengakuan rugi selisih kurs dilakukan sebagai berikut :

Rp 180.000.000 = ¥ 2.000.000 x Rp 90 kurs tunai
31 Desember : 160.000.000 = ¥ 2.000.000 x Rp 80 kurs tunai
1 Oktober : 20.000.000 = ¥ 2.000.000 x (Rp 90 - Rp 80)

1 April 2023 (tanggal penyelesaian)

Hutang usaha	8.000.000	
Rugi Transaksi Mata uang asing		8.000.000

Penyesuaian hutang dalam mata uang asing pada pelaporan dalam dolar AS dan pengakuan keuntungan selisih kurs dilakukan sebagai berikut

Rp 172.000.000 = ¥ 2.000.000 x Rp 86 kurs tunai
1 April : 180.000.000 = ¥ 2.000.000 x Rp 90 kurs tunai
31 Desember : 8.000.000 = ¥ 2.000.000 x (Rp 90 - Rp 86)

Unit mata Asing	172.000.000	
Kas		172.000.000

(memperoleh FCU untuk menyelesaikan hutang Rp 172.000.000
= ¥2.000.000 x Rp 86 kurs

Hutang Usaha	172.000.000	
Unit mata uang asing		172.000.000

Transaksi Ekspor

PT. MJM mengekspor makanan kaleng ke Inggris dengan nilai faktur sebesar US\$ 20.000. dengan kurs saat ini US\$ 1 = Rp 9.000, transaksi dicatat dalam mata uang dolar Amerika. Jurnal yang harus dicatat adalah sebagai berikut

Jurnal Penjualan Ekspor

Piutang Ekspor	180.000.000
Penjualan Ekspor	180.000.000

(Ekspor dengan invoice US\$ 20.000 kurs Rp 9.000)

Jika pada saat menerima transfer pelunasan, kurs adalah US\$ 1 = Rp 8.900 dan pelunasan dilakukan dalam tahun yang sama, maka jurnal untuk penerimaan piutang adalah sebagai berikut :

Bank	78.000.000
Rugi selisih kurs	2.000.000
Piutang Ekspor	180.000.000

J. Kontrak Forward Mata Uang dan Perjanjian Lainnya

Ketentuan yang tercantum dalam PSAK No 10 hanya berlaku untuk transaksi mata uang asing dan laporan keuangan mata uang luar negeri terkait transaksi mata uang asing dengan pengecualian untuk kontrak berjangka. Untuk transaksi mata uang asing di luar kontrak berjangka, maka:

1. Pada tanggal transaksi diakui, setiap aktiva, kewajiban, penerimaan, pengeluaran, keuntungan dan kerugian yang timbul dari transaksi tersebut harus dinilai dan dicatat dalam mata uang fungsional entitas dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi.
2. Pada setiap tanggal neraca, saldo yang tercatat dalam mata uang selain mata uang fungsional entitas harus disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal neraca
3. Pos – pos aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang asing harus dilaporkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada tanggal neraca. Jika tidak dapat menentukan kurs pada tanggal neraca, kurs tengah Bank Indonesia dapat digunakan
4. Sementara itu, pos non moneter tidak boleh dilaporkan dengan kurs pada tanggal neraca melainkan harus tetap dilaporkan dengan kurs pada tanggal transaksi.

5. Pos non moneter yang dinilai berdasarkan nilai wajar dalam mata uang asing harus dilaporkan menggunakan kurs yang berlaku pada saat nilai wajar tersebut ditentukan.

K. Transaksi *Hedging*

Operasi *hedging* merupakan kontrak jual beli mata uang asing yang memiliki tujuan untuk melindungi dari resiko terkait hutang dan piutang dalam mata uang asing. Hedging dapat dilakukan melalui dua metode utama:

1. Kontrak Berjangka (*Forward Contract*), merupakan perjanjian untuk melakukan pembelian atau penjualan suatu mata uang asing dengan menggunakan kurs berjangka. Kurs berjangka adalah kurs yang ditetapkan saat ini tetapi berlaku untuk transaksi di masa depan. Contohnya :

PT. ABC membutuhkan dana untuk membayar hutang pembelian bahan baku dari Amerika sebesar USA sebesar USD 50.000 dalam waktu 120 hari. Dengan kurs spot saat ini sebesar Rp 8.000/USD dan karena PT. ABC tidak memiliki cukup USD atau Rupiah untuk memperoleh USD saat ini, serta memperkirakan bahwa rupiah akan mengalami depresiasi terhadap USD, PT. ABC memutuskan untuk melakukan *forward contract* dengan bank atau dealer forex untuk jangka waktu 120 hari dengan kurs forward yang disepakati adalah Rp 8.200 per USD.

Pada saat jatuh tempo 120 hari kemudian, PT.ABC akan menerima USD 50.000 dengan membayar Rp 410.000.000. Dengan cara ini, PT.ABC dapat menghindari potensi kerugian dari fluktuasi nilai tukar yang lebih besar, terutama jika Rupiah mengalami depresiasi lebih lanjut sehingga kurs spot masa depan (misalnya Rp 8.500 per USD) lebih tinggi dibandingkan dengan kurs forward yang telah disepakati (Rp 8.200 per USD).

Dalam transaksi hedge melalui metode ini, PT. ABC membayar premi sebesar Rp 10.000.000. Premi ini merupakan selisih antara nilai USD berdasarkan kurs spot yaitu Rp

400.000.000 dan nilai USD berdasarkan kurs forward yaitu Rp 410.000.000.

2. Pertukaran (*Swap*) merupakan transaksi valuta asing yang dilakukan melalui: (1) pembelian tunai dengan kurs spot diikuti dengan kontrak penjualan kembali menggunakan kurs forward atau sebaliknya; (2) penjualan tunai dengan kurs spot diikuti dengan kontrak pembelian kembali menggunakan kurs *forward*.

Secara umum, transaksi swap merupakan gabungan dari transaksi spot dan transaksi forward. Hal ini dikarenakan transaksi swap melibatkan pembelian atau penjualan valuta asing dengan kurs spot, diikuti oleh kontrak pembelian atau penjualan valuta asing yang sama dengan kurs *forward*.

Tujuan dari swap pada dasarnya serupa dengan forward contract, yaitu untuk menghindari atau mengurangi resiko kerugian yang disebabkan oleh fluktuasi nilai tukar valuta asing. Berikut contoh kasusnya:

PT A menerima pinjaman sebesar USD 50.000 dari bank untuk periode 180 hari. Pinjaman tersebut dikonversi menjadi Rupiah dengan kurs spot Rp 8.000/USD, sehingga PT A memperoleh Rp 400.000.000 dari bank. Untuk melindungi diri dari risiko kerugian atau untuk mengamankan posisi terbuka utangnya selama 180 hari, yaitu risiko pembayaran utang yang lebih tinggi dalam Rupiah jika USD menguat, PT A dapat menggunakan transaksi swap.

Dalam hal ini, PT A akan melakukan forward contract dengan bank untuk membeli kembali USD dengan kurs forward, misalnya Rp 8.200/USD, pada saat jatuh tempo 180 hari. Dengan melakukan swap ini, PT A dapat menghindari risiko kerugian akibat depresiasi Rupiah terhadap USD di masa depan, di mana kurs spot yang akan datang mungkin lebih tinggi (misalnya Rp 8.500/USD) dibandingkan dengan kurs forward yang telah disepakati (Rp 8.200/USD)

L. Akuntansi Transaksi *Hedging*

PSAK No. 10 mengatur perlakuan akuntansi untuk transaksi valuta berjangka yang dilakukan dengan tujuan *hedging* utang sebagai berikut:

1. Diskonto atau Premium

Selisih antara kurs spot dan kurs forward harus dicatat sebagai "diskonto" atau "premium" dan harus diamortisasi selama jangka waktu kontrak valuta berjangka.

2. Perhitungan Selisih Kurs

Pada setiap akhir periode, selisih kurs untuk utang dalam valuta asing yang dilindungi oleh *hedging*, *forward receivable*, dan *forward payable* harus dihitung. Selisih kurs yang timbul akibat perbedaan antara kurs pada tanggal neraca dan kurs saat transaksi (kurs spot) diakui sebagai keuntungan atau kerugian kurs untuk periode berjalan.

3. Penyajian dalam Neraca

Forward receivable atau *forward payable*, serta diskonto atau premi yang belum diamortisasi dari kontrak berjangka, harus digabungkan dalam bagian aktiva atau kewajiban neraca, tergantung pada posisi neto dari seluruh pos tersebut.

M. Contoh Akuntansi Transaksi *Hedging*

Pada tanggal 1 November 2023, PT. B membeli barang secara kredit dari Amerika dengan harga USD 10.000 yang harus dibayar pada tanggal 1 Februari 2024. Kurs spot saat ini adalah Rp 6.000 per USD.

Pembelian Rp 60.000.000

Utang dagang dalam valuta asing-USD Rp 60.000.000

Pada saat yang sama, untuk mengurangi atau menghindari resiko kerugian akibat fluktuasi nilai tukar USD, PT. B melakukan *forward contract* dengan Bank BRI untuk membeli USD 10.000 dengan jangka waktu 90 hari. Kurs *forward* yang disepakati sebesar Rp 6.300 per USD.

Piutang *forward contract* Bank BRI-USD Rp 60.000.000

Premi *forward contract* ditangguhkan Rp 3.000.000

Utang forward contract Bank BRI Rp 63.000.000

Premi sebesar Rp 3.000.000 dari *forward contract* tersebut harus diamortisasi selama periode kontrak 90 hari atau 3 bulan.

Pada 31 desember 2023, PT B akan menyusun laporan keuangan dengan menyesuaikan pos-pos moneter dalam valuta asing berdasarkan kurs pada tanggal neraca. Selain itu, amortisasi premi dari *forward contract* harus diperhitungkan. Kurs pada tanggal neraca adalah Rp 6.100 per USD.

Laba/Rugi selisih kurs	Rp 1.000.000
Hutang dagang dalam valuta asing-USD	Rp 1.000.000
(mencatat Untuk mencatat kerugian selisih kurs utang dagang dalam valuta asing sebesar USD 10.000 dengan perubahan kurs dari Rp 6.000 menjadi Rp 6.100perUSD)	
Biaya premi forward contract	Rp 2.000.000
Premi forward contract ditangguhkan	Rp 2.000.000
(Mencatat amortisasi premi <i>forward contract</i> : $2/3 \times \text{Rp } 3.000.000$)	
Piutang forwad contract Bank BRI-USD	Rp 1.000.000
Laba/Rugi selisih kurs	Rp 1.000.000
(mencatat laba selisih kurs atas piutang <i>forward contract</i> sebesar USD 10.000. Perubahab kurs dari Rp 6.000 menjadi Rp 6.100 per USD)	

Dari jurnal-jurnal di atas, diketahui bahwa tidak ada laba atau rugi selisih kurs yang perlu dilaporkan dalam laporan laba-rugi tahun berjalan karena akun ini bersaldo nol. Rugi selisih kurs sebesar Rp 1.000.000 dari penjabaran "utang dagang" telah diimbangi dengan laba selisih kurs yang sama dari penjabaran "piutang *forward contract*."

Akun "biaya premi *forward contract*" sebesar Rp 2.000.000 harus disajikan dalam laporan laba-rugi tahun berjalan sebagai biaya lain-lain di luar usaha, bukan sebagai pos luar biasa. Selain itu, *forward receivable*, *forward payable*, dan premi *forward contract* harus disajikan dalam Neraca per 31 Desember 1998 sebagai jumlah neto dari pos-pos tersebut.

Selanjutnya, contoh mengenai akuntansi transaksi swap tidak diberikan di sini, karena transaksi swap pada dasarnya merupakan kombinasi dari transaksi spot dan transaksi forward. Oleh karena itu, prosedur akuntansi untuk transaksi swap mengikuti prosedur akuntansi yang berlaku untuk transaksi spot dan forward, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

N. Kesimpulan

Seperti yang telah dibahas, setiap negara di dunia memiliki mata uang masing – masing, sehingga perdagangan antar negara menciptakan permintaan dan penawaran untuk mata uang dari negara – negara yang terlibat dalam transaksi. Mata uang yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di suatu negara disebut dengan Valuta asing. Penjualan valuta asing ini dilakukan di pasar valuta asing yang mencakup individu, perusahaan dan bank – bank yang terlibat dalam transaksi devisa.

Transaksi mata uang asing merupakan transaksi dimana nilai tukar dinyatakan dalam mata uang yang berbeda dari mata uang fungsional entitas. Transaksi yang dilakukan di dalam suatu negara disebut transaksi lokal dan dicatat dalam mata uang negara tersebut. Sebaliknya, transaksi luar negeri melibatkan pertukaran antara negara atau perusahaan dari negara yang berbeda. Oleh karena itu, tidak semua transaksi luar negeri secara otomatis merupakan transaksi mata uang asing.

Perusahaan harus mengungkapkan dampak dari perubahan kurs yang terjadi setelah tanggal neraca terhadap pos-pos moneter dalam mata uang asing jika perubahan tersebut cukup signifikan. Jika tidak diungkapkan, perubahan tersebut dapat mempengaruhi kemampuan pembaca laporan keuangan dalam membuat evaluasi dan keputusan yang tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Biduri, S. (2019) *Akuntansi Keuangan Lanjutan 1, Akuntansi Keuangan Lanjutan 1*. Available at: <https://doi.org/10.21070/2019/978-602-5914-77-5>.
- Ikatan Akuntansi Indonesia (2018) *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 10 Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi.
- Rahmat, F. (2022). Kebijakan Makro Ekonomi pada Sistem Perekonomian Global. *Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, Volume 7 N, pp. 1-10.

TENTANG PENULIS

Karunia Zuraidaning Tyas, S.Akun., M.Ak.

Universitas Perwira Purbalingga



Penulis lahir di Semarang tanggal 16 Agustus 1994. Menyelesaikan pendidikan S1 Akuntansi pada Universitas Dian Nuswantoro pada tahun 2016 dan melanjutkan S2 akuntansi pada Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2020. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi Universitas Perwira Purbalingga sejak tahun 2021 dengan mengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan, Teori Akuntansi dan Akuntansi Pelaporan Berkelanjutan. Selain aktif mengajar, penulis juga aktif dalam kegiatan penelitian dalam akuntansi keuangan dan akuntansi lingkungan. Selain penelitian, penulis juga aktif dalam kegiatan pengabdian Masyarakat seperti pendampingan keuangan bagi UMKM.

BAB 10 | AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN

Panca Wahyuningsih, S.E., M.Si., CTT.

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Nusantara Semarang

A. Pendahuluan

Akuntansi pajak penghasilan merupakan aspek penting dalam pengelolaan keuangan perusahaan yang bertujuan untuk memastikan kewajiban pajak dipenuhi dengan benar dan tepat waktu. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan pada pendapatan yang diterima oleh individu atau badan usaha. Dalam konteks perusahaan, akuntansi pajak penghasilan tidak hanya melibatkan perhitungan kewajiban pajak tetapi juga pencatatan dan pelaporan yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Tulisan ini akan membahas prinsip dasar akuntansi pajak penghasilan, pengakuan dan pengukuran pajak, serta pelaporan pajak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

B. Prinsip Dasar Akuntansi Pajak Penghasilan

Prinsip dasar akuntansi pajak penghasilan adalah landasan fundamental yang digunakan untuk mengatur bagaimana pajak penghasilan diakui, diukur, dan dilaporkan dalam laporan keuangan. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa kewajiban pajak dilaporkan secara akurat dan konsisten, sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Berikut prinsip akuntansi pajak penghasilan:

1. Prinsip Akrua

Prinsip akrual mengharuskan pajak penghasilan diakui pada periode sehingga pendapatan atau beban terkait diakui, bukan saat kas dibayar atau diterima. Ini berarti bahwa kewajiban pajak harus diakui bersamaan dengan pengakuan pendapatan yang dikenakan pajak.

2. Perbedaan Temporer

Perbedaan temporer adalah perbedaan antara jumlah tercatat dari aset atau kewajiban menurut laporan keuangan dan jumlah yang diakui untuk tujuan perpajakan. Perbedaan ini dapat menyebabkan pajak tangguhan, baik pajak tangguhan aset maupun kewajiban pajak tangguhan.

3. Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang akan mempengaruhi pajak yang dibayar di masa depan. Pajak tangguhan aset diakui jika terdapat perbedaan temporer yang akan mengurangi kewajiban pajak di masa depan, sedangkan pajak tangguhan kewajiban diakui jika perbedaan tersebut akan meningkatkan kewajiban pajak di masa depan.

4. Kewajiban dan Beban Pajak

Kewajiban pajak penghasilan diakui sebagai beban pajak pada laporan laba rugi dan sebagai kewajiban pada laporan posisi keuangan (neraca). Beban pajak yang diakui mencakup pajak yang terutang untuk periode tersebut, sementara kewajiban pajak mencakup jumlah yang harus dibayar ke otoritas pajak.

5. Pengungkapan

Perusahaan harus mengungkapkan informasi tentang pajak penghasilan dalam laporan keuangan secara lengkap dan jelas. Ini termasuk perhitungan beban pajak, pajak tangguhan, dan perbedaan antara laba akuntansi dan laba kena pajak.

C. Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi Pajak Penghasilan

Pengakuan dan pengukuran pajak penghasilan adalah dua aspek penting dalam akuntansi pajak yang memastikan bahwa pajak diakui dan diukur dengan cara yang akurat dalam laporan keuangan.

1. Pengakuan Akuntansi Pajak Penghasilan

Pengakuan pajak penghasilan melibatkan penentuan kapan dan berapa banyak pajak penghasilan harus diakui dalam laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan (neraca). Pajak penghasilan diakui berdasarkan laba kena pajak dan beban pajak penghasilan yang sesuai.

a. Laba Kena Pajak

Laba kena pajak adalah laba yang dikenakan pajak berdasarkan peraturan perpajakan. Ini mungkin berbeda dari laba akuntansi yang dilaporkan dalam laporan keuangan.

b. Beban Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan adalah jumlah pajak yang diakui pada laporan laba rugi selama periode akuntansi. Beban ini termasuk pajak terutang saat ini dan pajak tangguhan yang harus diakui.

2. Pengukuran Pajak Penghasilan

Pengukuran pajak penghasilan melibatkan penentuan jumlah pajak yang harus diakui berdasarkan laba kena pajak dan perbedaan temporer. Pengukuran ini terdiri dari dua komponen utama:

a. Pajak Terutang Saat ini

Pajak terutang saat ini adalah pajak yang harus dibayar untuk periode akuntansi berdasarkan laba kena pajak. Ini dihitung dengan mengalikan laba kena pajak dengan tarif pajak yang berlaku.

$$\text{Pajak Terutang Saat Ini} = \text{Laba Kena Pajak} \times \text{Tarif Pajak}$$

b. Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer antara basis akuntansi dan basis perpajakan dari aset dan kewajiban. Pajak tangguhan terdiri dari pajak tangguhan aset dan pajak tangguhan kewajiban.

c. Pajak Tangguhan Aset

Diakui jika terdapat kemungkinan besar bahwa manfaat pajak masa depan akan diterima.

d. Pajak Tangguhan Kewajiban

Diakui untuk kewajiban pajak yang timbul dari perbedaan temporer yang diharapkan akan menyebabkan pembayaran pajak di masa depan.

Contoh Kasus Pengakuan dan Pengukuran Pajak Penghasilan

PT. Sejahtera melaporkan laba kena pajak sebesar Rp500.000.000 untuk tahun 2023. Tarif pajak penghasilan yang berlaku adalah 25%. Perusahaan juga memiliki perbedaan temporer yang menghasilkan pajak tangguhan sebesar Rp20.000.000.

1. Pajak Terutang Saat ini

Pajak Terutang Saat Ini = $Rp500.000.000 \times 25\% = Rp125.000.000$

2. Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan sebesar Rp20.000.000 diakui sebagai kewajiban pajak tangguhan jika perbedaan temporer mengakibatkan kewajiban pajak yang harus dibayar di masa depan.

3. Pengakuan dalam Laporan Keuangan

a. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Kewajiban Pajak Penghasilan: Rp125.000.000

Pajak Tangguhan: Rp20.000.000 (sebagai kewajiban pajak tangguhan)

b. Laporan Laba Rugi

Beban Pajak Penghasilan: Rp125.000.000 (terutang saat ini)
+ Pajak Tangguhan Rp20.000.000

D. Pelaporan Pajak Penghasilan

Pelaporan pajak penghasilan merupakan proses di mana perusahaan atau individu menyusun dan menyampaikan informasi terkait pajak penghasilan mereka kepada otoritas pajak. Hal ini melibatkan pengungkapan kewajiban pajak, pajak tangguhan, dan perbedaan antara laba akuntansi dan laba kena pajak dalam laporan keuangan dan formulir perpajakan.

1. Tujuan Pelaporan Pajak Penghasilan

a. Menunjukkan Kewajiban Pajak

Menyediakan informasi yang akurat tentang pajak yang terutang berdasarkan laba kena pajak.

b. Mengungkapkan Pajak Tangguhan

Menyampaikan dampak dari perbedaan temporer antara pengakuan akuntansi dan perpajakan.

c. Memastikan Kepatuhan

Memastikan bahwa laporan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

2. Elemen Utama dalam Pelaporan Pajak Penghasilan

a. Beban Pajak Penghasilan

Meliputi pajak terutang saat ini dan pajak tangguhan yang diakui selama periode akuntansi.

b. Pajak Tangguhan

Pajak yang diakui untuk perbedaan temporer antara basis akuntansi dan perpajakan dari aset dan kewajiban.

c. Pengungkapan dalam Laporan Keuangan

Menyediakan rincian tentang perbedaan antara laba akuntansi dan laba kena pajak serta dampak pajak tangguhan.

Contoh Kasus 1:

PT. Gemilang melaporkan laba akuntansi sebelum pajak sebesar Rp800.000.000 untuk tahun 2023. Berdasarkan peraturan perpajakan, laba kena pajak adalah Rp900.000.000. Perbedaan antara laba akuntansi dan laba kena pajak disebabkan oleh perbedaan penyusutan yang diakui secara akuntansi dan perpajakan. Perbedaan temporer yang timbul adalah

Rp100.000.000. Tarif pajak penghasilan badan yang berlaku adalah 30%.

Pertanyaan:

1. Hitung kewajiban pajak penghasilan yang harus dibayar oleh PT. Gemilang untuk tahun 2023.
2. Hitung pajak tangguhan yang perlu diakui dalam laporan keuangan.
3. Laporkan bagaimana pajak penghasilan harus diungkapkan dalam laporan keuangan.

Jawaban:

1. Menghitung Kewajiban Pajak Penghasilan:

Kewajiban pajak penghasilan dihitung berdasarkan laba kena pajak:

Kewajiban Pajak Penghasilan=Laba Kena Pajak×Tarif Pajak

Kewajiban Pajak Penghasilan=Rp900.000.000×30%=Rp270.000.000

2. Menghitung Pajak Tangguhan:

Pajak tangguhan dihitung berdasarkan perbedaan temporer:

Pajak Tangguhan=Perbedaan Temporer×Tarif Pajak

Pajak Tangguhan=Rp100.000.000×30%=Rp30.000.000

Pajak tangguhan ini diakui sebagai kewajiban pajak tangguhan jika perbedaan temporer mengakibatkan kewajiban pajak yang akan dibayar di masa depan.

3. Pengungkapan dalam Laporan Keuangan:

Laporan Posisi Keuangan (Neraca):

- a. Kewajiban Pajak Penghasilan: Rp270.000.000
- b. Pajak Tangguhan: Rp30.000.000 (sebagai kewajiban pajak tangguhan)

Laporan Laba Rugi:

Beban Pajak Penghasilan: Rp270.000.000

Catatan atas Laporan Keuangan:

- a. Mengungkapkan perbedaan antara laba akuntansi dan laba kena pajak sebesar Rp100.000.000.

- b. Menyediakan rincian mengenai pajak tangguhan yang timbul akibat perbedaan penyusutan.
- c. Menguraikan tarif pajak yang berlaku dan bagaimana pengaruhnya terhadap laporan keuangan.

Contoh Kasus 2:

PT. Maju Jaya adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur. Pada tahun 2023, perusahaan melaporkan laba kena pajak sebesar Rp1.200.000.000. Namun, dalam laporan keuangan tahunan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), perusahaan melaporkan laba akuntansi sebesar Rp1.000.000.000. Perbedaan antara laba akuntansi dan laba kena pajak disebabkan oleh perbedaan dalam pengakuan beban penyusutan.

Perusahaan menggunakan metode penyusutan lini lurus untuk tujuan akuntansi, tetapi untuk tujuan perpajakan, perusahaan menggunakan metode penyusutan percepatan. Berdasarkan perhitungan, perbedaan temporer yang diakibatkan oleh perbedaan metode penyusutan adalah Rp200.000.000. Tarif pajak penghasilan badan yang berlaku adalah 25%.

Pertanyaan:

1. Hitung kewajiban pajak penghasilan yang harus dibayar oleh PT. Maju Jaya untuk tahun 2023.
2. Hitung pajak tangguhan yang perlu diakui dalam laporan keuangan.
3. Laporkan bagaimana pajak penghasilan harus diungkapkan dalam laporan keuangan.

Jawaban:

1. Menghitung Kewajiban Pajak Penghasilan

Kewajiban pajak penghasilan dihitung berdasarkan laba kena pajak

Laba Kena Pajak: Rp1.200.000.000

Tarif Pajak Penghasilan: 25%

Kewajiban Pajak Penghasilan=Laba Kena Pajak×Tarif Pajak

Kewajiban Pajak Penghasilan=Rp1.200.000.000×25%

=Rp300.000.000

2. Menghitung Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan dihitung berdasarkan perbedaan temporer. Dalam kasus ini, perbedaan temporer disebabkan oleh perbedaan metode penyusutan:

Perbedaan Temporer: Rp200.000.000

Tarif Pajak Penghasilan: 25%

- a. Pajak Tangguhan=Perbedaan Temporer×Tarif Pajak
Pajak Tangguhan=Rp200.000.000×25%=Rp50.000.000
- b. Pajak tangguhan yang timbul adalah kewajiban pajak tangguhan. Ini berarti perusahaan harus mengakui kewajiban pajak tangguhan sebesar Rp50.000.000 dalam laporan keuangannya.

3. Pengungkapan dalam Laporan Keuangan

Dalam laporan keuangan, pajak penghasilan harus diungkapkan sebagai berikut:

Laporan Posisi Keuangan (Neraca):

- a. Kewajiban Pajak Penghasilan: Rp300.000.000
- b. Pajak Tangguhan: Rp50.000.000 (sebagai kewajiban pajak tangguhan)

Laporan Laba Rugi:

Beban Pajak Penghasilan: Rp300.000.000

Catatan atas Laporan Keuangan:

- a. Menjelaskan perbedaan antara laba akuntansi dan laba kena pajak.
- b. Menguraikan perhitungan pajak tangguhan dan alasan perbedaan temporer.
- c. Mengungkapkan tarif pajak yang berlaku dan dampaknya terhadap laporan keuangan.

E. Kesimpulan

Prinsip dasar akuntansi pajak penghasilan memberikan kerangka kerja untuk pengakuan, pengukuran, dan pelaporan pajak penghasilan dengan tujuan untuk menyajikan informasi yang relevan dan akurat kepada pemangku kepentingan, serta memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan dan

akuntansi. Penerapan prinsip-prinsip ini membantu perusahaan dalam mengelola kewajiban pajak dengan efisien dan transparan, mendukung integritas laporan keuangan, dan mematuhi peraturan yang berlaku. Pengakuan dan pengukuran pajak penghasilan adalah aspek krusial dalam akuntansi yang memastikan bahwa pajak dilaporkan dengan benar dalam laporan keuangan. Hal ini melibatkan penentuan kewajiban pajak saat ini serta pengukuran pajak tangguhan berdasarkan perbedaan temporer. Memahami prinsip-prinsip ini membantu perusahaan dalam mematuhi peraturan perpajakan dan memberikan informasi yang akurat kepada pemangku kepentingan. Pelaporan pajak penghasilan melibatkan perhitungan dan pengungkapan kewajiban pajak, pajak tangguhan, dan perbedaan temporer. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak diakui dengan benar dan sesuai dengan standar akuntansi dan peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan contoh soal ini, diharapkan dapat memahami cara menghitung dan melaporkan pajak penghasilan dalam laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Accounting Standards Codification (ASC) 740: Income Taxes
Hery. (2017). *Akuntansi Pajak Penghasilan*. Jakarta: Grasindo.
- International Financial Reporting Standards (IFRS) - IAS 12: Income Taxes
- Kieso, D.E., Weygandt, J.J., & Warfield, T.D. (2019). *Intermediate Accounting*. John Wiley & Sons.
- Mulyadi. (2016). *Akuntansi Pajak: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Republik Indonesia
- Schroepfer, R., & Vance, T. (2021). *Accounting for Income Taxes: A Comprehensive Guide*. Wiley.

TENTANG PENULIS

Panca Wahyuningsih, S.E., M.Si., CTT.

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Nusantara Semarang



Penulis lahir di Tuban, 4 April 1975. Menamatkan Pendidikan S1 Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi di Universitas Islam Sultan Agung Semarang Tahun 1998 dan S2 di program Pasca Sarjana program studi Magister Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dharma Putra Semarang Tahun 2012, menyelesaikan Sertifikasi Profesi Teknisi Perpajakan dari

Asosiasi Teknisi Perpajakan Indonesia dan dinyatakan kompeten untuk Skema Okupasi Teknisi Perpajakan Ahli Madya. Saat ini menjadi Dosen Tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Nusantara Semarang dan Dosen Luar Biasa di Sekolah Vokasi Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro. Konsentrasi mata kuliah Perpajakan, Akuntansi Keuangan Lanjutan, Akuntansi Sektor Publik, dan Akuntansi Biaya, sedangkan fokus Penelitian pada Akuntansi Sektor Publik.

BAB

11

AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN BERBASIS PSAK 46

Isthi Wahyuning Tyas, S.E., M.Ak.
Universitas Jakarta Internasional

A. Pendahuluan

Sebagaimana diketahui bahwa laporan keuangan perusahaan diterbitkan dan disajikan perusahaan sebagai Wajib Pajak, sebagai bentuk laporan manajemen sehingga mencerminkan aktivitas Wajib Pajak dalam satu tahun pajak. Namun, perlu diperhatikan bahwa kewajiban tersebut tidak terbatas pada kepentingan manajemen tetapi juga untuk kepentingan otoritas pajak. Bentuk pertanggungjawaban kepada otoritas pajak dituangkan dalam SPT. Perlu kiranya dipahami bahwa kebutuhan dalam Standar Akuntansi tidak selamanya sejalan dengan perundang-undangan perpajakan. Oleh karenanya, PSAK No. 46 ini sebagai respon dengan diberlakukannya Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Pada tanggal 24 November 2021 Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) telah mengesahkan Amendemen PSAK 46 *Pajak Penghasilan tentang Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal* yang diadopsi dari Amendemen IAS 12 *Income Taxes tentang Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction*. (IAI, 2021).

Pada tanggal 24 November 2021 Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) telah mengesahkan Amendemen PSAK 46 *Pajak Penghasilan*

tentang Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal yang diadopsi dari Amendemen IAS 12 Income Taxes tentang Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction.

PSAK 46 adalah PSAK yang mengatur bagaimana entitas melaporkan pajak penghasilan dalam laporan keuangan baik dalam laporan posisi keuangan maupun dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Sering kali praktisi akuntan meremehkan keberadaan informasi pajak dalam laporan keuangan. Selain itu, sering kali beranggapan antara administrasi perpajakan dan akuntansi tidak memiliki kaitan.

PSAK 46 menggunakan konsep akrual dalam mengakui beban, aset dan kewajiban perpajakan. Dengan begitu, setiap penghasilan menurut akuntansi harus tetap diperhitungkan dampak pajak yang harus dibayarkan di masa mendatang atau telah dibayarkan pada masa sekarang. Untuk itulah timbul istilah aset dan pajak tangguhan.

B. Pengantar Akuntansi Pajak Penghasilan Berdasarkan PSAK 46

Menurut UU PPh (2008), Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik itu individu atau badan usaha. Penghasilan yang dimaksud meliputi seluruh pendapatan, baik yang diperoleh di dalam negeri maupun luar negeri, yang dapat menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut.

Konsep dasar, pajak penghasilan merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran publik. Pajak ini diatur oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan dan dikenakan dengan tarif yang bervariasi berdasarkan jenis penghasilan dan subjek pajak.

1. Tujuan dan Ruang Lingkup PSAK 46

a. Tujuan

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 46 mengatur perlakuan akuntansi atas pajak penghasilan, baik untuk pajak kini maupun pajak tangguhan. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan pedoman bagi

entitas dalam mengakui dan mengukur beban pajak penghasilan, sehingga laporan keuangan mencerminkan jumlah pajak yang benar berdasarkan laba atau rugi kena pajak (IAI, 2020).

b. Ruang Lingkup

PSAK 46 mencakup pengakuan dan pengukuran pajak kini dan pajak tangguhan, serta penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Standar ini berlaku untuk semua entitas yang menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (IAI, 2020).

2. Hubungan antara Laporan Keuangan dan Laporan Pajak

a. Laporan Keuangan

Disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, laporan ini mencerminkan kinerja keuangan suatu entitas dan digunakan oleh pemangku kepentingan untuk pengambilan Keputusan (Mulyadi, 2018).

b. Laporan Pajak

Disusun sesuai dengan peraturan perpajakan, laporan ini mencakup perhitungan kewajiban pajak yang harus dibayar kepada pemerintah (Mardiasmo, 2019).

c. Hubungan

Sering kali ada perbedaan antara laba akuntansi yang dilaporkan dalam laporan keuangan dengan laba kena pajak dalam laporan pajak karena perbedaan perlakuan atas pengakuan pendapatan dan beban. Perbedaan ini dapat menyebabkan adanya pajak tangguhan.

3. Perbedaan antara Akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal

a. Akuntansi Komersial

Mengikuti standar akuntansi yang berlaku (seperti PSAK) dan bertujuan untuk menyajikan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan dan kinerja entitas secara adil dan wajar (IAI, 2020).

b. Akuntansi Fiskal

Bertujuan untuk menghitung penghasilan kena pajak dan kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, yang mungkin berbeda dengan prinsip akuntansi komersial (Waluyo, 2019).

c. Perbedaan

Perbedaan ini sering muncul dalam pengakuan pendapatan dan beban, yang dapat mengakibatkan perbedaan temporer antara laba akuntansi dan laba kena pajak, yang kemudian diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan dalam laporan keuangan.

4. Pengakuan dan Pengukuran Pajak Kini

a. Pengakuan

Pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar atau yang dapat dipulihkan atas laba kena pajak selama periode tertentu. Pajak kini diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan jika jumlah yang terhutang lebih besar daripada jumlah yang sudah dibayar. Sebaliknya, jika jumlah yang dibayar lebih besar daripada jumlah yang terhutang, selisihnya diakui sebagai aset (IAI, 2020).

b. Pengukuran

Pajak kini diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku pada akhir periode pelaporan berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Pengukuran ini mencerminkan jumlah pajak yang diharapkan untuk dibayar atau dipulihkan dari otoritas pajak (Mardiasmo, 2019).

5. Tarif Pajak dan Peraturan yang Berlaku

a. Tarif Pajak

Tarif pajak penghasilan di Indonesia bervariasi tergantung pada subjek pajak, baik individu maupun badan usaha. Untuk individu, tarif pajak bersifat progresif, yaitu semakin tinggi penghasilan, semakin tinggi tarif pajak yang dikenakan. Sedangkan untuk

badan usaha, tarif pajak biasanya flat (tetap) berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku (UU PPh, 2008).

- b. Peraturan yang Berlaku:** Peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) beserta peraturan pelaksanaannya. Undang-undang ini menentukan tarif, dasar pengenaan pajak, pengurangan, serta ketentuan lainnya yang berkaitan dengan pajak penghasilan. (UU HPP, 2023).

6. Perhitungan Pajak Penghasilan Berdasarkan Laba Kena Pajak

a. Laba Kena Pajak

Laba kena pajak dihitung dengan mengurangi penghasilan yang tidak kena pajak dan biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan dari laba komersial yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Setelah itu, laba kena pajak ini dikenakan tarif pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Mulyadi, 2018).

b. Perhitungan Pajak

Pajak penghasilan dihitung dengan mengalikan laba kena pajak dengan tarif pajak yang berlaku. Jika entitas memiliki kredit pajak atau insentif pajak, jumlah tersebut dapat mengurangi kewajiban pajak yang harus dibayar (Mardiasmo, 2019).

7. Penyajian Pajak Kini dalam Laporan Keuangan

a. Penyajian

Pajak kini disajikan sebagai bagian dari beban pajak dalam laporan laba rugi. Liabilitas pajak kini yang belum dibayar pada akhir periode disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai kewajiban jangka pendek. Jika ada aset pajak kini, seperti kelebihan pembayaran pajak yang belum dikembalikan oleh otoritas pajak, disajikan sebagai aset lancar (IAI, 2020).

b. Penyajian dalam Laporan Laba Rugi

- 1) Pajak kini disajikan sebagai komponen dari beban pajak dalam laporan laba rugi. Biasanya, beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan.
- 2) Pajak kini dikurangkan langsung dari laba sebelum pajak untuk menentukan laba bersih setelah pajak.

c. Penyajian dalam Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

- 1) Pajak kini yang masih harus dibayar disajikan sebagai kewajiban lancar dalam laporan posisi keuangan. Hal ini mencerminkan jumlah pajak yang belum dibayar pada akhir periode pelaporan.
- 2) Jika perusahaan telah membayar lebih dari yang terutang, kelebihan pembayaran tersebut akan disajikan sebagai aset pajak kini.

d. Pengungkapan

Pengungkapan yang diperlukan mencakup informasi tentang dasar perhitungan pajak kini, tarif pajak yang digunakan, dan jumlah pajak kini yang diakui dalam laporan keuangan (IAI, 2020). Selain penyajian dalam laporan keuangan utama, perusahaan juga harus mengungkapkan informasi tambahan terkait pajak kini dalam catatan atas laporan keuangan. Hal ini bisa mencakup rekonsiliasi antara beban pajak yang diakui dengan pajak terutang, serta penjelasan mengenai perbedaan antara laba akuntansi dan laba kena pajak.

8. Pajak Tangguhan

Definisi Pajak tangguhan adalah pajak penghasilan yang diakui sebagai akibat dari perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak suatu aset atau kewajiban dengan jumlah tercatatnya dalam laporan keuangan (Waluyo, 2020). Konsep dasar pajak tangguhan adalah untuk mencocokkan konsekuensi pajak yang timbul dari perbedaan temporer dengan periode sehingga perbedaan tersebut akan berdampak pada laba kena pajak.

Prinsip dasar meliputi:

- a. Pajak tangguhan bertujuan untuk menyesuaikan perbedaan waktu antara pengakuan pendapatan atau beban dalam laporan keuangan dengan pengakuannya dalam laporan pajak.
- b. Pajak tangguhan dapat berupa aset pajak tangguhan atau liabilitas pajak tangguhan, tergantung pada jenis perbedaan temporer yang terjadi.

Contoh: Jika sebuah perusahaan menggunakan metode penyusutan yang berbeda antara laporan keuangan dan laporan pajak, perbedaan ini akan menyebabkan pajak tangguhan yang diakui di laporan keuangan.

a. Pengakuan Aset dan Liabilitas Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan diakui berdasarkan perbedaan temporer yang ada, baik yang akan menimbulkan kewajiban pajak di masa depan (liabilitas pajak tangguhan) maupun yang akan mengurangi kewajiban pajak di masa depan (aset pajak tangguhan).

b. Pengakuan Aset Pajak Tangguhan:

- 1) Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang dapat dikurangkan sepanjang terdapat kemungkinan bahwa laba kena pajak yang cukup akan tersedia untuk memanfaatkan perbedaan temporer tersebut.
- 2) Juga diakui untuk rugi fiskal yang dapat dikompensasikan di masa depan dengan laba kena pajak.

c. Pengakuan Liabilitas Pajak Tangguhan:

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak, kecuali jika liabilitas pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal goodwill atau dari pengakuan awal aset atau kewajiban dalam transaksi yang tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak.

d. Contoh Pengakuan

Jika sebuah perusahaan memiliki aset tetap yang mengalami penyusutan lebih cepat dalam laporan keuangan dibandingkan dengan laporan pajak, ini akan menimbulkan liabilitas pajak tangguhan karena nilai buku aset akan lebih rendah daripada dasar pengenaan pajaknya.

e. Pengukuran dan Perubahan Pajak Tangguhan

Pengukuran pajak tangguhan dilakukan berdasarkan tarif pajak yang berlaku pada periode di mana aset tersebut akan direalisasikan atau kewajiban tersebut akan diselesaikan.

f. Pengukuran Pajak Tangguhan

- 1) Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku pada periode ketika aset direalisasikan atau kewajiban diselesaikan, berdasarkan tarif pajak yang berlaku atau yang telah disahkan pada tanggal pelaporan.
- 2) Dalam mengukur pajak tangguhan, perusahaan harus mempertimbangkan kemungkinan perubahan tarif pajak di masa depan dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi pengukuran pajak tangguhan.

g. Perubahan Pajak Tangguhan

Setiap perubahan dalam pajak tangguhan yang timbul dari perubahan tarif pajak atau perubahan dalam keadaan yang mendasari pengakuan pajak tangguhan harus diakui dalam laporan laba rugi atau langsung dalam ekuitas, tergantung pada sifat dari item terkait.

Contoh Perubahan Tarif Pajak

Jika tarif pajak penghasilan berubah dari 25% menjadi 22%, maka semua aset dan liabilitas pajak tangguhan harus diukur kembali dengan tarif yang baru. Jika sebuah perusahaan memiliki liabilitas pajak tangguhan sebesar Rp 100 juta pada tarif pajak 25%, dan tarif pajak berubah menjadi

22%, maka liabilitas pajak tangguhan tersebut harus diukur kembali menjadi Rp 88 juta.

9. Perbedaan Temporer dan Dampaknya pada Pajak Penghasilan

Perbedaan temporer adalah perbedaan antara nilai tercatat aset atau kewajiban dalam laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajaknya, yang akan menghasilkan pajak tangguhan (baik aset pajak tangguhan maupun liabilitas pajak tangguhan). Mardiasmo (2020)

a. Jenis-jenis Perbedaan Temporer

1) Perbedaan Temporer Kena Pajak

Perbedaan yang akan mengakibatkan kewajiban pajak di masa depan ketika aset atau kewajiban tersebut direalisasikan. Contohnya, penyusutan aset tetap yang lebih cepat dalam laporan keuangan daripada dalam laporan pajak.

2) Perbedaan Temporer yang dapat dikurangkan

Perbedaan yang akan mengakibatkan pengurangan beban pajak di masa depan ketika aset atau kewajiban tersebut direalisasikan. Contohnya, penyisihan piutang tak tertagih yang diakui dalam laporan keuangan tetapi belum diakui dalam laporan pajak.

b. Proses Identifikasi

1) Tinjauan Aset dan Kewajiban

Mengidentifikasi perbedaan antara nilai tercatat aset atau kewajiban dalam laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajaknya.

2) Analisis Transaksi

Memahami bagaimana transaksi atau peristiwa tertentu mempengaruhi pengakuan dan pengukuran dalam laporan keuangan dan laporan pajak.

c. Pengaruh Perbedaan Temporer pada Laporan Keuangan

Perbedaan temporer mempengaruhi laporan keuangan terutama melalui pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan. Hal ini berdampak pada laba bersih, posisi keuangan, dan beban pajak perusahaan.

d. Dampak pada Laporan Laba Rugi:

1) Beban Pajak

Perbedaan temporer akan menghasilkan pajak tangguhan yang diakui sebagai bagian dari beban pajak dalam laporan laba rugi.

2) Laba Bersih

Akumulasi beban pajak tangguhan mempengaruhi laba bersih yang dilaporkan oleh perusahaan, sehingga laba bersih dapat berbeda dari laba yang diharapkan berdasarkan laba kena pajak.

e. Dampak pada Laporan Posisi Keuangan

- 1) Aset dan Liabilitas Pajak Tangguhan. Perbedaan temporer menyebabkan pengakuan aset atau liabilitas pajak tangguhan dalam laporan posisi keuangan. Hal ini akan mempengaruhi total aset dan kewajiban perusahaan.
- 2) Ekuitas. Perubahan dalam pajak tangguhan yang tidak terkait dengan transaksi laba rugi (seperti, perubahan dalam aset revaluasi) akan langsung mempengaruhi ekuitas perusahaan.

Contoh Dampak

Jika suatu perusahaan memiliki perbedaan temporer terkait penyusutan aset tetap, ini akan menyebabkan pengakuan liabilitas pajak tangguhan, yang mengurangi ekuitas dan meningkatkan beban pajak tangguhan di laporan laba rugi.

10. Tantangan dan Permasalahan dalam Penerapan PSAK 46

a. Kompleksitas Perbedaan Temporer

Perusahaan sering mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi dan mengukur perbedaan temporer antara nilai buku aset dan liabilitas dalam laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajaknya. Kesalahan dalam identifikasi dapat menyebabkan pengakuan pajak tangguhan yang tidak akurat.

b. Ketidakpastian Penghasilan Kena Pajak di Masa Depan

Pengakuan aset pajak tangguhan bergantung pada keyakinan bahwa penghasilan kena pajak di masa depan akan memadai untuk memanfaatkan manfaat pajak tangguhan. Ketidakpastian ini membuat pengakuan menjadi lebih rumit dan berisiko.

11. Pengukuran Pajak Tangguhan:

a. Perubahan Tarif Pajak

Perubahan yang tidak terduga dalam tarif pajak dapat mengharuskan perusahaan untuk mengukur kembali aset dan liabilitas pajak tangguhan, yang dapat menyebabkan fluktuasi signifikan dalam beban pajak yang diakui.

b. Estimasi yang Subjektif

Pengukuran pajak tangguhan sering kali melibatkan estimasi dan asumsi yang bersifat subjektif, seperti estimasi pemulihan aset pajak tangguhan. Hal ini dapat menimbulkan risiko kesalahan pengukuran dan laporan keuangan yang kurang andal.

12. Keterbatasan PSAK 46 dalam Praktik

a. Keterbatasan PSAK 46:

1) Tidak Mengatasi Semua Skenario Pajak

PSAK 46 tidak selalu mencakup semua skenario pajak yang mungkin dihadapi oleh perusahaan, terutama yang terkait dengan peraturan pajak yang kompleks dan dinamis di berbagai yurisdiksi.

2) Kesulitan dalam Implementasi bagi Perusahaan Kecil dan Menengah

Perusahaan kecil dan menengah mungkin kesulitan untuk mengimplementasikan PSAK 46 karena keterbatasan sumber daya dan kurangnya keahlian teknis dalam bidang akuntansi pajak.

3) Kurangnya Pedoman Terperinci

Dalam beberapa kasus, PSAK 46 mungkin tidak memberikan pedoman yang cukup rinci mengenai cara menangani situasi pajak tertentu, sehingga perusahaan harus bergantung pada interpretasi mereka sendiri, yang dapat bervariasi.

13. Studi Kasus Permasalahan Pajak Penghasilan di Perusahaan

Studi Kasus 1: Kesalahan Pengakuan Pajak Tangguhan

a. Latar Belakang

Perusahaan A salah mengidentifikasi perbedaan temporer yang terkait dengan penyusutan aset tetap, yang mengakibatkan pengakuan liabilitas pajak tangguhan yang berlebihan.

b. Dampak

Kesalahan ini menyebabkan laporan keuangan perusahaan A menunjukkan beban pajak yang lebih tinggi, yang berdampak pada laba bersih yang lebih rendah.

c. Solusi

Setelah dilakukan audit, perusahaan melakukan penyesuaian dan menyajikan ulang laporan keuangan mereka untuk memperbaiki kesalahan tersebut.

14. Studi Kasus 2: Pengukuran Pajak Tangguhan di Tengah Perubahan Tarif Pajak

a. Latar Belakang

Perusahaan B menghadapi perubahan tarif pajak yang diumumkan setelah akhir periode pelaporan tetapi sebelum penerbitan laporan keuangan. Perusahaan

bingung apakah harus mengukur kembali pajak tangguhan mereka.

b. Dampak

Ketidakpastian ini menyebabkan keterlambatan dalam penyusunan laporan keuangan, yang pada akhirnya mempengaruhi kredibilitas perusahaan di mata investor.

c. Solusi

Perusahaan B memutuskan untuk mengukur kembali pajak tangguhan berdasarkan tarif baru dan mengungkapkan dampak dari perubahan ini secara rinci dalam catatan atas laporan keuangan.

C. Kesimpulan

Pengukuran pajak tangguhan harus mencerminkan tarif pajak yang berlaku atau yang diharapkan berlaku pada saat perbedaan temporer dibalik. Perusahaan perlu waspada terhadap perubahan tarif pajak dan harus segera mengukur ulang aset dan liabilitas pajak tangguhan untuk memastikan bahwa laporan keuangan mereka tetap akurat dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Penyajian dan pengungkapan yang tepat mengenai pajak penghasilan dalam laporan keuangan sangat penting untuk memberikan gambaran yang jelas kepada pengguna laporan tentang posisi dan kewajiban pajak perusahaan. Melalui kebijakan akuntansi yang konsisten dan analisis yang mendalam dalam laporan tahunan, perusahaan dapat menjelaskan strategi mereka dalam mengelola pajak serta dampaknya terhadap kinerja keuangan.

Penerapan PSAK 46 dapat menghadapi berbagai tantangan yang bervariasi di berbagai industri. Melalui studi kasus, analisis laporan keuangan, dan pembelajaran dari audit pajak, perusahaan dapat meningkatkan penerapan PSAK 46 dengan mengidentifikasi dan mengatasi kesalahan umum serta menerapkan strategi untuk memastikan laporan pajak yang akurat dan transparan.

PSAK 46 memiliki peran yang penting dalam konteks global dan sejalan dengan standar internasional seperti IAS 12. Perubahan regulasi pajak dan perkembangan terbaru dalam praktik akuntansi dapat mempengaruhi penerapan PSAK 46, yang harus beradaptasi untuk tetap relevan. Melalui standarisasi dan integrasi dengan prinsip global, PSAK 46 mendukung globalisasi akuntansi dan pelaporan keuangan, memfasilitasi perbandingan dan transparansi di tingkat internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2020), *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 46: Pajak Penghasilan*, IAI
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*, Penerbit Andi.
- Mulyadi. (2018). *Akuntansi Pajak: Teori dan Aplikasi*. Penerbit Salemba Empat.
- Undang – undang Harmonisasi Perpajakan. (2023).
- Undang – undang PPh (2008).
- Waluyo. (2020) . *Perpajakan Indonesia*. Penerbit Salemba Empat.

TENTANG PENULIS

Isthi Wahyuning Tyas, S.E., M.Ak.

Universitas Jakarta Internasional



Isthi Wahyuning Tyas, S.E., M.Ak, lahir di Jakarta tanggal 23 Mei 1982. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi Universitas Jakarta Internasioal. Menyelesaikan pendidikan S1 di STIE Setiabudi Jakarta Jurusan Akuntansi. Pada tahun 2015 menyelesaikan S2 di Universitas Mercu Buana Jakarta pada program studi Akuntansi dengan konsentrasi Perpajakan. Penulis menekuni bidang pajak. Motivasi penulis agar buku ini bisa menjadi referensi dan bermanfaat bagi mahasiswa untuk memperdalam pengetahuannya terutama di bidang perpajakan Karya yang sudah diterbitkan berupa hasil penelitian pada beberapa jurnal terakreditasi berkolaborasi dengan mahasiswa dan penulis lainnya.

BAB 12

KLASIFIKASI BIAYA DAN KOMPENSASI KERUGIAN

Dr. Abdurohim, S.E., M.M.
Universitas Jenderal Achmad Yani

A. Pendahuluan

Akuntansi perpajakan merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan perusahaan yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua transaksi keuangan yang memiliki implikasi pajak dikelola dengan benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Narayan & Oru, 2024). Dalam konteks ini, perusahaan harus mampu mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan melaporkan biaya dan pendapatan dengan cara yang tepat untuk menentukan kewajiban pajak yang akurat. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh perusahaan adalah menentukan klasifikasi biaya yang tepat, karena hal ini akan mempengaruhi besarnya penghasilan kena pajak yang harus dilaporkan kepada otoritas pajak.

Klasifikasi biaya merupakan langkah awal yang krusial dalam akuntansi perpajakan. Pengelompokan biaya yang sesuai tidak hanya membantu perusahaan dalam mencatat pengeluaran secara sistematis tetapi juga memungkinkan untuk mengidentifikasi biaya mana yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Dengan demikian, perusahaan dapat mengurangi beban pajak dan meningkatkan profitabilitas. Pemahaman yang mendalam tentang klasifikasi biaya juga akan membantu perusahaan dalam mengelola anggaran secara lebih efisien dan mengalokasikan sumber daya dengan cara yang

paling efektif. Selain klasifikasi biaya kompensasi kerugian adalah aspek lain dari akuntansi perpajakan yang sangat penting bagi perusahaan, terutama yang mengalami fluktuasi pendapatan (Ahmed et al., 2022). Mekanisme kompensasi kerugian memungkinkan perusahaan untuk mengurangi kerugian yang diderita pada tahun-tahun tertentu dengan laba yang diperoleh pada tahun lain. Hal ini tidak hanya membantu dalam menstabilkan beban pajak tetapi juga memberikan fleksibilitas bagi perusahaan dalam perencanaan keuangan jangka panjang. Dalam jangka panjang, kompensasi kerugian dapat membantu perusahaan mempertahankan arus kas yang sehat, yang sangat penting untuk operasional yang berkelanjutan.

Pemahaman yang benar tentang klasifikasi biaya dan kompensasi kerugian juga penting untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan pajak yang baik tidak hanya menghindarkan perusahaan dari risiko penalti dan denda tetapi juga membangun reputasi perusahaan di mata pemangku kepentingan, termasuk investor, kreditor, dan pelanggan. Dalam dunia bisnis yang semakin terhubung secara global, reputasi yang baik dalam hal kepatuhan pajak dapat menjadi faktor penentu dalam daya saing perusahaan di pasar internasional (Moonesar et al., 2024). Lebih lanjut, akuntansi perpajakan yang tepat membantu dalam proses audit dan pemeriksaan oleh otoritas pajak. Dengan memiliki sistem klasifikasi biaya yang jelas dan mekanisme kompensasi kerugian yang terdokumentasi dengan baik, perusahaan dapat lebih mudah menyajikan bukti dan justifikasi yang diperlukan selama proses audit. Hal ini mengurangi potensi sengketa pajak dan memastikan bahwa perusahaan dapat fokus pada kegiatan bisnis inti tanpa terganggu oleh masalah hukum dan administrasi pajak.

Mengoptimalkan beban pajak melalui klasifikasi biaya yang tepat dan kompensasi kerugian yang efektif tidak hanya memberikan keuntungan finansial tetapi juga meningkatkan keberlanjutan perusahaan. Dalam konteks ini, akuntansi

perpajakan berperan sebagai alat manajemen strategis yang memungkinkan perusahaan untuk mengelola risiko pajak dan menjaga kesehatan keuangan jangka panjang. Dengan strategi akuntansi perpajakan yang tepat, perusahaan dapat lebih baik dalam merencanakan masa depan dan menghadapi tantangan ekonomi yang mungkin timbul. Untuk itu, penting bagi praktisi akuntansi dan keuangan di perusahaan untuk terus memperbarui pengetahuan mengenai peraturan perpajakan dan praktik terbaik dalam akuntansi perpajakan (Luo & Guo, 2023). Edukasi berkelanjutan dan pelatihan reguler dalam bidang ini akan memastikan bahwa perusahaan selalu siap menghadapi perubahan peraturan dan dapat beradaptasi dengan cepat terhadap dinamika yang ada. Dalam lingkungan bisnis yang terus berubah, memiliki strategi akuntansi perpajakan yang kuat adalah kunci untuk mencapai keberhasilan jangka panjang. Kesimpulannya, klasifikasi biaya yang benar dan pemanfaatan kompensasi kerugian secara efektif adalah elemen penting dalam akuntansi perpajakan yang tidak hanya membantu perusahaan dalam meminimalkan beban pajak, tetapi juga dalam memaksimalkan nilai bagi pemegang saham.

B. Klasifikasi Biaya dalam Akuntansi Perpajakan

Dalam konteks akuntansi perpajakan, biaya perusahaan diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori utama berdasarkan relevansi dan pengaruhnya terhadap penghitungan pajak. Klasifikasi ini penting karena menentukan bagaimana biaya tersebut akan mempengaruhi penghasilan kena pajak yang dilaporkan perusahaan. Kategori biaya ini meliputi biaya operasional, administrasi dan umum, penjualan dan pemasaran, keuangan, dan penyusutan. Setiap kategori memiliki karakteristik dan aturan pengurangan pajak yang berbeda, sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Ahmed et al., 2022). Dengan memahami dan menerapkan klasifikasi biaya ini secara tepat, perusahaan dapat mengelola kewajiban pajak dengan lebih efisien dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan pajak yang berlaku.

Biaya operasional adalah biaya yang terkait langsung dengan aktivitas bisnis sehari-hari (Azevedo et al., 2022). Biaya ini meliputi pengeluaran untuk bahan baku, gaji karyawan, dan biaya utilitas yang diperlukan untuk menjaga proses produksi dan operasional tetap berjalan. Hal itu karena biaya ini sangat penting dalam menghasilkan pendapatan, umumnya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menghitung penghasilan kena pajak. Pengurangan biaya operasional membantu perusahaan dalam mengurangi beban pajak dan meningkatkan profitabilitas. Pengelompokan yang benar dan konsisten dari biaya operasional juga memudahkan perusahaan untuk melakukan pelaporan pajak yang akurat dan menghindari potensi masalah dengan otoritas pajak.

Selain biaya operasional, biaya administrasi dan umum juga memainkan peran penting dalam operasional bisnis. Biaya ini mencakup pengeluaran seperti sewa kantor, biaya alat tulis, honorarium, dan biaya manajemen lainnya. Biaya administrasi dan umum mendukung fungsi administratif dan manajerial perusahaan, yang tidak langsung terkait dengan produksi tetapi tetap esensial untuk menjalankan bisnis secara efisien (Aanjankumar & Poonkuntran, 2020). Biaya ini umumnya juga dapat dikurangkan dari penghasilan bruto karena diperlukan untuk operasional yang lancar dan efektif. Pengelolaan biaya administrasi dan umum yang tepat tidak hanya membantu dalam penghematan pajak tetapi juga dalam pengelolaan anggaran perusahaan yang lebih baik.

Biaya penjualan dan pemasaran adalah biaya yang terkait dengan aktivitas promosi dan penjualan produk atau jasa perusahaan (Ahmed et al., 2022). Hal ini termasuk biaya iklan, promosi, pembuatan materi pemasaran, dan komisi penjualan. Biaya ini dianggap sebagai investasi dalam meningkatkan penjualan dan pertumbuhan perusahaan, sehingga biasanya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Selain itu, biaya keuangan, seperti bunga pinjaman dan biaya bank, juga dapat dikurangkan, asalkan pengeluaran tersebut digunakan untuk kegiatan bisnis yang sah dan sesuai dengan peraturan

perpajakan. Kedua jenis biaya ini sangat penting untuk mengelola likuiditas dan memastikan perusahaan dapat terus bersaing di pasar, sambil mengoptimalkan strategi pengelolaan pajak.

Terakhir, ada biaya penyusutan, yang mengacu pada pengurangan bertahap nilai aset tetap seiring waktu karena pemakaian dan keausan. Penyusutan diakui sebagai biaya karena mencerminkan penggunaan aset dalam operasional bisnis. Biaya penyusutan dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak berdasarkan metode dan tarif yang diatur oleh peraturan perpajakan. Namun, tidak semua biaya dapat dikurangkan; biaya *non-deductible* seperti denda dan penalti, biaya hiburan tertentu, dan pengeluaran pribadi tidak dapat dikurangkan karena tidak dianggap relevan dengan operasi bisnis yang menghasilkan pendapatan. Pemahaman yang jelas tentang jenis biaya yang dapat dan tidak dapat dikurangkan sangat penting bagi perusahaan untuk mengoptimalkan perencanaan pajak dan menjaga kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku (Liao et al., 2021).

1. Perlakuan Akuntansi untuk Kerugian Pajak

Perlakuan akuntansi untuk kerugian pajak merupakan salah satu aspek penting yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan dalam pengelolaan laporan keuangan. Ketika perusahaan mengalami kerugian pajak, artinya biaya operasional dan pengeluaran lainnya melebihi pendapatan yang dihasilkan, sehingga tidak ada kewajiban pajak yang perlu dibayar. Dalam situasi ini, perusahaan dapat mempertimbangkan untuk mengakui aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan ini diakui dengan asumsi bahwa kerugian pajak yang dialami saat ini dapat dikompensasikan dengan penghasilan kena pajak di masa mendatang, sehingga mengurangi kewajiban pajak di masa depan (Abay et al., 2022).

Pengakuan aset pajak tangguhan memerlukan keyakinan yang cukup bahwa perusahaan akan menghasilkan laba kena pajak di masa depan yang

memungkinkan pemanfaatan kerugian pajak yang tercatat. Keyakinan ini sering didasarkan pada proyeksi keuangan dan analisis yang hati-hati mengenai potensi pertumbuhan pendapatan dan keuntungan perusahaan. Tanpa keyakinan yang memadai tentang kemampuan perusahaan untuk memperoleh penghasilan kena pajak di masa depan pengakuan aset pajak tangguhan tidak disarankan karena dapat menciptakan ketidakpastian dalam laporan keuangan perusahaan (Luo & Guo, 2023). Proses pengakuan aset pajak tangguhan melibatkan beberapa langkah penting, termasuk analisis keuangan yang mendalam, proyeksi pendapatan, dan pertimbangan risiko. Perusahaan perlu mengevaluasi tren industri, posisi pasar, dan strategi bisnis untuk menentukan kemungkinan menghasilkan laba kena pajak yang memadai. Hal ini penting untuk memastikan bahwa aset pajak tangguhan yang diakui tidak berlebihan atau kurang dari jumlah yang seharusnya. Kesalahan dalam pengakuan aset pajak tangguhan dapat menyebabkan misinterpretasi kondisi keuangan perusahaan dan dapat mempengaruhi keputusan investasi dari pemangku kepentingan.

Selain itu, pengelolaan dan pemantauan aset pajak tangguhan secara berkala juga diperlukan untuk memastikan bahwa estimasi awal masih relevan dan valid. Situasi bisnis dapat berubah, termasuk perubahan dalam lingkungan ekonomi, perubahan kebijakan pajak, atau perubahan strategi perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk memanfaatkan kerugian pajak di masa depan. Oleh karena itu, perusahaan perlu meninjau kembali asumsi yang mendasari pengakuan aset pajak tangguhan secara rutin dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Kesimpulannya, perlakuan akuntansi untuk kerugian pajak dan pengakuan aset pajak tangguhan adalah langkah strategis yang memerlukan pertimbangan yang matang dan analisis yang cermat. Perusahaan harus memiliki sistem pelaporan keuangan yang kuat dan transparan untuk

mendukung pengambilan keputusan yang akurat mengenai pengakuan aset pajak tangguhan. Dengan pengelolaan yang tepat, aset pajak tangguhan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi perusahaan dalam mengurangi beban pajak di masa depan, meningkatkan arus kas (Zhao et al., 2023), dan memperkuat posisi keuangan perusahaan secara keseluruhan.

2. Studi Kasus: Penerapan Klasifikasi Biaya dan Kompensasi Kerugian

Dalam konteks bisnis, setiap sektor memiliki karakteristik dan tantangan yang unik, sehingga pendekatan yang digunakan untuk pengelolaan biaya dan kerugian juga harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi. Memahami pendekatan yang berbeda ini akan memberikan wawasan penting tentang fleksibilitas dan adaptabilitas yang diperlukan dalam penerapan strategi akuntansi perpajakan. Studi kasus yang akan disajikan dalam bagian ini mencakup tiga jenis perusahaan utama: perusahaan manufaktur, perusahaan jasa, dan perusahaan perdagangan. Setiap jenis perusahaan ini menghadapi tantangan unik dalam mengelola biaya dan mengatasi kerugian.

Sebagai contoh, perusahaan manufaktur mungkin memiliki fokus pada pengelolaan biaya bahan baku dan penyusutan aset tetap, sementara perusahaan jasa lebih mungkin menghadapi tantangan dalam mengendalikan biaya tenaga kerja dan administrasi. Di sisi lain, perusahaan perdagangan sering kali harus mengelola biaya terkait dengan distribusi, pergudangan, dan promosi (Al-Sheikh et al., 2023). Dengan memeriksa cara perusahaan-perusahaan ini mengelola biaya dan menerapkan kompensasi kerugian, dapat melihat bagaimana perbedaan operasional mempengaruhi strategi perpajakan yang dipilih.

Melalui studi kasus ini, pembaca akan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang penerapan konsep klasifikasi biaya dan kompensasi kerugian dalam situasi nyata. Sebagai contoh, dalam suatu perusahaan

manufaktur, biaya produksi yang besar dapat dikategorikan sebagai biaya operasional yang dapat dikurangkan, sedangkan biaya penyusutan alat dan mesin dapat diatur untuk memaksimalkan manfaat pajak. Sementara itu, perusahaan jasa mungkin lebih fokus pada pengurangan biaya administrasi dan gaji, serta bagaimana mengalokasikan kerugian pajak terhadap laba di tahun-tahun berikutnya untuk menjaga stabilitas keuangan (Datzberger, 2022).

Optimalisasi strategi klasifikasi biaya dan kompensasi kerugian sangat penting bagi setiap perusahaan untuk memaksimalkan efisiensi pajak dan mendukung pertumbuhan bisnis. Dengan mempelajari cara-cara ini, pembaca akan lebih siap untuk menerapkan strategi serupa di organisasi sendiri, memungkinkan untuk memanfaatkan peluang pengurangan pajak secara lebih efektif dan menjaga kelangsungan bisnis dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi. Studi kasus pertama melibatkan perusahaan manufaktur yang menghadapi tantangan dalam pengelolaan biaya produksi dan *overhead*. Perusahaan yang bergerak di industri otomotif, harus mengelola berbagai jenis biaya, termasuk biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya *overhead* pabrik. Dalam konteks akuntansi perpajakan, perusahaan ini mengklasifikasikan biaya-biaya tersebut sebagai biaya operasional yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Selain itu, perusahaan juga harus mengelola biaya penyusutan untuk mesin dan peralatan yang digunakan dalam proses produksi.

Dengan mengklasifikasikan biaya penyusutan secara tepat, perusahaan dapat mengurangi beban pajak dan memperbaiki profitabilitas. Ketika perusahaan mengalami kerugian pajak akibat penurunan penjualan, menerapkan strategi kompensasi kerugian ke depan (*carry forward*) untuk mengurangi kewajiban pajak di masa mendatang (Avenancio-León & Howard, 2022). Studi kasus kedua berfokus pada perusahaan jasa, khususnya perusahaan konsultan keuangan. Perusahaan ini menghadapi tantangan

dalam mengelola biaya administrasi dan umum, seperti sewa kantor, gaji karyawan, dan biaya alat tulis. Mengingat sifat bisnisnya yang berfokus pada penyediaan jasa, sebagian besar biaya yang dikeluarkan terkait dengan manajemen dan operasional kantor. Perusahaan ini mengklasifikasikan biaya tersebut sebagai biaya administrasi dan umum yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Dalam kasus kerugian pajak perusahaan ini dapat menggunakan strategi kompensasi kerugian dengan mengimbangi kerugian saat ini dengan penghasilan kena pajak di tahun-tahun mendatang (Engström et al., 2022). Hal ini membantu perusahaan menjaga kestabilan arus kas dan memastikan kelangsungan operasional bisnis.

Selanjutnya, studi kasus ketiga akan menyoroti perusahaan perdagangan yang berfokus pada penjualan produk konsumen elektronik. Perusahaan ini harus mengelola biaya penjualan dan pemasaran yang signifikan, termasuk biaya iklan, promosi, dan komisi penjualan. Mengingat persaingan yang ketat di pasar, perusahaan ini mengeluarkan anggaran besar untuk menarik pelanggan dan meningkatkan penjualan. Biaya-biaya ini diklasifikasikan sebagai biaya penjualan dan pemasaran yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Ketika terjadi penurunan penjualan yang signifikan dan perusahaan mengalami kerugian, strategi kompensasi kerugian diterapkan. Perusahaan ini memilih untuk mengurangi kerugian saat ini terhadap penghasilan kena pajak dari periode-periode sebelumnya, jika diizinkan oleh peraturan pajak yang berlaku, atau menunggu untuk mengkompensasikan kerugian tersebut dengan laba masa depan (Diawati et al., 2023).

Studi kasus ini juga akan mengeksplorasi bagaimana perusahaan-perusahaan ini meninjau dan menyesuaikan strategi pengelolaan biaya dan kompensasi kerugian seiring perubahan kondisi bisnis dan ekonomi. Perusahaan manufaktur mungkin perlu melakukan investasi tambahan

dalam teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi produksi, yang akan mempengaruhi biaya penyusutan dan strategi pengelolaannya. Perusahaan jasa mungkin menghadapi peningkatan biaya administrasi karena ekspansi bisnis atau perubahan regulasi, sementara perusahaan perdagangan harus terus menyesuaikan strategi pemasaran untuk tetap relevan di pasar yang dinamis. Semua perubahan ini memerlukan penyesuaian dalam klasifikasi biaya dan pendekatan kompensasi kerugian (Engström et al., 2022).

Di setiap studi kasus, penting bagi perusahaan untuk memiliki sistem akuntansi yang kuat dan prosedur pelaporan keuangan yang transparan untuk mendukung pengambilan keputusan terkait klasifikasi biaya dan kompensasi kerugian. Penggunaan perangkat lunak akuntansi yang canggih dan pelatihan yang memadai bagi staf akuntansi sangat penting untuk memastikan bahwa biaya-biaya dicatat dan dilaporkan dengan akurat. Selain itu, perusahaan perlu memiliki tim yang terampil dalam analisis keuangan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja keuangan serta dampak strategi kompensasi kerugian terhadap arus kas dan profitabilitas. Implementasi strategi yang tepat dalam klasifikasi biaya dan kompensasi kerugian juga memerlukan kolaborasi dengan penasihat pajak dan auditor eksternal. Konsultasi dengan ahli pajak dapat membantu perusahaan memahami implikasi pajak dari berbagai keputusan bisnis dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan pajak yang berlaku. Selain itu, audit eksternal yang dilakukan secara berkala dapat memberikan jaminan bahwa prosedur akuntansi dan pelaporan pajak perusahaan sesuai dengan standar yang ditetapkan (Aidi et al., 2022).

Kesimpulannya, studi kasus ini menunjukkan bahwa klasifikasi biaya yang tepat dan penerapan strategi kompensasi kerugian yang efektif adalah elemen penting dalam manajemen pajak perusahaan. Setiap jenis bisnis menghadapi tantangan unik dalam pengelolaan biaya dan kerugian, namun dengan strategi yang tepat, perusahaan

dapat meminimalkan kewajiban pajak, mengoptimalkan arus kas, dan meningkatkan profitabilitas (Athanassiou, 2023). Studi kasus ini memberikan wawasan praktis tentang bagaimana perusahaan dapat mengelola biaya dan kerugian secara efektif dalam konteks akuntansi perpajakan. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang penerapan klasifikasi biaya dan kompensasi kerugian dalam akuntansi perpajakan. Contoh ini akan menunjukkan bagaimana masing-masing jenis perusahaan mengelola biaya yang dapat dikurangkan dan menerapkan kompensasi kerugian untuk mengoptimalkan beban pajak.

Contoh 1. Perusahaan Manufaktur

Perusahaan manufaktur "PT Maju Jaya" memproduksi suku cadang otomotif dan memiliki total penghasilan bruto sebesar Rp10.000.000.000 pada tahun berjalan. Berikut rincian biaya yang dikeluarkan:

1. Biaya bahan baku: Rp3.000.000.000
2. Biaya tenaga kerja langsung: Rp2.000.000.000
3. Biaya overhead pabrik (termasuk penyusutan mesin): Rp1.500.000.000
4. Biaya administrasi dan umum: Rp1.000.000.000
5. Biaya penjualan dan pemasaran: Rp500.000.000

Total biaya yang dapat dikurangkan adalah Rp3.000.000.000 (bahan baku) + Rp2.000.000.000 (tenaga kerja langsung) + Rp1.500.000.000 (overhead) + Rp1.000.000.000 (administrasi) + Rp500.000.000 (penjualan) = Rp8.000.000.000.

Penghasilan Kena Pajak:

Penghasilan bruto–Total biaya yang dapat dikurangkan
 $Rp10.000.000.000 - Rp8.000.000.000 = Rp2.000.000.000$

Namun, PT Maju Jaya mengalami kerugian sebesar Rp1.000.000.000 pada tahun sebelumnya yang dapat di-*carry forward*. Maka, penghasilan kena pajak yang akan dilaporkan adalah:

$Rp2.000.000.000 - Rp1.000.000.000 = Rp1.000.000.000$

$Rp2.000.000.000 - Rp1.000.000.000 = Rp1.000.000.000$

Contoh 2. Perusahaan Jasa

Perusahaan jasa konsultan "CV Solusi Pintar" memiliki total penghasilan bruto sebesar Rp5.000.000.000. Berikut rincian biaya yang dikeluarkan:

1. Biaya gaji karyawan: Rp1.800.000.000
2. Biaya sewa kantor: Rp600.000.000
3. Biaya alat tulis dan operasional: Rp200.000.000
4. Biaya promosi dan pemasaran: Rp400.000.000

Total biaya yang dapat dikurangkan adalah
Rp1.800.000.000 (gaji) + Rp600.000.000 (sewa kantor) +
Rp200.000.000 (operasional) + Rp400.000.000 (promosi) =
Rp3.000.000.000.

Penghasilan Kena Pajak:

Penghasilan bruto–Total biaya yang dapat dikurangkan
=Rp5.000.000.000–Rp3.000.000.000
=Rp2.000.000.000

Penghasilan bruto–Total biaya yang dapat dikurangkan
=Rp5.000.000.000–Rp3.000.000.000=Rp2.000.000.000

Pada tahun ini, CV Solusi Pintar mengalami kerugian sebesar Rp500.000.000. Dengan menggunakan strategi kompensasi kerugian carry forward, kerugian ini dapat dikompensasikan dengan penghasilan kena pajak di tahun mendatang.

Contoh 3. Perusahaan Perdagangan

Perusahaan perdagangan "Toko Elektronik Sejahtera" mencatat total penghasilan bruto sebesar Rp7.000.000.000. Berikut rincian biaya yang dikeluarkan:

1. Biaya pembelian barang dagangan: Rp3.500.000.000
2. Biaya sewa gudang: Rp800.000.000
3. Biaya tenaga kerja: Rp700.000.000
4. Biaya iklan dan promosi: Rp300.000.000
5. Biaya pengiriman dan distribusi: Rp400.000.000

Total biaya yang dapat dikurangkan adalah Rp3.500.000.000 (pembelian) + Rp800.000.000 (sewa gudang) + Rp700.000.000 (tenaga kerja) + Rp300.000.000 (iklan) + Rp400.000.000 (pengiriman) = Rp5.700.000.000.

Penghasilan Kena Pajak:

Penghasilan bruto–Total biaya yang dapat dikurangkan
=Rp7.000.000.000–Rp5.700.000.000
=Rp1.300.000.000

Penghasilan bruto–Total biaya yang dapat dikurangkan
=Rp7.000.000.000–Rp5.700.000.000=Rp1.300.000.000

Toko Elektronik Sejahtera mengalami kerugian sebesar Rp300.000.000 pada tahun sebelumnya yang dapat di-carry back untuk mendapatkan pengembalian pajak dari penghasilan yang sudah dilaporkan pada tahun-tahun sebelumnya. Jika peraturan pajak mengizinkan, kerugian ini akan mengurangi penghasilan kena pajak di tahun-tahun sebelumnya dan memungkinkan perusahaan untuk menerima pengembalian pajak sebesar Rp300.000.000.

C. Kesimpulan

Klasifikasi biaya yang akurat memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi pengeluaran mana yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, sehingga membantu dalam penghitungan penghasilan kena pajak secara lebih tepat (Moonesar et al., 2024). Memahami jenis-jenis biaya, seperti biaya operasional, administrasi, pemasaran, keuangan, dan penyusutan, sangat penting karena masing-masing kategori memiliki aturan pajak yang berbeda. Dengan demikian, pengelompokan yang tepat dapat meminimalkan risiko kesalahan dalam pelaporan pajak dan menghindari potensi sanksi dari otoritas pajak.

Mekanisme kompensasi kerugian, seperti *carry forward* dan *carry back*, memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan kerugian yang dialami pada tahun tertentu untuk mengurangi penghasilan kena pajak di tahun-tahun lain.

Strategi ini tidak hanya membantu dalam stabilisasi arus kas, tetapi juga memberikan fleksibilitas dalam perencanaan keuangan jangka panjang. Dengan penerapan kompensasi kerugian yang tepat, perusahaan dapat mengurangi beban pajak secara efektif, yang pada gilirannya dapat meningkatkan profitabilitas dan daya saing di pasar.

Pemahaman yang jelas tentang mekanisme kompensasi kerugian dan klasifikasi biaya tidak hanya penting untuk perencanaan pajak yang efektif, tetapi juga untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan yang baik terhadap peraturan pajak tidak hanya melindungi perusahaan dari potensi audit dan sanksi, tetapi juga membangun reputasi yang baik di mata investor, kreditor, dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam dunia bisnis yang semakin global dan terhubung, kepatuhan pajak menjadi aspek yang krusial dalam menjaga kepercayaan dan hubungan jangka panjang dengan berbagai pihak.

Implementasi strategi yang tepat dalam klasifikasi biaya dan kompensasi kerugian juga memerlukan dukungan dari sistem akuntansi yang kuat dan sumber daya manusia yang terlatih. Penggunaan perangkat lunak akuntansi yang canggih dapat membantu dalam pencatatan dan pelaporan biaya secara otomatis dan akurat. Selain itu, pelatihan berkelanjutan bagi staf akuntansi dan keuangan sangat penting untuk memastikan selalu mengikuti perkembangan terbaru dalam peraturan pajak dan praktik terbaik dalam akuntansi perpajakan. Dengan demikian, perusahaan dapat memastikan bahwa selalu berada di garis depan dalam manajemen pajak yang efektif.

Manfaat keuangan yang dapat diperoleh dari penerapan strategi klasifikasi biaya dan kompensasi kerugian yang tepat tidak boleh diabaikan. Selain mengurangi kewajiban pajak, strategi ini juga dapat meningkatkan efisiensi operasional dengan memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih baik. Biaya yang dapat dikurangkan dari pajak memberikan perusahaan lebih banyak ruang untuk berinvestasi kembali dalam bisnis, baik itu dalam bentuk peningkatan teknologi,

pengembangan produk baru, atau ekspansi pasar. Hal ini pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan jangka panjang dan keberlanjutan perusahaan. Dengan mengadopsi strategi yang tepat dan mematuhi peraturan yang berlaku, perusahaan tidak hanya dapat mengoptimalkan beban pajak, tetapi juga memperkuat posisi keuangan secara keseluruhan. Hal ini merupakan langkah penting dalam mencapai tujuan bisnis yang berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aanjankumar, S., & Poonkuntran, S. (2020). An efficient soft computing approach for securing information over GAMEOVER Zeus Botnets with modified CPA algorithm. *Soft Computing*, 24(21), 16499–16507. Scopus. <https://doi.org/10.1007/s00500-020-04956-y>
- Abay, K. A., Ibrahim, H., & Breisinger, C. (2022). Food policies and obesity in low- and middle-income countries. *World Development*, 151, 105775. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2021.105775>
- Abbas, J., Balsalobre-Lorente, D., Amjid, M. A., Al-Sulaiti, K., Al-Sulaiti, I., & Aldereai, O. (2024). Financial innovation and digitalization promote business growth: The interplay of green technology innovation, product market competition and firm performance. *Innovation and Green Development*, 3(1), 100111. <https://doi.org/10.1016/j.igd.2023.100111>
- Ahmed, Z., Saleem, Q., Ajmal, M. M., & Jameel, H. (2022). Cost of high leverage in socially responsible firms in a linear dynamic panel model. Evidence from product market interactions. *Heliyon*, 8(4), e09235. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e09235>
- Aidi, A., Sayuthi, S., Susanto, I., Junaidi, A., & Abdurohim, A. (2022). The Effect of Competencies and Independence Internal Auditors on Internal Audit Quality: The Theoretical Review Approach. *Ilomata International Journal of Tax and Accounting*, 3(1), 103–116.
- Alsalmi, N., Ullah, S., & Rafique, M. (2023). Accounting for digital currencies. *Research in International Business and Finance*, 64. Scopus. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2023.101897>
- Al-Sheikh, M., Al-Abdallat, D., Al-Husban, D. 'A. O., Lemoun, A. A. A., Al-Fugaha, Z. N. A., Dalky, A. F., Alserhan, A. F., Al-Hawary, S. I. S., & Al-Fakeh, F. A. (2023). The Role of Digital Promotion in Enhancing the Image of Jordanian Islamic

- Banks. Dalam *Contributions to Management Science: Vol. Part F1640* (hlm. 197–211). Scopus. https://doi.org/10.1007/978-981-99-6101-6_14
- Athanassiou, P. L. (2023). Central Bank Money as a Liability of its Issuer and the Case of Central Bank Digital Currencies. *European Law Review*, 48(2), 232–242. Scopus.
- Avenancio-León, C. F., & Howard, T. (2022). The Assessment Gap: Racial Inequalities in Property Taxation*. *Quarterly Journal of Economics*, 137(3), 1383–1434. Scopus. <https://doi.org/10.1093/qje/qjac009>
- Azaad Moonesar, I., Al-Alawy, K., & Gaafar, R. (2024). Taxing sugar-sweetened beverages: Knowledge, beliefs and where should the money go? *Heliyon*, 10(8), e28226. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e28226>
- Azevedo, L., Haupt, B., & Markoski, T. D. (2022). Operational challenges in a US nonprofit network amid COVID-19: Lessons from a food network in Virginia. *Nonprofit Management and Leadership*, 33(2), 297–317. Scopus. <https://doi.org/10.1002/nml.21540>
- Datzberger, S. (2022). Lost in transition? Modernization, formal education and violence in Karamoja. *World Development*, 158, 106013. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2022.106013>
- Diawati, P., Weraman, P., Destiana, R., Nasution, M. A., & Abdurohim, A. (2023). The Analysis Role of Profitability as Moderating Variable in Relationship Between Free Cash Flow, Managerial Ownership, Dividend Policy and Opportunity Investment. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 6(2), 2193–2205. <https://doi.org/10.31539/costing.v6i2.6107>
- Engström, P., Nordblom, K., & Stefánsson, A. (2022). Loss aversion and indifference to tax rates: Evidence from tax filing data. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 200, 287–311. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2022.05.006>

- Kotakorpi, K., Nurminen, T., Miettinen, T., & Metsälampi, S. (2024). Bearing the burden—Implications of tax reporting institutions on evasion and incidence. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 220, 81–134. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2024.01.021>
- Liao, Z., Shi, X., & Yee, M. H. (2021). Enterprise e-banking satisfaction and continuance in business operations. *Journal of General Management*, 46(4), 313–321. Scopus. <https://doi.org/10.1177/0306307021990277>
- Luo, J., & Guo, C. (2023). Governance or reputation? Flexible tax enforcement and excess goodwill: Evidence from the taxpaying credit rating system in China. *China Journal of Accounting Research*, 16(3), 100316. <https://doi.org/10.1016/j.cjar.2023.100316>
- Narayan, A. K., & Oru, M. (2024). Accounting as a social and moral practice: Bridging cultures, balancing indigenous factors, and fostering social accountability. *Meditari Accountancy Research*. Scopus. <https://doi.org/10.1108/MEDAR-06-2023-2044>
- Zhao, J., Huang, J., & Liu, F. (2023). Green credit policy and investment-cash flow sensitivity: Evidence from a quasi-natural experiment. *Finance Research Letters*, 52. Scopus. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2022.103502>

TENTANG PENULIS

Dr. Abdurohim, S.E., M.M.

Universitas Jenderal Achmad Yani



Kelahiran Cirebon (Jawa Barat) 12 April 1964, berkecimpung sebagai praktisi Perbankan selama 31 tahun pada PT. Bank Papua, dengan jabatan terakhir *Vice President* pada Divisi Perencanaan Strategis (Renstra). Keahlian yang dimiliki adalah Audit Perbankan, Perencanaan Strategis, Pemasaran, *Manajemen Human Capital*, Penyusunan BPP & SOP dan

Struktur Organisasi Perusahaan Perbankan.

Pendidikan Doktor (S3) Ilmu Manajemen Keuangan dari Universitas Cendrawasih (2017), Pendidikan Magister Manajemen (S2)-Manajemen Keuangan, dari Universitas Hasanudin (2003), dan Pendidikan Sarjana (S1) Manajemen Keuangan & Perbankan dari STIE YPKP Bandung (1989). Saat ini sebagai pengajar/dosen tetap (Lektor) pada Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Jawa Barat. Telah menyelesaikan penulisan buku (Kolaborasi) sebanyak: 125 buah terdiri dari *Book Chapter* 119 buku, dan 4 buku Penulis tunggal, diantaranya: *E-Commerce* (Strategi dan Inovasi Bisnis berbasis Digital), *Analisa Laporan Keuangan, Anggaran Operasional Perusahaan Manufaktur, Bank dan lembaga Keuangan Lainnya, Etika Bisnis Suatu Pengantar, HRM in Industry 5.0, Isu-Isu Kontemporer Akuntansi Manajemen, Kesehatan Lingkungan suatu pengantar, Knowledge Management, Marketing Tourism Service, Menakar Ekonomi masa pademi & New normal, New Normal Era Edisi II, Operations Management, Tantangan Pendidikan Indonesia di Masa depan, Teori dan Praktik Manajemen Bank Syariah Indonesia, The Art of Branding, Pasar Modal Syariah, Manajemen Pemasaran (Implementasi Strategi Pemasaran di Era Society 5.0). Perencanaan & Simulasi Bisnis, Manajemen Strategi, Business Sustainability, eCommerce, Mencari wajah pembangunan di Indonesia, Business Intelligence, Digital Economy e Government, Analisa Laporan Keuangan, Metode Penelitian Kualitatif,*

Pengantar Manajemen, Manajemen Konflik, Sistem Transaksi Keuangan, Kebijakan Perpajakan di Indonesia,. Keuangan Daerah (Perencanaan & Anggaran Daerah), Konsep dasar Akuntansi, *Financial Technology*, HRM: Perencanaan & Rekrutmen SDM.
Email : abdurrohim@mn.unjani.ac.id

BAB

13

REKONSILIASI AKUNTANSI PAJAK

Hadining Kusumastuti, S.Sos., M.Ak.
Universitas Indonesia

A. Pendahuluan

Rekonsiliasi Akuntansi Pajak dilakukan oleh Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak. Penghitungan Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) dihitung berdasarkan Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap di kali tarif PPh Badan yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU PPh). Dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak tersebut, penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan (Biaya 3M), ketentuan mengenai Biaya 3M diatur di pasal 6 ayat (1) UU PPh. Sementara ketentuan mengenai Tarif PPh Badan diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (2) huruf a, huruf b, dan pasal (31E) UU PPh Badan. Proses penghitungan Penghasilan Kena Pajak dengan mempertimbangkan komponen biaya 3M yang diperkenankan berdasarkan ketentuan UU PPh tersebut disebut dengan istilah Rekonsiliasi Fiskal atau Rekonsiliasi Akuntansi Pajak, yaitu proses penyesuaian penyajian Laporan Keuangan Komersial yang tunduk pada ketentuan Standar Akuntansi Keuangan

menjadi Laporan Keuangan Fiskal yang tunduk pada ketentuan UU PPh.

B. Definisi Rekonsiliasi Akuntansi Pajak

Rekonsiliasi akuntansi pajak adalah proses penting yang bertujuan untuk memastikan bahwa perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal dapat dijelaskan dan diidentifikasi dengan jelas. Dalam konteks perpajakan rekonsiliasi ini diperlukan, karena adanya perbedaan antara prinsip akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan dengan peraturan perpajakan yang diterapkan oleh pemerintah (Scholes et al., 2015; Hanlon & Heitzman, 2010). Perbedaan-perbedaan tersebut dapat muncul karena berbagai alasan, termasuk perbedaan dalam pengakuan pendapatan dan beban, metode penyusutan yang berbeda, perlakuan terhadap kerugian, dan penyesuaian pajak tangguhan. Misalnya, Standar Akuntansi Keuangan (SAK) mungkin mengizinkan metode penyusutan tertentu yang tidak diakui oleh peraturan perpajakan, atau sebaliknya. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan rekonsiliasi untuk memastikan bahwa laporan pajak yang diajukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Scholes, et al., 2015; Hanlon & Heitzman, 2010).

Hal serupa diungkapkan dalam beberapa sumber, bahwa rekonsiliasi akuntansi pajak berbeda dengan rekonsiliasi akuntansi keuangan dalam hal:

1. Perbedaan Tujuan dan Standar

Rekonsiliasi akuntansi pajak bertujuan untuk menyelaraskan laporan keuangan komersial dengan ketentuan perpajakan untuk penerimaan pelaporan pajak (Meiryani et al., 2021). Sementara rekonsiliasi akuntansi keuangan dilakukan untuk memastikan pelaporan keuangan yang akurat sesuai dengan standar akuntansi.

2. Penyesuaian dan Pelaporan

Berdasarkan riset Van Schaik (2023), rekonsiliasi akuntansi perpajakan melibatkan penyesuaian atas perbedaan dalam mengakui biaya dan penyusutan aset tetap

untuk memenuhi kewajiban perpajakan, sedangkan rekonsiliasi akuntansi keuangan dapat melibatkan rekonsiliasi laporan pelaksanaan anggaran dengan kinerja keuangan atau laporan arus kas.

3. Pengaruh Tekanan Institusional

Pengungkapan rekonsiliasi pajak dipengaruhi oleh isomorfisme koersif, normatif, dan mimetik, yang mencerminkan tekanan institusional (Depoers & Jérôme, 2020).

4. Dampak pada Pelaporan Keuangan:

Adopsi standar akuntansi yang berbeda, seperti IFRS atau US GAAP, mungkin memerlukan rekonsiliasi laba bersih dan ekuitas pemegang saham, yang mengarah ke perbedaan yang signifikan dalam pelaporan dan relevansi nilai dengan nilai pasar perusahaan (Beckman et al., 2007).

Intinya, rekonsiliasi akuntansi pajak berfokus pada penyelarasan laporan keuangan dengan undang-undang perpajakan, sementara rekonsiliasi akuntansi keuangan memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi dan mungkin melibatkan rekonsiliasi laporan pelaksanaan anggaran. Perbedaan tujuan, penyesuaian, dan standar pelaporan menyoroti sifat yang berbeda dari rekonsiliasi akuntansi pajak dibandingkan dengan rekonsiliasi akuntansi keuangan. Perbedaan antara Laporan keuangan komersial dengan laporan Keuangan fiskal tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua perbedaan yakni beda tetap dan beda waktu (Ortax, 2023):

1. Beda Tetap (*Permanent Differences*)

Perbedaan ini disebabkan karena adanya penghasilan atau biaya yang sesuai dengan standar akuntansi, namun tidak diakui atau tidak boleh dibebankan dalam ketentuan pajak. Penyebab beda tetap di antaranya: (1) penghasilan dikenakan PPh Final; (2) penghasilan yang bukan merupakan objek pajak sesuai Pasal 4 ayat (3) UU PPh; (3) Biaya yang diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 UU PPh; dan (4)

biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU PPh. Perbedaan ini tidak akan terhapus dengan sendirinya pada periode lain. Sepanjang ketentuan pajak tidak mengakui sebagai objek atau tidak memperbolehkan pembebanan biaya, maka perbedaan tersebut akan selalu muncul (Ortax, 2023)

2. Beda Waktu (*Timing Differences*)

Perbedaan dari segi waktu ini timbul akibat adanya perbedaan pengakuan penghasilan maupun biaya yang bersifat sementara. Artinya, pada titik tertentu, perbedaan tersebut akan terhapus. Beberapa faktor penyebab beda waktu adalah: (1) Perbedaan masa manfaat dalam penyusutan atau amortisasi. Misalnya aset yang masuk kelompok I disusutkan menurut pajak selama 4 tahun, sedangkan secara komersial disusutkan selama 5 tahun; (2) Perbedaan metode penilaian persediaan; (3) Perbedaan penghasilan berdasarkan cash basis dan *accrual basis* (Ortax, 2023). Perbedaan waktu atau sementara ini dapat dilihat dalam PSAK 46 yang berkaitan dengan aset pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan.

C. Implementasi Rekonsiliasi Akuntansi Pajak

Pelaksanaan Rekonsiliasi Akuntansi Pajak lebih mudah dipahami dengan merujuk pada Lampiran 1771-I SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, dimana penghasilan neto komersial dalam negeri dikurangi sebagai berikut:

1. Penghasilan yang dikenakan PPh Final;
2. Penghasilan yang tidak termasuk Objek Pajak;
3. Penyesuaian Fiskal Positif;
4. Penyesuaian Fiskal Negatif;

Untuk memudahkan pemahaman dalam pembuatan rekonsiliasi akuntansi pajak, wajib pajak perlu memahami komponen yang mempengaruhi penghitungan Penghasilan Kena Pajak, yaitu sebagai berikut:

1. Penghasilan yang dikenakan PPh Final

Ketentuan yang mengatur mengenai jenis penghasilan yang menjadi Objek PPh Final diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU PPh yang ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. Adapun jenis penghasilan yang menjadi Objek PPh Final adalah sebagai berikut:

- a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, bunga atau diskonto surat berharga jangka pendek yang diperdagangkan di pasar uang, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- b. Penghasilan berupa hadiah undian;
- c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
- d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estat, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
- e. Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

2. Penghasilan yang tidak termasuk Objek Pajak

Ketentuan mengenai jenis penghasilan yang tidak termasuk Objek Pajak diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (3) UU PPh yang ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. Adapun jenis penghasilan dikecualikan dari Objek Pajak adalah sebagai berikut:

- a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat, infak, dan sedekah yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh

pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;

b. Warisan;

Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;

c. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, meliputi:

- 1) Makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan/atau minuman bagi seluruh pegawai;
- 2) Natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu;
- 3) Natura dan/atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan;
- 4) Natura dan/atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; atau
- 5) Natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu;

- d. Pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit, atau karena meninggalnya orang yang bertanggung, dan pembayaran asuransi beasiswa;
- e. Dividen atau penghasilan lain dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:
 - a) orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
 - b) badan dalam negeri;
 - 2) Dividen yang berasal dari luar negeri dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri atau Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, sepanjang diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan memenuhi persyaratan berikut:
 - a) Dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut paling sedikit sebesar 30% (tiga puluh persen) dari laba setelah pajak; atau
 - b) Dividen yang berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek diinvestasikan di Indonesia sebelum Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas dividen tersebut sehubungan dengan penerapan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang ini;
 - 3) Dividen yang berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2 merupakan:
 - a) dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek; atau

- b) dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek sesuai dengan proporsi kepemilikan saham;
- 4) Dalam hal dividen sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b) dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2 diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kurang dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a) berlaku ketentuan:
- a) Atas dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut, dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan;
 - b) Atas selisih dari 30% (tiga puluh persen) laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dikenai Pajak Penghasilan; dan
 - c) Atas sisa laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a) serta atas selisih sebagaimana dimaksud pada huruf b), tidak dikenai Pajak Penghasilan;
- 5) Dalam hal dividen sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2, diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebesar lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a) berlaku ketentuan:

- a) atas dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan; dan
 - b) atas sisa laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a), tidak dikenai Pajak Penghasilan;
- 6) Dalam hal dividen yang berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek diinvestasikan di Indonesia setelah Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas dividen tersebut sehubungan dengan penerapan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang ini, dividen dimaksud tidak dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 2;
- 7) Pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari luar negeri tidak melalui bentuk usaha tetap yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri atau Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan dalam hal penghasilan tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu dan memenuhi persyaratan berikut:
 - a) Penghasilan berasal dari usaha aktif di luar negeri; dan
 - b) Bukan penghasilan dari perusahaan yang dimiliki di luar negeri;
- 8) Pajak atas penghasilan yang telah dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 7, berlaku ketentuan:
 - a) Tidak dapat diperhitungkan dengan Pajak Penghasilan yang terutang;
 - b) Tidak dapat dibebankan sebagai biaya atau pengurang penghasilan; dan/atau

- c) Tidak dapat dimintakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
- 9) Dalam hal Wajib Pajak tidak menginvestasikan penghasilan dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 7, berlaku ketentuan:
 - a) Penghasilan dari luar negeri tersebut merupakan penghasilan pada tahun pajak diperoleh; dan
 - b) Pajak atas penghasilan yang telah dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan tersebut merupakan kredit pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Undang-Undang ini;
- f. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Otoritas Jasa Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- g. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu;
- h. Bagian laba atau sisa hasil usaha yang diterima atau diperoleh anggota dari koperasi, Perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- i. Dihapus;
- j. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - 1) Merupakan perusahaan mikro, kecil menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan

2) Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;

k. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu;

l. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut;

m. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu;

n. Dana setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan/atau BPIH khusus, dan penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu, diterima Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH); dan

o. Sisa lebih yang diterima/diperoleh badan atau lembaga sosial dan/atau keagamaan yang terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana sosial dan keagamaan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, atau ditempatkan sebagai dana abadi.

3. Penyesuaian Fiskal Positif

Penyesuaian Fiskal Positif adalah penyesuaian terhadap pengeluaran usaha yang menurut ketentuan Pasal 9 UU PPh tidak boleh dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak, sehingga atas pengeluaran tersebut akan dilakukan koreksi fiskal positif, yang akan menambah Penghasilan Kena Pajak. Adapun pengeluaran usaha yang tidak

diperkenankan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:
 - 1) Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
 - 2) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
 - 3) Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
 - a) Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang yang dihitung berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku dengan Batasan tertentu setelah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan;
 - b) Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 - c) Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
 - d) Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
 - e) Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
 - f) Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang memenuhi persyaratan tertentu;

- 4) Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
- 5) Dihapus;
- 6) Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
- 7) Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;
- 8) Pajak Penghasilan;
- 9) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
- 10) Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
- 11) Sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

- b. Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11A.

4. Penyesuaian Fiskal Negatif

Penyesuaian fiskal negatif adalah penyesuaian terhadap pengeluaran usaha yang menurut ketentuan Pasal 6 UU PPh boleh dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak, sehingga atas pengeluaran tersebut akan dilakukan koreksi fiskal negatif, yang akan mengurangi Penghasilan Kena Pajak. Adapun pengeluaran usaha yang diperkenankan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak adalah sebagai berikut:

- a. Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:
 - 1) Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
 - a) biaya pembelian bahan;
 - b) biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
 - c) bunga, sewa, dan royalti;
 - d) biaya perjalanan;
 - e) biaya pengolahan limbah;
 - f) premi asuransi;
 - g) biaya promosi dan penjualan;
 - h) biaya administrasi; dan
 - i) pajak kecuali Pajak Penghasilan;
 - 2) Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai

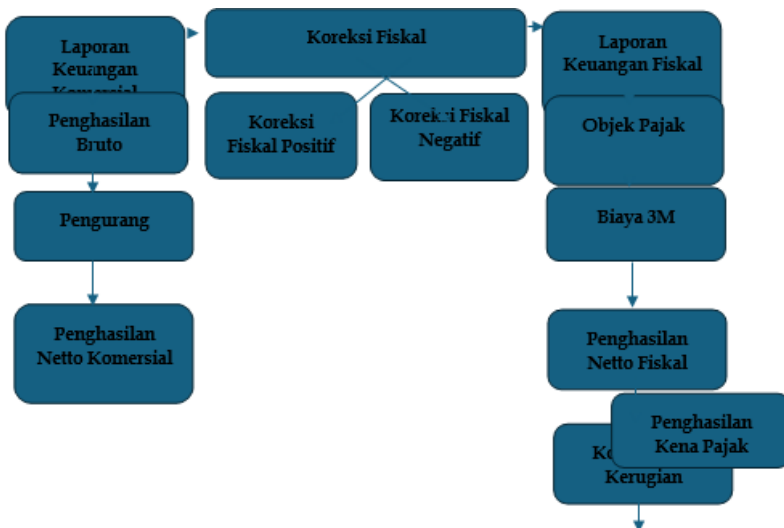
masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;

- 3) Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- 4) Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
- 5) Kerugian selisih kurs mata uang asing;
- 6) Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
- 7) Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
- 8) Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
 - a) telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
 - b) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
 - c) telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;
 - d) syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k;
- 9) Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;

- 10) Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- 11) Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- 12) Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- 13) Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- dan
- 14) Biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.

- b. Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.

Sehingga, berdasarkan uraian tersebut proses rekonsiliasi fiskal dapat dipahami pada Gambar 13.1 berikut ini:



Gambar 13.1 Proses Rekonsiliasi Fiskal

Penyajian Laporan Keuangan Fiskal hasil rekonsiliasi akuntansi pajak dapat disajikan dengan dua alternatif dibawah ini:

Format 1

Laba Usaha Komersial	xxxxxx	
Koreksi Positif :	xxxxxx	
Koreksi Negatif :	xxxxxx	
Laba Usaha Fiskal	xxxxxx	
Kompensasi Kerugian	<u>(xxxxxx)</u>	
Penghasilan Kena Pajak		xxxxxx
PPh Terutang		xxxxxx
Kredit Pajak		<u>(xxxxxx)</u>
PPh Kurang/Lebih bayar		xxxxxx

Format 2

Deskripsi	Komersial	Koreksi Positif	Koreksi Negatif	Fiskal
Penjualan	xxxxxx			xxxxxx
Harga Pokok Penjualan	<u>(xxxxxx)</u>			<u>(xxxxxx)</u>
Laba Bruto	xxxxxx			xxxxxx
Biaya Operasional				
• Biaya Adm	<u>(xxxxxx)</u>			<u>(xxxxxx)</u>
• Biaya Penjualan	<u>(xxxxxx)</u>			<u>(xxxxxx)</u>
Total Biaya Operasional				xxxxxx
Penghasilan lain				xxxxxx
Biaya lain-lain	<u>(xxxxxx)</u>			<u>(xxxxxx)</u>
Laba Bersih Sebelum Pajak				xxxxxx
Kompensasi kerugian				<u>(xxxxxx)</u>
Penghasilan Kena Pajak				xxxxxx

Rekonsiliasi Akuntansi Pajak yang telah dilakukan akan dilaporkan di SPT PPh badan pada lampiran 1771 - I, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 13.2 berikut ini:

FORMULIR		1771 - I		LAMPIRAN - I		SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN		PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL		TAHUN PAJAK	
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK											
IDENTITAS	N P W F										
	NAMA WAJIB PAJAK										
	PERIODE PEMBUKUAN										
NO	URAIAN	RUPIAH									
1.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :										
a.	PEREDARAN USAHA	1a									
b.	HARGA POKOK PENJUALAN	1b									
c.	BIAYA USAHA LAINNYA	1c									
d.	PENGHASILAN NETO DARI USAHA (1a - 1b - 1c)	1d									
e.	PENGHASILAN DARI LUAR USAHA	1e									
f.	BIAYA DARI LUAR USAHA	1f									
g.	PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (1e - 1f)	1g									
h.	JUMLAH (1d + 1g)	1h									
2.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI (Diti dari Lampiran Khusus TA (Khusus S)	2									
3.	JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2)	3									
4.	PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	4									
5.	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :										
a.	BIAYA YANG DIBEBAHKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMANGSA SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA	5a									
b.	PEMBENTUKAN ATAU PEMULUKAN DANA CADANGAN	5b									
c.	PENGANTARAN ATAU SIBALAN PERSEKUTUAN ATAU JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN	5c									
d.	JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJIBAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMANGSA SAHAM / PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA SHEBUNGAN DENGAN PEKERJAAN	5d									
e.	HARTA YANG DIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBERANGAN	5e									
f.	PAJAK PENGHASILAN	5f									
g.	DAI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM	5g									
h.	SANKSI ADMINISTRASI	5h									
i.	SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL	5i									
j.	SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL	5j									
k.	BIAYA YANG DITANGGUHKAH PENGAKUANNYA	5k									
l.	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA	5l									
m.	JUMLAH 5a s.d. 5l	5m									
6.	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF :										
a.	SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL	6a									
b.	SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL	6b									
c.	PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAH PENGAKUANNYA	6c									
d.	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA	6d									
e.	JUMLAH 6a s.d. 6d	6e									
7.	FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO: TAHUN KE - (7a) (Diti dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b)	7a									
8.	PENGHASILAN NETO FISKAL (3 + 4 + 5m - 6e - 7b)	8									

CATATAN : Pindahkan jumlah Angka 8 ke Formulir 1771 Huruf A Angka 1.

Gambar 13.2 Lampiran 1771 - I SPT PPh Badan

DAFTAR PUSTAKA

- Andrei-Coman, N., Stoicescu, M. & Uta, T., (2011). *Convergences and contradictions regarding accounting, taxation and company's performancei*. s.l., International Business Information Management Association, IBIMA, pp. 769-774.
- Beckman, J., Brandes, C. & Eierle, B. (2007). German Reporting Practices: An Analysis of Reconciliations from German Commercial Code to IFRS or US GAAP. *Advances in International Accounting*, Volume 20, pp. 253-294.
- De Clercq, B., (2023). Tax literacy: what does it mean?. *Meditari Accountancy Research*, 8 Mei, 31(3), pp. 501-523.
- Depoers, F. & Jérôme, T. (2020). Coercive, normative, and mimetic isomorphisms as drivers of corporate tax disclosure: The case of the tax reconciliation. *Journal of Applied Accounting Research*, 5 Februari, 21(1), pp. 90-105.
- Hanlon, M. & Heitzman, S. (2010). A Review of Tax Research. *A Review of Tax Research*, 25 Juli, pp. 1-137.
- Kemenkeu, (2022). *Rekonsiliasi Fiskal PPh Badan*. [Online] Available at: <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/koreksi-fiskal-pph-badan-238302bd/detail/>
- Meiryani, M., Dewi, K., Pelawi, Y. M., Nolasname, Y., & Adi, M. P. H. (2021). Aanalysis of Fiscal Reconciliation on the Commercial Financial Statements in Determining the Income Tax Payable. *ACM International Conference*, 27 May, pp. 93-100.
- Ortax, (2023). *Pahami Konsep Dasar Rekonsiliasi Fiskal*. [Online] Available at: <https://ortax.org/pahami-konsep-dasar-rekonsiliasi-fiskal-dalam-pph-badan>
- Rahayu, N., Dwiyanto, N. & Setyowati, M. S., (2016). Tax amnesty policy implementation in Indonesia. *International Journal of Economic Research*, 13(8), pp. 3539 - 3549.

- Scholes, M. S., Wolfson, M. A., Erickson, M., Maydew, E., & Shevlin, T. (2015). *Taxes and Business Strategy: A Planning Approach*. London: Peason Education.
- Silvy, C. (2022). Tax compliance of individual taxpayer in DKI Jakarta, Indonesia. *International Journal of Trade and Global Markets*, 15(1), pp. 96 - 103.
- Steubs, M. & Wilkinson, B., (2010). Ethics and the tax profession: Restoring the public interest focus. *Accounting and the Public Interest*, 10(1), pp. 13-35.
- Van Schaik, F. D. (2023). Reconciliation of budgeting and accounting. *Public Money and Management*, 43(5), pp. 473-482.

TENTANG PENULIS

Hadining Kusumastuti, S.Sos., M.Ak.

Universitas Indonesia



Penulis lahir di Jakarta pada tanggal 16 April 1984. Penulis adalah dosen pada Program Studi Administrasi Perpajakan di Universitas Indonesia dan Universitas Terbuka. Sampai dengan saat ini telah menyelesaikan Pendidikan S1 pada Jurusan Ilmu Administrasi Fiskal, Universitas Indonesia dan S2 pada Jurusan Akuntansi, Universitas Indonesia. Guna memantapkan keilmuan

dan keahlian dibidang perpajakan, maka penulis sedang menyelesaikan pendidikan S3 Kebijakan Pajak di Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia. Penulis telah menekuni bidang perpajakan kurang lebih dua dekade dengan berbagai pengalaman yang komprehensif di dunia profesional dan akademisi. Penulis berkomitmen untuk terus berkontribusi di bidang perpajakan yang diharapkan dapat menghasilkan berbagai karya melalui pemikiran yang tertuang dalam buku, artikel hingga rekomendasi kebijakan.

BAB

14

AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

Midhatul Khasanah, S.E., CAPM., CERA.
Universitas Widya Gama Malang

A. Pendahuluan

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah jenis pajak yang dikenakan pada transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) (Hakim et al, 2019). PPN adalah pungutan/pajak yang dibebankan atas transaksi jual-beli barang atau jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau badan yang telah menjadi PKP. PPN dikenakan pada penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean, impor BKP dan/atau pemanfaatan JKP/BKP Tak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, ekspor BKP dan/atau JKP, serta kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan. Besarnya tarif PPN adalah 11 % sejak 1 April 2022 berdasarkan dalam UU 7/2021, yaitu Pasal 4 angka 2 UU 7/2021. Dan pada tanggal 1 Juli 2016, PKP wajib membuat faktur pajak elektronik (e-Faktur) untuk menghindari penerbitan faktur pajak fiktif dan memudahkan pelaporan SPT Masa PPN. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) berbeda dengan harga jual. Harga jual adalah harga yang akan dibebankan kepada pembeli, sedangkan DPP adalah dasar perhitungan tarif pajak. Contoh perusahaan konsultan A

menjual jasanya kepada klainnya dengan harga sebesar Rp 45.000.000, maka perhitungannya adalah sebagai berikut:

Harga DPP	Rp 45.000.000
PPN 11% x Rp 45.000.000	<u>Rp 4.950.000</u>
Harga yang dibebankan kepada klain sebesar	<u>Rp 49.950.000</u>

PPnBM adalah pajak yang dikenakan pada barang-barang yang tergolong mewah. Hal ini berarti bahwa pajak ini hanya dikenakan pada jenis barang tertentu yang dianggap mewah, seperti mobil mewah, kapal pesiar, dan barang-barang lainnya yang dianggap sebagai barang mewah oleh pemerintah (Sambur, 2015). PPnBM dikenakan pada saat impor atau saat penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam negeri oleh pabrikan yang menghasilkannya. Hal ini berarti bahwa pajak ini hanya dikenakan satu kali pada saat barang tersebut diproduksi atau diimpor. Tarif PPnBM bervariasi tergantung pada jenis barang mewah. Besaran kenaan pajaknya dapat mencapai persentase yang lebih tinggi dari nilai barang yang dijual, seperti 10% hingga 125%. PKP yang memungut PPnBM wajib menerbitkan faktur pajak sebagai bukti telah dipungutnya PPnBM. Faktur pajak harus memiliki sertifikat elektronik dan dibuat dalam bentuk e-Faktur.

Tabel 14.1 Perbedaan PPN dan PPnBM

Perbedaan	PPN	PPnBM
Objek Pajak	Dikenakan pada penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean, impor BKP, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah	Dikenakan pada penjualan barang yang tergolong mewah, yaitu barang-barang yang khusus dikenai PPnBM berdasarkan pengelompokan tertentu.

Perbedaan	PPN	PPnBM
	Pabean, dan ekspor BKP.	
Pengenaan Pajak	PPN dipungut atas nilai tambah suatu barang kena pajak, artinya pajak terhutang pada saat penyerahan BKP atau JKP, meskipun pembayaran belum sepenuhnya diterima.	PPnBM dikenakan atas penjualan barang mewah, dengan tarif yang spesifik untuk jenis-jenis barang tertentu. Pajak ini juga dipungut oleh produsen atau PKP yang mengimpor atau menghasilkan barang mewah.
Tarif Pajak	Tarif PPN meningkat sebesar 11% sejak 1 April 2022.	Tarif PPnBM memiliki banyak variasi tergantung pada jenis barang mewah.
Mekanisme Pajak	Pemungutan pajak melibatkan pengusaha yang menyiapkan, menghasilkan, dan memperdagangkan BKP dan JKP.	Pemungutan pajaknya lebih spesifik untuk barang-barang yang tergolong mewah, dengan beban pajak yang dibebankan kepada produsen atau PKP yang mengimpor atau menghasilkan barang mewah.
Penerbitan Faktur Pajak	Per 1 Juli 2016, PKP wajib membuat faktur pajak elektronik (e-Faktur)	Penggunaan e-Faktur juga diperlukan untuk transaksi yang

Perbedaan	PPN	PPnBM
	untuk menghindari penerbitan faktur pajak fiktif dan memudahkan pelaporan SPT Masa PPN.	melibatkan PPnBM, tetapi hal ini tidak secara eksplisit diatur dalam sumber yang tersedia.
Pencatatan Akuntansi	PPN dicatat dalam jurnal akuntansi sebagai biaya yang terkait dengan penyerahan BKP atau JKP. PPN yang dipungut dicatat sebagai pengeluaran dan PPN yang harus dibayar dicatat sebagai utang dagang.	PPnBM dicatat dalam jurnal akuntansi sebagai biaya yang terkait dengan penjualan barang mewah. PPnBM tidak dapat dikreditkan, sehingga dicatat sebagai biaya yang tidak dapat dikurangi dengan PPN atau PPnBM lainnya.

Sumber: (Purnomo, 2021)

Dasar hukum untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah sebagai berikut:

1. UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) merupakan dasar hukum utama untuk kedua jenis pajak ini. UU ini telah mengalami perubahan menjadi UU Nomor 42 Tahun 2009, tetapi masih merupakan dasar hukum yang berlaku hingga saat ini.
2. Dasar hukum PPnBM yang lebih spesifik diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak (PER). PMK dan PER ini mengacu pada perubahan kondisi yang terjadi dalam praktek dan merinci berbagai hal mengenai PPnBM, seperti pengenaan PPnBM

atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dari pusat ke cabang atau sebaliknya.

3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 355/KMK.03/2003 juga memberikan ketentuan spesifik tentang pengenaan PPnBM, seperti kewajiban untuk menyerahkan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPnBM dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk impor kendaraan bermotor yang dibebaskan dari pengenaan PPnBM.

B. PPN Masukan

Pajak Masukan juga dikenal sebagai PPN masukan adalah pajak yang dibayarkan oleh PKP pada saat melakukan pembelian BKP atau pemanfaatan JKP. Ini berarti bahwa setiap kali PKP membeli barang atau jasa yang termasuk dalam kategori BKP atau JKP, mereka harus membayar pajak masukan berdasarkan tarif yang berlaku (Mandey, 2013).

Contoh penghitungan pajak masukan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sebuah PKP membeli Laptop seharga Rp 7.000.000 dengan besarnya tarif PPN 11 %, perhitungan pajak masukan adalah

Pajak Masukan = Harga Barang x Tarif PPN

Pajak Masukan = Rp 7.000.000 x 11 %

Pajak Masukan = Rp 770.000

Jika PKP tersebut kemudian menjual laptop tersebut dan harus membayar pajak keluaran, maka pajak keluaran dapat dikreditkan terhadap pajak masukan sebagai berikut.

Pajak Keluaran = Harga Barang x Tarif PPN

Pajak Keluaran = Rp 7.000.000 x 11 %

Pajak Keluaran = Rp 770.000

Jika PKP tersebut memiliki pajak masukan sebesar Rp550.000 dan pajak keluaran juga sebesar Rp550.000, maka tidak ada pajak yang harus disetor atau dikompensasikan. Pajak masukan adalah komponen penting dalam sistem pajak PPN yang membantu menghitung jumlah pajak yang harus dibayar

oleh PKP pada saat melakukan pembelian BKP atau pemanfaatan JKP.

Berikut adalah keuntungan dan kerugian dari pajak masukan (PPN masukan) (Putri et al., 2023).

1. Pajak masukan dapat dikreditkan dengan pajak keluaran dalam SPT Masa PPN. Hal ini membantu mengurangi jumlah pajak yang harus disetor ke negara. Jika pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran, kelebihan tersebut dapat dikompensasikan dengan utang pajak pada masa pajak selanjutnya atau dapat direstitusi (dikembalikan) ke dalam kas PKP
2. Dengan pengkreditan pajak masukan dan keluaran, PKP dapat mengurangi beban biaya operasional. Hal ini membantu meningkatkan efisiensi keuangan dan mengurangi risiko kekurangan dana untuk membayar pajak
3. Status sebagai PKP yang mematuhi peraturan perpajakan dapat meningkatkan kredibilitas bisnis. Hal ini karena PKP dianggap memiliki sistem perusahaan yang baik dan tertib dalam membayar pajak
4. Sebagai PKP, ada kewajiban untuk melakukan pemungutan dan penyetoran PPN secara rutin. Hal ini menambah beban administrasi dan memerlukan perhitungan yang teliti, yang dapat memakan waktu dan sumber daya yang cukup signifikan
5. Pajak masukan memiliki syarat formal yang harus dipenuhi, seperti mencantumkan kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak, serta nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak. Keterlambatan atau kesalahan dalam hal ini dapat menyebabkan pajak masukan tidak dapat dikreditkan
6. Jika terjadi kesalahan dalam pelaporan atau penyetoran PPN, PKP dapat dikenakan denda dan sanksi oleh otoritas pajak.

C. PPN Keluaran

Pajak keluaran, juga dikenal sebagai PPN keluaran adalah pajak yang dipungut oleh PKP dari pembeli pada saat melakukan penjualan BKP atau JKP. Hal ini berarti bahwa setiap kali PKP menjual barang atau jasa yang termasuk dalam kategori BKP atau JKP, harus membayar pajak keluaran berdasarkan tarif yang berlaku (Bilratu, 2022).

Contoh penghitungan pajak keluaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sebuah PKP membeli Laptop seharga Rp 7.000.000 sebanyak 3 pcs dengan besarnya tarif PPN 11 %, perhitungan pajak masukan adalah

Pajak Keluaran = Harga Barang $\times$ Tarif PPN

Pajak Keluaran = Rp 7.000.000 $\times$ 11 %

Pajak Keluaran = Rp 770.000

PKP membeli Laptop seharga Rp 7.000.000 sebanyak 3 pcs, maka total pajak keluaran adalah:

Total Pajak Keluaran = Rp 770.000 $\times$ 3 = Rp 2.310.000

Jika PKP memiliki pajak masukan sebesar Rp 770.000 dan pajak keluaran sebesar Rp 2.310.000, maka perhitungan pajak terutang adalah:

PPN Terutang = Pajak Keluaran - Pajak Masukan

PPN Terutang = Rp 2.310.000 - Rp 770.000

PPN Terutang = Rp 1.540.000

Jika PKP memiliki kelebihan pajak masukan, maka kelebihan tersebut dapat dikompensasikan dengan utang pajak pada masa pajak selanjutnya atau dapat direstitusi (dikembalikan).

Berikut adalah keuntaungan dan kerugian dari pajak keluaran (PPN keluaran) (Wijaya & Nirvana, 2021).

1. Pajak keluaran dapat dikreditkan terhadap pajak masukan yang telah dibayar. Hal ini berarti bahwa jika PKP telah membayar pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran, maka kelebihan tersebut dapat dikompensasikan

dengan utang pajak pada masa pajak selanjutnya atau dapat direstitusi (dikembalikan) ke dalam kas PKP

2. Dengan pengkreditan pajak masukan dan keluaran, PKP dapat mengurangi beban biaya operasional. Hal ini membantu meningkatkan efisiensi keuangan dan mengurangi risiko kekurangan dana untuk membayar pajak
3. Status sebagai PKP yang mematuhi peraturan perpajakan dapat meningkatkan kredibilitas bisnis. Hal ini karena PKP dianggap memiliki sistem perusahaan yang baik dan tertib dalam membayar pajak
4. Sebagai PKP, ada kewajiban untuk melakukan pemungutan dan penyetoran PPN secara rutin. Hal ini menambah beban administrasi dan memerlukan perhitungan yang teliti, yang dapat memakan waktu dan sumber daya yang cukup signifikan
5. Peraturan perpajakan terkait status PKP dapat cukup kompleks dan memerlukan pemahaman yang mendalam. Hal ini dapat menimbulkan risiko kesalahan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan
6. Mempertahankan status PKP juga dapat menambah biaya operasional bisnis, seperti biaya untuk menyewa jasa konsultan pajak atau membayar gaji karyawan yang menangani urusan perpajakan

D. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

PPnBM adalah pajak yang dikenakan pada penjualan barang-barang yang dianggap mewah. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi pedagang kecil dari keberadaan pedagang besar yang menjual komoditas impor. Contoh penghitungan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dapat dijelaskan sebagai berikut:

Seorang PKP membeli barang seharga Rp 500.000.000 dengan tarif PPnBM 40%.

$$\text{PPnBM} = \text{Tarif PPnBM} \times (\text{Harga barang} - \text{PPnBM})$$

$$\text{PPnBM} = 40 \% \times (\text{Rp } 500.000.000 - \text{Rp } 500.000.000 \times 40\%)$$

$$\text{PPnBM} = 40 \% \times (\text{Rp } 500.000.000 - \text{Rp } 200.000.000)$$

$$\text{PPnBM} = 40\% \times (\text{Rp } 300.000.000)$$

$$\text{PPnBM} = \text{Rp } 120.000.000$$

Total harga yang harus di bayar adalah

$$\text{Total Harga} = \text{Harga barang} + \text{PPN} + \text{PPnBM}$$

$$\text{Total Harga} = \text{Rp } 500.000.000 + \text{Rp } 55.000.000 + \text{Rp } 120.000.000$$

$$\text{Total Harga} = \text{Rp } 675.000.000$$

Barang yang termasuk dalam kategori barang mewah untuk Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) biasanya ditentukan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Berikut beberapa contoh barang yang umumnya termasuk dalam kategori mewah yang berlaku di Indonesia.

Tabel 14.2 Kategori Barang Mewah untuk Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Kategori Barang Mewah	Keterangan
Mobil Mewah	Mobil sport, mobil mewah dengan fitur canggih, dan lain-lain.
Elektronik Mewah	Perangkat elektronik seperti smartphone, laptop, dan perangkat lain yang memiliki fitur canggih dan harga tinggi.
Pakaian Mewah	Pakaian yang terbuat dari bahan mewah seperti sutra, wol, dan lain-lain, serta pakaian yang dirancang oleh desainer ternama.
Perhiasan	Perhiasan seperti emas, perak, dan batu permata yang berharga tinggi.
Barang Kebutuhan Tidak Pokok	Barang yang bukan merupakan kebutuhan pokok dan hanya dikonsumsi oleh masyarakat tertentu, seperti barang koleksi atau barang eksklusif.

Kategori Barang Mewah	Keterangan
Barang Kesehatan Mewah	Barang kesehatan seperti peralatan medis canggih, obat-obatan yang mahal, dan lain-lain.

PPnBM digunakan sebagai sumber pendapatan bagi negara untuk membiayai berbagai program pembangunan dan kebijakan lainnya. PPnBM bertujuan untuk mengendalikan konsumsi barang-barang mewah di masyarakat. Dengan memberlakukan tarif pajak yang lebih tinggi pada barang-barang tertentu, pemerintah berusaha membatasi konsumsi barang mewah, yang pada gilirannya dapat membantu mengurangi ketidaksetaraan ekonomi. Tarif pajak yang dikenakan pada barang-barang mewah dapat memberikan insentif bagi produsen dan konsumen untuk beralih ke barang dan aktivitas yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. PPnBM juga bertujuan untuk mengamankan penerimaan negara dan mengurangi regresivitas pajak, yaitu fenomena sehingga semakin tinggi kemampuan konsumen, akan semakin ringan beban pajak yang dipikul. Dengan demikian, PPnBM membantu menciptakan keseimbangan pajak antara konsumen yang berpenghasilan tinggi dengan yang rendah. Penerapan PPnBM adalah untuk mengumpulkan penerimaan negara, mengendalikan konsumsi barang mewah, memberikan insentif untuk produksi dan konsumsi yang berkelanjutan, serta mengamankan penerimaan negara dan mengurangi regresivitas pajak.

Dengan memberlakukan PPnBM pada barang-barang mewah, pemerintah dapat mencoba mengurangi perilaku konsumtif masyarakat untuk memilih mengimpor barang-barang tersebut. Hal ini dapat mendukung kebijakan pemerintah untuk meningkatkan produksi dan konsumsi barang dalam negeri, serta mengurangi defisit perdagangan. PPnBM juga dapat membantu mendorong distribusi pendapatan yang lebih adil dengan mengambil sebagian besar pajak dari mereka yang mampu membeli barang mewah. Hal ini

dapat mengurangi ketidaksetaraan ekonomi. PPnBM memiliki dampak yang kompleks terhadap bisnis barang mewah di Indonesia, termasuk mengendalikan konsumsi, mempengaruhi daya beli konsumen, mempengaruhi preferensi konsumen, mempengaruhi industri lokal, mengurangi impor barang mewah, dan mendorong distribusi pendapatan yang lebih adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Bilratu, D., (2022). *Analisis perhitungan dan pelaporan PPN keluaran dan PPN masukan pada PT. IE* , Surabaya: Doctoral dissertation, Wijaya Kusuma Surabaya University.
- Mandey, A. H., (2013). Analisis Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Hasrat Abadi Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(3).
- Purnomo, N. & S. R. (2021). *PPN & PPnBM (Pajak Pertambahan Nilai & Pajak Penjualan Atas Barang Mewah): Teori dan Aplikasi..* s.l.:Nas Media Pustaka..
- Putri, C. A. M. F. N. & Z. Z. (2023). Analisis Kewajaran Benchmarking Pada PT Mayora Indah Tbk Saat Pandemi Covid-19. , 3(2),. *Educoretax*, 3(2), pp. 114-125.
- Sambur, N. C. P. (2015). Analisis Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) Terhadap Daya Beli Konsumen Kendaraan Bermotor. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(5).
- UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai.
- Wijaya, S. & N. A. P. (2021). Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Studi Kasus PT Shopee Internasional Indonesia). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(3), pp. 245-256.

TENTANG PENULIS

Midhatul Khasanah, S.E., CAPM., CERA.

Universitas Widya Gama Malang



Penulis lahir di Malang tanggal 31 Desember 1995. Lulus pendidikan Sarjana tahun 2018 di Prodi Akuntansi Universitas Widya Gama Malang. Saat ini masih menempuh pendidikan Pascasarjana Magister Akuntansi di Universitas Negeri Malang dengan konsentrasi Keuangan. Selain menjadi Praktisi, juga aktif di Forum Akuntansi, Manajemen dan Ekonomi (FAME) DPW Jawa Timur.

Motivasi menulis buku tentang akuntansi pajak ini untuk berbagi pengetahuan yang mendalam dan pengalaman. Dengan menyajikan konsep-konsep sederhana ini diharapkan akan membantu para pembaca untuk lebih memahami akuntansi pajak dengan lebih baik.

BAB 15 | PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN PAJAK

Hanifah Puspita Sari, S.Pn., M.A.

Politeknik Negeri Malang

A. Pendahuluan

Salah satu sistem pemungutan pajak yang dianut Indonesia adalah *self assessment system*. *Self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajak terutangnya sendiri. Salah satu dampak dari sistem ini yaitu adanya pemeriksaan hingga penyidikan pajak guna menilai pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak tersebut. Ketentuan terkait pemeriksaan hingga penyidikan pajak diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP) Pasal 43A sampai dengan Pasal 44B s.t.d.t.d. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dalam UU KUP Pasal 1 ayat (25) pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan guna menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan (Republik Indonesia, 2007). Sementara Pasal 1 ayat (31) dan (32) menyatakan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya, serta penyidik merupakan pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Republik Indonesia, 2007).

B. Dasar Hukum

1. UU No. 28 Tahun 2007 jo UU No. 16 Tahun 2009 Tentang KUP
2. UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
3. UU No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
4. Pasal 11 – 13 PP-74/2011
5. PMK-15/2018 – Cara Lain untuk Menghitung Peredaran Bruto
6. PMK-17/2013 jo. PMK-184/2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan s.t.d.t.d PMK 18/2021
7. PMK-239/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 177/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Permintaan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan untuk Kepentingan Penerimaan Negara
10. PER-07/2017 tentang Pedoman Pemeriksaan Lapangan untuk Pengujian Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

11. INS-04/PJ/2015 – Penyelesaian Pemeriksaan Khusus Melalui Penghentian Pemeriksaan dengan Membuat LHP Sumir Sebelum Penyampaian SPHP dalam Rangka Mendukung Tahun Pembinaan WP
12. PER-40/2013 jo. PER-30/2014 tentang Pengawasan PKP
13. PER-23/2013 tentang Standar Pemeriksaan
14. SE-07/2020 tentang Kebijakan Pengawasan dan Pemeriksaan WP dalam Rangka Perluasan Basis Pajak
15. SE-15/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan
16. SE-12/PJ/2016 – Penegasan atas Pelaksanaan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan
17. SE-74/PJ/2015 – Pelaksanaan Putusan MA Nomor 73/P/Hum/2013 tentang Uji Materiil terhadap Pasal-Pasal PP No. 4 Tahun 2011
18. SE-22/PJ/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Penegakan Hukum Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Di Direktorat Jenderal Pajak
19. SE-27/2015 tentang Pemeriksaan oleh Petugas Pemeriksa Pajak
20. SE-24/2015 tentang Pedoman Penyusunan LHP
21. SE-50/2013 tentang Juknis Pemeriksaan WP yg Mempunyai Hubungan Istimewa

C. Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak dilakukan oleh pemeriksa pajak atas inisiatif DJP (Direktorat Jenderal Pajak) terhadap Wajib Pajak dengan objek yaitu SPT (Surat Pemberitahuan). SPT yang dilaporkan Wajib Pajak akan di periksa kesesuaiannya dengan Undang-Undang di bidang perpajakan. Hasil dari pemeriksaan pajak dapat berupa SKP (Surat Ketetapan Pajak) maupun STP (Surat Tagihan Pajak). Dalam pemeriksaan pajak tidak ada konsep materialitas dan tidak ada fee. Hal ini berbeda dengan konsep *General Audit*. *General Audit* dilakukan oleh auditor terhadap perusahaan, atas inisiatif oleh *Auditee*. Objek dari *General Audit* yaitu laporan keuangan, dimana untuk melihat

kesesuaiannya dengan PSAK. Hasil berupa opini dan terdapat konsep materialitas dan *fee* untuk *general audit* tersebut.

1. Tujuan Pemeriksaan Pajak

Tujuan pemeriksaan pajak sesuai dalam Pasal 29 (1) UU KUP yaitu:

- a. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, dan/atau
- b. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan dapat dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan atau pemeriksaan kantor. Pemeriksaan kantor dilakukan ketika ruang lingkup pemeriksaan hanya keterangan lain berupa data konkret, sedangkan pemeriksaan lapangan ketika ruang lingkup pemeriksaan tidak terbatas hanya terhadap keterangan lain berupa data konkret tersebut.

2. Kriteria Pemeriksaan

Terdapat 2 kriteria yang merupakan alasan dilakukannya pemeriksaan, yaitu:

- a. Pemeriksaan Rutin, merupakan pemeriksaan yang dilakukan sehubungan dengan pemenuhan hak dan/atau pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, tanpa memerlukan analisis risiko ketidakpatuhan Wajib Pajak;
- b. Pemeriksaan Khusus, meliputi:
 - 1) Pemeriksaan khusus berdasarkan keterangan lain berupa data konkret, merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang berdasarkan keterangan lain berupa data konkret menunjukkan adanya indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan; dan
 - 2) Pemeriksaan khusus berdasarkan analisis risiko (*riskbased audit*), merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang berdasarkan hasil analisis risiko menunjukkan adanya indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

3. Pemeriksaan dengan Tujuan Menguji Kepatuhan

Tabel 15.1 Pemeriksaan Uji Kepatuhan

Kriteria	Kegiatan	
Pemeriksaan Rutin	Wajib Pajak (WP) mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (Pasal 17B UU KUP)	Harus Dilakukan
	SPT LB (Lebih Bayar) selain Pasal 17B UU KUP	Dapat Dilakukan
	WP telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak	Dapat Dilakukan
	SPT Rugi	Dapat Dilakukan
	Penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya	Dapat Dilakukan
	Wajib Pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau karena dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap	Dapat Dilakukan
Pemeriksaan Khusus	Terdapat keterangan lain berupa data konkret	Dapat Dilakukan
	Tidak menyampaikan atau menyampaikan SPT melampaui jangka	Dapat Dilakukan

Kriteria	Kegiatan	
	waktu dalam Surat Teguran yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko	
	Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko	Dapat Dilakukan

Sumber: (Direktur Jenderal Pajak, 2018).

4. Hak dan Kewajiban

Hak Wajib Pajak

- Meminta untuk diperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan SP2
- Meminta untuk memberitahukan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan
- Meminta untuk memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa Pajak
- Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan
- Menerima SPHP
- Menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan
- Mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan Tim QA
- Memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan

Kewajiban Pemeriksa

- a. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan atau Surat Panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor
- b. Memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan SP2 kepada Wajib Pajak
- c. Memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa Pajak
- d. Melakukan pertemuan dengan Wajib Pajak dalam rangka memberikan penjelasan atas hal-hal yang berkaitan dengan pemeriksaan
- e. Menuangkan hasil pertemuan dalam BA Pertemuan
- f. Menyampaikan SPHP
- g. Memberikan hak untuk hadir kepada Wajib Pajak dalam rangka PAHP
- h. Menyampaikan Kuesioner Pemeriksaan
- i. Melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya
- j. Mengembalikan dokumen-dokumen yang telah dipinjam
- k. Merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala sesuatu yang berkaitan dengan Wajib Pajak

Kewajiban Wajib Pajak

Kewajiban Wajib Pajak ketika dilaksanakan pemeriksaan lapangan, yaitu:

- a. Memperlihatkan/meminjamkan buku, catatan, dokumen.
- b. Memberi kesempatan pemeriksa untuk mengakses/mengunduh data elektronik
- c. Memberikan kesempatan pemeriksa untuk memasuki tempat/ruang yang patut diduga digunakan sebagai tempat menyimpan buku/ catatan/ dokumen/ uang/ barang.
- d. Memberi bantuan gunakelancaran pemeriksaan
- e. Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP
- f. Memberikan keterangan lisan/tertulis yang diperlukan

Kewajiban Wajib Pajak ketika dilaksanakan pemeriksaan kantor, yaitu:

- a. Memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan
- b. Memperlihatkan/meminjamkan catatan/dokumen
- c. Memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan
- d. Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP
- e. Meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh Akuntan Publik
- f. Memberikan lisan/tertulis yang diperlukan

Kewenangan Pemeriksa

Kewenangan pemeriksa ketika dilaksanakan pemeriksaan lapangan, yaitu:

- a. Melihat dan/atau meminjam buku, catatan, dokumen.
- b. Mengakses/mengunduh data elektronik
- c. Memasuki tempat/ruang yang patut diduga digunakan sebagai tempat menyimpan buku/catatan/dokumen/uang /barang
- d. Meminta bantuan guna kelancaran pemeriksaan
- e. Melakukan Penyegelan tempat atau ruang tertentu
- f. Meminta keterangan lisan/tertulis yang diperlukan dari Wajib Pajak
- g. Meminta keterangan dan/atau bukti dari pihak ketiga

Kewenangan pemeriksa ketika dilaksanakan pemeriksaan kantor, yaitu:

- a. Memanggil Wajib Pajak untuk datang menghadiri pemeriksaan
- b. Melihat dan/atau meminjamkan catatan/dokumen
- c. Meminta bantuan guna kelancaran pemeriksaan
- d. Meminta keterangan lisan/tertulis yang diperlukan
- e. Meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh Akuntan Publik
- f. Meminta keterangan dan/atau bukti dari pihak ketiga

5. Prosedur Pemeriksaan

Tabel 15.2 Prosedur Pemeriksaan

Penyampaian Surat Pemberitahuan atau Surat Panggilan
Pertemuan dengan Wajib Pajak
Peminjaman Dokumen
Penolakan Pemeriksaan
Pengujian oleh Pemeriksa
Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian SPT
Penyampaian SPHP
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan
Pembahasan dengan Tim QA Pemeriksaan
Penandatanganan BA PAHP (<i>Closing</i>)

6. Penyelesaian Pemeriksaan

Penyelesaian pemeriksaan dapat berupa menghentikan pemeriksaan dengan membuat LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) Sumir yaitu laporan tentang penghentian pemeriksaan tanpa adanya usulan penerbitan surat ketetapan pajak (Republik Indonesia, 2021), membuat LHP sebagai dasar penerbitan SKP (Surat Ketetapan Pajak)/STP (Surat Tagihan Pajak), pengembalian dokumen, dan pembatalan hasil pemeriksaan.

7. Jangka Waktu Pemeriksaan

Jangka waktu pengujian untuk pemeriksaan kantor yaitu 4 bulan dan dapat diperpanjang 2 bulan dan pemeriksaan lapangan yaitu 6 bulan dan dapat diperpanjang hingga 2 bulan. Jangka waktu ini yaitu jangka waktu sejak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan disampaikan/sejak Wajib Pajak dating memenuhi panggilan sampai dengan tanggal SPHP disampaikan. Jangka waktu pembahasan akhir dan laporan adalah 2 bulan yaitu sejak tanggal SPHP disampaikan sampai dengan tanggal LHP. Jangka waktu pemeriksaan untuk Wajib Pajak K3S Migas dan Wajib Pajak Grup ketika terdapat indikasi transfer pricing/transaksi khusus lain yaitu untuk pemeriksaan kantor 4 bulan dan

dapat diperpanjang 3x6 bulan dan pemeriksaan lapangan yaitu 6 bulan dan dapat diperpanjang 3x6 bulan.

8. Pemeriksaan dengan Tujuan Lain

Jenis-jenis pemeriksaan dengan tujuan lain yaitu sebagai berikut:

- a. Pemberian NPWP secara jabatan;
- b. Penghapusan NPWP;
- c. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- d. Wajib Pajak mengajukan keberatan;
- e. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto;
- f. Pencocokan data dan/atau alat keterangan;
- g. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;
- h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN;
- i. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;
- j. Penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan;
- k. Memenuhi permintaan informasi dari negara mitra P3B

9. Jangka Waktu Pemeriksaan Tujuan Lain

Pemeriksaan lapangan dilakukan paling lama 4 bulan sejak tanggal surat pemberitahuan pemeriksaan disampaikan kepada Wajib Pajak atau wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, sampai dengan tanggal LHP. Sementara untuk pemeriksaan kantor paling lama 14 hari sejak tanggal Wajib Pajak atau wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, dating memenuhi surat panggilan sampai dengan tanggal LHP. Dalam hal jangka waktu tersebut terlampaui, pemeriksaan tetap harus diselesaikan. Pemeriksaan dalam rangka permohonan penghapusan NPWP, pencabutan pengukuhan PKP, harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan.

10. Pemeriksaan Ulang

Pemeriksaan ulang dapat terjadi ketika terdapat data baru, termasuk data yang semula belum terungkap. Pemeriksaan ulang dapat dilakukan ketika terdapat persetujuan Ditjen Pajak maupun instruksi Ditjen Pajak. Hasil dari pemeriksaan ulang tersebut dapat berupa SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan), LHP Sumir, maupun keputusan mengenai rugi fiskal. SKPKBT dapat terjadi ketika hasil pemeriksaan ulang menunjukkan adanya tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan dalam surat ketetapan pajak sebelumnya. LHP Sumir terjadi ketika dilakukan pemeriksaan ulang tidak mengakibatkan adanya tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan dalam surat ketetapan pajak sebelumnya. Ketika yang diperoleh adalah LHP Sumir maka Wajib Pajak akan diberitahukan mengenai penghentian tersebut. Keputusan mengenai rugi fiskal dapat dijadikan sebagai dasar memperhitungkan rugi fiskal ke tahun pajak berikutnya. Keputusan ini terjadi ketika dilakukan pemeriksaan ulang tidak mengakibatkan adanya tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan dalam surat ketetapan pajak sebelumnya tetapi terdapat perubahan jumlah rugi fiskal.

11. Pemeriksaan Bukti Permulaan

Pemeriksaan bukti permulaan dilakukan pada saat pelaksanaan pemeriksaan ditemukan adanya indikasi tindak pidana di bidang perpajakan; atau Wajib Pajak menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 atau Pasal 37 dan terhadap Wajib Pajak tersebut tidak dilakukan penghitungan penghasilan kena pajak secara jabatan.

D. Penyidikan Pajak

Penyidikan merupakan proses kelanjutan dari hasil pemeriksaan yang mengindikasikan adanya bukti permulaan (bukper) tindak pidana di bidang perpajakan. Ketika terdapat usul pemeriksaan bukti permulaan berdasarkan informasi, data,

laporan, maupun pengaduan indikasi pidana, maka akan dilanjutkan dengan pengembangan dan analisis IDLP (Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan) tersebut. Ketika ternyata bukti permulaan tidak ditemukan maka pemeriksaan bukti permulaan akan dihentikan.

Sebaliknya, ketika bukti permulaan ditemukan maka tindakan selanjutnya yaitu mengecek apakah merupakan perbuatan alfa pertama atau tidak. Jika iya maka, akan terbit SKP ditambah dengan sanksi 200% (Ps.13 A UU KUP). Jika bukan merupakan tindakan alfa yang pertama maka akan dilanjutkan dengan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan. Pengungkapan ketidakbenaran perbuatan yang disetujui oleh Wajib Pajak maka pemeriksaan bukti permulaan akan dihentikan, dengan harus membayar pokok ditambah sanksi 150%. Jika tidak, maka pengungkapan ketidakbenaran perbuatan tersebut akan dilanjutkan dengan tindakan penyidikan.

Sesuai Pasal 44A KUP ketika proses penyidikan dan didapat tidak cukup bukti, bukan tindakan pidana perpajakan, telah daluwarsa, tersangka meninggal dunia, maka penyidikan dihentikan. Namun jika menggunakan Pasal 44B KUP maka perlu membayar pokok ditambah sanksi 400%. Jika tidak maka akan dilanjutkan tindakan penuntutan.

Penghentian penyidikan pajak harus diberitahukan kepada tersangka atau keluarganya dan Jaksa/penuntut umum dan Kepolisian Negara RI setelah mendapat petunjuk tertulis dari Penyidik Polri. Surat Ketetapan Pajak (SKP) masih dapat diterbitkan sepanjang masih ada kewajiban perpajakan yang terkait yang masih belum terpenuhi, kecuali karena peristiwanya telah daluwarsa meskipun penyidikan pajak telah dihentikan.

1. Tugas dan Wewenang Penyidik

Tugas penyidik yaitu mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Sementara wewenang penyidik di antaranya:

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
- d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;
- g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Kegiatan Penyidikan

- a. Ditjen Pajak atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak menandatangani surat perintah penyidikan.

- b. Penyidikan dimulai atas adanya pemberitahuan oleh penyidik. Sesuai dengan undang-undang hukum acara pidana yang berlaku penyidik melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia harus menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum.
- c. Penyidik pajak mempunyai kewenangan membuat surat panggilan dalam hal memanggil tersangka, saksi, atau saksi ahli untuk menambah atau melengkapi petunjuk dan bukti permulaan yang ada. Dalam hal yang dipanggil tidak ada di tempat, surat panggilan tersebut dapat diteruskan kepada keluarganya atau Ketua RT atau Ketua RW atau Ketua Lingkungan atau Kepala Desa atau orang lain yang dapat menjamin bahwa surat panggilan tersebut akan disampaikan kepada yang bersangkutan.
- d. Penyidik pajak dapat menyampaikan surat panggilan yang kedua apabila Tersangka atau Saksi atau Saksi Ahli tidak memenuhi panggilan atau menolak panggilan tersebut. POLRI dapat membantu Penyidik Pajak untuk menghadirkan yang bersangkutan.
- e. Tersangka memiliki hak yaitu mendapatkan bantuan hukum dari penasihat hukum dan memiliki hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai apa yang disangkakan kepadanya dengan jelas dan dalam bahasa yang dimengerti.
- f. Jika Saksi diperkirakan tidak dapat hadir, pada saat persidangan, maka pemeriksaan terhadapnya dilakukan dengan terlebih dahulu diambil sumpahnya oleh Penyidik Pajak.
- g. Kejaksaan Agung dapat memberikan bantuan terhadap proses penyidikan berupa penghambatan ketika apabila Tersangka dan atau Saksi dikhawatirkan akan meninggalkan wilayah Indonesia.

3. Asas-Asas Hukum

Terdapat asas-asas hukum dalam penyidikan yang harus diperhatikan oleh penyidik pajak. Asas-asas hukum tersebut yaitu:

- a. Asas praduga tak bersalah, sehingga sebelum ada keputusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya maka setiap orang yang disangka, dituntut dan atau yang dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah. Karena belum adanya keputusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap.
- b. Asas persamaan di muka hukum, dimana di muka hukum setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Tidak ada perbedaan.
- c. Asas hak memperoleh bantuan penasehat hukum, dimana setiap tersangka perkara tindak pidana di bidang perpajakan wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum untuk pembelaan atas dirinya sejak saat dilakukan pemeriksaan tersangka terhadapnya.

4. Norma Penyidikan

Disamping asas hukum yang harus diperhatikan, penyidik pajak juga perlu memperhatikan norma penyidikan. Norma penyidikan di antaranya yaitu:

- a. Penyidik Pajak dalam menjalankan penyidikan harus berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangan Perpajakan, KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dan hukum pidana yang berlaku;
- b. Dalam menjalankan tugas sebagai Penyidik Pajak perlu memiliki dan meningkatkan sikap terpuji yang sejalan dengan tugas, fungsi, wewenang serta tanggung jawabnya;
- c. Pada saat melakukan penyidikan, harus membawa tanda pengenal Penyidik Pajak dan dapat menunjukkan Surat Perintah Penyidikan;
- d. Penyidik Pajak dapat dibantu oleh petugas pajak lain atas tanggung jawabnya berdasarkan izin tertulis dari atasannya;
- e. Penyidik Pajak harus membuat Laporan dan Berita Acara dalam setiap tindakannya.

E. Kesimpulan

Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang berdasarkan ketentuan perundang-undangan dibidang perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak diminta untuk tidak menggantungkan dengan adanya SKP (Surat Ketetapan Pajak). Dampak dari pemberian kepercayaan terhadap Wajib Pajak tersebut yaitu terdapat kontrol dari petugas pajak/fiskus. Dalam pemeriksaan dan penyidikan, pembuktian adanya ketidaksesuaian SPT (Surat Pemberitahuan) yang disampaikan Wajib Pajak merupakan tugas dan wewenang dari petugas pajak/fiskus tersebut yaitu DJP (Direktorat Jenderal Pajak).

Pemeriksaan dan penyidikan merupakan bagian dari siklus penegakan hukum dibidang perpajakan. Penegakan hukum tersebut untuk melihat kesesuaian SPT yang disampaikan oleh Wajib Pajak dengan Undang-Undang dibidang perpajakan. Pemeriksaan dan penyidikan dilakukan berdasarkan data/keterangan, informasi, laporan, bahkan dapat terjadi karena adanya pengaduan. Dalam proses pemeriksaan maupun penyidikan ternyata ditemukan ditidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak, maka Wajib Pajak tersebut wajib membayar pokok ditambah sanksinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktur Jenderal Pajak. (2018). Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan. Jakarta
- Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta.

TENTANG PENULIS

Hanifah Puspita Sari, S.Pn., M.A.

Politeknik Negeri Malang



Penulis lahir di Kota Malang tanggal 04 Januari 1994. Penulis adalah dosen pada Program Studi D3 Akuntansi Politeknik Negeri Malang. Penulis mulai mengajar di tahun 2019 hingga saat ini. Menyelesaikan pendidikan S1 tahun 2016 pada Prodi Perpajakan Universitas Brawijaya dan langsung melanjutkan S2 pada prodi Ilmu Administrasi kekhususan Administrasi dan Kebijakan Perpajakan Universitas Indonesia. Motivasi penulis yaitu tidak berjalan ditempat. Kita perlu berjalan maju untuk mencapai suatu tujuan. Jangan lupa untuk selalu semangat dan bahagia.

BAB

16

PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN DAN TINDAK PIDANA DIBIDANG PERPAJAKAN

Benedicta Desty A., S.E., M.M., BKP.

Politeknik Jakarta International

A. Pendahuluan

Keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan yang kuat bahwa setiap orang yang dapat menimbulkan kerugian pada penerimaan negara terlibat atau pernah terlibat dalam tindak pidana di bidang perpajakan disebut "Bukti Permulaan". Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan pengumpulan dan pengolahan data, keterangan, dan/atau bukti secara objektif dan profesional sesuai dengan standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain yang berkaitan dengan penerapan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Pemeriksaan bukti permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mengumpulkan bukti permulaan dalam hal diduga terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Sejak Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000, digunakan frasa "Pemeriksaan Bukti Permulaan". Pasal yang mengarahkan pembuktian permulaan "dimasukkan" setelah Pasal 43, sehingga dalam Peraturan KUP menjadi Pasal 43A. Pasal 43A Undang-Undang KUP tidak mencakup banyak bidang tanah. Namun demikian, Menteri Keuangan diberikan kewenangan untuk mengatur tata cara dalam Pasal 43A ayat 4 UU KUP. Berikut ini petikan: Tata cara pemeriksaan alat bukti tindak pidana di

bidang pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berpedoman pada Pedoman Penyidik Keuangan. Berdasarkan Nomor 239/PMK.03/2014 yang telah diganti dengan Nomor 177/PMK.03/2022 Menteri Keuangan tanggal 30 November 2022. Informasi, Data, Data Elektronik, Laporan, dan Pengaduan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.03/2022 merupakan bukti permulaan.

B. Pemeriksaan Bukti Permulaan

Informasi adalah informasi yang dapat dikembangkan dan dianalisis untuk mengetahui ada atau tidaknya Bukti Permulaan dan disampaikan secara lisan atau tertulis, baik dalam bentuk elektronik maupun nonelektronik. Data merupakan kumpulan angka, huruf, kata, atau gambar yang dapat berupa surat, dokumen, buku, atau catatan elektronik maupun nonelektronik. Data dapat dikembangkan dan dianalisis untuk mengetahui ada atau tidaknya Bukti Awal. Tulisan, suara, gambar, peta, rencana, foto, pertukaran data elektronik (EDI), surat elektronik (surat elektronik, telegram, telecopy, atau sejenisnya, surat, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi), dan bentuk data elektronik lainnya merupakan contoh data elektronik. Pemberitahuan secara elektronik maupun nonelektronik mengenai dugaan terjadinya Tindak Pidana Perpajakan kepada pejabat yang berwenang disebut laporan. Pemberitahuan tersebut dilakukan oleh orang atau lembaga sesuai dengan hak dan/atau kewajiban yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Pemberitahuan yang disertai permintaan kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan tindakan hukum terhadap orang pribadi atau badan yang diduga melakukan Tindak Pidana Perpajakan, baik dalam bentuk elektronik maupun nonelektronik, merupakan tindak pidana perpajakan. Tahapan pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat diringkas sebagai berikut:

1. Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan menjadi dasar penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.
2. Berkas Wajib Pajak yang akan dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan wajib diamankan oleh Tim Pemeriksaan Bukti Permulaan di Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
3. Tim Pemeriksaan Bukti Permulaan wajib meminjam dan mengamankan semua dokumen, catatan, pembukuan, dan/atau data elektronik yang berkaitan dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan, baik yang dikuasai oleh Wajib Pajak maupun pihak ketiga.
4. Pemeriksaan Bukti Permulaan berwenang mengembalikan apabila diperlukan.
5. Untuk memperoleh keterangan yang diperlukan, Pemeriksaan Bukti Permulaan wajib dilakukan dalam bentuk Laporan Permintaan Keterangan dan pemanggilan terhadap calon tersangka, saksi, dan/atau pihak terkait lainnya.
6. Disarankan untuk dilakukan Penyidikan setelah Pemeriksaan Bukti Permulaan apabila terdapat cukup bukti permulaan adanya tindak pidana di bidang perpajakan.
7. Akibat dari Penilaian Bukti Awal harus dinyatakan dalam Laporan Penilaian Bukti Awal yang harus mencakup: metodologi yang biasa, kemungkinan tersangka, kemungkinan pengamat, kemalangan terhadap pendapatan negara, barang yang diabaikan, bukti yang diperoleh, tujuan dan gagasan.
8. Pemeriksa Bukti Awal dapat memilih untuk melakukan Pemeriksaan Bukti Awal di tempat tinggal Wajib Pajak, tempat usaha atau tempat kerja lepas Wajib Pajak, atau lokasi lain yang dianggap tepat.
9. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Direktorat Jenderal Pajak, Pemeriksaan Bukti Awal berlangsung selama jam kerja biasa dan, jika diperlukan, dapat dilanjutkan di luar jam kerja normal.

C. Ruang Lingkup Bukti Permulaan

Tujuan utama pembuktian permulaan ini pada hakikatnya adalah untuk memperoleh bukti adanya dugaan tindak pidana di bidang perpajakan dan cara-cara pelaksanaannya. Oleh karena itu, baik penyidikan maupun pemeriksaan termasuk dalam ruang lingkup pembuktian permulaan. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.03/2022, ruang lingkup pembuktian permulaan adalah dugaan tindak pidana di bidang perpajakan. Pemberitahuan kepada Wajib Pajak merupakan selisih antara Bukti Permulaan Terbuka dengan Bukti Permulaan Tertutup. Wajib Pajak diberitahukan secara tertulis sebelum Pemeriksaan Bukti Permulaan Terbuka dilaksanakan. Dalam hal permulaan berkaitan dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP atau paling lama sebelum Pemeriksaan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.03/2022 mensyaratkan bukti permulaan terbuka. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.03/2022, kebijakan terkini Pemeriksa Bukti Permulaan dan Pihak Lain dapat melakukan kegiatan Penanganan Data Elektronik, Pengunduhan Data Elektronik, dan/atau Bukti Elektronik untuk tujuan memperoleh atau mengamankan Bukti dalam Pemeriksaan Permulaan selain Pemeriksa Bukti Permulaan.

1. Jangka Waktu Bukti Permulaan

Dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan Pemeriksaan Bukti Permulaan, Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka atau tertutup harus telah selesai dilaksanakan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.03/2022, Direktur Jenderal Pajak dapat memberikan perpanjangan jangka waktu Pemeriksaan Bukti Permulaan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak berakhirnya jangka waktu Pemeriksaan Bukti Permulaan.

2. Kewenangan Pemeriksa Bukti Permulaan

Landasan Pemeriksa Bukti Permulaan sangat mirip dengan Pemeriksa Pajak. Direktur Jenderal Pajak diberi kewenangan berdasarkan Peraturan Nomor 177/PMK.03/2022 Kementerian Keuangan untuk melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap orang pribadi atau badan yang diduga melakukan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan. Sebelum dilakukan Penyidikan, dilakukan oleh Pemeriksa Bukti Permulaan yang menerima Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan. Apabila Wajib Pajak dengan sukarela mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya dalam pernyataan tertulis disertai dengan pembayaran kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang dan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, maka Pemeriksaan Bukti Permulaan tidak dilanjutkan dengan Penyidikan.

3. Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan

Ada kemungkinan setelah dilakukan pemeriksaan bukti permulaan ternyata tidak memenuhi atau tidak diperoleh unsur pidana dalam hal perolehan bukti adanya dugaan tindak pidana di bidang perpajakan, namun tidak semua bukti permulaan dilanjutkan dengan penyidikan. Dalam hal Pemeriksaan Bukti Permulaan terbuka, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.03/2022 memberikan beberapa pilihan kepada pemeriksa bukti permulaan, antara lain penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, pemberitahuan tertulis kepada Wajib Pajak bahwa tidak dilakukan penyidikan terhadap Wajib Pajak karena hasil pemeriksaan ketidakbenaran Wajib Pajak telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal Wajib Pajak karena kelalaiannya melakukan Pembuktian Pertama Pemeriksaan Bukti Permulaan dalam hal tidak ditemukan Bukti Permulaan tindak pidana di bidang perpajakan, termasuk Wajib Pajak, atau penghentian Pemeriksaan Bukti Permulaan

dalam hal Wajib Pajak tunggal yang menjalani Pemeriksaan Bukti Permulaan meninggal dunia.

Pemeriksa bukti permulaan mengungkapkan informasi mengenai harta kekayaan orang pribadi atau badan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan, apabila Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan yang ditindaklanjuti dengan Penyidikan tidak mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya atau mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tetapi tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran perbuatan diperhitungkan sebagai pengurang nilai kerugian penerimaan negara pada saat penyidikan, dan dilakukan dengan ketentuan pembayaran tersebut merupakan bagian dari pembayaran untuk pelunasan. Penjelasan dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.03/2022.

D. Pengolahan Barang Bukti

1. Jenis dan Kelompok Barang Bukti

Barang Bukti merupakan bahan bukti yang telah disortir, diolah, dan disita oleh penyidik. Penyidik harus menemukan barang bukti yang dapat diolah menjadi alat bukti sehingga dapat meyakinkan hakim dalam memutus perkara. Penyidik harus memperoleh minimal 2 (dua) alat bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian tindak pidana di bidang perpajakan. Namun demikian, dengan mempertimbangan kemungkinan alat-alat bukti tersebut gugur dalam proses persidangan di pengadilan maka penyidik harus dapat memperoleh sebanyak-banyaknya Barang Bukti untuk dijadikan alat bukti yang sah. Dalam memperoleh dan mengolah Barang Bukti Penyidik perlu memperhatikan hal-hal berikut.

a. Barang Bukti dalam Tindak Pidana di bidang Perpajakan antara lain:

- 1) Akta pendirian, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga beserta perubahannya;

- 2) Surat Pemberitahuan (SPT), Laporan Keuangan, Laporan Audit;
- 3) Surat Setoran Pajak;
- 4) Perjanjian, kesepakatan, pernyataan, *tax planning*;
- 5) Faktur Pajak;
- 6) Invoice;
- 7) Voucher/ Dokumen sumber;
- 8) Notula rapat;
- 9) Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- 10) Rekening koran bank;
- 11) Bukti setoran bank;
- 12) Kuitansi;
- 13) Struktur Organisasi, *Standard Operating Procedures* (SOP)
- 14) Dokumen ekspor-impor (Pemberitahuan Ekspor Barang, Pemberitahuan Impor Barang, *Telegraphic Transfer, Bill of Lading, Letter of Credit, Outward dan Inward Manifest*);
- 15) Keterangan dari pihak ketiga
- 16) Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- 17) Keterangan Ahli;
- 18) Aliran uang;
- 19) Aliran barang;

Untuk memperoleh Alat Bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHAP, Barang Bukti tersebut di atas harus diolah menjadi:

- 1) Keterangan Saksi;
- 2) Keterangan Ahli;
- 3) Surat;
- 4) Petunjuk;
- 5) Keterangan terdakwa.

2. Kegiatan Penanganan Barang Bukti

- a. Selama proses penyidikan, penyidik menyortir dan mengelompokkan bahan bukti menurut jenis, macam, dan jumlah bahan bukti, sehingga dapat diperoleh barang

bukti yang dapat digunakan untuk keperluan Penyidikan, penuntutan, dan peradilan .

- b. Barang bukti diolah agar menjadi alat bukti yang sah dan mempunyai nilai pembuktian di pengadilan.
- c. Barang bukti yang diperoleh harus disimpan pada tempat khusus di Direktorat Intelijen dan Penyidikan atau Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atau tempat lain yang ditentukan, yang terjamin keamanannya.
- d. Masing-masing barang bukti diberi tanda untuk mempermudah penggunaan maupun penyimpanannya.
- e. Untuk keperluan pembuktian dan penuntutan di persidangan, penyidik dapat melakukan penyisihan terhadap barang bukti yang telah disita.
- f. Penyisihan terhadap barang bukti yang telah disita dilakukan berdasarkan Surat Perintah penyisihan yang ditandatangani oleh penyidik dan diketahui oleh atasan penyidik.
- g. Setelah selesai melakukan penyisihan terhadap barang bukti yang telah disita, penyidik membuat berita acara penyisihan.
- h. Barang bukti yang berupa salinan atau fotokopi harus segera dilegalisasi sesuai dengan aslinya kepada pemilik asal atau pihak yang berwenang agar memiliki nilai pembuktian.
- i. Keterkaitan antara barang bukti dengan tindak pidana di bidang perpajakan yang disangkakan harus dinyatakan dalam berita acara Pemeriksaan Saksi dan/atau Tersangka untuk memperkuat nilai pembuktian di persidangan.
- j. Penyidik dapat mengembalikan barang bukti yang disita dalam hal:
 - 1) Barang Bukti yang disita tidak diperlukan lagi dalam proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan perkara;
 - 2) Penyidikan dihentikan.

k. Dalam hal penyidik melakukan pengembalian barang bukti, harus dibuat Berita Acara Pengembalian Barang Bukti sekurang-kurangnya dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar untuk Tersangka atau pihak yang bahan buktinya disita;
- 2) 1 (satu) lembar untuk Penyidik;
- 3) 1 (satu) lembar untuk arsip.

3. Pembukaan Rahasia Bank dan Pengolahan Dokumen Perbankan

Pembukaan rahasia bank dapat dilakukan ketika proses Penyidikan. Tahapan yang dilakukan oleh Penyidik dalam proses pembukaan rahasia bank adalah sebagai berikut:

a. Pembukaan rahasia bank yang dilakukan dalam tahap Penyidikan dapat dilakukan dengan menggunakan cara:

- 1) permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 44A Undang-Undang Perbankan; dan/atau
- 2) izin tertulis untuk membuka rahasia bank dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 41 Undang-Undang Perbankan dan Pasal 69 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan.

b. Dalam Pasal 44A Undang-Undang Perbankan diatur bahwa:

- 1) Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan;
- 2) Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari Wajib Pajak/nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan tersebut.

- c. Dalam Pasal 41 Undang-Undang Perbankan diatur bahwa untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan tertentu kepada pejabat pajak; Nasabah penyimpan meliputi Wajib Pajak yang sedang dilakukan Penyidikan dan pihak lain antara lain pengurus, pemegang saham, karyawan, keluarga pengurus atau pemilik, serta pihak lain yang diduga terkait transaksi perbankan dengan Wajib Pajak yang sedang dilakukan Penyidikan. Permintaan izin membuka rahasia bank atas rekening pihak-pihak yang tidak terkait langsung ini harus disertai penjelasan dan bukti-bukti keterkaitan pihak-pihak tersebut atas transaksi keuangan Wajib Pajak yang sedang dilakukan Penyidikan.
- d. Dalam Pasal 69 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan antara lain diatur bahwa fungsi, tugas, dan wewenang Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Undang-Undang Perbankan beralih menjadi fungsi, tugas, dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan.
- e. Prosedur membuka rahasia bank sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 44A Undang-Undang Perbankan dilakukan berdasarkan:
 - 1) Surat permintaan;
 - 2) Surat persetujuan/kuasa yang bermeterai;
 - 3) Wajib Pajak/nasabah penyimpan kepada bank agar bank memberikan keterangan mengenai simpanan Wajib Pajak/nasabah penyimpan kepada Penyidik yang ditunjuk dalam surat permintaan/persetujuan/kuasa.
- f. Prosedur permintaan izin tertulis untuk membuka rahasia bank kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Perbankan dan Pasal

69 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan dilakukan sebagai berikut:

- 1) Penyidik mengajukan usul permintaan izin tertulis untuk membuka rahasia bank kepada Atasan Penyidik.
- 2) Permintaan izin membuka rahasia bank menyebutkan:
 - a) Identitas Penyidik;
 - b) Nama nasabah penyimpan yang dikehendaki keterangannya;
 - c) Nama bank tempat nasabah penyimpan mempunyai simpanan;
 - d) Keterangan yang diminta; dan
 - e) Alasan diperlukannya keterangan.
- 3) Permintaan izin membuka rahasia bank dapat diajukan tanpa menyebutkan nomor rekening Wajib Pajak/nasabah penyimpan. Pencantuman identitas Wajib Pajak/nasabah penyimpan harus sesuai dengan dokumen-dokumen pendukung.
- 4) Permintaan izin membuka rahasia bank dilampiri dengan dokumen-dokumen pendukung identitas nasabah penyimpan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Paspor, atau Kartu Keluarga, akte pendirian/perubahannya.
- 5) Dalam hal Unit Pelaksana Penyidikan Pajak adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak mengajukan surat permintaan izin tertulis untuk membuka rahasia bank kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Direktur Intelijen dan Penyidikan.
- 6) Direktur Intelijen dan Penyidikan menindaklanjuti surat permintaan izin tertulis untuk membuka rahasia bank yang diajukan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dengan nota dinas permintaan izin tertulis untuk membuka rahasia bank yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak.

- 7) Dalam hal Unit Pelaksana Penyidikan Pajak adalah Direktorat Intelijen dan Penyidikan, Direktur Intelijen dan Penyidikan mengajukan nota dinas permintaan izin tertulis untuk membuka rahasia bank kepada Direktur Jenderal Pajak.
 - 8) Direktur Jenderal Pajak meneruskan usul permintaan izin tertulis untuk membuka rahasia bank tersebut kepada Menteri Keuangan.
 - 9) Menteri Keuangan mengajukan surat permintaan izin tertulis untuk membuka rahasia bank kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- g. Prosedur permintaan keterangan kepada bank:
- 1) Setelah menerima tembusan perintah tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan tertentu kepada pejabat pajak. Penyidik yang namanya tercantum dalam surat perintah untuk membuka rahasia bank untuk kepentingan perpajakan membuat Surat Permintaan Keterangan atau Barang Bukti yang dilampiri fotokopi tembusan surat izin membuka rahasia bank kepada pimpinan pusat bank. Surat Permintaan Keterangan atau Barang Bukti berisi permintaan:
 - a) Dokumen perbankan yang diperlukan Penyidik antara lain:
 - (1) Aplikasi pembukaan rekening nasabah;
 - (2) Aplikasi
 - (3) Aplikasi penutupan rekening nasabah (jika ada);
 - (4) Rekening koran;
 - (5) Print-out mutasi bulanan;
 - (6) Nota debet dan nota kredit;
 - (7) Mutasi teller;
 - (8) Transaksi harian.

b) Nama, jabatan dan nomor telepon pejabat bank cabang tempat rekening-rekening nasabah penyimpan;

(1) Setelah Penyidik mendapat informasi mengenai rekening-rekening nasabah penyimpan yang diminta dari pimpinan pusat bank, Penyidik membuat Surat Permintaan Keterangan kepada pimpinan cabang bank masing-masing rekening-rekening nasabah penyimpan dengan tembusan kepada pimpinan pusat bank. Surat Permintaan Keterangan berisi permintaan:

(a) Dokumen perbankan yang diperlukan, antara lain:

- Aplikasi pembukaan rekening nasabah;
- Aplikasi penutupan rekening nasabah (jika ada);
- Rekening koran;
- Print-out mutasi bulanan;
- Nota debit dan nota kredit;
- Mutasi teller;
- Transaksi harian.

(b) Nama, jabatan dan nomor telepon pejabat bank cabang tempat rekening-rekening nasabah penyimpan. Untuk memudahkan komunikasi antara penyidik dan bank cabang tempat rekening nasabah penyimpan, dalam Surat Permintaan Keterangan tersebut hendaknya dicantumkan nama dan nomor telepon salah satu Penyidik yang terdapat surat izin membuka rahasia bank yang akan bertindak sebagai penghubung.

- h. Pengolahan dokumen perbankan
- 1) Setelah semua dokumen perbankan diterima, Penyidik melakukan pemeriksaan kepada pimpinan cabang bank untuk mendapatkan pembuktian material. Sebelum melakukan pemeriksaan, Penyidik terlebih dahulu memastikan kewenangan pejabat bank yang bersangkutan untuk memberikan keterangan. Permintaan keterangan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
 - 2) Pengolahan dokumen perbankan dalam rangka pembuktian antara lain meliputi:
 - a) Bahwa rekening tersebut benar milik pihak-pihak yang diminta;
 - b) Bahwa transaksi yang tercantum dalam rekening koran atau tabungan menggambarkan transaksi uang masuk ataupun keluar;
 - c) Arti kode-kode transaksi yang tercantum dalam rekening koran atau tabungan;
 - d) Hal-hal apa yang dilakukan pihak bank apabila suatu transaksi dilakukan (misal: pengecekan keaslian tanda tangan dan identitas nasabah penyimpan);
 - e) Penjelasan mengenai transaksi-transaksi keuangan dan bukti-bukti transaksinya;
 - f) Darimana dan dari siapa serta atas transaksi apa uang masuk berasal;
 - g) Kemana dan kepada siapa serta atas transaksi apa uang keluar ditujukan;
 - h) Dari nota debet/kredit dapat diketahui siapa yang melakukan transaksi.
 - 3) Setelah Penyidik memperoleh informasi mutasi bulanan, Penyidik melakukan penelitian atas mutasi bulanan tersebut dan menentukan dokumen sumber yang diperlukan seperti aplikasi pembukaan rekening,

sampling nota debet/kredit, dan aplikasi penutupan rekening (jika rekening sudah ditutup).

- i. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam prosedur izin tertulis membuka rahasia bank:
 - 1) Apabila terjadi perubahan nama pihak yang ditunjuk pada surat perintah untuk membuka rahasia bank untuk kepentingan perpajakan dari Otoritas Jasa Keuangan, Atasan Penyidik memberitahukan secara tertulis mengenai perubahan nama tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan dan ditembuskan kepada pimpinan pusat bank dengan melampirkan Surat Perintah Penyidikan.
 - 2) Penyidik diharapkan dapat melakukan koordinasi dengan pihak bank terkait dengan waktu pemenuhan dan cara penyampaian dokumen-dokumen perbankan tersebut.

E. Kesimpulan

Ketidakpatuhan terhadap pajak dapat dibenarkan melalui sistem self assessment yang digunakan dalam penghitungan pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan pemeriksaan sebagai akibat adanya perbedaan persepsi antara wajib pajak dan DJP. Berdasarkan Pasal 1 ayat 25, pemeriksaan adalah tindakan yang dilakukan untuk mengumpulkan dan mengolah data secara objektif dan profesional dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan. Dengan demikian, tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mengetahui apakah wajib pajak telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Istilah “pemeriksaan kepatuhan” selanjutnya digunakan untuk merujuk pada pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan Pasal 1 ayat 25. Sementara itu, pemeriksaan terhadap wajib pajak terkait dugaan tindak pidana di bidang perpajakan disebut sebagai pemeriksaan bukti permulaan. SKP dan/atau STP merupakan produk hukum pemeriksaan untuk tujuan pengujian guna memenuhi kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, pemeriksaan yang tidak berlanjut ke ranah pidana

tidak ditingkatkan menjadi pemeriksaan bukti permulaan dan kemudian penyidikan. Biaya kepolisian di Indonesia menggunakan kerangka hukum pidana sebagai upaya hukum terakhir.

Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana merupakan pertahanan terakhir yang digunakan oleh penegak hukum apabila tidak ada cara perlindungan lain yang tersedia. Sesuai dengan gagasan ini, hukum administrasi digunakan untuk menegakkan hukum perpajakan di Indonesia terlebih dahulu. Apabila hukum administrasi tidak lagi memberikan solusi, maka hukum pidana dapat digunakan. Metode dan prosedur Pemeriksaan Kepatuhan dan Pemeriksaan Bukti Permulaan hampir sama. Namun, berikut ini adalah perbedaan antara keduanya: Masalah pertama adalah pada temuan pemeriksaan; SPHP tidak diberitahu tentang temuan pemeriksaan bukti permulaan; Sebaliknya, laporan tersebut dikirim langsung kepada Direktur Pemeriksaan dan Penyidikan Penagihan Pajak. Kedua, dalam pemeriksaan, dokumen yang dipinjamkan oleh DJP harus dikembalikan; sedangkan dalam pemeriksaan bukti permulaan, dokumen tersebut disimpan dan ditaruh di tempat yang aman untuk mencegah kelalaian wajib pajak. Ketiga, pemeriksaan bukti permulaan merupakan tindakan penegakan hukum pidana di bidang perpajakan, sedangkan pemeriksaan merupakan tindakan penegakan hukum administrasi di bidang perpajakan. Keempat, tindak lanjut dari kegiatan pemeriksaan kepatuhan adalah pemeriksaan bukti permulaan.

Pemeriksaan merupakan langkah awal dalam penegakan hukum perpajakan, sesuai dengan konsep *ultimum remedy* yang dianut dalam penegakan hukum perpajakan. Bagaimanapun, dalam pelaksanaannya, DJP dapat secara efisien melakukan pemeriksaan bukti permulaan tanpa diawali dengan pemeriksaan ulang, hal ini dilakukan apabila terdapat potensi tindak pidana yang cukup serius. Tahap Pengamatan, Tahap Pemeriksaan Bukti Permulaan, dan Tahap Penyidikan yang meliputi penyusunan Berita Acara dan Pemberkasan

merupakan berbagai tahapan yang akan dilaksanakan dalam melakukan penyidikan suatu tindak pidana perpajakan.

Dalam melakukan penyidikan, penyidik pajak melakukan tindakan hukum seperti memanggil tersangka dan saksi, melakukan pengeledahan, dan pembuktian. Penyidik pajak dalam melakukan penyidikan tetap memperhatikan dan mengikuti ketentuan yang relevan dalam Hukum Acara Pidana, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Demi kepentingan keuangan negara, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan atas permintaan Menteri Keuangan. Dalam hal Penghentian Penyidikan Pelanggaran Perpajakan, tindakan penyidikan yang telah dilakukan oleh Penyidik Pajak dapat dihentikan dalam hal tidak terdapat cukup bukti, Peristiwa tersebut bukan merupakan peristiwa pidana di bidang perpajakan, Tersangka meninggal dunia, atau Peristiwa tersebut telah berakhir.

DAFTAR PUSTAKA

- Farouq, M. (2018). *Hukum pajak di Indonesia*. Prenada Media.
- Fiskal.Kemenkeu.go.id. "Informasi Publik"
- Kurniawan, D. R. (2020). *Pahami ketentuannya, hindari sanksinya: kupas tuntas sanksi perpajakan*. uwais inspirasi indonesia.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.03/2022 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Dibidang Perpajakan
- Soemitro, R. (1990). Asas dan dasar perpajakan.
- Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak SE-06/PJ/2014 Petunjuk Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

TENTANG PENULIS

Benedicta Desty A., S.E., M.M., BKP.

Politeknik Jakarta International



Penulis lahir di Palembang tanggal 23 Januari 1983. Benedicta Desty A., S.E., M.M., BKP. adalah Konsultan Pajak, Pengacara Perpajakan, Praktisi Perpajakan, dan Dosen Tetap pada Program Studi Analisis Keuangan di Politeknik Jakarta International. Penulis Menyelesaikan Pendidikan S1 Jurusan Akuntansi dan melanjutkan S2 Jurusan Magister Manajemen Konsentrasi SDM. Penulis menekuni bidang perpajakan dan akuntan. Penulis juga salah satu team Penulisan buku tentang “Manajemen Keuangan Pribadi” bersama team Dosen dari Politekteknik Jakarta International . Motivasi Penulis “Segala sesuatu yang dilakukan tentu dimulai dari yang mudah terlebih dahulu. Lakukanlah yang mudah dan bisa membuatmu terus belajar. Ini sekaligus menjadi proses perjalananmu dalam mencapai mimpi yang besar”.

Contact Person Penulis Email: bda.tax.acc@gmail.com.



Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Pencipta

Alamat

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Alamat

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : Buku

Judul Ciptaan : Akuntansi Perpajakan

di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia.

Nomor pencatatan : 000806802



u.b



Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.